

5055/1977


IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

KE 18
LL
307.72
FIR
L

DISERTASI

ADAPTASI FUNGSI MAMAK DALAM MASYARAKAT MATRILINIAL DI MINANGKABAU DENGAN SEMAKIN MENONJOLNYA KELUARGA SAMANDE DIBANDINGKAN KELUARGA SAPARUIK

(STUDI PADA MASYARAKAT RAO-RAO KECAMATAN SUNGAI TARAB
KABUPATEN TANAH DATAR)



2000 0 6498 3151

FIRMAN

Disertasi / sosial / firman

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1997**

**ADAPTASI FUNGSI MAMAK DALAM MASYARAKAT MATRILINIAL
DI MINANGKABAU DENGAN SEMAKIN MENONJOLNYA
KELUARGA SAMANDE DIBANDINGKAN
KELUARGA SAPARUIK**

**(STUDI PADA MASYARAKAT RAO-RAO KECAMATAN SUNGAI TARAB
KABUPATEN TANAH DATAR)**

DISERTASI

**Untuk memperoleh Gelar Doktor
dalam Ilmu Sosial
pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga
di bawah pimpinan Rektor Universitas Airlangga**

Prof. H. Seedarto, dr., DTM & H., Ph. D

**telah dipertahankan di hadapan
Rapat Terbuka Senat Universitas Airlangga
pada hari Kamis
tanggal 6 November 1997
pukul 10.00 WIB**

30000.6392-3151

OLEH :


**FIRMAN
NIM : 099 311 469 D**

Lembaran Pengesahan


Disertasi ini telah disetujui
tanggal 23 November 1997

Oleh

Promotor


Prof. Dr. J. Glinka, SVD.

Ko-Promotor I



Widodo J.P., dr, MPH, Dr.PH.

Ko-Promotor II



Prof. Dr. Judistira K. Garna. MA

Telah dinilai/diuji pada ujian tertutup
tanggal 17 Mei 1997

Panitia Penguji Disertasi

Ketua : Prof. Soetandyo Wignjosoebroto. MPA

Anggota : 1. Prof. Dr. Glinka, SVD.
2. Prof. Dr. Judistira K. Garna. MA
3. dr. Widodo J. Pudjirahardjo, MS., MPH. Dr. PH.
4. Drs. Ramlan Surbakti, MA., Ph.D.
5. Dr. Dede Oetomo
6. Dr. L. Dyson, MS.

Diterbitkan dengan Surat Keputusan
Rektor Universitas Airlangga
Nomor : 3895/J03/PP/1997
Tanggal 27 Mei 1997

**Dengan rahmat Allah Yang Maha Kuasa
kupersembahkan
kepada
bangsa dan almamater
kedua orang tua serta mertua
istri tersayang Nurbailis
buah hati Fajar Satria Pratama
kemenakan serta *ipar-bisan***

MOTTO

**Hai manusia ! Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan.
Kami jadikan kamu berbagai bangsa dan berbagai puak,
supaya kamu saling mengenal. (Al Quran, Al Hujarat : 13).**

**Mereka akan memperoleh hasil usaha mereka,
sedang kamupun akan memperoleh pula
hasil usahamu (Al Quran , Al Baqarah ; 144)**

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Banyak pihak yang telah memberikan dorongan, bimbingan serta arahan sejak awal studi sampai selesai. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, kepada :

Rektor Universitas Airlangga Surabaya Prof. H. Soedarto, dr., DTM & H., Ph.D serta mantan Rektor Prof. dr. H. Bambang Rahino Setokoesoemo yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti Program Doktor.

Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya Prof.Dr.Soedijono dan Staff atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis selama mengikuti pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.

Prof. Dr. J. Glinka, SVD., selaku promotor. Widodo J. P., dr., M.S., MPH.,Dr.PH., Prof. Judistira K. Garna, MA., Ph.D., masing-masing selaku ko promotor, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran, kearifan serta keikhlasan yang tidak kenal lelah di tengah kesibukan beliau sehari-hari.

Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA., Dr. Ramlan Subakti, MA., Dr. Dede Oetomo, MA., Prof. Dr. Kusnaka

Adimihardja. MA., Dr. L. Dyson. MA., yang telah berperan aktif dalam memberi arahan dengan sumbangan pikiran dalam seminar dan ujian proposal serta seminar konsep disertasi.

Rektor IKIP Padang beserta karyawan IKIP Padang yang telah memberikan bantuan moril maupun material sejak dari awal keberangkatan untuk mengikuti Pendidikan Program Doktor (S3) sampai terwujudnya disertasi ini.

Para dosen di program S3 Universitas Airlangga atas bantuan sebagai pengasuh mata kuliah, yang banyak membantu untuk memahami kajian ini.

Prof. Dr. Imran Manan, MA., dan Dr. Mestika Zed, MA., yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan sehari-hari sebagai dosen di Universitas Andalas Padang dan IKIP Padang untuk menjadi konsultan selama penulis melakukan penelitian di Daerah Minangkabau.

Prof. Dr. Prayitno, M. Sc. Ed mantan Dekan FIP IKIP Padang dan Dr. A. Muri Jusuf. M.Pd., dekan FIP IKIP Padang, yang telah memberikan dorongan dan perhatian sejak dari awal keberangkatan sampai penyelesaian disertasi ini.

Para dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Padang, khususnya jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan yang telah memberikan dorongan dan dukungan moril sehingga disertasi ini dapat diselesaikan.

Saudara-saudara setempat kos di Gubeng Jaya II No. 70 Surabaya, saling pengertian dan kasih sayang yang telah diciptakan sehingga memberi ketenangan dan dorongan bagi saya untuk penyelesaian disertasi ini. Keakraban dan kedamaian di antara kita sulit untuk dilupakan.

Bapak Sunandar beserta keluarga yang telah bersedia menerima penulis sebagai anggota keluarga untuk tinggal bersama mereka, sejak dari awal mengikuti Pendidikan Doktor di Program Pascasarjana sampai selesainya penulisan disertasi ini. Begitu juga adinda Fajri, Bapak Gazali, Bapak Syamsuar Aman, Mak Fatimah beserta keluarga yang telah bersedia menerima penulis untuk tinggal bersama mereka, selama berlangsungnya penelitian di Daerah Minangkabau.

Keluarga Fahrizal, SH., Dwi Astuti Palupi, SH., Dra. Eriza Nelfi M. Hum., Drg. Yenirita, Drg. Nestrauza, adinda Akmal yang telah memberikan dukungan moril maupun material selama mengikuti Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD) di Universitas Padjadjaran Bandung. Begitu juga adinda Rumaniah, Marlinda, Yance dan Rasyid yang telah banyak memberikan bantuan sejak dari awal mengikuti pendidikan doktor sampai terwujudnya disertasi ini.

Semua pihak tanpa menyebut nama satu persatu yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sampai terwujudnya disertasi ini.

Bapak saya Mahmud (alm), mertua saya Ibu H. Ratna (alm) dan Bapak H. Djamarun (alm), Ibu saya Zaina, kakak-kakak, *Ipar-Bisan*, kemenakan yang selalu memberikan dorongan dan doa dalam penyelesaian disertasi ini.

Secara khusus terima kasih dan kekaguman kepada istri saya, Ir. Nurbailis. MS., serta anak saya Fajar Satria Pratama, atas pengertian, pengorbanan serta perjuangan yang selalu menyertai saya dalam penyelesaian disertasi ini.

Mudah-mudahan segala dorongan, bantuan, kerja sama serta pengorbanan dari berbagai pihak tersebut melimpahkan rahmat serta amal di sisi Allah SWT.

RINGKASAN

Masyarakat Minangkabau merupakan salah satu suku bangsa yang menganut sistim kekerabatan matrilineal, dengan menelusuri ikatan kekeluargaan melalui garis keturunan ibu. Bapak dalam masyarakat Minangkabau tidak termasuk anggota keluarga istri dan anak-anaknya. Kelangsungan hidup keluarga masa silam ditentukan oleh *mamak* (saudara laki-laki ibu), sedangkan bapak hanya untuk kepentingan keturunan.

Dewasa ini perubahan sosial terjadi di lingkungan masyarakat Minangkabau, keluarga *samande* (satu ibu) semakin menonjol dibandingkan keluarga *saparuih* (satu nenek) yang hidup bersama di *rumah gadang*. Kelangsungan hidup keluarga *samande* ditentukan oleh bapak, sedangkan *mamak* lebih berfungsi sebagai bapak dalam keluarga istrinya.

Masalah utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah adaptasi posisi dan fungsi *mamak* dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau dengan semakin menonjolnya keluarga *samande* dibandingkan keluarga *saparuih*. Dari permasalahan tersebut akan dilihat, bagaimanakah posisi dan fungsi *mamak* secara tradisional terhadap keluarga di Minangkabau. Bagaimanakah perubahan posisi dan fungsi *mamak* terhadap keluarga di Minangkabau. Posisi dan fungsi tradisional mana saja yang masih dipertahankan sehubungan dengan

semakin menonjolnya keluarga *samande* dibandingkan dengan keluarga *saparuiik* di Minangkabau. Bagaimanakah konflik yang terjadi dan penyelesaian posisi dan fungsi *mamak* di Minangkabau.

Kajian dalam penelitian ini menggunakan teori struktural fungsional. Pemahaman teori tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kepekaan peneliti dalam memahami fenomena adaptasi posisi dan fungsi *mamak* dalam keluarga matrilineal di Minangkabau sehubungan dengan semakin menonjolnya keluarga *samande* dibandingkan keluarga *saparuiik*. Selanjutnya pemaparan teori, dimaksudkan untuk merangsang pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara, pembahasan serta diskusi hasil temuan di lapangan.

Penelitian ini dilaksanakan selama 12 bulan di Nagari Rao-rao, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *snow-ball*. Informan dipilih melalui hasil wawancara dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), kepala desa dan hasil pengamatan peneliti sendiri. Informasi dalam kajian ini diperoleh melalui observasi terlibat (*partisipant obsevation*), *depth interview* dan dokumen yang ada di pusat dokumentasi budaya Minangkabau.

Data dianalisis dengan menggunakan model yang dikemukakan oleh Strauss dan Corbin. Keabsahan data dilakukan

dengan memeriksa kredibilitas, keteralihan, kebergantungan dan kepastiaan.

Berdasarkan kajian posisi dan fungsi *mamak* dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau, dapat diringkas sebagai berikut :

Mamak (saudara laki-laki ibu) masa silam bertindak sebagai pemimpin dalam keluarga *saparuk* ibunya. Kebutuhan ekonomi rumah tangga dipenuhi oleh *mamak* dengan mengelola sawah dan ladang pusaka ibu. Selanjutnya *mamak* juga berfungsi untuk membimbing kemenakan dengan memperkenalkan adat-istiadat, pendidikan agama, seni dan bela diri serta keterampilan dalam pengelolaan harta pusaka.

Inisiatif mencari jodoh serta melaksanakan upacara perkawinan kemenakan berasal dari *mamak*. Kesepakatan melalui perempuan maupun laki-laki atas jodoh yang dicalonkan untuknya tidak dipertimbangkan. Apabila *mamak* serta anggota keluarga melalui laki-laki dan perempuan sudah sepakat, maka diadakan pertunangan (*timbang tando*), pernikahan serta *baralek* (peresmian pernikahan) yang biaya pelaksanaannya disiapkan oleh *mamak*.

Begitu juga dalam pelaksanaan upacara kehamilan dan kelahiran anak kemenakan laki-laki di rumah kerabat lainnya, dilakukan oleh saudara perempuan di bawah pengawasan *mamak*. *Mamak* apabila meninggal dunia, upacara kematian

dilakukan oleh kemenakan bersama kerabat lainnya di lingkungan keluarga ibu. *Mamak* yang sakit atau meninggal di rumah istri, dijemput untuk dirawat atau ditidurkan di *rumah gadang* milik ibunya. Masyarakat Minangkabau masa silam berpandangan bahwa rumah istri merupakan tempat tinggal keluarga orang lain dan *mamak* tidak termasuk bagian di antaranya.

Dewasa ini posisi dan fungsi *mamak* di Minangkabau mengalami perubahan. Peralihan posisi dan fungsi *mamak* dalam keluarga mempunyai beberapa variasi penyebab, yaitu: (1) kesempatan *mamak* (saudara laki-laki ibu) untuk bekerja di luar sektor pertanian, sehingga mereka mempunyai harta penghasilan yang dapat diberikan untuk anak dan istri, (2) keinginan *mamak* untuk mendapatkan status sebagai *sumando mamak rumah* (*sumando* yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak dan istrinya), (3) peralihan penguasaan atas tanah pusaka kepada saudara perempuan sehingga *mamak* tidak mempunyai kekuasaan di lingkungan keluarga ibunya, (4) perubahan sistem pemerintahan dari *nagari* sebagai kesatuan adat dan pemerintahan terkecil di Minangkabau menjadi desa, sehingga posisi *mamak* mulai goyah untuk menyelesaikan permasalahan kemenakan dan saudara perempuannya, (5) kebutuhan istri dan anak tidak terpenuhi, karena keterbatasan harta pusaka yang dimilikinya, (6) perubahan

pola tempat tinggal dan aktifitas *mamak* setelah menikah, (7) kemampuan untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak setelah memperoleh kesempatan mendapatkan sumber ekonomi baru, (8) penyebaran aturan yang digariskan dalam agama Islam sehubungan dengan kehidupan berkeluarga serta dukungan masyarakat.

Proses perubahan posisi dan fungsi *mamak*, diawali dengan memisahkan istri dan anak dari keluarga *saparuiik* ibunya yang tinggal bersama di *rumah gadang*. Setiap *sumando* (suami saudara perempuan) akan membuat strategi yang berbeda dengan lainnya. Beberapa *sumando* ditemukan melakukan strategi dengan membawa anak dan istri ke rantau, mengajak istri meninggalkan anggota keluarga *saparuiiknya* dengan menempati rumah saudara lain yang tidak ada penghuninya, berpisah memasak dengan menggunakan dapur yang berbeda, membawa anak dan istri ke rumah baru dibuat *sumando* dengan alasan bahwa rumah yang lama tidak memungkinkan ditempati dengan jumlah anggota keluarga yang ada.

Setelah keluarga *samande* semakin menonjol dibandingkan dengan keluarga *saparuiik*, posisi dan fungsi *mamak* (saudara laki-laki ibu) sebagai pimpinan keluarga diambil alih oleh *sumando* (suami saudara perempuan) dalam keluarga *samande*. Keluarga *saparuiik* yang tinggal bersama di *rumah gadang* memecah diri menjadi keluarga *samande*. Beri-

ringan dengan hal itu, harta pusaka yang dimiliki secara komunal oleh keluarga *saparuih* dibagi rata oleh *mamak* sesuai dengan jumlah keluarga *samande*.

Keluarga *samande* akhir-akhir ini telah menempati rumah buatan *sumando* yang model, proses pembuatan dan bahan yang digunakan jauh berbeda dengan *rumah gadang* yang dibuatkan oleh *mamak* masa silam. Pemenuhan ekonomi keluarga *samande* dilakukan oleh *sumando*, saudara perempuan dan kemenakan yang tertua.

Kemenakan sejak dari kecil sudah bergaul secara dekat dengan *sumando*. Fungsi *mamak* untuk membimbing kemenakan dilakukan oleh *sumando* bersama saudara perempuan. Setelah kemenakan sudah cukup umur diserahkan ke Sekolah Taman Kanak-kanak, beberapa tahun kemudian diserahkan ke SD, SMP, M Ts N, MAN, STM, SMEA serta SMA. Apabila ekonomi keluarga *samande* memungkinkan maka kemenakan tersebut melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sehabis mengikuti pendidikan di sekolah, sore harinya kemenakan diserahkan oleh *sumando* dan saudara perempuan untuk belajar mengaji di Taman Bacaan Al Quran dan Ibtidaiyah di sekitar mesjid setempat. Begitu juga kemenakan yang berminat untuk mempelajari silat sebagai salah satu olah raga bela diri, dipelajari di perguruan silat yang dibimbing oleh guru dipandang menguasainya.

Pengenalan tata cara bergaul dengan anggota keluarga maupun masyarakat secara umum dilakukan oleh *sumando* dan saudara perempuan. Begitu juga penjelasan tentang *sako*, pusaka serta silsilah keturunan. Keterbatasan waktu serta kemampuan *sumando* dan saudara perempuan dalam keluarga *samande*, penjelasan tentang *sako*, harta pusaka serta silsilah keturunan jarang diberikan kepada kemenakan. Tidak jarang ditemukan silsilah keturunan keluarga masa silam tidak diketahui kemenakan sehingga sering menimbulkan perselisihan dalam pemilikan harta pusaka.

Surau yang masa silam berfungsi sebagai pusat pendidikan informal, tidak ditempati lagi oleh masyarakat Minangkabau. *Surau* merupakan bangunan yang terbuat dari kayu dengan model tidak jauh berbeda dengan rumah panggung, telah dipugar dan diganti dengan bangunan baru yang disebut dengan musalla. *Mamak* dan kemenakan berkumpul di *surau* malam hari untuk mengajar mengaji, bersilat, adat-istiadat tidak ditemukan lagi. *Mamak* sebagian besar pergi merantau dan tinggal bersama anak dan istrinya.

Kemenakan perempuan yang sudah waktunya untuk menikah, akhir-akhir ini mencarikan jodoh dilakukan oleh *sumando*, saudara perempuan serta kemenakan yang bersangkutan. Apabila persetujuan telah ditemukan, saudara perempuan menemui saudara laki-lakinya (*mamak*) untuk membicarakan

pelaksanaan pertunangan dan perkawinan kemenakan tersebut.

Apabila *mamak* sakit atau meninggal dunia dirawat serta dikuburkan oleh anaknya di lingkungan keluarga istri. Anak *mamak* berpandangan bahwa mereka harus membalas kebaikan yang telah diberikan oleh ibu dan bapaknya. Apabila *mamak* dibawa ke lingkungan keluarga ibunya, anak dipandang oleh masyarakat sebagai anak yang tidak dapat berbakti untuk kedua orang tuanya.

Mamak dewasa ini memberikan bantuan untuk saudara perempuan serta kemenakannya yang mengalami kesulitan untuk pemenuhan ekonomi keluarga. Apabila ada permasalahan yang dihadapi saudara perempuan yang menyangkut dengan pengelolaan harta pusaka, *mamak* ikut membantu mencarikan orang lain yang akan mengelolanya. Begitu juga permasalahan tentang sengketa pemilikan harta pusaka baik sesama saudara perempuan maupun dengan keluarga lainnya, diselesaikan oleh *mamak* baik di lingkungan keluarga maupun melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Sumando yang telah dapat menjalankan tugas *mamak* dengan baik di lingkungan keluarga *samande* istri, disebut masyarakat dengan *sumando mamak rumah*. Apabila *sumando* tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan membimbing anak, istri akan meminta bantuan kepada saudara laki-lakinya sehingga *sumando* merasa kurang dihargai oleh

anggota keluarga istrinya. Sehubungan dengan hal itu status dan prestise sebagai *sumando mamak rumah* tidak akan diperoleh. Status sebagai *sumando mamak rumah* berkaitan dengan kemampuan dalam menguasai sumber ekonomi keluarga dan membimbing anak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, strategi, pelaksanaan strategi, perubahan posisi dan fungsi *mamak* serta permasalahan dan penyelesaiannya, ditemukan beberapa persamaan maupun perbedaan dalam peralihan posisi dan fungsi *mamak* di lingkungan keluarga ibu menjadi *sumando mamak rumah* di lingkungan keluarga *saparuik* istrinya. Persamaannya adalah sebagai berikut :

- a. Semua aktor berkeinginan untuk berkumpul dan memenuhi kebutuhan anak dan istrinya.
- b. Semua aktor tidak mempunyai hak kuasa terhadap tanah pusaka seperti masa silam setelah dibagi rata sesuai dengan jumlah keluarga *samande*.
- c. Semua aktor pada waktu diadakan pernikahan menerima khotbah perkawinan yang menekankan hubungan suami istri menurut ajaran Islam.
- d. Semua aktor ikut terlibat dalam ceramah agama yang dilakukan hampir setiap minggu di mesjid setempat.
- e. Semua aktor bekerja dalam berbagai bidang dengan tidak

- memanfaatkan harta pusaka ibunya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
- f. Dalam peralihan posisi dan fungsi sebagai *mamak* menjadi *sumando mamak rumah*, semua aktor membentuk strategi bersama istrinya.
 - g. Semua aktor memisahkan istri dan anak dengan anggota keluarga lainnya dengan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
 - h. Setelah sarana dan prasarana yang dibutuhkan istri dan anak terpenuhi, *mamak* tinggal menetap bersama anak dan istrinya.
 - i. Semua aktor memanfaatkan waktunya lebih banyak untuk kepentingan anak dan istri dibandingkan untuk keperluan anggota keluarga di lingkungan kerabat ibunya.
 - j. Semua aktor menyediakan waktu dan tenaganya untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan harta pusaka, apabila saudara perempuan mengalami permasalahan, pelaksanaan perkawinan di lingkungan keluarga ibunya.
 - k. Semua aktor yang sudah dapat menyediakan sarana dan prasarana, memenuhi kebutuhan ekonomi anak dan istrinya memiliki prestise dalam keluarga istri dan masyarakat.
 - l. Semua aktor telah mengambil alih untuk mengasuh anaknya sejak dari kecil.

- m. Pemilihan jodoh dilakukan oleh anak yang bersangkutan serta aktor dan istrinya. Sedangkan pelaksanaan upacara perkawinan dilakukan oleh *mamak*.
- n. Upacara kelahiran dan kematian dilakukan di lingkungan keluarga *samande* istri dengan memanfaatkan harta penghasilan *sumando*.

Sedangkan perbedaannya ditemukan dalam beberapa hal, yaitu :

- a. Strategi yang dibentuk aktor bersama istrinya ada yang dilakukan secara terbuka dan ada pula yang dilakukan secara terselubung.
- b. Kemampuan aktor berbeda dalam memenuhi kebutuhan ekonomi yang dibutuhkan istri dan anaknya.
- c. Penyelesaian konflik sehubungan dengan perubahan posisi dan fungsi *mamak* di lingkungan keluarga *saparuk* berbeda satu dengan lainnya.
- d. Lapangan pekerjaan aktor berbeda antara satu dengan lainnya.

Perubahan posisi dan fungsi yang harus dilalui oleh laki-laki Minangkabau setelah menikah, berdasarkan analisis antar kategori melalui selektif koding, sebagai berikut :

1. Penguasaan lahan pertanian sempit sehingga kurang dapat memenuhi kebutuhan anggota keluarga.

2. Setelah tanah dibagi rata sesuai dengan jumlah keluarga *samande*, *mamak* kehilangan hak kuasa di lingkungan keluarga ibunya seperti masa silam
3. Dengan pendidikan yang tinggi dan bekerja keras mendapat penghasilan melebihi kebutuhan anggota keluarga.
4. Aktifitas *mamak* semakin komplek di lingkungan keluarga istrinya sehingga pemenuhan kebutuhan ekonomi, membimbing kemenakan diambil alih oleh *sumando*.
5. Ketergantungan istri dan anak secara ekonomis dengan *sumando* maka hubungan suami-istri semakin rapat.
6. Pengalaman yang diperoleh selama di rantau merobah orientasi hidup.
7. Posisi dan fungsi *mamak* di lingkungan saudara perempuan untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut dengan adat dan harta pusaka apabila diperlukan.
8. Kemampuan dan keinginan *mamak* untuk menjalankan ajaran Islam sehingga *mamak* sebagai *sumando* mengambil alih sebagian fungsi *mamak* dalam keluarga *samande* istri.
9. Dengan perubahan posisi dan fungsi *mamak* di lingkungan kerabat ibunya maka saudara perempuan dan kemenakan mengalami konflik.
10. Memenuhi kebutuhan ekonomi serta membimbing anak di lingkungan keluarga istri, maka status dan prestise *mamak* dalam masyarakat semakin tinggi.

Melalui kajian ini dapat dikemukakan empat proposisi, yaitu :

Proposisi 1 :

Penguasaan sumber ekonomi keluarga mempunyai arti penting dalam penentuan posisi dan fungsi sebagai kepala keluarga dalam masyarakat.

Proposisi 2 :

Perubahan penguasaan sumber ekonomi keluarga akan mempengaruhi penguasaan, perilaku dalam pengasuhan, serta relasi suami istri dalam keluarga.

Proposisi 3 :

Perubahan penguasaan sumber ekonomi keluarga, mobilisasi penduduk dan penyebaran nilai-nilai baru akan memberikan kontribusi dalam perubahan budaya lokal.

Proposisi 4 :

Dengan perubahan struktur keluarga dalam masyarakat matri-linial di Minangkabau, posisi dan fungsi bapak sosial (*mamak*) terhadap anak saudara perempuan (*kemenakan*) diambil alih oleh bapak biologis (*bapak*) di lingkungan keluarga kecil (*samande*).

ABSTRACT

Key Words: Adaptation, status, function, *mamak* and *sumando*.

The purpose of research is to describe an adaptation in associated with status and function of *mamak* (brother of mother) within matrilineal society in Minangkabau with a change of family structure. This research is undertaken in *Kenagarian* Rao-rao, Sungai Tarab Subdistrict, Tanah Datar Regency, with a unit of *mamak* analyse in the family. The data are collected through interviews, observation and document available in documental center on cultural of Minangkabau. The analyse is done by following grounded research pattern.

Status (position) and function of *mamak* on the sister and nephew in extended family (*saparauik*) of his mothers, have performed an adaptation to the children and wife in nuclear family (*samande*) by taking over a part of *mamak*'s activities in his wife's family. *Sumando* (husband of the sister) who has replaced *mamak*'s function successfully toward his children and wife, then he is given a label as *sumando mamak rumah*.

An activity to do marriage ritual and to solve a problem in regard to an uncertificated inherited wealth, are still in hand of *mamak* in his mother's family.

Based on those findings above, the writer can elaborate four proposition as follows: (1) a control of the economic sources plays an important role in determining social status and function as a head of household in the community, (2) any change in the control of economic sources influences a guardianship, a behavior in provision of care (for children, etc), as well as a relationship between husband and wife in the family, (3) any change in line with the control of economic sources for the family, mobilization in population, and diffusion of the new values will give bring about contribution to a change of local culture, (4) with any change in the family structure in matrilineal society of Minangkabau, the status and function of "social father" (*mamak*) towards children of sister (nephew/niece) will be taken over by "biological father" in the nuclear family (*samande*).

DAFTAR ISI

	Halaman
UCAPAN TERIMA KASIH	i
RINGKASAN	v
ABSTRACT	xix
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Kegunaan Hasil Penelitian	10
2. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Keluarga	12
2.2. Keluarga dalam Masyarakat Minangkabau	16
2.3. Posisi, Peran dan Fungsi	26
2.4. Adaptasi Budaya	29
2.5. Perspektif Teori dan Kerangka Berfikir	35
3. METODE PENELITIAN	41
3.1. Lokasi Penelitian	41
3.2. Pengalaman Penelitian	42
3.3. Informan	46
3.4. Pengumpulan Data	47
3.5. Analisis Data	48
3.6. Keabsahan Data	54
4. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	57
4.1. Lokasi dan Keadaan Alam	57
4.2. Sejarah Penyebaran Penduduk dan Kepemimpinan	65
4.3. Pendidikan	78
4.4. Mata Pencaharian	83
4.5. Stratifikasi Sosial	85
4.6. Struktur Pemilikan Tanah	88
4.7. Adat dan Agama Islam	93

4.8. Mobilisasi Penduduk	98
4.9. Intervensi Pemerintah dalam Pembagunan Desa	101
4.10. Perubahan Struktur Keluarga	108
4.11. Pola Hubungan dalam Keluarga	111
4.12. Posisi <i>Mamak</i> dalam Keluarga	138
4.13. Fungsi <i>Mamak</i> terhadap Keluarga	149
4.14. Proses Perubahan Fungsi <i>Mamak</i> terhadap Keluarga	202
4.15. Perubahan Fungsi <i>Mamak</i> terhadap Keluarga	212
4.16. Konflik dan adaptasi Fungsi <i>Mamak</i> dalam Keluarga	231
5. PEMBAHASAN	239
5.1. Keluarga <i>Samande</i> sebagai Unit Ekonomi Utama	239
5.2. Adaptasi Posisi dan Fungsi <i>Mamak</i> dalam Keluarga	244
6. KESIMPULAN DAN SARAN	283
6.1. Kesimpulan	283
6.2. Saran	393
DAFTAR KEPUSTAKAAN	297
LAMPIRAN	311

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Luas Daerah Tingkat II Di Daerah Sumatera Barat	58
2. Jumlah Kecamatan, Desa, Rumah Tangga dan Penduduk di Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Barat	59
3. Tingkat Pendidikan Masyarakat Rao-rao Kecamatan Sungai Tarab	80
4. Fungsi <i>Mamak</i> di Minangkabau Masa Silam	176


DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Keluarga Sebagai Unit Terkecil dalam Masyarakat Minangkabau	16
2. Bagan Anggota Penghuni <i>Rumah Gadang</i>	18
3. Struktur Pengelompokan Suku	25
4. Bagan Kerangka Analisis Penelitian	53
5. Hubungan <i>Mamak</i> dengan <i>Kemenakan</i>	114
6. Hubungan <i>Sumando-Pasumandan</i> dan <i>Ipar-Bisan</i>	135
7. Posisi Duduk di <i>Rumah Gadang</i>	170

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1..Daftar Istilah	311
2. Daftar Informan	316
3. Koding	318
4. Foto Penelitian	367
5. Peta Penelitian	376
6. Surat-surat Penelitian	383

BAB 1



BAB 1 P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Minangkabau merupakan salah satu suku bangsa yang menempati sebagian besar Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Barat. Suku Minangkabau termasuk salah satu suku terbesar dengan jumlah 3 % dari keseluruhan penduduk Indonesia selain suku Jawa, Sunda dan Madura. Di Pulau Sumatera suku Minangkabau merupakan suku terbesar dengan penduduk seperempat dari penduduk seluruhnya (Naim,1984:14 ; Budhisantoso, 1988:12).

Perasaan sesuku bagi masyarakat Minangkabau didasarkan atas persamaan dasar bahasa, asal usul pengelompokan suku serta penduduk yang homogen beragama Islam (Budhisantoso,1988:12). Kehidupan mereka berlandaskan *adat bersandikan syarak, syarak bersandikan kitabullah* (adat bersandikan syarak, syarak bersandikan kitabullah). Mereka merasa tercela apabila dikatakan orang yang tidak beradat dan tidak beragama. Bahasa yang digunakan termasuk bagian dialek bahasa Melayu.

Salah satu ciri yang menonjol dari suku Minangkabau dibandingkan dengan suku bangsa lainnya, yaitu kebiasaan merantau dan sistem matrilineal yang menelusuri ikatan kekeluargaan melalui garis ibu dihadapkan dengan agama

Islam yang mereka anut berorientasi kepada pewarisan melalui bapak.

Masyarakat yang menganut sistim kekeluargaan matrilineal mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : (1) keturunan dan pembentukan kumpulan diperhitungkan menurut garis ibu; (2) perkawinan bersifat matrilokal; (3) anggota kelompok kerabat merasa bersaudara kandung, senasib, sehinna, semalu; (4) kekuasaan hakiki pada ibu dan kekuasaan teknis pada *mamak* dalam kaum; (5) pola tempat tinggal bercorak dwilokal; (6) kesatuan keluarga terkecil adalah *paruik* yang bersifat geneologis; serta (7) pusaka tinggi turun dari *mamak* kepada kemenakan (Malinowsky dalam Rajab, 1969:17; Kato, 1989:54-55; Mardanas, 1991:9-10).

Setiap orang dalam keluarga matrilineal di Minangkabau menjadi anggota dari suatu kelompok terdiri dari ibunya, saudara-saudara perempuan, saudara-saudara laki-laki dan perempuan ibunya. Prinsip dasar dalam kekeluargaan matrilineal bertumpu pada ikatan keluarga melalui garis ibu dan kaum perempuanlah penerus keturunan.

Garis keturunan dalam suku Minangkabau mempunyai arti dalam pewarisan harta pusaka. Sehubungan dengan hal itu, harta warisan terutama barang tetap merupakan warisan turun temurun seperti sawah dan ladang jatuh kepada anak perempuan. Pewarisan harta dalam budaya Minangkabau hanya dalam arti pemanfaatan hasil pengelolaanya untuk penghidupan,

pemindahan hak ditentukan oleh syarat-syarat tertentu menurut adat. Sedangkan pewarisan gelar pusaka yang disebut *sako* diwariskan kepada kemenakan laki-laki melalui *mamak* sebagai gelar jabatan dalam keluarga.

Ayah dalam keluarga Minangkabau tidak termasuk anggota keluarga istri dan anak-anaknya, sama halnya dengan seorang anak dari saudara laki-laki termasuk keluarga lain dari ayahnya. Sehubungan dengan hal itu, di dalam masyarakat Minangkabau tradisional keluarga batih menjadi kabur karena tidak merupakan kesatuan yang mutlak, walaupun keluarga batih itu memegang peranan penting dalam pendidikan dan masa depan anak-anaknya yang tidak hanya berfungsi untuk mengembangkan keturunan saja (Naim, 1984:31).

Meskipun kelompok kekeluargaan di Minangkabau menelusuri keturunan melalui ibu, namun kelompok ini membiarkan laki-laki mengawasi masalah-masalah kelompok keturunan dengan melakukan kontrol sebagai saudara laki-laki ibu yang disebut *mamak*. Di dalam kehidupan keluarga rumah *gadang* (keluarga *saparuik*), *mamak* serta anggota keluarga lainnya dikoordinir oleh salah seorang *mamak* yang dituakan karena kecerdasan, umur serta pandai dari yang lainnya disebut *mamak tungganai*. Sedangkan dalam kehidupan yang lebih luas seperti *suku*, *mamak* dipimpin oleh penghulu bergelar *datuk*.

Secara umum *mamak* (saudara laki-laki ibu) di dalam masyarakat Minangkabau berperan dalam mengurus kepentingan anggota keluarga yang tinggal bersama di *rumah gadang* termasuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, membimbing anak saudara perempuan (*kemenakan*), melaksanakan upacara adat, menyelesaikan masalah serta kepala keluarga yang mewakili keluarga di luar *rumah gadang*.

Sebagai sumber kehidupan ekonomi keluarga *rumah gadang* (keluarga *saparuik*) diambilkan dari harta pusaka dalam bentuk sawah dan ladang yang dikelola serta diurus oleh *mamak* bersama anggota keluarga lainnya. *Mamak* dalam masyarakat Minangkabau berkewajiban untuk menambah harta pusaka tersebut demi kesejahteraan *kemenakan* dan saudara perempuannya.

Hubungan antara saudara laki-laki Ibu (*mamak*) dengan anak saudara perempuan (*kemenakan*), maka terbentuklah kesatuan hubungan *bamamak-bakamanakan* (ber*mamak*-ber*kemenakan*). Hubungan tersebut bersifat diagonal yaitu sebagai *mamak* dari anak saudara perempuannya dan sebagai *kemenakan* dari saudara laki-laki ibunya yang merupakan satu hubungan keteladanan di dalam adat Minangkabau.

Kemenakan dipandang sebagai pelanjut tradisi keluarga atau kaum karena harta pusaka, gelar pusaka (*sako*) diwariskan kepadanya. *Mamak* merupakan pelindung dan membina *kemenakan* sehingga dikemudian hari *kemenakan* dapat

menggantikannya sebagai penanggung jawab dan penerus kelangsungan hidup keluarga. Bimbingan *mamak datuk* (kepala suku), *mamak tungganai* (pemimpin rumah gadang) serta *mamak* lainnya terhadap kemenakan sangat diharapkan sebagai pewaris anggota rumah gadang dikemudian hari. Begitu juga sebaliknya *mamak* tanpa memiliki kemenakan ibarat *tabek nan indak baransang, ijuak nan indak basaga*, maksudnya kemenakan diharapkan sebagai pelindung kaum kerabat, penyambung garis keturunan dan pewaris harta pusaka.

Adat Minangkabau memberi kekuasaan kepada saudara laki-laki ibu yang disebut *mamak* untuk menegakan jika perlu memaksakan norma-norma yang diharapkan untuk dipatuhi oleh *warga kaumnya* atau paling kurang oleh kemenakannya. Dalam bertindak *mamak tungganai* sebagai kepala *paruik* (keluarga satu nenek) dilakukan dengan memusyawarahkan persoalan-persoalan penting dengan seluruh anggota keluarga laki-laki maupun wanita (Bachtier, 1963:64).

Sehubungan dengan uraian tersebut, seorang *mamak datuk* (kepala suku), *mamak tungganai* (pemimpin rumah gadang) serta *mamak* lainnya disegani, diteladani, tempat bertanya serta tempat belajar oleh kemenakannya. Hubungan *mamak* didasarkan kepada musyawarah. Segala aktifitas bersama di lingkungan keluarga rumah gadang, *mamak tungganai* (pimpinan rumah gadang) serta *mamak* lainnya ikut berpartisipasi.

Di sisi lain, *mamak datuk* (kepala suku) , *mamak tungganai* (pimpinan rumah gadang) serta *mamak* lainnya yang sudah menikah berperan sebagai bapak dari anak-anaknya. Secara tradisional *sumando* (suami saudara perempuan) di lingkungan keluarga istrinya tidak ada tuntutan kecuali untuk kepentingan keturunan, karena anak dan istrinya sudah dipertanggungjawabkan oleh saudara laki-laki atau *mamaknya* pula.

Berkenaan dengan hal itu, Sanderson (1991) mengemukakan bahwa dalam keluarga yang menganut sistem matrilineal menimbulkan dua jenis "keayahan" yang mendasar, yaitu "keayahan biologis" dan "keayahan sosiologis". Seorang laki-laki yang telah menikah menjadi ayah biologis dari putra-putranya sendiri. Hal ini sering menimbulkan ketegangan dalam masyarakat matrilineal. Sebagai ayah sosiologis laki-laki mempunyai tanggung jawab utama untuk mengasuh anak laki-laki saudara perempuannya.

Dewasa ini perubahan sosial terjadi dalam masyarakat Minangkabau, yang terlihat dari struktur kekeluargaan matrilineal itu sendiri. Keluarga *samande* (satu ibu) terdiri dari suami, istri dan anak-anak semakin menonjol dibandingkan keluarga *saparuik* (satu nenek) terdiri dari nenek, anak-anak serta cucu-cucunya yang hidup di rumah gadang, *sasuku* (kumpulan kerabat *saparuik*) serta *sakampuang* yang sebelumnya mewarnai kehidupan masyarakat Minangkabau.

Tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga *samande* (satu ibu) semakin kelihatan dibandingkan dengan *mamak* (saudara laki-laki ibu). Bapak mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan rencana masa depan anak-anaknya yang dulu diperankan oleh *mamak* (saudara laki-laki ibu). Masa silam seorang suami dalam masyarakat Minangkabau tidak diwajibkan memberi nafkah istri dan anak-anaknya karena sudah dipenuhi oleh saudara laki-laki istri (*mamak*) dengan mengelola harta pusaka dalam bentuk sawah dan ladang.

Secara tradisional menurut adat Minangkabau, suami yang disebut *urang sumando* tidak termasuk anggota keluarga istri dan anak-anaknya melainkan anggota kerabat ibunya. Di dalam keluarga istri, suami tidak mempunyai kekuasaan atas anak dan istrinya tetapi mempunyai hak kunjung terutama di malam hari. Suami lebih banyak berada di lingkungan kerabat ibunya karena menurut adat laki-laki harus berusaha memakmurkan kaum dengan menambah harta pusaka ibu yang diperuntukan untuk saudara perempuan. Laki-laki tidak memegang harta kecuali yang memangku jabatan kepala kaum (*penghulu*) untuk menopang biaya menjalankan tugasnya.

Perubahan dalam struktur keluarga matrilineal di Minangkabau menuntut *mamak* untuk beradaptasi agar kehidupan keluarga stabil. Proses adaptasi terhadap perubahan yang terjadi akan menyebabkan paling tidak

meninggalkan kebiasaan lama dan menerima kebiasaan baru. Dengan arti kata *mamak* akan beradaptasi secara budaya terhadap sesuatu yang baru karena sebelumnya tidak pernah ada dalam sistim budaya masyarakat Minangkabau.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian terdahulu terlihat bahwa struktur keluarga di Minangkabau mengalami perubahan. Keluarga *samande* yang terdiri dari saudara perempuan, *sumando* beserta kemenakan semakin menonjol dibandingkan dengan keluarga *saparuik* yang tinggal bersama di *rumah gadang*. Tangung jawab *sumando* untuk kebahagiaan dan kelangsungan hidup keluarga *samande* semakin kelihatan, yang dulunya dilakukan oleh *mamak* di lingkungan keluarga *saparuik* ibunya. Dari kenyataan tersebut dapat dirumuskan masalah secara umum, yaitu : bagaimanakah adaptasi fungsi *mamak* terhadap keluarga dalam sistem matrilineal di Minangkabau ? Secara khusus dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimanakah posisi dan fungsi *mamak* terhadap keluarga secara tradisional dalam sistem matrilineal di Minangkabau ? Bagaimanakah perubahan posisi dan fungsi *mamak* terhadap keluarga dalam sistem matrilineal di Minangkabau ? Bagaimanakah posisi dan fungsi tradisional *mamak* terhadap keluarga dalam sistem matrilineal di Minangkabau yang tetap dipertahankan untuk beradaptasi dengan perubahan

struktur keluarga ? Bagaimanakah konflik terjadi dan penyesuaian posisi serta fungsi *mamak* terhadap keluarga dalam sistem matrilineal di Minangkabau sehubungan dengan semakin menonjolnya keluarga *samande* dibandingkan dengan keluarga *saparuiik* ?

1.3. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari fenomena tersebut, penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengungkapkan adaptasi fungsi *mamak* dalam keluarga matrilineal di Minangkabau dengan semakin menonjolnya keluarga *samande* (satu ibu) dibandingkan dengan keluarga *saparuiik* (satu nenek). Adaptasi fungsi *mamak* dilihat sebagai usaha untuk memecahkan masalah sehubungan dengan perubahan dalam keluarga di Minangkabau. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan:

1. Posisi dan fungsi tradisional *mamak* terhadap keluarga dalam sistem matrilineal di Minangkabau.
2. Perubahan posisi dan fungsi tradisional *mamak* terhadap keluarga dalam sistem matrilineal di Minangkabau sehubungan dengan semakin menonjolnya keluarga *samande* dibandingkan dengan keluarga *saparuiik*.
3. Posisi dan fungsi tradisional *mamak* terhadap keluarga dalam sistem matrilineal di Minangkabau yang tetap dipertahankan.

4. Konflik dan Penyesuaian posisi dan fungsi *mamak* terhadap keluarga dalam sistem matrilineal di Minangkabau sehubungan dengan semakin menonjolnya keluarga *samande* dibandingkan dengan keluarga *saparuiik*.

1.4. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini secara umum diharapkan berguna sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu sosial untuk memahami perubahan dalam keluarga matrilineal, terutama untuk memahami adaptasi posisi, fungsi *mamak* dalam keluarga matrilineal di Minangkabau. Secara khusus hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memahami perubahan posisi, fungsi *mamak* dalam budaya Minangkabau.


Di sisi lain, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memahami posisi, fungsi tradisional yang ditinggalkan dan dipertahankan *mamak* dalam keluarga matrilineal di Minangkabau.

Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan untuk memahami konflik dan penyesuaian posisi, fungsi *mamak* dalam keluarga matrilineal di Minangkabau untuk beradaptasi dengan perubahan keluarga *saparuiik* (satu nenek) yang hidup bersama di *rumah gadang* menjadi keluarga *samande* (satu ibu).

Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi instansi yang terkait dalam

mengambil kebijaksanaan serta merumuskan perencanaan dalam mengambil tindakan untuk membina dan memperkaya kebudayaan nasional. Selanjutnya hasil penelitian, diharapkan memberikan masukan untuk menginventarisasi dan mendokumentasi adaptasi posisi, fungsi *mamak* dalam keluarga matrilineal di Minangkabau.


BAB 2



BAB 2

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA



Pada bab ini secara teoritis akan dibahas tentang keluarga, keluarga dalam masyarakat Minangkabau, posisi, peran dan fungsi, teori yang mempunyai implikasi dengan adaptasi fungsi *mamak* dalam keluarga matrilineal. Pembahasan teori dimaksudkan untuk menambah kepekaan yang diperlukan dalam memahami fenomena adaptasi fungsi *mamak* dalam keluarga matrilineal di Minangkabau, mengarahkan pertanyaan dalam wawancara dengan informan, serta berguna dalam pembahasan data yang diperoleh dari lapangan.

2.1. Keluarga

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki struktur sebagai keluarga batih (*nuclear*) dan keluarga luas (*extended family*), yang mendidik seseorang serta mewariskan nilai budaya melalui interaksi sesama anggotanya dalam mencapai tujuan (Vebrianto, 1982:37).

Keluarga batih merupakan suatu unit kekerabatan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang belum menikah. Sedangkan dalam keluarga luas (*exstended family*) tidak hanya ayah, ibu dan anak tetapi juga ada anggota kerabat lainnya yang bertalian dan bertindak menjadi satu kesatuan.

Soekamto, (1992:23) menjelaskan bahwa keluarga batih mempunyai peranan-peranan, sebagai berikut :

1. Keluarga batih berperan sebagai pelindung bagi peribadi-pribadi yang menjadi anggotanya.
2. Keluarga batih merupakan unit sosial-ekonomis yang secara material memenuhi kebutuhan anggota-anggotanya.
3. Keluarga batih menumbuhkan dasar-dasar bagi kaidah pergaulan hidup
4. Keluarga batih merupakan wadah dimana manusia mengalami proses sosialisasi awal.

Selanjutnya Soekanto (1992:23) menjelaskan bahwa di Indonesia peranan keluarga batih semakin penting, terutama di kota-kota. Di wilayah pedesaan sulit menutup diri terhadap pengaruh kota, peranan keluarga batih semakin penting artinya dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Semula memang keluarga luas lebih berperan.

Perundang-undangan di Indonesia cenderung untuk meningkatkan peranan keluarga batih dalam masyarakat. Gejala ini kelihatan misalnya dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menempatkan suami dan istri pada derajat yang sama (Soekanto,1992:27).

Ikatan kekerabatan dapat diperluas sehingga mencakup sejumlah besar individu dalam satu lingkungan kekerabatan, disebut dengan kelompok keturunan. Kelompok keturunan menelusuri hubungan keturunan yang berasal dari satu nenek moyang yang sama. Apabila anggota persekutuan kelompok keturunan tidak dapat menceritakan secara pasti pertalian keturunannya, maka kelompok demikian disebut dengan klen (*clan*). Beberapa kelompok keturunan dapat dikelompokkan untuk membentuk suatu klen.

W. Stephens (Sanderson, 1993:431) mengemukakan persekutuan kelompok keturunan mempunyai ciri-ciri, sebagai berikut:

1. Persekutuan (*corporateness*), merupakan keseluruhan kelompok dapat bertindak sebagai individu atas nama setiap anggotanya.
2. Nama, merupakan identitas persekutuan. Nama persekutuan kelompok itu sering diambil dari tumbuh-tumbuhan, hewan dan fenomena alam lainnya.
3. Eksogami, merupakan larangan perkawinan antar anggota di dalam kelompok.
4. Aturan agama bersama. Anggota-anggota suatu kelompok keturunan sering mewujudkan simbol identitas mereka melalui ritual dan upacara bersama.
5. Pemilihan harta benda persekutuan. Para anggota suatu persekutuan kelompok keturunan pada umumnya mempunyai hak kolektif atas tanah dan harta lainnya. Individu-individu dengan demikian dapat memiliki tanah hanya sebagai anggota kelompok.
6. Kewajiban saling membantu. Para anggota suatu persekutuan kelompok keturunan sering dipanggil untuk saling memberi bantuan pada saat-saat dibutuhkan.

Sanderson (1993:429) mengemukakan bahwa ciri sistem kekerabatan, adalah (1) aturan tempat tinggal (*residence*) dan (2) aturan keturunan (*descent*). Aturan tempat tinggal menentukan dimana pasangan suami istri tinggal sesudah menikah. Sedangkan aturan keturunan menetapkan jaringan individu-individu yang bertalian secara geneologis, mempertahankan identitas bersama tanpa mempertimbangkan tempat tinggal bersama.

Sistem kekeluargaan dalam masyarakat dapat diklasifikasikan atas : (1) sistem patrilineal, yaitu sistem keke-

luargaan yang memperhitungkan hubungan kekeluargaan melalui garis keturunan pria, (2) sistem matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang melihat hubungan kekeluargaan melalui garis keturunan wanita, (3) sistem bilateral, yaitu sistem kekeluargaan dimana hubungan kekeluargaan seseorang diperhitungkan baik melalui garis keturunan ayah maupun ibu (Murdock, 1965:15).


Pada masyarakat yang menarik garis keturunan secara sefihak, peranan keluarga batih relatif kecil apabila dibandingkan dengan keluarga luas. Akan tetapi dewasa ini pengaruh pola hidup kota, sehingga peranan keluarga batih semakin meningkat, walaupun sifatnya masih kasuistis. Sebaliknya pada masyarakat yang menarik garis keturunan melalui dua pihak, keluarga batih memang diberi peranan yang menonjol (Soekanto 1992:27).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keluarga batih yang terdiri dari ayah, ibu serta anak-anak yang belum menikah semakin menonjol menggantikan keluarga luas. Keluarga batih berperan sebagai pelindung bagi pribadi yang menjadi anggotanya, unit sosial ekonomis, menumbuhkan dasar-dasar kaidah pergaulan hidup serta wadah tempat manusia mengalami proses sosialisasi awal. Keluarga batih masih terikat dengan unsur kekerabatan yang lebih luas seperti kelompok keturunan dan *klen*.

2.2. Keluarga dalam Masyarakat Minangkabau

Masyarakat Minangkabau berpandangan bahwa dirinya adalah keturunan dari ibu serta nenek tanpa melihat keturunan bapak. Anggota satu keluarga, masa silam terdiri dari nenek perempuan, ibu, saudara laki-laki dan perempuan ibu, anak laki-laki dan perempuan saudara perempuan ibu yang hidup bersama di *rumah gadang*. Bapak tidak termasuk anggota keluarga istri dan anak-anaknya tetapi bagian keluarga ibunya pula.

Gambaran satu keluarga dalam masyarakat Minangkabau masa silam terlihat sebagai berikut :




Gambar 1: Keluarga sebagai Unit Terkecil dalam Masyarakat Minangkabau Tradisional

Apabila diperhatikan gambar tersebut di atas, terlihat bahwa bapak, kakek serta anak dan istri saudara laki-laki ibu dianggap anggota keluarga lain. Masyarakat Minangkabau menyebut keluarga dengan *rumah* yang ditempati oleh anggota keluarga satu nenek perempuan. Rumah yang ditempati satu keluarga tersebut dikenal dengan *rumah gadang*. Keluarga satu *rumah gadang* dikenal juga oleh masyarakat Minangkabau dengan *saparuiik*.

Rumah gadang merupakan bangunan terbuat dari kayu dengan bagian atap seperti tanduk kerbau dan segi empat panjang, disangga tiang kayu lurus dan sudah berumur puluhan tahun. Dinding rumah ditutup dengan kayu berukiran dengan motif tumbuh-tumbuhan, berlantaikan kayu sehingga untuk menaikinya memakai jenjang dengan jumlah bilangan ganjil tiga, lima, tujuh dan paling tinggi sembilan.

Rumah gadang yang ditempati anggota keluarga *saparuiik* (satu *paruiik*) tersebut, masa silam didiami oleh beberapa ibu yang sudah menikah bersama anak-anaknya. Apabila salah satu putri atau cucu perempuannya menikah maka ibu tersebut memberi satu kamar untuk menerima suaminya.

Setiap *rumah gadang* masa silam hanya dapat menampung tiga generasi keluarga, yaitu : nenek, ibu dan anak perempuan dari ibu (Kato,1989:28). Gambaran penghuni sebuah *rumah gadang* akan terlihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2 : Bagan Anggota Penghuni *Rumah Gadang*

Keterangan :

- ▲ : Laki-laki
- : Perempuan

Apabila keluarga *saparuik* masuk generasi ke empat, biasanya dibuat rumah baru berdekatan dengan *rumah gadang* asal. Pembuatan *rumah gadang* dilakukan atas seizin *mamak* serta anggota keluarga *saparuik* serta *sakampung* lainnya. Segala rencana pembuatan *rumah gadang* tersebut disampaikan dalam rapat keluarga di *rumah dagang* maupun dalam kerapatan adat nagari. Setelah kata sepakat ditemukan baik yang menyangkut dengan lokasi, model serta ukurannya, pembangunan *rumah gadang* baru dilakukan bersama anggota keluarga lainnya secara bergotong royong.

Masyarakat Minangkabau berpandangan bahwa pembuatan *rumah gadang* baru menggambarkan pemecahan keluarga *saparuik* menjadi beberapa bagian, karena satu keluarga *rumah gadang* merupakan satu unit ekonomi dalam masyarakat Minangkabau masa silam. Seiring dengan pembagunan *rumah gadang* baru tersebut, harta pusaka yang ada ikut dibagi dengan istilah lain *ganggam bauntuak*. *Ganggam bauntuak* merupakan hak untuk menggunakan harta pusaka serta memanfaatkan hasilnya dan bukan untuk dimiliki atau dipidahkan kepada orang lain. Walaupun demikian berdasarkan kesepakatan *ninik mamak* serta anggota keluarga *saparuik* lainnya harta tersebut tidak boleh digadaikan (*disandokan*) atau dijual.

Penjualan harta pusaka di Minangkabau diperbolehkan dengan alasan bahwa keluarga yang memilikinya mengalami kesulitan dana untuk mengebumikan mayat, mengawinkan anak gadis, memperbaiki *rumah gadang* yang sedang bocor serta mengangkat penghulu (kepala suku). Harta *kagadangan* tidak dibernarkan secara adat untuk *disando* atau di jual karena fungsinya untuk menjamin kelangsungan hidup pemimpin suku menjalankan tugasnya.

Di dalam *rumah gadang* kehidupan bersama dibina sesuai dengan pepatah adat:

*Ado samo dimakan, indak ado samo dicari
Saketek bagi baacah, banyak bagi batumpuak
Hati tungau samo dicacah, hati gajah samo dilapah*

(Ada sama dimakan, tidak ada sama dicari
Sedikit dibagi bercecah, banyak dibagi bertumpuk
Hati tungau sama dicecah, hati gajah sama dilapah)
(Alam,1988:37)

Anggota keluarga *saparuik*, masa silam memiliki harta bersama seperti sawah, ladang, *rumah gadang* dan *pandam perkuburan*. *Paruik* dipimpin oleh *mamak* kepala waris yang sering disebut *tungganai*. Penentuan pimpinan *paruik* atau *tungganai* tersebut dipilih dari orang yang disegani, berbudi, berwibawa dan kecerdasannya menonjol di kalangan *saparuik* (satu nenek). Kelangsungan hidup keluarga *saparuik* masa silam ditentukan oleh *mamak tungganai* bersama *mamak* lainnya. *Mamak* merupakan panggilan kepada saudara laki-laki ibu.

Perkawinan di Minangkabau bersifat matriloal, *mamak* (saudara laki-laki ibu) setelah menikah masa silam pergi mengunjungi istrinya pada malam hari dan keesokan harinya kembali ke lingkungan keluarga ibunya untuk melakukan segala aktifitas demi kepentingan saudara perempuan serta kemenakannya (anak saudara perempuan). Begitu juga *mamak* yang sudah tidak beristri lagi atau yang masih bujangan.

Kelangsungan hidup serta kebahagiaan anggota keluarga *rumah gadang* masa silam tergantung di tangan *mamak*. Begitu juga sebaliknya. Apabila *mamak* sakit, meninggal atau berpisah dengan istri akan kembali ke lingkungan keluarga

ibunya. *Kemenakan* (anak saudara perempuan) merupakan harapan utama bagi *mamak* untuk merawat dikala sakit, mengasih makan dan minum setelah tidak berdaya di hari tua kelak. Apabila *mamak* diketahui oleh *kemenakan* dan saudara perempuan sakit atau meninggal di rumah istrinya, segera dijemput untuk ditidurkan serta dirawat di *rumah gadang*.

Di dalam masyarakat Minangkabau adat memberi kekuasaan kepada saudara laki-laki ibu yang disebut *mamak* untuk menegakkan jika perlu memaksakan norma-norma yang diharapkan untuk dipatuhi oleh *warga kaumnya* atau paling kurang oleh *kemenakannya* (anak saudara perempuan). Dalam bertindak *mamak* sebagai kepala kaum dilakukan dengan memusyawarahkan persoalan-persoalan penting dengan seluruh anggota kaumnya laki-laki maupun perempuan (Bachtiar, 1963:64).

Di samping itu, *mamak* juga berperan dalam mengurus kepentingan suatu keluarga termasuk memberi nafkah saudara perempuan dan anak-anaknya yang disebut *kemenakan*. Sebagai sumber kehidupan keluarga saudara perempuan dan *kemenakannya* diambilkan dari harta pusaka yang dikelola dan diurus oleh *mamak*. Sehubungan dengan hal itu, *mamak* berkewajiban untuk menambah harta pusaka tersebut demi kesejahteraan *kemenakan* dan saudara perempuannya.

Selanjutnya *mamak* juga bertanggung jawab dalam membantu pendewasaan *kemenakannya* (anak saudara perempuan) untuk menjadi *mamak* dikemudian hari di samping membimbing *kemenakan* dalam mengurus harta pusaka. Tugas *mamak* yang paling penting dalam hal ini adalah menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam keluarga ibunya sebagai orang yang mewakili kepentingan keluarga di luar *rumah gadang*.

Sehubungan dengan uraian tersebut, Sanderson (1993), mengemukakan bahwa dalam kekerabatan yang menganut sistem matrilineal menimbulkan dua jenis "keayahan" yang mendasar, yaitu "keayahan biologis" dan "keayahan sosiologis". Seorang laki-laki yang telah menikah menjadi ayah biologis dari putra-putranya sendiri. Hal ini sering menimbulkan ketegangan dalam masyarakat matrilineal. Sebagai ayah sosiologis laki-laki mempunyai tanggung jawab utama mengurus anak laki-laki saudara perempuannya.


Kelompok keturunan menjadi inti dalam sistim keluarga matrilineal di Minangkabau adalah *paruik*. Apabila kelompok *saparuik* berkembang maka *paruik* membelah diri menjadi *Jurai*. *Jurai* merupakan kesatuan keluarga kecil masa silam yang disebut juga dengan istilah keluarga *sadapua* (sedapur).

Di samping itu, *Jurai* juga dapat dibagi menjadi kesatuan yang terkecil dinamakan *samande*. Anggota *samande*

bergabung menjadi satu *jurai*. *Samande* merupakan satu ibu dan tidak dapat dipisahkan menjadi kelompok tersendiri karena dua atau tiga *samande* dahulunya tinggal bersama di *rumah gadang* dengan kelompok keturunan satu nenek lainnya. Sedangkan *paruik* diartikan kumpulan anggota keluarga *samande* yang tinggal bersama dalam satu *rumah gadang*. Kumpulan beberapa keluarga *saparuik* yang berdekatan dan nenek moyang mereka pernah satu *rumah gadang* masa silam disebut *kampung*. *Kampung* (kampung) dipimpin oleh penghulu *kampung* (kampung).

Gabungan dari beberapa keluarga *saparuik* terbentuklah *suku* dan kesatuan anggotanya disebut *sasuku* (sesuku). *Sasuku* merupakan gabungan kelompok kerabatan bertali darah berasal dari satu nenek moyang yang tidak dikenal lagi. Suku dalam masyarakat Minangkabau merupakan kesatuan geneologis lebih besar. Anggota satu *suku* tidak dibenarkan secara adat untuk saling mengawini dan mereka harus kawin dengan anggota *suku* lain.

Suku dipimpin oleh seorang *penghulu suku* (kepala suku) yang dipilih melalui pemilihan. Kedudukan sebagai *penghulu* masa silam sangat terhormat dikalangan masyarakat Minangkabau. Persaingan untuk memperoleh gelar tersebut sering terjadi di dalam *suku-suku* dan keluarga untuk memilikinya, namun seluruh proses perolehan dan pemilikan




status pemegang gelar menyebabkan terjadinya pergerakan dalam struktur sosial karena keluarga yang meminta gelar terikat untuk menggunakan kelebihan kekayaannya. Pemohon gelar akan mengadakan pesta dan memberi hadiah supaya mendapat dukungan (Bobbin,1992:21).

Masyarakat Minangkabau berpandangan bahwa seseorang tidak dapat disebut orang Minangkabau kalau ia tidak mempunyai *suku*. Biasanya orang dari *suku* yang sama menempati pemukiman yang sama, sehingga *suku* berarti geneologis teritorial. *Suku* yang ada di daerah Minangkabau berasal dari *suku* induk yaitu *Koto-Piliang* dan *Bodi-Caniago*. Tiap-tiap *suku* asal berkembang lagi menjadi *suku* yang lebih kecil.

Apabila ditinjau lebih lanjut *suku* induk tersebut berhubungan dengan pendiri adat Minangkabau yaitu Datuk Perpatih nan Sabatang dan Datuk Ketemanggungan. Dewasa ini *suku* yang ada di Minangkabau telah berkembang menjadi 96 *suku* yang berbeda. Pengelompokan kedua *suku* tersebut tidak dirasakan pentingnya sekarang ini karena tidak jauh berbeda (Naim,1984:18).

Dalam perkembangan *suku* di Minangkabau, Kato (1989:48) mengemukakan bahwa struktur *suku* tersebut dapat digambarkan dalam bagan berikut ini :



Gambar 3 : Struktur Pengelompokan Suku

Sedangkan kampung didukung oleh para *mamak tungganai* yang memimpin *paruik*. Anggota kelompok *saparuiik* diistilahkan *badunsanak* (bersaudara) karena mereka berasal dari keturunan yang sama. *Penghulu kampung* lebih berkuasa dari *mamak tungganai* karena mereka berhak memerintah seluruh kaum keluarganya dalam satu *kampung* sesuai dengan ungkapan :

Kampung batuo
Rumah batungganai

(Kampung bertua
Rumah bertungganai)

Berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat Minangkabau tradi-

sional, terdiri dari nenek bersama anak laki-laki dan perempuan serta cucu-cucunya yang hidup di *rumah gadang*. Keluarga satu nenek dikenal masyarakat dengan *paruik*, sedangkan anggota satu keluarga disebut *saparuik* yang dipimpin oleh *mamak tungganai*. Bapak serta anak saudara laki-laki ibu tidak termasuk anggota keluarga tetapi mereka termasuk anggota keluarga ibunya masing-masing. Kelangsungan hidup keluarga sangat ditentukan oleh *mamak* dengan mengelola harta pusaka ibu untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga.

2.3. Posisi, Peran dan Fungsi

Kehidupan keluarga terikat dalam jaringan kewajiban dan hak, yang disebut hubungan peran (Goode, 1991:1). Perkaitan peran merupakan istilah yang sering digunakan dalam kehidupan sosial yang mengacu kepada posisi dan hubungannya dengan posisi lainnya. Sumbangan satu posisi dalam tata hubungan antara berbagai posisi untuk kelangsungan hidup keluarga menunjukkan fungsi masing-masing posisi.

Davis (1982:32) mengemukakan pengertian peran sebagai berikut :

A role is the pattern of actions expected of a person in activities involving others. Role reflects a person's position in social system, with its accompanying rights

and obligations, power and responsibility. In order to be able to interact with each other, people need some way to anticipate others behavior.

Menurut pengertian di atas, peran adalah pola tindakan yang diharapkan dari seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Peran mencerminkan posisi seseorang dalam sistem sosial dengan hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya.

Bersamaan dengan uraian di atas, Katz (1978:189) mendefinisikan peran sebagai berikut:

Any particular role, describing an individuals actual or prescribed contributions to a behavioral relationship with one or more others with whom that individual interacts.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, selanjutnya Newcomb (1965:356) menerangkan :

Any particular role, describing an individuals actual or prescribed contributions to a behavioral relationship With one or more other persons, is necessarily interdependent with the role of others with whom that individual interacts. One role cannot exist apart from one or more other roles, and achange in any one of them is likely to induce change in one or more of the other. Such interdependence is characteristic of systems, and interaction groups maythus be viewed a systems of roles.

Dari batasan yang dikemukakan di atas diperoleh pengertian, peran merupakan pola tindakan yang diharapkan

dari seseorang dalam tata hubungan tingkah laku dengan satu orang atau lebih. Peran mencerminkan posisi seseorang dalam sistim sosial dengan hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya. Satu peran mempunyai hubungan dengan peran lainnya, perubahan satu diantaranya besar kemungkinan akan menimbulkan perubahan pada peran lainnya.

Di dalam keluarga terdapat hubungan peran yang menggambarkan hubungan perilaku dan hubungan sikap diantara anggota-anggota kelompok. Keberhasilan keluarga untuk mencapai tujuan ditentukan oleh apa yang diberikannya kepada hubungan tersebut.

Untuk mempertahankan hubungan peran, anggota keluarga harus dapat mempertahankan hubungan yang berbeda antara satu dengan lainnya, karena hubungan peran tidak lepas dari pengaruh anggota keluarga yang selanjutnya berhubungan dengan posisi yang ditempati anggota tersebut. Setiap posisi yang diorganisir terdapat sebuah harapan yang dimiliki para anggota keluarga terhadap perilaku yang harus ditampilkan oleh anggotan-anggota yang menduduki posisi tersebut. Apa yang diharapkan oleh pemegang posisi tertentu ditentukan oleh peran yang dihubungkan dengan posisi anggota lainnya

Krech (1985:311) menyajikan paduan bahwa sebuah peran yang dilakukan individu mengisyaratkan :

- (1) A role can be seen as encompassing, among other things, the duties or obligations of position.
- (2) Role can also be seen as encompassing the rights of position, the rights of a positions are defined in part by the roles of related positions.

Peranan sosial dari masing-masing anggota keluarga yang ditentukan oleh masyarakat, merupakan aktualisasi dari posisi setiap anggota keluarga. Sedangkan posisi, peran dalam suatu sistem relasi merupakan aspek tujuan dari struktur sosial. Struktur sosial menurut Fith (Adimihardja, 1993:18) adalah jaringan abstrak yang mengatur hubungan orang dengan orang dalam kehidupan masyarakat dalam suatu sistem sosial tertentu.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jaringan sosial yang terdiri dari berbagai posisi dan peran yang menyertainya dengan memberikan sumbangan untuk kelangsungan hidup sistem sosial, disebut dengan fungsi sosial. Masing-masing posisi tanpa memberikan sumbangan untuk kelangsungan sistem sosial belum dapat dikatakan berfungsi, walaupun di dalamnya disertai oleh peran yang sesuai dengan posisi masing-masing posisi tersebut.

2.4. Adaptasi Budaya

Istilah adaptasi semula digunakan dalam bidang biologi, kemudian ilmu sosial dan budaya menggunakannya untuk mencoba memahami pola penyesuaian manusia terhadap lingkungan dalam usaha melangsungkan kehidupannya.

Adimihardja (1993:11) mengemukakan bahwa adaptasi merupakan usaha manusia atau makhluk hidup lainnya untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan tertentu dalam mendayagunakan sumber daya untuk menanggulangi atau menghadapi masalah yang mendesak.

Havilland (1985) menjelaskan proses adaptasi menghasilkan keseimbangan yang dinamis di dalam masyarakat. Perubahan dan pengantian di dalam kebudayaan terjadi sesuai dengan kebutuhan karena individu yang membentuk masyarakat dan membangun kebudayaan selalu mengubah rencana dan cara hidupnya. Perubahan kebudayaan dapat terjadi dengan teratur kadang-kadang mengalami keseimbangan dan kekacauan. Adaptasi menghasilkan keseimbangan yang dinamis dalam kehidupan masyarakat.

Adaptasi mengacu kepada proses interaksi timbal balik antara perubahan dan penyesuaian diri dengan lingkungan untuk mempertahankan kehidupan. Sehubungan dengan itu, Havilland (1985:3) menjelaskan bahwa manusia beradaptasi melalui medium kebudayaan pada waktu mereka mengembangkan cara-cara untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan sumber daya yang mereka temukan dan juga dalam batas-batas lingkungan tempat mereka hidup. Orang yang hidup dalam lingkungan serupa cenderung saling meniru kebiasaan yang tampaknya berjalan dengan baik di lingkungan tersebut.

Irving A. Hallowel (Adimihardja 1993:10) menjelaskan bahwa adaptasi dari tingkahlaku didasarkan pada kapasitas *self-objectification* dan *normative orientation*, seperti kemampuan manusia mengkonseptualisasikan diri dengan lingkungannya, menghasilkan hal-hal yang membawa konsep dasar dalam pendekatan manusia dengan lingkungannya.


Alexander Alland Jr (Adimihardja 1993:13) mengemukakan ada dua masalah yang muncul sehubungan dengan digunakannya istilah "adaptasi" dalam bidang studi ilmu sosial dan budaya. Pertama, istilah tersebut biasanya digunakan dalam bidang biologi, kini digunakan pula untuk menjelaskan gejala psikologi dan kebudayaan dalam proses perubahan yang bersifat evolusi. Kedua, adanya ketidakjelasan pada saat kata adaptasi digunakan sebagai satu fenomena dalam menjelaskan ciri yang khusus dalam hubungannya dengan interaksi manusia dengan lingkungannya.

Benjamin S.Orlove (Adimihardja 1993:14) mengemukakan gagasan strategi adaptasi bagi setiap individu agar dapat menentukan pilihan dalam setiap aktivitasnya. Dengan demikian setiap individu dalam menentukan alternatif pilihannya atau yang ditirunya berlaku pula dalam suatu gerak yang didorong dari kekuatan dalam sebagaimana terjadi dalam suatu proses evolusi biologis. Tujuan strategi untuk memahami dimana pilihan terbesar yang dibuat manusia dapat mempengaruhi bentuk kehidupan yang lebih luas.

Adimihardja (1993:11) mengemukakan bahwa adaptasi merupakan usaha manusia atau makhluk hidup lainnya untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan tertentu dalam men-dayagunakan sumber daya untuk menanggulangi atau menghadapi masalah yang mendesak

Berkaitan dengan hal itu, Koentjaraningrat (1992:1-7) menjelaskan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia yang tidak berakar kepada naluri melainkan dicetuskan sesudah proses belajar. Selanjutnya dijelaskan bahwa kebudayaan itu mempunyai tiga wujud, yaitu : (1) wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya, (2) wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat, (3) wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, apabila dianalisis lebih lanjut terlihat bahwa kebudayaan itu demikian luas sehingga sulit untuk menganalisisnya. Berkenaan dengan hal itu Koentjaraningrat (1992:2) mengemukakan bahwa setiap kebudayaan di muka bumi ini mempunyai unsur-unsur yang universal sekaligus merupakan isi kebudayaan tersebut. Unsur-unsur kebudayaan tersebut yaitu : (1) sistem religi dan upacara keagamaan, (2) sistem dan organisasi kemasyarakatan, (3) sistem pengetahuan, (4) bahasa, (5) kesenian,



(6) sistem mata pencaharian serta (7) sistem teknologi dan peralatan.

Perubahan kebudayaan menurut Havilland (1985:252) disebabkan dari berbagai sumber. Perubahan lingkungan merupakan salah satu sumber yang menuntut perubahan kebudayaan yang bersifat adaptif. Sebab lain adalah karena kebetulan suatu bangsa mengubah pandangannya tentang lingkungannya atau kontak dengan bangsa lain menyebabkan diterimanya gagasan asing sehingga nilai-nilai dan tata kelakuan yang ada berubah (Havilland,1985:252). Selanjutnya Havilland menjelaskan bahwa mekanisme perubahan kebudayaan adalah penemuan (*invention*), difusi, hilangnya unsur-unsur kebudayaan dan akulturisasi.

Perubahan kebudayaan menuntut masyarakat untuk beradaptasi agar stabil. Proses adaptasi tergantung dari perubahan yang terjadi dan akibat dari perubahan tersebut sehingga akan menyebabkan paling tidak meninggalkan kebiasaan lama dan menerima kebiasaan baru. Havilland (1985:8) menjelaskan proses adaptasi menghasilkan keseimbangan yang dinamis antara kebutuhan masyarakat dan lingkungannya. Pertumbuhan adaptasi kebudayaan yang sama terhadap kondisi lingkungan yang sama oleh bangsa dari latar belakang kebudayaan berlawanan disebut *evolusi konvergen*. Sedangkan adaptasi yang sama dicapai oleh bangsa dari latar belakang kebudayaan yang agak sama disebut *evolusi paralel*.

Adaptasi budaya mencakup ruang lingkup proses-proses yang lebih luas dari pada tata kelakuan termasuk kebiasaan dan lembaga-lembaga sosial, cara penyesuaian demikian disebut Ogburn sebagai kebudayaan adaptif. Selanjutnya Ogburn (Soekanto, 1986:3) menjelaskan perubahan bagian-bagian kebudayaan tidak sama. Bagian-bagian tertentu berubah lebih cepat dari bagian lainnya. Karena satu bagian berhubungan dengan bagian lainnya maka perubahan pada salah satu bagian memerlukan penyesuaian kembali.

Steward (Adimiharjaja, 1993:14) mengemukakan kebudayaan mengalami proses perkembangan yang sama pada tahap awal (masa antropoid), tetapi kemudian pada tahap berikutnya pada elemen kebudayaan tertentu mengalami perkembangan yang berbeda (spesifik). Hal ini terjadi karena pengaruh lingkungan, namun yang terkena pengaruh itu hanya elemen-elemen tertentu saja dari kebudayaan itu. Elemen-elemen tertentu itu disebutnya "*culture core*" (inti kebudayaan).

Dalam pemahaman lain kemampuan beradaptasi dapat berbeda diantara dua kelompok sosial yang memiliki tradisi kebudayaan yang sama. Hal ini terjadi karena adanya inti kebudayaan tertentu yang tidak sama diantara kedua kelompok sosial itu.

Di dalam suatu kelompok sosial, inti kebudayaan tersebut mengikat elemen kebudayaan yang lebih luas. Inti kebudayaan yang mengikat tersebut erat kaitnya dengan aspek

ekonomi, sistim sosial, politik, teknologi dan pola kependudukan yang secara empiris kesemuanya itu berkaitan satu dengan lainnya dalam suatu ikatan erat dan variasinya tidak begitu besar.

2.5. Perspektif Teori dan Kerangka Berfikir

Adaptasi fungsi *mamak* dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau dengan semakin menonjolnya keluarga *samande* dibandingkan keluarga *saparuk*, didekati dengan teori struktural fungsional. Teori struktural fungsional pada prinsipnya memandang aspek kegunaan dari struktur sosial dalam kehidupan masyarakat. Fungsi diartikan sebagai bagian kegiatan sosial secara berulang dan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat.

Pendekatan fungsional dalam antropologi dikembangkan oleh Malinowski, Brown, Maurice Hocart dan Marcel Mauss. Sedangkan dalam sosiologi, pendekatan tersebut sebagian besar dikembangkan oleh Durkheim, Parson dan Merton. Ide dasar teori fungsional yang dikembangkan dalam antropologi sebagian besar dipengaruhi oleh konsep yang dikemukakan oleh Durkheim (Poloma, 1993:26).

Malinowski menguraikan istilah fungsi untuk menjelaskan konsep kebudayaan sebagai suatu hal yang terintegrasi dengan berbagai elemen yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Istilah fungsi digunakan untuk menjelaskan kebu-

dayaan sebagai alat pemenuhan kebutuhan hidup manusia (Honingman, 1973:238; Kontjaraningrat, 1987:171).

Pandangan yang sama dikemukakan pula oleh Radcliffe Brown yang beranggapan, bahwa hubungan sosial diatur oleh prinsip-prinsip sosial yang disebut struktur sosial untuk mengikat elemen-elemen kebudayaan dan masyarakat secara keseluruhan. Proses yang membuat struktur tersebut terpelihara namanya hidup, kehidupan menjaga agar keseluruhan tetap berfungsi. Fungsi dari setiap bagian adalah memelihara kehidupan (Baal,1988:52).

Ikatan yang menggabungkan unsur-unsur kebudayaan menjadi satu keseluruhan struktural (*struktural Integration*) oleh ahli antropologi disebut fungsi. Ikatan fungsi tidak lain dari pada tujuan, maksud atau peranan yang dimiliki oleh masing-masing unsur kebudayaan dalam hubungannya dengan unsur lainnya (Glinka,1984:45).

Radcliffe Brown mencari struktur tersebut, dalam kenyataan yang dapat diamati dari luar pada keterkaitan dalam konfigurasi. Struktur sosial dari masyarakat menjadi identik dengan keseluruhan hubungan peranan. Peranan-peranan selalu saling berkaitan dan tidak pernah sepenuhnya bertahan (Baal,1988:93).

Radcliffe Brown menganggap struktur sosial sebagai jaringan hubungan antara person-person dan sesuatu hal yang seolah-olah diam dalam ruang dan waktu. Selanjutnya Fortes

memasukan dimensi waktu ke dalamnya dan menganggap bahwa jaringan hubungan antara bagian-bagian dari suatu masyarakat yang memiliki azasnya dalam jangka waktu tertentu (Koentjaraningrat, 1987:192).

Struktur sosial selalu berubah dan perubahan tidak akan terjadi apabila masyarakat sebagai kesatuan fungsional memelihara sistem tersebut. Apabila fungsi struktur itu mengubah dan tidak memelihara keseluruhan maka yang satu tidak akan memungkinkan yang lain. Selanjutnya Fotes menjelaskan bahwa struktur sosial selalu hidup dan bergerak yang dapat diklasifikasikan : (1) bergerak karena suatu hubungan merupakan aktivitas yang berlangsung dalam ruang waktu, (2) bergerak dalam arti kontinuitas dan struktur sosial dalam ruang waktu serta (3) bergerak dalam arti proses pertumbuhan dari struktur sosial.

Dari sudut pandang sosiologi, teori struktural fungsional memahami masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian saling berhubungan antara satu dengan lainnya yang membentuk satu sistem. Semua unsur saling mengandalkan dan bersama-sama membangun satu keseluruhan interdependensi, mengarah kepada keseimbangan sebagai tujuan untuk mempertahankan diri (Veeger, 1990:202).

Parson (Poloma, 1992:181) menjelaskan bahwa untuk mempertahankan kelestarian sistem, terdapat fungsi-fungsi atau kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi. Kebutuhan

tersebut adalah *Latent pattern maintenance* (L), *Integration* (I), *Goal attainment* (G) dan *Adaptation* (A). *Latent pattern maintenance* mengarah kepada mempertahankan keseimbangan dalam sistem yang dicirikan oleh sistem nilai yang telah dilembagakan. Pelembagaan sistem nilai merupakan keharusan fungsional utama. *Integration* merupakan koordinasi serta kesesuaian bagian-bagian dari sistem sehingga fungsional sesuai dengan peran dan posisi masing-masing. Dalam kehidupan sehari-hari *integration* dilakukan melalui undang-undang dan aturan-aturan yang menyangkut dengan hak dan kewajiban masyarakat. *Goal attainment* merupakan pemenuhan tujuan dan penetapan prioritas tujuan yang akan dicapai oleh sistem. Sedangkan *adaptation* merupakan kemampuan sistem mendistribusikan sarana yang dibutuhkan supaya dapat bergerak. Melalui sarana dan fasilitas suatu sistem dapat menguasai lingkungannya.

Perubahan sosial menurut teori fungsional Parson dalam suatu sistem sosial didasarkan kepada ide tentang *deferensiasi*. Proses *deferensiasi* berbagai fungsi dalam suatu sistem membentuk satuan struktural yang tersendiri. Konsep tersebut akan menjelaskan dimana posisi keluarga dalam sistem sosial. Keluarga adalah kelompok sosial yang bercirikan tinggal bersama, kerjasama ekonomi dan reproduksi.

Di dalam sistem sosial masyarakat Minangkabau masa silam, setiap orang merupakan anggota keluarga *paruik*

(satu nenek) menurut garis ibu mereka masing-masing, walaupun telah terikat perkawinan dengan anggota keluarga *paruik* serta suku lain. Anggota keluarga *saparuik* biasanya tinggal bersama di *rumah gadang* dan diikat oleh harta pusaka yang sama. Bapak tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan anak-anak dan istrinya karena sudah dipertanggung jawabkan oleh mamaknya (Navis, 1985:193).

Suami pada awalnya dalam keluarga istri bertindak sebagai tamu. Kelangsungan hidup serta kebahagiaan anak dan istri merupakan tanggung jawab *mamak* (saudara laki-laki istri) dengan mengelola harta pusaka milik *paruik* untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga. Aktivitas membimbing kemenakan dilakukan oleh *mamak* di *surau* dan *rumah gadang*. Seorang istri dan anak-anak lebih dekat kepada *mamaknya* bila dibandingkan kepada bapak, begitu juga sebaliknya.

Kedudukan suami sebagai pemimpin keluarga *samande* istri semakin kelihatan. Tanggung jawab suami untuk kelangsungan hidup anak dan istrinya sangat menentukan yang dahulunya dilakukan oleh *mamak*. Suami dan istri sudah mulai menempati rumah secara terpisah dengan anggota keluarga *rumah gadang* lainnya. Suami selama ini berperan sebagai tamu telah tinggal menetap bersama anak dan istrinya menempati rumah buatan mereka sendiri yang bentuk serta modelnya jauh berbeda dengan *rumah gadang*.

Perubahan struktur kekerabatan dalam sistim matrilineal di Minangkabau, menunjukkan bahwa dalam sistem sosial masyarakat Minangkabau telah terjadi *deferensiasi*. Subsistem yang memiliki tempat tertentu terbagi ke dalam satuan yang berbeda dalam struktur dan fungsi pada sistem yang lebih luas. Perubahan dalam sistem sosial masyarakat Minangkabau menuntut *mamak* untuk mengubah tata kehidupannya dalam rangka menyesuaikan diri dengan lingkungan. Penyediaan sejumlah besar sarana yang dibutuhkan anak dan istri dalam keluarga *samande* sebagai pecahan dari keluarga *saparuik*, merupakan adaptasi fungsi *mamak* dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau. Proses adaptasi terhadap perubahan yang terjadi akan menyebabkan paling tidak meninggalkan kebiasaan lama dan menerima kebiasaan baru.

Untuk terjaminnya *integration* dalam keluarga *saparuik* dengan keluarga *samande*, *sasuku* serta *sangari* dalam sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau maka lahir-lah Peraturan Daerah No.13 Tahun 1983 tentang *nagari* sebagai kesatuan adat. Dengan adanya peraturan tersebut memberi kekuatan kepada *mamak* melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk menyelesaikan adat-istiadat serta harta pusaka. Begitu juga Undang Undang No.10 Tahun 1992 tentang Kesejahteraan Keluarga memberi kekuatan kepada suami istri membina kesatuan dalam keluarga *samande* di lingkungan masyarakat Minangkabau.



BAB 3

BAB 3

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi dengan maksud menggambarkan cara hidup *mamak* dalam keluarga matrilineal di Minangkabau. Penggambaran cara hidup *mamak* dilakukan secara mendalam dengan mengungkapkan struktur makna dari sudut pandang masyarakat Minangkabau itu sendiri.

Pelaksanaan penelitian dilakukan secara kualitatif yang sifatnya membangun kategori, konsep, hipotesis dan teori berdasarkan data lapangan. Berlangsungnya penelitian dalam latar alamiah dan peneliti merupakan instrumen utama.

3.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* yaitu berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Daerah yang terpilih menjadi lokasi penelitian yaitu Nagari Rao-rao Kecamatan Sugai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat.

Nagari Rao-rao, Kecamatan Sugai Tarab dipilih dengan pertimbangan karena memiliki keadaan sosio-kultural dan ciri-ciri fisik yang kurang lebih sama dengan daerah pedesaan Minangkabau lainnya. Pertimbangan lain karena Nagari Rao-rao terletak tidak jauh dari bekas pusat kerjaan Minangkabau yaitu Pagaruyung serta masyarakatnya menurut

informasi Ketua Kerapatan Adat Nagari Rao-rao mayoritas merantau yang tersebar di seluruh pelosok tanah air bahkan sampai di negara tetangga Malaysia dan Singapura.

3.2. Pengalaman Penelitian

Kunjungan pertama ke Nagari Rao-rao sebagai lokasi penelitian dilakukan pada bulan Juli 1994, dengan maksud untuk melihat situasi dan kondisi yang dibutuhkan dalam penelitian. Sebelum mengunjungi Nagari Rao-rao, penulis menginap di rumah salah seorang penduduk yang tidak jauh dari lokasi tersebut. Keesokan harinya, penulis bersama pemilik rumah tersebut berangkat ke Nagari Rao-rao untuk mengamati keadaan fisik dan berkenalan dengan beberapa orang kepala suku serta ketua kerapatan adat Nagari Rao-rao. Dalam pertemuan tersebut kepala suku serta ketua kerapatan adat bercerita bahwa nagarinya termasuk salah satu desa tradisional yang dipromosikan kantor pariwisata sebagai obyek wisata sehingga banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara.

Setelah menyelesaikan urusan surat menyurat mulai dari Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur melalui Kadit Sosial Politik, kemudian Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Barat melalui Kadit Sosial Politik, Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Tanah Datar, Kecamatan Sugai Tarab serta Kepala Desa Rao-rao dan Ketua Kerapatan Adat Nagari

(KAN) Rao-rao. Kunjungan berikutnya dilakukan tanggal 26 Agustus 1995.

Sesampai di lokasi penelitian, kepala desa memberi informasi bahwa berdasarkan kesepakatan pemuka masyarakat serta perangkat desa lainnya, penulis diputuskan untuk menginap di markas depan mesjid raya Rao-rao dengan pertimbangan dekat dengan air serta mesjid. Selanjutnya kepala desa juga menyampaikan bahwa setiap tamu yang datang berasal dari luar nagari ini ditempatkan di markas tersebut. Sorenya penulis bertemu dengan ketua KAN Rao-rao di rumah istrinya dengan model dan ukuran tidak jauh berbeda dengan rumah-rumah di daerah lain untuk menyampaikan rencana pelaksanaan penelitian sesuai dengan surat disampaikan sebelumnya

Dalam pertemuan tersebut, Ketua KAN bercerita bahwa penduduk nagari yang dipimpinnya sebagian besar merantau dan bekerja sebagai pedagang. Penduduk yang menetap di kampung kebanyakan orang tua serta perempuan. Para perantau selalu ingat dengan nagarinya sehingga mereka bergabung dengan organisasi diberi nama dengan IKRAR (Ikatan Keluarga Masyarakat Nagari Rao-rao). Setiap tahun perantau mengirim uang untuk pembangunan nagari serta membantu biaya hidup keluarganya yang kurang mampu.

Menjelang senja penulis kembali ke tempat penginapan dan sekelompok laki-laki tua memakai peci serta sarung

duduk di halaman mesjid di atas batu yang diatap oleh bangunan dengan motif tanduk kerbau. Kelompok tersebut penulis hampiri dan mereka sedang membicarakan pengaturan sumbangan pembangunan mesjid yang diterima pengurus dari perantau.

Keesokan harinya kira-kira jam 6.30 pagi beberapa orang laki-laki tua, perempuan tua serta remaja memasuki kedai minuman yang terletak berseberangan dengan kantor kepala desa serta KAN Nagari Rao-rao berbarengan dengan penulis untuk membeli makanan seperti goreng, ketan dan sebagainya. Selesai sarapan pagi penulis menuju penginapan kembali dan diperjalanan beberapa orang ibu-ibu bertanya dengan ungkapan : *Dari maa ?* (dari mana), *dimaa tingga* (dimana tinggal), *manggaa ka siko* (mengapa ke sini).

Setelah penulis jelaskan satu persatu ibu-ibu tersebut baru mengerti. Tidak lebih dari satu jam berita tersebut tersebar sehingga semua masyarakat mengetahui bahwa seorang mahasiswa dari Surabaya sedang melakukan penelitian di Nagari Rao-rao. Kira-kira jam 9 pagi penulis pergi ke kantor kepala desa yang bersamaan dengan kantor KAN untuk menemui Bapak ketua kerapatan adat nagari serta kepala desa. Di kantor tersebut penulis diperkenalkan dengan beberapa kepala suku dan pembuka masyarakat lainnya.

Penginapan yang disediakan untuk penulis selama penelitian terlalu jauh dari pemukiman sehingga mengalami

kesulitan untuk proses pelaksanaan penelitian. Untuk menanggulangi kesulitan tersebut penulisan memohon kepada kepala desa serta ketua kerapatan adat nagari untuk mendapatkan tempat tinggal bersama pendudukan namun beberapa orang pemuka masyarakat merasa keberatan karena hal itu tidak biasa dilakukan kecuali apabila penulis telah mempunyai teman dekat dan dianggap sebagai saudara di nagari ini.

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian penulis bergabung dan tinggal bersama mahasiswa KKN karena awal kehadiran penulis di lokasi penelitian bersamaan dengan program Kuliah Kerja Nyata dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang. Setelah program KKN IAIN Imam Bonjol tersebut selesai, sebagian masyarakat beranggapan kegiatan yang penulis lakukan tidak berapa beda dengan Kuliah Kerja Nyata. Berdasarkan saran dari salah seorang kepala dusun dan kepala suku, rumah bekas ditempati mahasiswa KKN IAIN Imam Bonjol tersebut penulis tempati sampai kegiatan penelitian berakhir. Sejak itu penulis menjadi bagian salah satu keluarga. Segala kegiatan di dalam keluarga tersebut maupun kampung sekitarnya, penulis selalu diajak oleh kepala suku dan kepala dusun untuk menghadirinya. Kegiatan sehari-hari yang dilaksanakan oleh kepala suku, *mamak tungganai* serta *mamak* lainnya penulis ikuti seperti pergi ke ladang untuk mengupas kulit manis, menanam

kacang dan sebagainya. Begitu juga kegiatan remaja keluarga tersebut maupun kampung sekitarnya, seperti menangkap ikan menggunakan bahan kimia (putas), makan bersama (*bataji*) dan sebagainya.

Sejak dari Agustus 1995 sampai dengan Juli 1996 penulis berada di lokasi penelitian untuk mengumpulkan data mulai dari data sekunder di tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan serta Nagari/Desa. Sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara serta *participant observation* dengan para informan dan responden. Wawancara yang penulis lakukan kadang-kadang di ladang atau di rumah di mana *informan* melakukan aktifitas sehari-hari.

3.3. Informan

Unit analisis penelitian ini adalah *mamak* dalam keluarga matrilineal di Minangkabau, dengan pemilihan informan atas dasar pertimbangan kualitas keterandalan informan sebagai sumber informasi. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *snow-ball*. Awal pemilihan *key informan* berdasarkan informasi dari Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), Kepala Desa dan hasil pengamatan peneliti sendiri. Secara umum *informan* yang dijadikan sampel dalam penelitian ini pewaris aktif dari kebudayaannya. Selanjutnya informan ditentukan oleh *key informant* dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan data yang dikumpul-

kan. Apabila data yang dikemukakan bukan suatu data yang baru dan cenderung mengulang apa yang diungkapkan informan sebelumnya, maka wawancara dianggap cukup.

3.4. Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan secara terbuka dengan memperkenalkan diri sebagai mahasiswa, dan menjelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk penyelesaian tugas akhir dalam pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya kepada informan.

Informasi dalam kajian ini diperoleh melalui observasi terlibat (*partisipant observation*), *depth interview* dan dokumen yang dikumpulkan melalui buku, arsip dan laporan resmi yang ada di pusat dokumentasi budaya Minangkabau, perpustakaan maupun instansi pemerintah lainnya. Untuk mendapatkan informasi dari informan, promovendus menggunakan alat perekam seperti kamera dan *tape recorder*. Penggunaan *tape recorder* dilakukan tanpa sepengetahuan informan agar informasi yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Untuk mendapatkan informasi dari informan, promovendus memanfaatkan *interview guide* yang dapat berkembang dalam proses belangsungnya wawancara. Wawancara dengan informan menggunakan bahasa Minangkabau yang merupakan salah satu dialek dalam bahasa Melayu. Pada awal wawancara promovendus berusaha mengenal informan secara umum,

selanjutnya wawancara diarahkan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan adaptasi fungsi *mamak* terhadap keluarga dalam sistem matrilineal di Minangkabau. Pertemuan dengan masing-masing informan untuk mendapatkan informasi sesuai dengan kebutuhan. Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi masyarakat secara umum dan perilaku *mamak* dalam keluarga matrilineal di Minangkabau. Keterlibatan promovendus diusahakan dalam berbagai aktifitas kehidupan sehari-hari masyarakat yang menjadi objek penelitian selama lebih kurang 12 bulan.

3.5. Analisis Data

Analisis data bersifat induktif yang pelaksanaannya dalam proses pengumpulan data dan setelah semua data diperlukan selesai dikumpulkan. Analisis data dilakukan seperti yang dikembangkan oleh Strauss dan Corbin (1990:61-142). Analisis data melalui tahap sebagai berikut:

a. Tahap *Open Coding*

Pada tahap ini promovendus memperoleh sebanyak mungkin kategori menggambarkan adaptasi fungsi *mamak* dalam keluarga matrilineal di Minangkabau. *Open coding* meliputi proses merinci (*breaking down*), memeriksa (*examining*), mengkomparasikan (*comparing*), mengkonseptualisasi-

kan (*conceptualizing*) dan mengkategorikan (*categorizing*) data.

b. Tahap *Axial Coding*

Hasil yang diperoleh dari *open coding* diorganisir kembali berdasarkan pada kategori untuk dikembangkan menjadi proposisi. Dalam tahap ini dilakukan analisis hubungan antar kategori. Hubungan tersebut dianalisis seperti model *paradigma grounded Theory* (Strause dan Corbin, 1990:99), yang meliputi kondisi penyebab -----> fenomena -----> kondisi intervening -----> strategi interaksi atau tindakan -----> konsekuensi. Hubungan kategori tersebut terwujud sebagai berikut :

A. Kondisi Penyebab

- (a) Keinginan *mamak* untuk mendapatkan status dan prestise sebagai *sumando mamak rumah* (*sumando* yang bertanggung jawab untuk kelangsungan anak dan istrinya)
- (b) Lahan pertanian yang dipusakai secara turun temurun sempit dan tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga.
- (c) Kesempatan *mamak* untuk bekerja di luar sektor pertanian sehingga mempunyai harta penghasilan yang dapat diberikan untuk anak dan istrinya.

- (d) Aturan yang digariskan dalam ajaran Islam, perundangan perkawinan dan dukungan masyarakat.

B. Fenomena

Adanya adaptasi fungsi *mamak* terhadap keluarga dalam sistem matrilineal di Minangkabau.

C. Konteks

- (a) Situasi berlangsungnya perubahan posisi dan fungsi *mamak* di lingkungan keluarga ibunya menjadi *sumando mamak* rumah di lingkungan keluarga istrinya.
- (b) Posisi dan fungsi *mamak* yang tetap bertahan terhadap keluarga ibunya.
- (c) Konflik dan penyelesaian yang dilakukan setelah terjadinya perubahan fungsi *mamak* terhadap keluarga.

D. Kondisi Intervening

- (a) Letak geografis daerah penelitian.
- (b) Kelenturan budaya masyarakat.
- (c) Keterbukaan dan dukungan masyarakat.
- (d) Keterbukaan *mamak* untuk menerima dan melakukan ide baru.

E. Strategi Interaksi atau Tindakan

- (a) Memenuhi kebutuhan ekonomi untuk anak dan istri
- (b) Membangun rumah dan tinggal menetap bersama anak dan istri.
- (c) Menambah harta pusaka yang ada

F. Konsekuensi


- (a) *Mamak* bekerja untuk kelangsungan hidup anak dan istrinya di sektor lain dan sebagai petani dengan tidak memanfaatkan harta pusaka ibu.
- (b) *Mamak* tidak dapat mengelola harta pusaka untuk kelangsungan hidup keluarga saudara perempuannya di *rumah gadang*.
- (c) Penguasaan kemenakan akan adat istiadat, seni dan bela diri berbeda dengan *mamak* serta generasi sebelumnya.
- (d) Saudara perempuan dan *sumando* membiayai dan mengambil inisiatif dalam pelaksanaan upacara adat yang pelaksanaannya telah diperpendek dan dikurangi untuk menghemat biaya.
- (e) Kebutuhan ekonomi dan membimbing kemenakan dilakukan oleh *sumando* dan saudara perempuan.
- (f) *Mamak* tinggal dan melakukan aktifitas untuk kelangsungan hidup anak dan istrinya.

- (g) *Mamak* yang bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup anak dan istrinya mendapat status, prestise di lingkungan keluarga istri serta dalam masyarakat Minangkabau dewasa ini.
- (h) Permasalahan keluarga *samande* diselesaikan oleh *sumando* dan hubungan anggota keluarga *saparuik* mulai renggang.

c. Tahap *Selective Coding*

Pada tahap ini dilakukan proses pemeriksaan yang mana kategori inti serta kaitannya dengan kategori lainnya. Kategori inti, ditemukan melalui proses komparasi hubungan antar kategori dengan memanfaatkan hasil *axial coding* dan memeriksa validitas pernyataan-pernyataan dalam kenyataan empiris. Selanjutnya memeriksa hubungan antar kategori dan akhirnya menghasilkan kesimpulan *general design*.

Kerangka analisis tentang adaptasi fungsi *mamak* dalam keluarga matrilineal di Minangkabau akan tergambar melalui bagan berikut ini :



Gambar 4 : Bagan Kerangka Analisis Penelitian

3.6. Keabsahan Data

Keabsahan data yang diperoleh dari lapangan diperiksa melalui kriteria dan teknik tertentu. Lincoln dan Guba (1985:300) dan Maleong (1991: 171-175) mengemukakan bahwa ada empat kriteria yang dapat digunakan untuk memeriksa keabsahan data, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*tranferability*), kebergantungan (*de-
pendability*) dan kepastian (*confirmability*).

Pemeriksaan keabsahan data dalam kajian ini dilakukan sebagai berikut :

a. Kredibilitas

Untuk memenuhi standar kredibilitas dilakukan kegiatan sebagai berikut :

(a) Memperpanjang waktu di lapangan

Untuk memperoleh informasi yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian ini, dibutuhkan waktu selama 12 bulan. Dengan waktu yang cukup panjang promovenus dapat mengecek kebenaran data yang telah diperoleh dari informan sesuai dengan tujuan penelitian.

(b) Melakukan *peer debriefing*

Hasil temuan yang telah diperoleh didiskusikan dengan teman-teman sesama staf pengajar di IKIP Padang yang pernah atau sedang mengadakan penelitian dengan tema yang hampir bersamaan. Selanjutnya hasil temuan juga

didiskusikan dengan orang-orang yang banyak mengetahui tentang perubahan fungsi *mamak* dalam keluarga matrilineal di Minangkabau.

(c) Melakukan triangulasi

Triangulasi dilaksanakan dengan menggunakan *cross check* baik terhadap sumber data, data serta teknik pengumpulan data. Sumber data dicek dengan menggunakan *snow ball* dalam pemilihan informan. Selanjutnya informan yang terpilih diminta untuk menunjuk dua informan lain yang dapat memberikan informasi yang serupa kepada promevendus. Sedangkan kebenaran data dicek dengan membandingkan data yang telah diperoleh dengan data yang diungkapkan informan berikutnya. Teknik wawancara dikombinasikan dengan teknik pengamatan serta dokumentasi untuk mengecek kebenaran data yang telah diungkapkan dari responden.

(d) Melakukan pengamatan secara tekun

Ketekunan pengamatan dilakukan dengan tinggal serta mengikuti kegiatan masyarakat yang menjadi objek penelitian.

(e) Melakukan *member check* terhadap temuan lapangan.

Hasil temuan lapangan yang telah ditulis dalam bentuk disertasi, diserahkan kepada aktor yang terlibat dalam adaptasi fungsi *mamak* terhadap keluarga dalam sistem


matrilinial di Minangkabau untuk mengecek kebenarannya sesuai dengan pengalaman aktor tersebut.

b. Keteralihan

Untuk memenuhi kriteria ini promovendus mengupayakan informasi dan deskripsi dengan uraian terinci sehingga pembaca laporan penelitian dapat memperoleh gambaran tentang temuan yang telah diperoleh di lapangan.

c. Kebergantungan dan Kepastian

Untuk mengecek kebenaran hasil penelitian ini, promovendus mendiskusikan dengan pembimbing dan konsultan. Konsep-konsep yang ditemukan di lapangan secara bertahap dikonsultasikan dengan pembimbing dan konsultan. Setelah hasil temuan dianggap sudah mendekati kebenaran diselenggarakan seminar dengan mengundang tujuh orang pakar. Masukan yang diperoleh melalui seminar tersebut dijadikan bahan untuk menambah kesempurnaan hasil temuan ini.



BAB 4

BAB 4**HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN****4.1. Lokasi dan Keadaan Alam**

Sebagian besar suku Minangkabau menempati Provinsi Sumatera Barat, yang secara astronomis terletak antara $0^{\circ}55'$ Lintang Utara dan $02^{\circ}33'$ Lintang Selatan serta antara $90^{\circ}10'$ sampai $101^{\circ}55'$ Bujur Timur (Depdikbud, 1980:51). Luas dataran mencapai 42.297.30 km² yang berarti 2,17 % dari keseluruhan daratan Indonesia, dengan curah hujan cukup tinggi. Data dari beberapa stasiun pengamat menunjukkan bahwa curah hujan setahun berkisar antara 388 mm dan 7.929 mm (Bapeda Sumatera Barat,1985:3).

Secara geografis Provinsi Sumatera Barat, topografinya bervariasi antara datar, bergelombang dan berbukit-bukit, dengan ketinggian 2 m dan 927 m dari permukaan laut (Bapeda Sumatera Barat 1995:3). Provinsi Sumatera Barat sebagian besar terdiri dari dataran tinggi bagian jajaran Bukit Barisan. Di dataran tinggi tersebut terdapat Gunung Merapi, Talamau, Kulabu, Pasaman, Singgalang, Tandikat, Talang, Pantai Cermin, Mas, Sago, Bukit Gadang, Rasan, Mande Rubiah dan Bujang Juaro. Di lembah pergunungan terdapat danau dengan luas masing-masing yaitu: Singkarak (13.011 ha), Maninjau (9.950 ha), Diatas (3.150 ha) dan Dibawah (1.400 ha) (Bapeda Sumatera Barat,1995:9).

Sumatera Barat secara administratif terbagi atas 14 Daerah Tingkat II, yaitu : (1) Kabupaten Pasaman, (2) Kabupaten Lima Puluh Kota, (3) Kabupaten Agam, (4) Kabupaten Tanah Datar, (5) Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung, (6) Kabupaten Solok, (7) Kabupaten Padang Pariaman, (8) Kabupaten Pesisir Selatan, (9) Kota Madya Payakumbuh, (10) Kota Madya Bukittinggi, (11) Kota Madya Sawahlunto, (12) Kota Madya Solok, (13) Kota Madya Padang Panjang serta (14) Kota Madya Padang.

Luas masing-masing daerah tingkat II (Bapeda,1995:6) terlihat pada tabel berikut:

Tabel.1
Luas Daerah Tingkat II di Daerah Sumatera Barat

No.:	Daerah Tingkat II	:	Luas (Km ²)
	Kabupaten	:	41.053.80
1. :	Pesisir Selatan	:	5.700.60
2. :	Solok	:	7.084.20
3. :	Sawah Lunto/Sijunjung	:	6.091.50
4. :	Tanah Datar	:	1.336.00
5. :	Padang Pariaman	:	7.419.50
6. :	Agam	:	2.232.30
7. :	Lima Puluh Kota	:	3.354.30
8. :	Pasaman	:	7.835.40
	Kotamadya	:	1.243.50
1. :	Padang	:	766.00
2. :	Bukittinggi	:	24.90
3. :	Solok	:	25.00
4. :	Sawah Lunto	:	320.90
5. :	Padang Panjang	:	26.60
6. :	Payakumbuh	:	80.10
Jumlah		:	42.297.30

Jumlah kecamatan, desa, rumah tangga serta penduduk di daerah tingkat II Provinsi Sumatera Barat dari perhitungan statistik (1992) tergambar sebagai berikut :

Tabel 2
Jumlah Kecamatan, Desa, Rumah Tangga dan Penduduk
Di Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Barat

No.:	Dati II	:	Kecamatan	:	Desa	:	R.Tangga	:	Penduduk	
Kota Madya										
1.	:	Padang	:	11	:	193	:	126.594	:	639.104
2.	:	Solok	:	2	:	13	:	8.599	:	42.675
3.	:	S.Lunto	:	7	:	51	:	11.186	:	52.525
4.	:	P.Panjang	:	2	:	16	:	7.860	:	38.510
5.	:	B.Tinggi	:	3	:	24	:	18.464	:	84.276
6.	:	P.Kumbuh	:	3	:	73	:	19.764	:	91.115
Kabupaten										
1.	:	P.Selatan	:	7	:	251	:	76.975	:	376.392
2.	:	Solok	:	12	:	279	:	92.862	:	431.389
3.	:	Sijunjung	:	8	:	202	:	57.464	:	275.946
4.	:	T.Datar	:	10	:	261	:	78.622	:	345.661
5.	:	P.Pariaman	:	15	:	352	:	103.743	:	508.870
6.	:	Agam	:	11	:	277	:	91.182	:	415.819
7.	:	L.P.Kota	:	7	:	179	:	71.192	:	298.834
8.	:	Pasaman	:	8	:	298	:	100.225	:	460.316
Jumlah		:	103	:	2469	:	865.452	:	4.061.432	

Provinsi Sumatera Barat berbatasan sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Utara, sebelah Selatan dengan Provinsi Bengkulu dan Jambi, sebelah Timur dengan Provinsi Riau dan sebelah Barat dengan Samudera Indonesia.

Kabupaten dan Kota Madya di Sumatera Barat dihubungkan oleh jalan raya yang menjadi proyek nasional. Jalan-jalan provinsi dan jalan-jalan kabupaten merupakan jaringan yang sudah mencapai ke seluruh pelosok di daerah Sumatera Barat. Masyarakat dengan mudah dapat berpergian ke Medan, Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung bahkan sampai ke Jakarta setiap waktu.

Di samping kendaraan bermotor, di kota masih ditemukan kendaraan tradisional, seperti *bendi* yang bentuknya hampir sama dengan sado di pulau Jawa. *Pedati* yang ditarik kerbau atau lembu masih berperan untuk membawa barang dari satu pasar pedesaan ke pasar pedesaan lainnya.

Jalan kereta api yang dibangun oleh pemerintah Belanda pada Abad ke 19, dewasa ini hanya digunakan untuk membawa batu bara dari Sawah Lunto ke Teluk Bayur. Masa silam angkutan kereta api tersebut melintasi Payakumbuh, Bukit-tinggi, Padang-Panjang serta Pariaman dan berakhir di Padang. Sekarang kereta api tersebut tidak dioperasikan lagi.

Pelabuhan udara Tabing menghubungkan Padang dengan Medan, Pekanbaru, Singapura, Palembang, Malaysia serta Jakarta. Pelabuhan Tabing selain disinggahi oleh Garuda Indonesia juga disinggahi oleh beberapa perusahaan penerbangan swasta. Kapal terbang Angkatan Udara Indonesia (AURI) juga berlabuh apabila ada kepentingan di Tabing.

Begitu juga angkutan laut, Teluk Bayur merupakan satu pelabuhan alam yang selalu disinggahi oleh Pelayaran Negara Indonesia (PELNI). Sedangkan pelayaran pantai yang utama yaitu Pelabuhan Muara Padang, Air Bagis, Sasak di bagian Utara berhubungan dengan pelabuhan alam Tapanuli di Sibolga dan terus ke Aceh. Selain kapal milik swasta tidak sedikit kapal milik pemerintah menghubungi pelabuhan tersebut.

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Barat terletak pada $0^{\circ}17'$ - $0^{\circ}39'$ Lintang Selatan dan $100^{\circ}19'$ - $100^{\circ}51'$ Bujur Timur dengan luas 133.600 km. Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 10 Kecamatan, yaitu kecamatan : (1) X Koto; (2) Batipuah; (3) Pariangan; (4) Rambatan; (5) Limo Kaum; (6) Tanjung Emas; (7) Lintau Buo; (8) Sungayang; (9) Sungai Tarab serta (10) Kecamatan Salimpaung. Rata-rata daerah ini berada pada ketinggian antara 500 - 750 meter di atas permukaan laut (Miko, 1991:20).

Kabupaten Tanah Datar berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Agam dan Lima Puluh Kota, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Solok, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sawahlunto Sijunjung dan sebelah Barat dengan Kabupaten Padang Pariaman.

Nagari Rao-rao terletak di Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, berjarak

11 km dari Batusangkar sebagai ibu kota kabupaten, dengan temperatur 20 - 30°C serta curah hujan 2500/3000 mm / tahun.

Berdasarkan informasi masyarakat sekitarnya, nama Rao-rao berasal dari rawa-rawa karena nagari ini pertama ditemukan pada zaman dahulu sebagian besar dalam keadaan berawa-rawa. Dari cerita masyarakat sekitarnya nama Rao-rao juga berkaitan dengan bunyi kucing karena pertama nagari ini ditemukan kucing sedang meraung-raung (merao-rao) sehingga negeri ini diberi nama Rao-rao.

Dari informasi Kepala Desa Rao-rao, Nagari Rao-rao bersama Nagari Kumanggo dan Koto Baru merupakan satu *kelarasan* yang dipimpin oleh *Tuanku Laras* masa kolonial Belanda. Di Luhak tanah datar dahulu ada 10 *Tuanku Laras* yaitu : (1) *Tuanku Laras Rao-rao*; (2) *Tuanku Laras Baru-lak*; (3) *Tuanku Laras Sumanik*; (4) *Tuanku Laras Sungayang*; (5) *Tuanku Laras Saruaso*; (6) *Tuanku Laras Limo Kaum*; (7) *Tuanku Laras Sugai Jambu*; (8) *Tuanku Laras Simabur*; (9) *Tuanku Laras Lintau Buo* serta (10) *Tuanku Laras Simawang*.

Tuanku Laras dipilih serta diangkat oleh pemerintah Belanda dari penduduk nagari masing-masing *kelarasan* yang dipandang cakap, pandai dan pemangku adat (*datuak* atau *penghulu*). Pada waktu itu *Tuanku Laras* adalah pejabat tinggi bumi putra yang mempunyai pengaruh serta kekuasaan

yang disengganai serta ditakuti masyarakat. Kemudian pemerintahan *Tuangku Laras* berakhir dan diganti oleh pemerintah Belanda dengan pemerintahan bumi putra yang dikepalai oleh kepala distrik disebut *Damang*. Kedudukan *Damang* (demang) dikontrol oleh Belanda yang memerintahi seluruh Luhak Tanah Datar seperti bupati sekarang yang dibantu oleh beberapa *asisten demang* (seperti camat sekarang). *Demang* merupakan pegawai bumi putra yang sudah lama bekerja di kantor pemerintahan dan memahami masalah kepa-mong prajaan.

Di setiap nagari sebagai bagian dari kelarasan dipimpin oleh *Datuak Kapalo* atau *Panghulu Kapalo*, karena jabatan kepala nagari pada waktu itu harus seorang *datuak* atau *penghulu* yang dibantu oleh kerapatan adat yang terdiri dari *ninik mamak*, *urang cadiak pandai* serta alim ulama disebut *urang tigo jinih* (tiga jenis).

Setelah Indonesia merdeka, pemerintahan nagari di Minangkabau diganti dengan *wali nagari* yang tidak diwajibkan dijabat oleh penghulu atau *datuak*, melainkan dipilih dari berbagai lapisan masyarakat oleh kerapatan adat.

Luas Nagari Rao-rao lebih kurang 550 Ha atau 3 X 4 km persegi yang terbagi atas beberapa *kampung* (kampung) dan *pasukuan* (pesukuan). *Suku* terbesar yaitu : Koto Piliang dan Bodi Caniago dengan pecahan Bendang, Mandahiliang dan Petapang serta Kutianyia. Sedangkan kampung terdiri dari

Ampek Suku nan Ketek, Lurah, Koto Kaciak, Payobada, Menggu-guak, Bulukasok dan Tanjung.

Nagari Rao-rao berbatas sebelah Barat dengan Koto Baru dan Koto Tuo, sebelah Timur dan Selatan berbatas dengan Kumanggo, sebelah Utara dengan Nan Sambilan. Angkutan utama yang menghubungkan Nagari Rao-rao dengan daerah lain adalah angkutan darat.

Dari informasi masyarakat Rao-rao mengungkapkan bahwa pada masa silam menggunakan angkutan tradisional Minangkabau, seperti *pedati* yang ditarik oleh kerbau atau lembu, dan *bendi* ditarik oleh kuda.

Dewasa ini angkutan tersebut tidak kelihatan lagi dan masyarakat menggunakan mobil. Kebutuhan masyarakat akan kendaraan tersebut semakin hari semakin meningkat ditunjang oleh semakin baiknya sarana jalan utama menghubungkan pusat Kabupaten Tanah Datar dengan Kodya Bukittinggi.

Di sepanjang jalan yang menghubungkan pusat Kabupaten Tanah Datar dengan Kodya Bukittinggi, ditemukan sebagian masyarakat Rao-rao berangkat menuju tempat mereka berdagang. Bagi masyarakat yang bekerja sebagai petani tidak jarang ditemukan di sepanjang jalan tersebut hasil pertaniannya dibeli oleh tengkulak untuk dibawa ke daerah-daerah tingkat II atau tingkat I lainnya.

Nagari Rao-rao berjarak kira-kira 12 km dari pusat kabupaten dan 3 km dari pusat Kecamatan yang dapat ditem-

puh dengan kendaraan beroda empat maupun beroda dua. Masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pedagang membawa barang dagangannya dari satu pasar pedesaan ke pasar pedesaan berikutnya dengan menggunakan angkutan mobil roda empat maupun motor beroda dua.

Berdasarkan uraian terdahulu terlihat bahwa lokasi penelitian memberi kemudahan kepada masyarakatnya untuk mengadakan kontak budaya dengan suku bangsa lain yang mempunyai budaya berbeda. Apabila diamati lebih lanjut di lokasi penelitian, ditemukan jalan yang membelah lokasi penelitian menjadi dua bagian dilewati berbagai kendaraan roda dua maupun empat menuju ke berbagai pusat kota. Hampir setiap hari ditemukan masyarakat berpergian dan pulang dari rantau.

4.2. Sejarah Penyebaran Penduduk dan Kepemimpinan

Asal usul nenek moyang suku Minangkabau sebagaimana diketahui masyarakat melalui *tambo*, yang awalnya diwariskan secara lisan dari mulut ke mulut itu adalah karena masyarakat belum mengenal baca tulis. Setelah Islam masuk ke daerah Minangkabau selanjutnya *tambo* ditulis dan dibukukan. *Tambo* menceritakan keadaan zaman lampau atau histografi tradisional yang memaparkan asal usul daerah Minangkabau, hubungan antara *darek* (kawasan pedalaman Minangkabau) dengan *rantau* serta batas-batasnya. *Tambo*

juga memaparkan pembentukan adat serta hukum adat, hubungan antara satu individu dengan lainnya serta aturan dalam pergaulan.

Tambo menguraikan bahwa terbentuknya daerah Minangkabau, diawali oleh Nur Muhammad yang diciptakan Allah bersamaan dengan alam, langit dan bumi. Dari Nur Muhammad tersebut terciptalah Malaikat dan Nabi Adam a.s manusia pertama. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Adam a.s turun ke dunia yang waktu itu masih melalui proses kesempurnaan (Abdullah,1972:183 ; Kato,1989 :17). Nabi Adam memperoleh anak tiga puluh sembilan orang yang saling mengawini antara anak perempuan dengan laki-laki satu sama lainnya, kecuali anak bungsunya bernama Iskandar Zulkarnain mengawini seorang bidadari dari surga, karena Allah akan menjadikan keturunnya kelak menjadi raja di dunia.

Iskandar Zulkarnain memperoleh anak tiga orang bernama Maharaja Alif, Maharaja Depang serta Maharaja Diraja. Maharaja Alif pergi ke Turki, Maharaja Depang ke negeri Cina serta Maharaja Diraja ke Pulau Perca (Andalas) yang masing-masing menjadi raja di daerah tersebut. Awal keberangkatan Maharaja Diraja ke Pulau Perca berlayar dengan membawa enam belas orang laki-laki dan perempuan. Selain itu beliau juga membawa seekor Kucing Siam, Harimau Campo, Kambing Hutan, serta seekor Anjing Mualam yang sedang mengandung. Binatang tersebut bukan bangsa binatang

tetapi manusia yang memiliki tingkah laku serta makanan sehari-harinya seperti binatang maka diberi nama oleh Maharaja Diraja dengan nama binatang sesuai dengan tingkah laku yang ditampilkannya. Setelah melahirkan, anaknya diangkat dan dipelihara oleh Maharaja Diraja.

Sebelum sampai di Pulau Perca, Maharaja Diraja berlayar melalui Pulau Jawa waktu itu belum kelihatan daratannya kecuali pucuk Gunung Serang yang menumbuk perahu Maharaja Diraja sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanannya. Maharaja Diraja berkata kepada semua orang yang ada di dalam perahu tersebut dengan ungkapan : Barang siapa bisa memperbaiki perahu ini seperti semula akan kuambil jadi menantu". Akhirnya perahu tersebut setelah diperbaiki maka dapat berlayar seperti sedia kala (Datuk Sanggono Di Rajo, 1919 :28).

Maharaja Diraja melanjutkan pelayaran sehingga akhirnya kelihatan gumpalan sebesar telur ayam diterpa ombak lalu ditujunya. Sesampai ditempat tersebut, ditemuinya daratan dan Maharaja Diraja berlabuh. Tempat berlabuh Maharaja Diraja merupakan puncak Gunung Merapi sekarang ini. Maharaja Diraja diyakini oleh masyarakat Minangkabau sebagai nenek moyang mereka dan sampai sekarang disebut dalam pantun yang berbunyi sebagai berikut :

*Dimaa mulo tabik palito
Dibaliak taluang nan barapi
Dimaa mulo niniak kito
Dipucuak Gunuang Marapi*

(Dimana mula terbit pelita
Dibalik talung yang berapi
Dimana mula nenek kita
Dipucuk Gunung Merapi)

Setelah air laut mulai surut dan daratan bertambah lebar, rombongan Maharaja Diraja menempati daerah tersebut dan diberi nama *Labuahan Si Tembaga*. Di *Labuahan Si Tembaga* bermula digali sumur sebagai sumber air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, dibuat sepiring sawah bernama *sawah setampang baniah* (sawah setampang benih) yang selanjutnya digunakan tempat membiakan jenis padi seperti sekarang ini. Setelah di daerah tersebut ditumbuhi tumbuhan lenggundi yang di antaranya ada yang hidup diatas batu, maka Maharaja Diraja memberi nama daerah itu dengan *Gelundi nan Bersela* (Datuk Sanggono Di Rajo, 1919 :16).

Semakin hari air laut semakin surut dan daratan melebar, maka Cateri Bilang Pandai mencari lokasi yang memadai untuk ditempati. Setelah ditemukan sebuah guguk disebelah kanan *Gelundi nan Bersela*. Rombongan Maharaja Diraja pindah ke tempat tersebut dan diberi nama *Guguak Ampang*.

Usaha mencari lokasi tempat tinggal terus dilakukan, sehingga tidak lama kemudian penduduk *Guguak Ampang* pindah *berhuruang-huruang* (beramai-ramai) ke dataran sebelah bawah yang sangat memadai untuk tempat tinggal. Tempat yang baru tersebut diberi nama oleh Maharaja Diraja dengan *Pahu-ruangan*.

Bersamaan dengan hal itu, Maharaja Diraja membuat berbagai permainan seperti pencak dan tari, gayuang dan silat serta berbagai perkakas permainan kesenian seperti gong, calempung, gendang, serunai, rabab, kecapi dan sebagainya. Penduduk Pahuruangan semakin riang maka Maharaja Diraja, Cateri Bilang Pandai serta Datuak Suri Diraja menukar nama tempat tersebut menjadi Pariangan yang namanya sampai hari ini tidak berubah (Datuk Sanggono Di Rajo, 1919 :18). Selanjutnya Maharaja Diraja menikah dengan Tuan Putri Indah Jalia, dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sutan Panduko Besar.

Jumlah penduduk semakin bertambah dan Pariangan semakin padat. Seorang hulubalang Maharaja Diraja yang bertugas menyandang pedang nan panjang membuat rumah dekat Batu Gadang. Maharaja Diraja memandang lokasi tersebut memenuhi persyaratan untuk perkampungan. Sebagian penduduk Pariangan dipindahkan dan akhirnya terbentuk satu perkampungan yang ramai penduduknya. Perkampungan tersebut diberi nama oleh Cateri Bilang Pandai dengan Padang Panjang sesuai dengan nama jabatan Hulubalang Penyandang Pedang nan Panjang.

Perkampungan Pariangan dan Padang Panjang dikuasai oleh Maharaja Diraja sebagai raja yang penduduknya semakin hari semakin padat. Untuk menjaga keamanan, bermusyawarahlah pendudukan Pariangan dan Padang Panjang untuk membuat

balairung tempat duduk Maharaja Diraja, Cateri Bilang Pandai bernama Indera Jati dan Datuak Suri Diraja menjalankan tugasnya. *Balairung* tersebut di buat seruang saja, sampai hari ini dinamakan *Balairung Seruang* yang digunakan oleh Maharaja Diraja serta orang besar lainnya untuk berunding serta menghukum dalam menegakan keadilan.

Setelah *Balairuang Saruang* dibangun dan jumlah penduduk Pariangan dan Padang Panjang semakin bertambah, maka Maharaja Diraja, Cateri Bilang Pandai, Datuak Suri Diraja serta penduduk Pariangan dan Padang Panjang bermusyawah di *Balairuang Saruang* tersebut untuk memilih ketua yang akan memimpin, menghukum di bawah raja. Ketua yang dipilih bertugas menyelesaikan segala permasalahan *karuah nan ka manjaniahkan, sasek nan ka mangibau, talanjua nan ka maelo* (keruh yang akan menjernihkan, sesat yang akan menghimbau, terlanjur yang akan menghela) dan sebagainya (Datuk Sanggono Di Rajo, 1919:20).

Berdasarkan kesepakatan seluruh masyarakat dipilih dua orang ketua untuk diangkat jadi penghulu dengan persyaratan, pandai serta baik tingkah lakunya. Penghulu tersebut dijadikan pergi tempat bertanya dan pulang tempat berberita, tempat mengadu baik dan buruk, menimbang akibat baik dan buruk serta menghukum segala perbuatan yang tidak pada tempatnya. Selanjutnya penghulu tersebut dipanggil masyarakat dengan *Datuak Ninik* dari *mamak* sekalian.

Penghulu yang diangkat sebagai *datuak* waktu itu yaitu Datuak Bendahara Kayo untuk kampung Pariangan dan Datuak Maharajo Basa untuk kampung Padang Panjang. Kedua penghulu tersebut merupakan penghulu pertama sebelum Datuak Perpatik nan Sabatang, Datuak Katumanggungun serta Datuak Seri Maharaja nan Bernaga-naga serta penghulu-penghulu lainnya (Datuk Sanggoeno Di Rajo, 1919:22).

Tidak lama kemudian Maharaja Diraja meninggal dunia di Pariangan dan jabatan sebagai raja tidak ada yang menggantikan, sehingga didirikan sebagai gantinya di Sungai Tarab. Raja yang diangkat sebagai pewaris tahta kerajaan tidak dapat menjalankan tugasnya karena belum cukup umur. Tugas kerajaan dijalankan oleh Datuk nan Delapan Batur dibantu oleh Suri Diraja dan Catri Bilang Pandai serta Catri Reno Sudah yang merangkap memerintahi Pariangan dan Padang Panjang (Datoek Sanggono Di Rajo, 1919 :27). Selanjutnya, setelah Maharaja Diraja meninggal, jandanya bernama Putri Indah Jalia dikawini oleh Cateri Bilang Pandai dan dikarunia dua orang anak laki-laki bernama Sutan Balum dan Si Kalab Dunia serta empat orang anak perempuan bernama Putri Reno Sudi, Putri Reno Mandi, Putri Reno Judah, serta Putri Jamilah.

Anak Maharaja Diraja dengan Putri Indah Jalia bernama Sultan Panduka Besar dan anak Cateri Bilang Pandai dengan Putri Indah Jalia bernama Sutan Balum serta Si Kalab Dunia

menginjak dewasa, masyarakat bermufakat untuk mengangkat penghulu. Sutan Panduka Besar diangkat menjadi penghulu dengan gelar Datuk Ketemanggungan, Sutan Balum bergelar Datuk Perpatih nan Sabatang, sedangkan Si Kalab Dunia bergelar Datuk Sri Maharaja Bernaga-naga. Ketiga penghulu tersebut dipandang masyarakat sebagai penghulu yang sangat pandai serta keramat (Datuk Sanggono Di Rajo, 1919:28).

Setelah penduduk dipindahkan ke daerah yang baru ditemukan, ketiga penghulu tersebut memohon kepada bapaknya Indera Jati bergelar Cateri Bilang Pandai untuk meninjau daerah yang sudah ditempati dan menyuruh mengangkat *penghulu* untuk menyelesaikan segala permasalahan. Catri Bilang Pandai meninjau seluruh daerah, sehingga akhirnya di setiap *nagari di Luhak nan Tigo* telah ditanam *penghulu* sebagai pemimpin untuk mengajar adat yang berlembaga.

Luhak nan Tigo diperintahi oleh ketiga datuk tersebut dengan *kelarasan Koto Piliang* (kata pilihan) dan *Bodi Caniago* (budi yang berharga). *Laras Koto Piliang* merupakan pemerintahan datuk Ketemanggungan, sedangkan *Laras Bodi Caniago* merupakan pemerintahan Datuk Perpatih nan Sabatang (Datuk Sanggono Di Rajo, 1919 : 46 ; Datuak Batuah Sanggo :32).

Laras Koto Piliang lebih autokratis dalam menjalankan adat karena mempunyai satu hirarkhi kewibawaan, sedangkan

Bodi Caniago lebih demokratis sehingga tidak ada perbedaan kedudukan dari pemimpin adat. Perbedaan konsep antara dua *penghulu* tersebut didamaikan oleh adiknya Datuk Sri Maharaja Bernaga-naga yang dikenal dengan *Laras nan Panjang*

Perkampungan baru seperti *taratak*, *dusun* serta *nagari* bertambah seiring dengan bertambahnya penduduk. Suatu perkampungan dikatakan *nagari*, apabila mempunyai persyaratan sebagai berikut : (1) *balabuah* (mempunyai jalan), (2) *batapian* (tempat pemandian umum), (3) *babalai* (lapangan tempat bersidang), (4) *bamusajik* (mesjid), serta (5) *bagalangang* (tempat pertemuan umum) (Datuak Sangono Di Radjo 1919 : 96).

Labuah merupakan tempat orang berjalan keluar masuk dalam *nagari* tersebut, *tapiian* merupakan tempat penduduk *nagari* mengambil air untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan *babalai* merupakan tempat penghulu-penghulu menyelesaikan permasalahan yang menyangkut dengan adat. *Musajik* merupakan tempat orang melakukan ibadah dan shalat Jumaat bagi laki-laki, sedangkan *galangang* merupakan tanah lapang disebut *pamedanan* dijadikan masyarakat untuk berkumpul tiap pagi dan petang, tempat menyelesaikan permasalahan, tempat anak-anak bermain, tempat anak muda belajar bersilat serta tempat melaksanakan bermacam-macam permainan. Apabila suatu perkampungan belum memenuhi persyaratan tersebut, tidak dapat dikatakan *nagari* akan

tetapi boleh disebut dengan *dusun* atau *taratak* walaupun di daerah tersebut sudah ada penghulu.

Nagari diawali dengan aktifitas berladang dengan membuat *taratak* yang tempatnya di tengah padang atau rimba kecil. Selanjutnya *taratak* berubah menjadi *dusun* dengan adanya masyarakat membuat sawah dan ladang yang disebut *hutan rendah* dan *hutan tinggi*. *Hutan rendah* ialah tanah yang dapat dialiri air untuk sawah, sedangkan *hutan tinggi* merupakan tanah tidak dapat dialiri air yang hanya dapat dijadikan tempat berladang. *Hutan rendah dan tinggi* tersebut dinamakan *galuang taruko*, *cencang latiah* nenek moyang yang pemilikannya diperoleh secara turun temurun. Orang yang memiliki hutan rendah dan tinggi disebut *urang asa* di suatu *nagari* (Datuk Sanggono Di Rajo, 1919 : 102).

Setelah berkembangnya kampung menjadi *nagari* maka alam Minangkabau terdiri dari kumpulan *nagari-nagari*. *Nagari* merupakan republik-republik kecil yang menjalankan adat dalam kehidupan masyarakatnya. Pelaksanaan adat Minangkabau di *nagari* sangat ditentukan oleh penghulu (kepala suku) di dalam kerapatan adat.

Di dalam satu *nagari* terdapat beberapa tingkat pengelompokan masyarakat, sesuai dengan ungkapan berikut :

Nagari nan baampek suku
Suku nan babuah paruik
Kampung nan batuo
Sarato rumah nan batungganai

(Nagari yang berempat suku
Suku yang berbuah perut
Kampung yang bertua
Serta rumah yang bertungganai)

Bertitik tolak dari ungkapan tersebut di atas, terlihat bahwa di dalam satu *nagari* di lingkungan masyarakat Minangkabau terdapat empat *suku* dan satu *suku* terdiri dari beberapa *paruik* menempati satu *rumah gadang* yang diketuai oleh *tungganai*. *Tungganai* adalah *mamak* rumah, biasanya diambilkan dari salah seorang laki-laki yang tertua di *rumah gadang*. Setiap *kampung* ada ketuanya yang disebut dengan *penghulu* biasanya bergelar *datuk*.

Tugas *penghulu* hampir sama dengan *tungganai* cuma bedanya *penghulu* berada pada tingkat lebih tinggi dari *tungganai* dan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pegawai adat seperti *manti* yang bertugas mendamaikan kalau terjadi silang sengketa antara *penghulu*, *malin* yang bertugas di bidang agama, *dubalang* sebagai petugas keamanan. Suatu permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh *tungganai* bersama anggota keluarga lainnya di *rumah gadang*, dilanjutkan ke *penghulu* yang bertindak sebagai hakim untuk mendamaikan. *Penghulu* tidak menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan *paruik* (keluarga satu nenek) karena itu tugas dari *mamak tungganai*.

Dari Pariangan dan Padang Panjang, penduduk pindah ke daerah sekitarnya, sehingga memenuhi *Luhak nan Tigo*

dan *Rantau* sampai terbentuknya *Alam Minangkabau*. Daerah-daerah di bawah pengaruh Minangkabau secara tradisional disebut *Alam Minangkabau*.

Luhak nan Tigo yaitu : *Luhak Tanah Datar*, *Luhak Agam* dan *Luhak Limo Puluh Kota*, sedangkan daerah Minangkabau lainnya dibentuk kemudian oleh penduduk dari masing-masing *luhak* disebut dengan *Rantau*. Daerah *Rantau* merupakan daerah perbatasan dengan daerah lain di luar Minangkabau.

Aditiawan bergelar Seri Paduka Berhala yang dibesarkan di istana Majapahit bersama rombongannya, lengkap dengan pesuruh (hamba sahaya) datang pada abad 14 ke Pariangan dan Padang Panjang (Josselin de Jong, 1960:95-96). Berdasarkan kesepakatan Datuk Perpatih nan Sabatang, Datuk Ketemanggungan, serta Datuk Maharaja nan Bernaganaga, mengambil Aditiawarman menjadi *sumado* (suami saudara perempuan) bernama Putri Reno Mandi (Ratna Mandi). Keinginan ketiga datuk tersebut, disetujui oleh Aditiawarman. Selanjutnya keturunan Aditiawarman dan Putri Reno Mandi akhirnya menerima waris dari Datuk Perpatih nan Sabatang, Datuk ketemanggungan, Datuk Maharaja nan Bernaganaga serta Suri Diraja (Datuk Sanggono Di Radjo, 1919 :90).

Turunan Aditiawarman berserta rombongan berkembang, sampai akhirnya menempati seluruh daerah Minangkabau. Penduduk Minangkabau akhirnya merupakan campuran dari tiga bangsa, yaitu: (1) bangsa pertama kali menempati daerah

Minangkabau bersama Maharaja Diraja yaitu kasta Catri, (2) bangsa Hidustan yaitu bangsa serombongan dengan Aditiawarman, serta (3) bangsa Sekawak yaitu budak yang dibawa Aditiawarman sebagai orang suruhan. Perbedaan ke tiga bangsa tersebut tidak dapat ditemukan lagi, karena sudah saling mengawini antara satu dengan lainnya (Datuk Sanggono Di Radjo, 1919 :94).

Selanjutnya Aditiawarman terkenal sebagai raja pertama di Minangkabau yang dikaitkan dengan Kerajaan *Pagaruyuang* (Pagaruyung). Aditiawarman dan raja-raja berikutnya tidak mempunyai kewibawaan dan kekuasaan penuh di *Alam Minangkabau* terutama di kawasan *Luhak nan Tigo* atau *Darek* (Dobbin,1974:320 ; Loeb,1972 :102). Raja-raja tidak pernah memugut pajak dari kampung-kampung *kawasan darek* (Datuk Sanggono Di Rajo,1919 :177).

Setelah agama Islam masuk di lingkungan masyarakat Minangkabau, di dalam pemerintahan terjadi penyesuaian. Istilah *tungku tigo sajarangan* yaitu *Rajo Alam* (Raja Alam) berkedudukan di Pagaruyung, *Rajo Ibadaik* (Raja Ibadat) berkedudukan di Buo serta *Rajo Adaik* (Raja Adat) berkedudukan di Sumpur Kudus. Raja Adat serta Raja Ibadat berfungsi sebagai pendamping Raja Alam dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan Raja Alam dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh *Basa Ampek Balai* yaitu Datuk Bandaro, Tuan kadi, Datuk Indomo, dan Datuk Machudum (Esten,1993:25).

Selanjutnya setelah Indonesia merdeka, penyesuaian dalam pemerintah di Minangkabau berlanjut kembali. Penguasa tertinggi di Alam Minangkabau tidak lagi Raja Alam tetapi adalah gubernur karena Minangkabau merupakan bagian dari Republik Indonesia. Hukum adat berangsur-angsur kurang berfungsi diganti oleh hukum negara. Para *tungganai* (pemimpin *rumah gadang*), *penghulu* (pemimpin suku) mulai diganti oleh birokrat baru, seperti kepala desa, dan kepala dusun.

4.3. Pendidikan

Setelah abad 19 pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah untuk memenuhi kebutuhan pegawai membantu aktifitas pemerintahan Belanda. Di Padang dan Bukittinggi didirikan sekolah kelas I, kemudian menyusul sekolah lanjutan di Bukittinggi yang muridnya terbatas kepada orang-orang terkemuka saja (Bombin, 1990:24).

Sekolah yang didirikan pemerintah Hindia Belanda, awalnya kurang diterima masyarakat Minangkabau. Setelah pelajaran agama merupakan salah satu mata pelajaran yang dipelajari di sekolah tersebut, maka masyarakat mulai menerimanya. Sehingga masyarakat menemukan bahwa melalui sekolah merupakan alternatif lain untuk belajar agama selain di *surau*.

Berdasarkan informasi masyarakat Rao-rao, pada tahun 1915 Sekolah Desa pertama dibuka di Nagari Rao-rao

bertempat di bekas gudang kopi kompeni. Masyarakat Rao-rao menamakan sekolah tersebut dengan *Sekolah Gudang* yang lama pendidikannya tiga tahun. Sejak dibuka sekolah tersebut, masyarakat mulai mengenal membaca dan menulis bahasa latin walaupun sebelumnya mereka telah mengenal membaca dan menulis Arab yang dipelajari di *Surau*.

Setelah Indonesia merdeka, kesempatan menekuni pendidikan terbuka luas. Pemerintah menyadari ketinggalan masyarakat di bidang pendidikan, maka dibangunlah SD Inpres, SMP, SMA, M Ts N, MAN di setiap desa dan kecamatan. Perkembangan selanjutnya, dualisme antara pendidikan agama dengan pendidikan umum mulai hilang setelah perubahan kurikulum M Ts N dengan porsi pelajaran pendidikan umumnya sama dengan SMP, Madrasah Aliyah (MAN) sama dengan SMA.

Surau sebagai pusat pendidikan informal di Minangkabau ditinggalkan oleh masyarakat. *Mamak* dan kemenakan berkumpul di *surau* pada malam hari sudah tidak ditemukan lagi. *Surau* yang selama ini tempat belajar mengaji dan adat-istiadat tidak ditempati lagi, sehingga semakin lama semakin rubuh dimakan binatang kecil.

Membimbing kemenakan diambil alih oleh *sumando* dalam keluarga *samande*. Berbagai informasi di lokasi penelitian ditemukan, bahwa *sumando* dewasa ini menyerahkan anaknya ke sekolah. Apabila anak sudah menginjak umur empat atau lima

tahun di masukan ke Taman Kanak-kanak (TK), satu atau dua tahun kemudian dimasukan ke Sekolah Dasar (SD). Apabila ekonomi mereka sudah memungkinkan, anak tersebut diserahkan lebih lanjut ke SMP, SMA dan Perguruan Tinggi.

Sebelum tahun 1920 masyarakat Rao-rao tidak ada yang berpendidikan sekolah menengah dan sekolah tinggi kecuali beberapa orang yang telah terlebih dahulu tinggal di kota (Aman Sutan Sinaro, 1988:10). Setelah terbuka kesempatan untuk masyarakat menekuni pendidikan sehingga beberapa orang masyarakat Rao-rao telah sampai ke jenjang pendidikan tinggi.

Tingkat pendidikan yang sudah ditempuh masyarakat Nagari Rao-rao tergambar sebagai berikut :

Tabel. 3
Tingkat Pendidikan Masyarakat Rao-rao
Kecamatan Sungai Tarab

No.:	Pendidikan Terakhir	:	Jumlah (orang)
------	---------------------	---	----------------

Pendidikan Umum

1. :	Belum/Sedang Sekolah Dasar	:	945 Orang
2. :	Sekolah Dasar/Sederjat	:	60 Orang
3. :	Sekolah Menengah Pertama/Sederjat	:	75 Orang
4. :	Sekolah Menengah Atas/Sederjat	:	65 Orang
5. :	Akademi/D1-D3	:	10 Orang
6. :	Sarjana /S1 - S3	:	15 Orang

Pendidikan Khusus

1. :	Pondok Pesantren	:	75 Orang
2. :	Madrasah	:	335 Orang

Bertitik tolak dari uraian tersebut, terlihat bahwa sebagian besar masyarakat Rao-rao telah mengikuti pendidikan mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi. Beberapa orang diantaranya telah menamatkan pendidikan setingkat program doktor (S3) baik di luar negeri maupun di dalam negeri.

Di samping melalui pendidikan umum, anak juga diserahkan untuk belajar mengaji ke Taman Bacaan Al Quran (TPA) yang ada di setiap *nagari*. Setelah anak sudah dapat membaca Al Quran dengan baik selama belajar TPA dan Ibtidaiyah tersebut, dilaksanakan khatam Al Quran. Khatam Al Quran merupakan akhir dari pelajaran membaca Al Quran yang dilaksanakan secara serentak, tidak berapa beda dengan MTQ (Musabaqah Tilawatil Quran). Sebelum perlombaan kemahiran membaca al Quran diadakan, kemenakan diberi pakaian yang biasa dipakai haji, mesjid serta jalan dihiasi dengan ubul-ubul dan diarak sepanjang jalan di *nagari* tersebut. Perayaan khatam Al Quran diiringi musik, seperti drumben dan rebana. Setelah arak-arak selesai, istirahat dan anak-anak tersebut dipanggil sesuai dengan nomornya untuk membaca Al Quran yang dinilai oleh juri dari Departemen Agama Kecamatan.

Setelah semua pengikut khatam Al Quran, selesai membaca Al Quran, para juri berunding dan menetapkan pemenangnya. Pemenang dalam khatam Al Quran tersebut, dipanggil

untuk menaiki mimbar tilawah, kemudian diberi hadiah berupa TV, pakaian, buku-buku dan sebagainya.

Kemampuan membaca Al Quran di kalangan masyarakat Minangkabau diperlukan di saat kematian di lingkungan keluarga mereka. Biasanya setelah mayat dikebumikan masyarakat disekitar rumah duka, senja habis sembahyang Magrib datang berkunjung untuk membaca Al Quran yang berlangsung beberapa malam. Bagi anak remaja yang tidak bisa membaca Al Quran sering menolak untuk menghadiri acara tersebut. Kadang-kadang mereka terpaksa menghadirinya, sebagian ditemukan tidak bisa lagi membaca Al Quran dengan lancar.

Orang tua mengharapkan anak-anaknya bisa membaca Al Quran serta taat menjalankan sholat lima waktu. Apabila anak tersebut tidak bisa membaca Al Quran mereka sangat cemas dan takut. Orang tua mengharapkan setelah mereka meninggal dunia sering dibacakan Al Quran oleh anaknya, karena mereka berpandangan anak yang salehlah yang dapat membantu mereka apabila mendapat siksaan kubur.

Mamak selama ini berada di kampung dan siap setiap waktu membimbing serta mendidik kemenakan telah meninggalkan kampung untuk merantau. Pada awalnya merantau semusim dan akhirnya sebagian besar menetap di rantau. Kadang-kadang mereka pulang sekali dalam setahun, seperti lebaran, namun mereka sebagian besar berada di rumah istri bersama

anaknya. Kemenakan kehilangan tokoh pembimbing yang disegani selama ini.

4.4. Mata Pencaharian

Masyarakat Minangkabau sebagian besar bekerja sebagai petani, di samping bekerja sebagai pedagang, pengrajin, nelayan, pegawai dan sebagainya. Penanaman padi di daerah ini dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan jika berlebih baru dijual. Berbeda dengan penanaman palawija seperti pisang, dan alfokat yang ditujukan untuk dijual.

Nagari Rao-rao sebagai lokasi penelitian terletak di dataran tinggi dengan lahan pertanian seperti sawah dan ladang yang tidak begitu mencukupi hasilnya untuk kehidupan masyarakat. Berdasarkan informasi masyarakat sekitarnya, sebagian besar masyarakat Rao-rao pergi merantau sehingga pengerjaan sawah, ladang dikerjakan orang tua-tua serta perempuan yang tinggal di kampung dan dibantu oleh orang yang segaja menerima upah. Ladang yang terletak di lereng-lereng gunung merapi tersebut, sebagian besar ditanami kulit manis yang dapat dipanen empat atau lima tahun sekali dengan mengupas kulit yang melekat di batangnya. Kemudian kulit tersebut dijemur dan dijual pada hari Sabtu atau Rabu di pekan depan Kantor Kepala Desa Rao-rao. Sedangkan kayunya digunakan masyarakat untuk kayu bakar. Apabila diamati,

di setiap lorong atau jenjang rumah masyarakat Rao-rao ditemukan tumpukan kayu kulit manis yang sudah kering.

Ketua Kerapatan Adat serta *ninik mamak* (kepala suku) di Rao-rao menjelaskan bahwa diwaktu penjajahan Belanda, *nagari* ini banyak menghasilkan kopi. Untuk penampungan kopi, maka Belanda membuat gudang yang dikepalai oleh pegawai pemerintahan disebut *Angku Pakuik* dan dibantu oleh beberapa pembantunya. *Angku Pakuik* bertugas membeli kopi dan mempunyai kuasa untuk menimbang serta membayarnya kepada petani penanam kopi. Menurut Undang-undang *Cultuur-stelsel* masyarakat tidak dibenarkan untuk menjual kopi selain ke gudang kopi kompeni.

Setelah tahun 1915 gudang kopi di tutup karena hasilnya berkurang. Kemudian beberapa tahun setelah kemerdekaan salah seorang wali nagari menggerakkan kembali penanaman kopi, namun setelah wali nagari tersebut meninggal penanaman kopi tidak ada lagi dan masyarakat sudah mulai beralih menanam cengkeh dan kulit manis. Kemudian cengkeh diserang oleh penyakit, perhatian masyarakat terarah untuk menanam kulit manis.

Penanaman serta pemeliharaan kulit manis menurut masyarakat Rao-rao, tidak memerlukan pemeliharaan secara terus menerus. Habis ditanam segala belukar disekitarnya dibersihkan kemudian apabila sudah cukup umur dipanen. Penanaman selanjutnya tidak dilakukan lagi karena bekas

potongan batang dipelihara sampai tumbuh tunas baru. Tunas baru inilah selanjutnya yang dipelihara sampai panen berikutnya. Sehubungan dengan hal itu, untuk menunggu panen datang, sebagian besar penduduk Rao-rao bekerja sebagai pedagang, petani tanaman pangan, industri dan peternakan, pegawai negeri serta buruh.

4.5. Stratifikasi Sosial

Berdasarkan informasi masyarakat di lokasi penelitian ditemukan bahwa masyarakat Minangkabau dikelompokkan atas *urang asa* (orang asal) atau *urang babangso* (orang berbangsa) dan *urang datang* atau *urang malekok*. *Urang asa* atau *urang babangso* merupakan keturunan yang berasal dari orang pertama kali datang membersihkan belukar serta hutan sampai terwujudnya daerah pemukiman. Kelompok suku *urang asa* sering disebut oleh masyarakat Minangkabau dengan *cupak nan usali* (takaran yang asli). Sedangkan *urang datang* atau *urang malekok* merupakan keturunan yang berasal dari orang kemudian datang menempati suatu daerah pemukiman.

Masa silam dalam pemilihan jodoh sering dilakukan berdasarkan lapisan sosial tersebut, *urang asa* akan mengawini keturunan *urang asa* dan *urang datang* akan mengawini kelompok keturunan masing-masing. Begitu juga pemilihan pemimpin *rumah gadang*, *kampuang*, *suku* serta *nagari* diambilkan dari keturunan *urang asa* tersebut. *Urang*

asa didahulukan *salangkah* (urang *asa* didahulukan selangkah) dan *ditinggikan sarantiang* (ditinggikan seranting). Keturunan *urang asa* biasanya memiliki fasilitas seperti sawah, ladang lebih banyak dari *urang datang*.

Sehubungan dengan stratifikasi sosial tersebut, menurut *mamak* di lokasi penelitian maka terciptalah istilah *kamanakan batali darah* (kemenakan bertali darah), *kamanakan batali budi* (kemenakan bertali budi), *kamanakan batali ameh* (kemenakan bertali emas), serta *kamanakan di bawah lutuik* (kemenakan di bawah lutut). Istilah tersebut hanya digunakan oleh *urang asa*.

Kamanakan batali darah (kemenakan bertali darah) merupakan keturunan yang mempunyai hubungan melalui garis ibu dari keluarga *urang asa*. *Kamanakan batali budi* adalah keturunan yang diterima untuk bergabung dengan suku atau keluarga *urang asa* yang disebabkan oleh budi atau jasa yang telah diberikan kepada suku tersebut. *Kamanakan batali budi* biasanya berasal dari keluarga *urang asa* di daerah asalnya sehingga mereka mempunyai kesanggupan untuk membeli tanah di daerah yang baru tersebut. Walaupun *kamanakan batali budi* datang kemudian, mereka dianggap sederajat dengan keluarga-keluarga *urang asa*.

Kamanakan batali ameh (kemenakan bertali emas) merupakan keturunan yang berasal dari pendatang baru untuk mencari hubungan keluarga dengan *urang asa* dengan membayar

syarat yang telah ditetapkan oleh adat Minangkabau untuk bergabung. Kehidupannya *kamanakan batali ameh* biasanya tidak tergantung dengan *keluarga urang asa*. Sedangkan *kamanakan batali adaik* (kemenakan bertali adat) merupakan keturunan yang berasal dari daerah lain dan bergabung dengan suku yang sudah ada di suatu daerah. Suku tempat *kamanakan batali adaik* bersamaan dengan suku yang ditinggalkan di daerah asalnya. *Kamanakan di bawah lutuik* merupakan keturunan yang berasal dari pekerja rumah tangga *urang asa*. Mereka tidak mempunyai apa-apa dan kehidupannya tergantung dengan keluarga *urang asa*.

Bertitik tolak dari uraian tersebut, *urang asa* mengklasifikasikan keturunan atas tiga bagian, yaitu: (1) *kemenakan batali darah* (kemenakan bertali darah) yang dipandang kelompok keturunan sama tingginya dengan *urang asa*, (2) *kamanakan batali budi* (kemenakan bertali budi), *kamanakan batali adaik* (kemenakan bertali adat) mereka diberi oleh *urang asa* tanah untuk bertani, tempat tinggal dan mempunyai hak yang sama menyangkut harta benda seperti *kamanakan batali darah*. Walaupun demikian *kamanakan batali budi* dan *kamanakan batali adaik* tidak diberi hak untuk menjadi kepala suku, (3) *kamanakan di bawah lutuik* yang keturunannya tidak diberi hak untuk memiliki serta kepala suku (pemangku adat). Mereka juga dilarang untuk mendirikan *rumah gadang* yang model dan ukurannya seperti

urang asa, memakai pakaian tipe-tipe tertentu, serta tidak diizinkan untuk kawin dengan keturunan berasal dari luar kelompoknya (Kato,1989; Alam, 1988).

Stratifikasi sosial tersebut menurut masyarakat di lokasi penelitian, tidak begitu terlihat serta dipraktikkan lagi dalam kehidupan sehari-hari, kecuali dalam pemilihan penghulu (kepala suku), penghulu *kampung* (penghulu andiko) dan penghulu suku dijabat oleh anggota keluarga tergolong *urang bajin* atau *urang asa*. Perkawinan, pembangunan *rumah gadang* serta memakai pakaian antara kelompok keturunan *urang asa* dengan *kemanakan di bawah lutuik* tidak di bedakan lagi seperti masa silam. Walaupun demikian stratifikasi sosial di daerah Minangkabau akan ditemukan dengan adanya *Niniak Mamak*, Alim Ulama, cerdik pandai serta masyarakat umum yang lebih bersifat fungsional.

4.6. Struktur Pemilikan Tanah

Masyarakat di lokasi penelitian mengungkapkan bahwa pemilikan tanah menurut adat Minangkabau bersifat kolektif dan tidak berdasarkan milik pribadi. Tanah yang dimiliki secara kolektif tersebut, diusahakan bersama untuk kepentingan dan kemakmuran anggota kerabat, yaitu keluarga *saparuk* yang tinggal bersama di *rumah gadang*. Kesatuan pemilikan bersama dalam masyarakat Minangkabau sesuai dengan fatwa adat sebagai berikut:

*Tanah nan alun bamilik,
rumpuik nan alun bapunyo.*

Tanah yang belum bermilik,
rumpuik yang belum mempunya.

Pemilikan tanah yang bersifat kolektif tersebut di atas, diperoleh secara turun temurun melalui garis keturunan ibu. Sedangkan pemilikan tanah secara individual dalam masyarakat Minangkabau, diperoleh dengan memanfaatkan harta penghasilan untuk membeli tanah. Tanah yang diperoleh dari harta penghasilan akan berubah menjadi harta kolektif setelah diwariskan kepada generasi berikutnya. Tanah yang telah diwarisi secara turun temurun disebut dengan pusaka tinggi, sedangkan pemilikan tanah jenis kedua disebut dengan pusaka rendah. Harta pusaka rendah merupakan harta yang dipusakai secara pasti diketahui asal-usulnya.

Pemilikan tanah yang telah diwarisi baik melalui pusaka tinggi maupun rendah tidak terdapat perbedaan. Perbedaannya cuma terletak dalam pemindahan penguasaan. Pusaka tinggi dalam pemindahan penguasaannya melibatkan kaum kerabat lainnya, tergantung dari beberapa keturunan yang mewarisi tanah tersebut. Sedangkan penguasaan tanah pusaka rendah hanya melibatkan saudara satu ibu dan bapak saja.

Tanah warisan di Minangkabau dikuasai hanya bersifat hak pakai yang disebut dengan *ganggam bauntuak*. Penguasaan

tanah yang bersifat hak pakai tersebut, tidak boleh dipindahtugaskan kepada orang lain tanpa persetujuan *mamak*. Untuk kesejahteraan saudara perempuan dan kemenakannya, *mamak* berfungsi untuk menjaga dan menambah tanah yang ada.

Dari informasi masyarakat di lokasi penelitian ditemukan, bahwa kedudukan *mamak* atas tanah pusaka sesuai dengan ungkapan : *Mamak bahak - kamanakan bamilik* (*mamak* berhak - kemenakan bermilik). Penguasaan *mamak* atas tanah pusaka lebih bersifat pemeliharaan, sesuai dengan ungkapan :

*Mamaliharo harato pusako,
manuruik alua jo patuik.
Manampuah jalan nan luruih,
mamaliharo anak kamanakan.*

(Memelihara harta pusaka,
menurut alur dan patut.
Menempuh jalan yang lurus,
memelihara anak kemenakan).

Ungkapan tersebut menggambarkan bahwa *mamak* bertugas untuk menjaga keutuhan anggota kerabat dalam menggunakan tanah pusaka untuk kepentingan bersama. Sehubungan dengan hal itu *mamak* berfungsi untuk mengawasi penggunaan harta pusaka tersebut. Apabila terjadi pengalihan hak atas tanah dan penyelesaian sengketa pemilikan, dilakukan oleh *mamak*. Sedangkan perempuan berhak sebagai pemilikan terhadap tanah pusaka tersebut.

Apabila terjadi perselisihan diantara anggota kerabat sehubungan dengan penguasaan atas tanah, *mamak* akan memang-

gil anggota kerabat yang patut diajak berunding untuk menyelesaikannya. Rapat dipimpin oleh *mamak* dengan mendengar masalah yang sedang dipersengketakan anggota kerabatnya. Setelah permasalahan jelas, maka *mamak* menerangkan duduk persoalan tanah tersebut sesuai dengan apa yang diketahuinya. Apabila belum jelas, maka *mamak* meminta kepada orang tua-tua yang hadir dalam rapat untuk menerangkan sehubungan dengan tanah yang sedang dipersengketakan. Setelah itu, *mamak* memimpin anggota kerabatnya mencari jalan penyelesaiannya. Apabila penyelesaian yang diperoleh tidak menemukan kata sepakat, maka sidang diundur.

Setelah pertambahan pertumbuhan penduduk di Minangkabau semakin meningkat, jika dibandingkan luas lahan dengan jumlah kepala keluarga rata-rata penguasaan lahan pertanian per keluarga di bawah 1 ha (67 %). Berdasarkan survey yang pernah dilakukan di salah satu desa di Sumatera Barat ditemukan bahwa penguasaan lahan rata-rata setiap keluarga hanya 0,2 ha. Luas lahan yang kecil dan sempit tersebut dimiliki secara komunal (Miko, 1991).

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi penelitian ditemukan, bahwa harta pusaka yang ada tidak mencukupi kehidupan, maka keluarga *saparuk* (satu nenek) memecah diri menjadi beberapa keluarga *samande* (satu ibu). Selaras dengan pemecahan ini maka *gagam bauntuak* yaitu hak menggunakan tanah pusaka diperuntukan kepada *samade*. Untuk

memenuhi kebutuhan hidup keluarga *samande* tidak dapat mengantung hidup semata terhadap harta pusaka, maka kehidupan keluarga *samande* tergantung dengan harta penghasilan *sumando* (suami saudara perempuan).

Harta pusaka yang awalnya dikelola secara kolektif dibawah pengawasan *mamak* telah dibagi rata sesuai dengan jumlah keluarga *samande*. Hal ini sesuai dengan pengalaman GL, UL dan SA yang mengungkapkan :

Harta pusaka yang telah diwarisi secara turun temurun dan milik bersama keluarga *rumah gadang* ibu telah dibagi rata sesuai dengan jumlah saudara perempuan. Hal ini dilakukan untuk menghindari perselisihan diantara saudara perempuan.

Sawah dan ladang harta pusaka bagian keluarga *samande* tersebut, sebagian disertifikatkan oleh masyarakat Minangkabau sesuai dengan Undang- Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang mengharuskan tanah didaftarkan. Pemilikan serta penguasaan harta pusaka telah beralih kepada keluarga *samande* sesuai dengan nama yang terdaftar dalam sertifikat. Untuk penguasaan harta pusaka saudara perempuan tidak terikat dengan *mamak* lagi seperti masa silam. Pemilikan secara kolektif telah beralih kearah pemilikan individu.

Mamak kehilangan hak untuk menguasai harta pusaka seperti masa silam. Harta pusaka dalam masyarakat Minangkabau masa silam dimiliki oleh saudara perempuan dan dikuasai oleh *mamak* dengan membagi pengelolaan secara bergilir.

Hasil pengelolaan harta pusaka dimanfaatkan saudara perempuan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pembagian harta pusaka ditentukan oleh *mamak* batasnya, dengan maksud supaya jangan terjadi perselisihan antara saudara perempuan yang ada. Setelah tanah tersebut, disertifikatkan maka hak menguasai tanah pusaka diambil alih oleh saudara perempuan dalam keluarga *samande*.

Hubungan saudara perempuan dan kemenakan dengan *mamak* sebagian besar sudah mulai longgar. Apabila saudara perempuan bermaksud mengelola atau mengalihkan hak atas tanah pusaka bagiannya yang telah disertifikatkan atau belum, tidak membutuhkan *mamak* untuk menyelesaikannya. Hak untuk menguasai dan memiliki harta pusaka telah diambil alih secara utuh oleh saudara perempuan dalam keluarga *samande*. Apabila terjadi persengketaan sehubungan dengan pemilikan harta pusaka tersebut, saudara perempuan meminta bantuan *mamak* untuk menyelesaikannya. Kelangsungan hidup kemenakan tidak tergantung dengan *mamak* seperti masa silam. Apabila *mamak* bermaksud mengatur atau mengawasi harta pusaka tersebut, kehadirannya tidak sebagai orang pengambil keputusan. *Mamak* bertindak sebagai orang pelengkap untuk pengamanan tanah pusaka yang telah diwarisi saudara perempuannya.

4.7. Adat dan Agama Islam

Masyarakat Minangkabau terkenal memegang adat serta agama, sebagaimana ungkapan *adat basandi sarak, syarak*

basandi kitabullah (adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah) sebagai dasar di dalam kehidupan mereka. Ungkapan tersebut mengandung arti bahwa adat Minangkabau bersendikan ajaran Islam yang bersumberkan kepada Al Quran.

Ketua kerapatan adat serta *ninik mamak* di Rao-rao menjelaskan bahwa sifat dasar adat Minangkabau dapat diklasifikasikan atas *adat babuhua mati* (adat berbuhul mati) dan *adat babuhua sentak* (adat berbuhul sentak). *Adat berbuhul mati* mengandung arti bahwa aturan serta kebiasaan yang telah dimiliki masyarakat Minangkabau tidak pernah berubah. Adat berbuhul mati dapat dibagi atas : (1) *adat sabana adat* (adat sebenar adat) yaitu seluruh hukum dan sifat yang telah digariskan oleh alam, (2) *adat nan diadatkan* (adat yang diadatkan) yaitu aturan serta ajaran yang telah digariskan oleh Datuk Perpatih nan Sabatang dan Datuk Ketemanggungan. Adat Minangkabau yang telah disusun oleh kedua Datuk tersebut berpegang kepada hukum alam yang dikenal dengan *alam takambang jadi guru* (alam terkembang jadi guru). Adat yang diadatkan berlaku untuk seluruh masyarakat Minangkabau. Misalnya dalam pewarisan *sako* dan *pusako* (pusaka) serta garis keturunan.

Sedangkan *adat berbuhul sentak* merupakan jabaran dari adat berbuhul mati yang dilakukan melalui musyawarah sehingga membuahkan norma dan aturan. Adat berbuhul mati

dapat dibagi atas : (1) *adat nan taradat* (adat yang teradat) yaitu hasil kesepakatan penghulu-penghulu (pemimpin-pemimpin suku) dalam satu nagari, sehingga berlaku situasi dan kondisi geografis masing-masing daerah di Minangkabau. Hal ini sesuai dengan ungkapan: *Lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikanyo* (lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikannya), (2) *adat istiadat* yaitu kebiasaan umum yang diperoleh dari kebiasaan masyarakat lain yang tidak diberi kekuatan pengikat oleh penghulu (kepala-suku) serta tidak bertentangan dengan adat yang sudah berlaku di Minangkabau.

Menurut Navis (1985:88) mengungkapkan bahwa adat bersendikan kitabullah, meletakkan Islam sebagai pandangan hidup masyarakat Minangkabau. Sedangkan Idrus (1994:23) menjelaskan bahwa agama Islam menyempurnakan adat Minangkabau karena memiliki persamaan dalam pokok ajarannya yang berlandaskan kepada alam.

Saanin (1984:194) menjelaskan bahwa falsafah dan adat Minangkabau, apabila dilihat dari seluruh pepatah dan fatwa adat yang ada selalu berlandaskan kepada alam nyata. Dasar falsafah tersebut memperkuat jalinan antara adat Minangkabau dengan Islam, sesuai dengan ungkapan : *Syarak mangato, adaik mamakai, adaik nan kawi dan syarak nan lazim* (syarak berkata, adat memakai, adat yang kawi dan syarak yang lazim).

Sehubungan uraian tersebut, apabila ditinjau lebih lanjut dalam kehidupan masyarakat Minangkabau tercermin tiga fungsional adat, yaitu *Ninik Mamak* (penghulu), Imam Khatib dan Cerdik Pandai. Setiap suku dikepalai oleh penghulu yang didampingi oleh Imam dan khatib.

Setiap diadakan upacara keagamaan, Imam dan Khatib sangat berperan. Hampir setiap minggu diadakan ceramah agama yang dimotori oleh Imam dan Khatib, begitu juga dalam khotbah Jumat dan hari raya. Tidak jarang ditemukan dalam ceramah agama ditekankan pentingnya kedekatan hubungan suami Istri untuk kelangsungan hidup keluarga *samande*. Dalam kegiatan tersebut, sebagian penceramah mengaitkan dengan konsep-konsep keluarga berencana yang telah digaris-kan oleh pemerintah pusat. Para penceramah mengemukakan aturan-aturan dalam ajaran Islam yang memberatkan bagi bapak/suami melalaikan kewajiban untuk anak dan istrinya.

Setiap ceramah agama diadakan, masyarakat sekitar lokasi penelitian beramai-ramai mengunjungi mesjid dengan membawa anak serta handai tolan lainnya. Ceramah biasanya dilakukan malam dan pagi hari yaitu setelah Shalat Isa dan Shalat Subuh. Apabila penceramah didatangkan dari ibu kota provinsi, jumlah masyarakat yang mengunjungi mesjid akan semakin ramai. Masyarakat berpandangan bahwa penceramah dari pusat akan lebih berkualitas dibandingkan dengan penceramah yang ada di mesjid tersebut.

Apabila diadakan upacara pernikahan diawali oleh akad nikah yang biasanya diadakan di kantor depan mesjid setempat. Sebelum pernikahan diadakan calon mempelai laki-laki dan perempuan diberi ceramah perkawinan tentang hak dan kewajiban suami istri menurut ajaran Islam. Tidak jarang dalam ceramah tersebut disampaikan Nilai Keluarga Kecil dan Bahagia Sejahtera (NKKBS) sesuai dengan konsep pembangunan yang telah digariskan pemerintah. Disaat pernikahan diadakan kotbah perkawinan dilakukan lagi untuk mengingatkan mempelai laki-laki dan perempuan akan kewajiban mereka dalam keluarga setelah menikah kelak. Dalam ceramah baik sebelum dan disaat pernikah, tidak pernah ditemukan pembahasan hubungan kekerabatan menurut adat Minangkabau. Sebagian besar pembicaraan berisikan kehidupan keluarga menurut ajaran Islam.

Berdasarkan informasi masyarakat dilokasi penelitian ditemukan, bahwa dewasa ini laki-laki Minangkabau tidak mau untuk berpoligami karena beratnya beban ekonomi yang harus dipikul, di samping harta pusaka yang dimiliki istri tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Laki-laki Minangkabau berpandangan kelangsungan hidup keluarga berada di tangannya dan mereka berkeinginan untuk membina keluarga sesuai dengan konsep-konsep kehidupan keluarga sejahtera dan bahagia. Konsep banyak anak banyak rezeki kian memudar di lingkungan masyarakat.

Apabila diadakan upacara adat selalu dihadiri oleh *Niniak Mamak* serta Imam atau Khatib dengan meletakkan *carano* (cerana) berisi sirih beserta pinang, gambir, kapur sirih yang ditutup dengan kain segi empat berhias mernik-mernik bewarna merah yang disebut dengan *dalamak* sebagai lambang kebesaran. Dalam menyelenggarakan upacara kematian secara adat, kain untuk kapan dirobek oleh Imam atau Khatib. Begitu juga setelah mayat dimandikan dan dikapani lalu disembahyangkan di Mesjid sekitarnya. Di waktu mayat akan dikebumikan Imam dan Khatib ikut memimpin. Setelah selesai melaksanakan upacara adat ditutup dengan doa yang dilakukan oleh salah seorang ulama seiizin khatib adat.

Masyarakat Minangkabau merasa tercela jika dikatakan tidak beradat dan tidak beragama. Masyarakat berpandangan bahwa nilai budaya yang mereka lakukan bersumber kepada adat dan agama. Adat yang dijalankan diwarisi dari Datuk Perpatik Nan Sabatang serta Datuk Ketemanggungan yang terkenal dengan konsep *kelarasan koto Piliang* dan *Bodi Caniago*. Sedangkan agama yang mereka anut berpegang kepada Al Quran dan Hadist.

4.8. Mobilisasi Penduduk

Suku Minangkabau merupakan salah satu suku bangsa yang masyarakatnya terkenal sebagai perantau. Kebiasaan merantau tersebut terlukis dalam fatwa adat yang mengungkapkan :

*Karantau matang di hulu,
babuah babungo balun.
Marantau bujang dahulu,
di rumah baguno balun.*

(Ke rantau matang di hulu,
berbuah berbunga belum.
Merantau bujang dahulu,
di rumah berguna belum).

Aktifitas merantau awalnya dilakukan oleh laki-laki sehabis bertanam padi menunggu panen datang. Bagi kemenakan laki-laki yang telah memasuki masa remaja setelah mendapatkan bimbingan *mamak* di *surau*, di suruh pergi merantau. Selama di perantauan laki-laki Minangkabau bekerja sebagai pedagang dan jasa. Pengalaman dan kekayaan diperoleh di rantau diharapkan berguna untuk mengemban tugas sebagai *mamak* dikemudian hari. Setelah padi akan dipanen mereka kembali ke kampung untuk bertani kembali.

Berdasarkan informasi masyarakat di lokasi penelitian ditemukan, bahwa laki-laki Minangkabau merantau didorong oleh keinginan untuk meningkatkan status dan prestise dalam keluarga serta masyarakat. Laki-laki yang pulang dari rantau dihargai dan dianggap orang yang memiliki banyak pengalaman. Sedangkan sebelumnya mereka dianggap sebagai anak-anak yang belum punya pengalaman. Keberadaan laki-laki di Minangkabau sebagian besar berhubungan dengan kemampuan dan kemandirian memberikan sumbangan ekonomi.

Selama di perantauan laki-laki Minangkabau berhubungan dengan suku bangsa lain yang mempunyai latar belakang

budaya yang berbeda. Hal ini sesuai dengan pengalaman *Mamak* GL yang mengungkapkan, bahwa selama di perantauan *Mamak* GL berkenalan dengan salah seorang pedagang berasal dari Bugis bernama Abdulrasyid. Abdulrasyid sering membantu GL menjaga barang dagangannya dikala GL menunaikan sholat Zuhur dan Ashar. Sedangkan Abdulrasyid setiap hari berdagang dibantu oleh istrinya bernama Aisiah. Tidak jarang ditemukan oleh GL Aisiah mengasuh anaknya di samping membantu Abdulrasyid berdagang. GL berkeinginan membina keluarga seperti Abdulrasyid. Setelah ia menikah mengajak istri untuk ikut merantau dan hidup seperti Abdulrasyid dengan keluarganya.

Pola merantau masyarakat Minangkabau kian lama mulai berubah, aktifitas merantau tidak saja dilakukan oleh laki-laki tetapi diikuti oleh perempuan yang awalnya dibawa oleh suaminya. Sesampai di rantau mereka menetap dan bekerja sebagai pedagang. Selama mereka tinggal di kampung tidak dapat berhubungan secara dekat dengan istrinya. Kelangsungan hidup istri dan anak ditentukan oleh *mamaknya*. Kehadiran suami di lingkungan keluarga istri hanya di malam hari dan keesokan harinya mereka kembali ke lingkungan keluarga ibunya untuk mengurus kepentingan saudara perempuan dan kemenakan.

Perubahan pola merantau mengakibatkan kehadiran *mamak* di lingkungan keluarga ibunya untuk membimbing kemenakan

dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sudah jarang ditemukan. *Mamak* yang berada di perantauan, sebagian pulang ke kampung di hari baik bulan baik (lebaran datang), penyelesaian sengketa pemilikan tanah/sawah, kematian atau pesta perkawinan. *Mamak* tidak dapat menjalankan fungsinya untuk membimbing kemenakan, memenuhi kebutuhan ekonomi serta melaksanakan upacara perkawinan seperti masa silam. Posisi *mamak* selama ini menentukan kelangsungan hidup saudara perempuan dan kemenakannya telah diambil alih oleh *sumando* (suami saudara perempuan) dalam keluarga *samande* (keluarga satu ibu).

4.9. Intervensi Pemerintah dalam Pembangunan Desa

Sistem pemerintahan Indonesia sejak kemerdekaan sampai akhir-akhir ini, masih mewarisi sisa-sisa sistem pemerintahan Belanda. Sehubungan dengan hal itu, ketetapan MPR NO. IV/MPR/1978 dinyatakan bahwa perlu dirumuskan undang-undang tentang pemerintahan desa, agar semakin mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan di Indonesia (LKAAM, 1987:56).

Untuk merealisasi ketetapan MPR tersebut, maka lahir-lah UU No.5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa yang dilaksanakan dengan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Barat No.7 tahun 1981.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi penelitian ditemukan, bahwa untuk mewujudkan undang-undang terse-

but, Pemerintahan Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Barat, merubah *orong* sebagai unit terkecil dari *nagari* menjadi desa, dengan maksud untuk mendapatkan bantuan desa lebih banyak sehingga mengabaikan kedudukan adat serta hukum adat Minangkabau. *Nagari* di Minangkabau merupakan kesatuan adat, kesatuan pemerintahan serta kesatuan masyarakat seperti ungkapan adat berikut :

Adaik salingka nagari
Pusako salingka suku

(Adat selingkar nagari
Pusaka selingkar suku)

Mamak di lokasi penelitian mengungkapkan bahwa setelah terbentuknya desa, *nagari* sebagai kesatuan adat serta sebagai kesatuan pemerintahan terkecil tidak utuh lagi. Kemenakan satu suku serta harta pusaka yang tersebar dalam satu *nagari* menjadi terpecah belah, selanjutnya membatasi wewenang penghulu dalam memimpin kemenakannya. Perpecahan *nagari* menjadi beberapa desa menyebabkan pertengkaran mengenai harta pusaka, karena diantara anggota masyarakat merasa bagian desa tertentu yang sudah berbeda pemimpinnya.

Apabila diamati lebih lanjut di lokasi penelitian ditemukan, bahwa pengangkatan penghulu jarang dilakukan setelah penghulu yang terdahulu meninggal dunia. Tidak jarang ditemukan *kampung* atau *suku* tidak mempunyai penghu-

lu sebagai pemimpin mereka. Pemilihan serta pengangkatan penghulu membutuhkan tenaga serta biaya yang tidak sedikit, walaupun mereka tetap mempunyai pemimpin tetapi tidak bergelar datuk lagi seperti masa silam.

Untuk mengangkat gelar penghulu yang sudah lama tidak diresmikan tersebut, sebagian besar masyarakat di daerah Minangkabau lainnya, akhir-akhir ini diambil alih oleh salah seorang saudara laki-laki yang berduit atau memegang jabatan di kalangan pemerintahan untuk diresmikan sebagai penghulu memimpin sebuah suku. Sehingga akhir-akhir ini jabatan sebagai penghulu dipandang penting di kalangan pemerintahan dan para pedagang dipandang berduit.

Di daerah tertentu di Minangkabau, seperti Kodya Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota, pengangkatan penghulu diresmikan secara masal untuk satu kecamatan. Proses pelaksanaannya dipusatkan di satu tempat dengan jadwal dan acara yang sudah disusun oleh pemerintah daerah setempat. Pada umumnya gelar sebagai penghulu diminati oleh anggota keluarga penghulu yang memegang jabatan di pemerintahan dan pedagang dipandang berduit, seperti kepala desa, camat, bupati, wali kota, konglomerat dan sebagainya. Tidak jarang ditemukan para pejabat, memakai nama diiringi oleh gelar datuk dalam kedinasannya.

Sehabis peresmian pengangkatan penghulu, mereka disibukan oleh tugas-tugas masing-masing yang sebagian

besar tidak berada di kampung. Kehadiran penghulu di kampung dikala diundang untuk rapat yang diadakan Kerapatan Adat Nagari (KAN) atau di lingkungan kaum atau sukunya. Sebagian tugas penghulu, diserahkan kepada salah seorang anggota keluarga untuk mewakilinya.

Balai adat merupakan bangunan yang disangga dengan tiang besar, berlataikan papan dengan atap bermotifkan tanduk kerbau yang modelnya tidak jauh berbeda dengan *rumah gadang*. Akhir-akhir ini *balai adat* sudah banyak yang tidak terpelihara. Sebagian besar ditemukan *balai adat* telah bocor, dinding dan jenjangnya telah mulai habis dimakan oleh binatang kecil sehingga bentuknya kelihatan tidak utuh lagi. Sebagian *nagari* membangun *balai adat* baru bersamaan dengan pembangunan kantor *wali nagari* yang tempatnya di letakan di tingkat dua.

Sawah *kagadangan* masa yang silam disediakan untuk penghulu dan hasilnya digunakan untuk penopang pelaksanaan tugasnya sehari-hari, dewasa ini telah dibagi rata untuk semua anggota keluarga *samande* dalam satu kaum. Sebagian besar penghulu di Minangkabau tidak mempunyai sawah *kagadangan*, sehingga untuk membiayai kehidupan pribadi serta anak dan istrinya, mereka pergi merantau untuk berdagang, bekerja di instansi pemerintah atau swasta.

Sebagian besar saudara laki-laki anggota keluarga yang berhak dan memenuhi syarat untuk menyandang gelas penghulu,

memimpin suku atau kaum menggantikan penghulu yang telah meninggal dunia, tidak jarang menolak jabatan tersebut. Mereka tidak sanggup menjalankan tugas sebagai penghulu di samping tugas-tugas sebagai ayah dan suami di lingkungan keluarga istri. Begitu juga posisi dan jabatan sebagai *malin*, *manti*, *dubalang* sudah tidak populer ditelinga masyarakat, bahkan sebagian masyarakat tidak mengenal lagi akan posisi tersebut. Posisi *manti*, *malin*, *dubalang* telah diganti oleh posisi baru dalam struktur pemerintahan desa.

Berdasarkan informasi dari kepala suku di lokasi penelitian ditemukan, bahwa Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Barat. menyadari pentingnya untuk menjaga keberadaan adat di lingkungan masyarakat Minangkabau, maka lahirlah Peraturan Daerah No.13 Tahun 1983 tentang *nagari* sebagai kesatuan masyarakat hukum adat.

Setelah lahirnya Peraturan Pemerintah Daerah No.13 Tahun 1983 tersebut, maka landasan lahirnya Kerapatan Adat Nagari (KAN) menjadi jelas. Berfungsinya Kerapatan Adat Nagari (KAN) kembali memberi peluang bagi penghulu dan *mamak* untuk memimpin kemenakannya, namun apabila diamati lebih lanjut anggota Kerapatan Adat Nagari tidak diambil dari penghulu suku bergelar *datuk* seperti masa silam.

Di samping itu, Kerapatan Adat Nagari (KAN) menurut UU No.5 Tahun 1979 diberi peranan dalam pengurusan adat dan

kebiasaan anak nagari, namun dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat No.13 Tahun 1983 dijadikan lembaga tanpa wewenang dalam urusan pemerintahan yang telah diurus oleh kepala desa. Sehingga terjadi dualisme pemerintahan di desa yang membigungkan masyarakat yang ikut menurunkan wibawa penghulu dimata kemenakannya. Hal ini sesuai dengan ungkapan adat:

*Manjua bamurah-murah,
batimbang jawab ditanyo.
Penghulu Jikok pecah,
adat jo nagari indak baguno.*

(Menjual bermurah-murah,
bertimbang jawab ditanya.
Penghulu jika pecah,
adat dengan negeri tidak berguna)

*Cincin banamo ganto sori,
sasuai sajo di kalingkiang.
Hilang picayo anak nagari,
kato jo karajo indak sasuai.*

(Cincin bernama ganto sori,
sesuai saja di kelingking.
Hilang percaya anak negeri,
kata dengan pekerjaan tidak sesuai)
(Hasbi,1971:23).

Dewasa ini segala permasalahan yang menyangkut dengan adat istiadat, seperti kawin, pesengketaan harta pusaka serta sako, penyelesaiannya diserahkan terlebih dahulu kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN). Setelah Kerapatan Adat Nagari (KAN) menemukan penyelesaian suatu permasalahan melalui musyawarah, tidak jarang ditemukan masyarakat yang bermasalah tidak puas dengan keputusan yang telah diambil,

sehingga tidak jarang kasus-kasus yang telah diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) bermuara ke pengadilan, karena kepercayaan masyarakat atas kemampuan penghulu serta anggota Kerapatan Adat Nagari lainnya sudah berkurang.

Berkurangnya kepercayaan masyarakat atas kemampuan penghulu dalam membimbing kemenakannya, membawa pengaruh kepada *mamak tungganai* yang selama ini memimpin *rumah gadang*. *Mamak tungganai* mengkoordinir *mamak* lainnya serta anggota keluarga *rumah gadang* sudah tidak ditemukan di lingkungan masyarakat Minangkabau. *Mamak* sebagian besar pergi meninggalkan kampung untuk berdagang atau bekerja di instansi pemerintah/swasta. Begitu juga *mamak* yang tinggal di kampung, mereka tinggal di lingkungan anak dan istrinya dan mengunjungi kemenakan apabila ada suatu keperluan seperti salah seorang anggota keluarga sakit, meninggal, pesta serta permasalahan pemilikan harta pusaka.

Keluarga *saparuiik* (satu *rumah gadang*) telah memecah diri menjadi keluarga *samande* yang kepemimpinannya diambil alih oleh *sumando*. *Sumando* dalam keluarga *samande* mengambil alih fungsi *mamak* sebatas aktifitas di lingkungan keluarga *samandę*, sedangkan segala sesuatu yang menyangkut dengan harta pusaka serta pelaksanaan perkawinan masih dilaksanakan oleh *mamak*. Apabila *sumando* (suami saudara perempuan) telah meninggal dunia atau saudara perempuan sakit-sakitan tidak jarang untuk pembiayaan kebutuhan kemenakan

diambil alih oleh *mamak* yang sudah berduit, dengan memberikan sebagian bantuan untuk biaya sekolah kemenakannya.

4.10. Perubahan Struktur Keluarga

Keluarga *samande* yang terdiri dari saudara perempuan, *sumando* dan kemenakan telah menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Sebagian masyarakat walaupun ditemukan hidup dalam satu *rumah gadang* yang terdiri dari dua atau tiga keluarga *samande* tinggal bersama, namun mereka telah hidup dengan pola keluarga *samande* (satu ibu). Keluarga *samande* terikat secara kekerabatan dengan keluarga *saparuik* (satu nenek), *sakampung* (sekampung) serta *sasuku* (sesuku) menurut garis keturunan ibu.

Hubungan yang rapat antara *sumando* dengan saudara perempuan dalam keluarga *samande* telah terbentuk, diiringi oleh pewarisan harta pencaharian kepada anak dengan mengutamakan pembagian warisan untuk anak perempuan. Harta pencaharian merupakan harta yang diperoleh dari usaha sendiri dengan tidak memanfaatkan harta pusaka. *Sumando* selama ini dalam masyarakat Minangkabau datang di malam hari telah tinggal menetap di rumah istri, karena semakin terbukanya masyarakat untuk menerima laki-laki dari luar *nagari* setempat untuk menjadi menantu.

Rumah gadang masa silam tempat tinggal keluarga *saparuik* sudah mulai ditinggalkan keluarga *samande* dengan

menempati rumah yang dibangun oleh *sumando*. Rumah yang dibangun *sumando* jauh berbeda dengan rumah *gadang*. Keluarga *samande* berpandangan bahwa konsep asli kamar tidur di rumah *gadang* berfungsi untuk tempat tinggal suami-istri dalam kehidupan lama tidak mencukupi lagi untuk keluarga *samande* dewasa ini.

Harta pusaka dalam masyarakat Minangkabau masa silam dimiliki secara komunal telah dibagi rata sesuai dengan jumlah kerluarga *samande* yang ada. Harta pusaka bagian keluarga *samande* tidak mencukupi kebutuhan, sehingga kehidupan keluarga *samande* ditentukan oleh *sumando*, saudara perempuan serta anak yang tertua setelah mempunyai pekerjaan yang tetap. Mata pencaharian *sumando* sebagai petani telah bergeser ke sektor lain karena kesempatan untuk merantau serta menerima pendidikan terbuka luas bagi masyarakat Minangkabau.

Harta pusaka bagian keluarga *samande* dikelola oleh *sumando*, saudara perempuan serta kemenakan yang sudah agak dewasa. Pemenuhan ekonomi rumah tangga dan membimbing kemenakan di lingkungan keluarga *samande* telah diambil alih oleh *sumando*. Kebutuhan untuk pelaksanaan upacara adat seperti perkawinan, kehamilan dan kelahiran serta kematian dilakukan oleh *sumando* dan saudara perempuan di lingkungan keluarga *samande*. Begitu juga dalam pemilihan jodoh kemenakan dilakukan oleh saudara perempuan, *sumando* serta kemen-

kan yang bersangkutan. Pelaksanaan upacara perkawinan mulai dari *timbang tando* (pertunangan) serta perkawinan masih dilakukan oleh *mamak*.

Kebiasaan saling tolong menolong serta senasib dan sepenanggungan diantara keluarga *saparuiik* (satu nenek) sudah mulai luntur. Kemenakan masa silam diasuh oleh saudara perempuan anggota *rumah gadang*. Dewasa ini pengasuhan serta mendidik anak tergantung oleh saudara perempuan dan *sumando* dalam keluarga *samande*. Bagi ibu atau bapak yang bekerja tidak jarang mengalami kesulitan dalam pengasuhan anak karena saudara perempuan anggota keluarga *rumah gadang* tidak dapat diharapkan seperti masa silam. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, saudara perempuan membawa kemenakan ke lingkungan mereka bekerja.

Sumando yang telah melaksanakan tugas *mamak* terhadap keluarga *samande* dijuluki oleh masyarakat Minangkabau *sumando mamak rumah*. istilah *sumando mamak rumah* kian hari semakin populer di kalangan masyarakat Minangkabau.

Berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa keluarga *samande* semakin menonjol dalam masyarakat Minangkabau menggantikan keluarga *saparuiik* yang tinggal bersama di *rumah gadang*. Beriringan dengan hal itu *rumah gadang* sebagai tempat tinggal bersama telah ditinggalkan dengan menempati rumah hasil bautan *sumando*. Kehidupan anggota keluarga *samande* ditentukan oleh *sumando*. Aktifitas *mamak* di ling-

kungan keluarga *samande* telah diambil alih oleh *sumando*. Begitu juga *mamak* di lingkungan keluarga istri dan anak-anaknya. *Mamak* merasa bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup anak dan istrinya.

4.11. Pola Hubungan dalam Keluarga

Masyarakat Minangkabau berpandangan bahwa hubungan kekeluargaan disebabkan karena bertali darah menurut garis keturunan ibu serta perkawinan anggota keluarga dengan anggota keluarga suku lain.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi penelitian ditemukan, setelah menonjolnya keluarga *samande* (satu ibu) dibandingkan dengan keluarga *saparuik* (satu nenek), serta menetapnya *mamak* di rumah istri, pola hubungan dalam kekeluargaan di Minangkabau mulai berubah. Perubahan tempat tinggal *mamak* setelah menikah membawa akibat kepada perubahan hak serta kewajibannya dalam keluarga ibunya.

Mamak di lokasi penelitian menceritakan bahwa pola hubungan dalam keluarga berdasarkan kepada:

*Anak dipangku, kamanakan dibimbiang,
Urang kampuang dipatenggangkan,
Bajalan paliharo kaki,
Mangecek paliharo lidah,
Nan tuo dimuliakan,
Nan ketek disayangi,
Samo gadang hormat menghormati.*

(Anak dipangku, kemenakan dibimbing,
 Urang kampung dipertimbangkan,
 Berjalan pelihara kaki,
 Berkata perlihara lidah,
 Yang tua dimuliakan,
 Yang kecil disayangi,
 Sama besar hormat menghormati).

Ungkapan tersebut mengandung arti bahwa di dalam berhubungan dengan keluarga diharapkan untuk saling kasih mengasihi, memuliakan yang tua serta menghormati sesama besar, dengan mempertimbangkan kebahagiaan masyarakat dan menjaga tindak tanduk serta perkataan agar tercipta suasana serasi dan akrab. Tata cara berbicara dengan sesama besar, orang yang lebih kecil dan orang tua tidak sama. Berbicara dengan orang tua, sikap hormat harus diperlihatkan baik dari bahasa maupun perilaku lainnya. Sedangkan berbicara kepada orang yang lebih kecil umurnya harus diperlihatkan sikap saling megasihi. Begitu juga kepada sesama besar harus diperlihatkan sikap saling menghormati.

Pola hubungan Kekeluarga dalam masyarakat Minangkabau terlihat sebagai uraian berikut :

4.11.1. Hubungan *Mamak* dengan *Kemenakan*

Istilah *mamak* dalam masyarakat Minangkabau digunakan untuk memanggil saudara laki-laki dari ibu, sedangkan istilah *kemenakan* merupakan panggilan yang digunakan untuk anak saudara perempuan baik laki-laki maupun perempuan. *Mamak* dalam masyarakat Minangkabau tradisional berfungsi


bagi kemenakan sebagai penuntun serta contoh karena merekalah yang memimpin keluarga matrilineal di Minangkabau. Begitu juga sebaliknya *mamak* mengharapkan kemenakan sebagai pelanjut keturunan yang akan mewarisi harta pusaka serta gelar pusaka (*sako*). *Mamak* di luar *rumah gadang* berfungsi untuk melindungi dan mempertahankan anggota *rumah gadang*.

Sehubungan dengan hal itu, masyarakat Minangkabau berpandangan bahwa fungsi laki-laki cukup dominan di dalam masyarakat, terlihat di dalam merekrut pimpinan *rumah gadang*, *kampung*, *suku* dan sebagainya. Sejak dari usia muda laki-laki Minangkabau dipersiapkan untuk menjadi *mamak* di lingkungan *rumah gadang*, *kampung*, *suku* serta *nagari* dikemudian hari. *Mamak* masa yang silam mempunyai tugas yang sangat menentukan kelangsungan hidup serta kesejahteraan kemenakan serta anggota keluarga *rumah gadang* lainnya di dalam masyarakat Minangkabau tradisional.

Mamak di lokasi penelitian menjelaskan bahwa kemenakan masa silam dibimbing oleh *mamak* dalam pengelolaan serta penambahan harta pusaka yang digunakan untuk anggota keluarga *rumah gadang* secara umum. Di sisi lain, kemenakan juga dibina oleh *mamak* untuk menjaga kerukunan hidup di dalam *rumah gadang* baik keluar maupun ke dalam. *Mamak* memperkenalkan adat istiadat, pendidikan agama serta seni dan bela diri kepada kemenakan. Kemenakan perempuan di-

bimbing oleh *mamak* dengan maksud supaya dapat menyambung keturunan, untuk meminta minum dan makan di kala tua. Selanjutnya bimbingan serta pendidikan anak perempuan lebih lanjut diberikan oleh saudara perempuan di *rumah gadang*.

Hubungan *mamak* dengan kemenakan akan terlihat pada gambar berikut :



Gambar 5 : Hubungan *Mamak* dengan *Kemenakan* di Minangkabau

Berdasarkan gambar itu, terlihat bahwa hubungan *mamak* dengan *kemenakan*, *mamak* nomor 1 adalah *mamak* dari *mamak* nomor 2. Sedangkan *mamak* nomor dua adalah *mamak* dari *mamak* nomor tiga. Begitu juga sebaliknya *mamak* nomor tiga *kemenakan* dari *mamak* nomor dua, *mamak* nomor dua *kemenakan* dari *mamak* nomor satu.

Apabila ditinjau lebih lanjut terlihat bahwa, hubungan *mamak* dengan *kemenakan* dalam masyarakat Minangkabau mengan-

dung jalur hubungan *mamak* kepada saudara ibunya serta kemenakan kepada anak saudara perempuannya. Saudara perempuan hanya mempunyai jalur hubungan kepada *mamak*, masyarakat Minangkabau tidak pernah menggunakan istilah *mamak* untuk saudara perempuan ibunya.

Hubungan *mamak* dengan kemenakan dalam masyarakat Minangkabau, dibina pada dasarnya untuk menjamin kelangsungan hidup keturunan, harta pusaka serta kepemimpinan di dalam keluarga. Apabila *mamak* tidak mempunyai kemenakan maka keluarga tersebut punah dan harta pusaknya diwariskan kepada keluarga terdekat. Sedangkan kepemimpinan serta gelar pusaka hilang terkubur bersama *mamak* yang telah meninggal tersebut.

Setelah menonjolnya keluarga *samande* dibandingkan dengan keluarga *saparuik* sebagai unit ekonomi utama serta berubahnya pola tempat tinggal *sumando* setelah menikah. Fungsi *mamak* yang menentukan kelangsungan hidup keluarga mulai diambil alih oleh *sumando*. Apabila diamati lebih lanjut dalam kehidupan keluarga *samande* di lokasi penelitian, terlihat bahwa para suami melaksanakan fungsi *mamak* bersama istrinya. Aktifitas *sumando* terlihat bergerak di sekitar lingkungan keluarga *samande*, sedangkan pemakaian harta pusaka, serta pelaksanaan perkawinan dilakukan oleh *mamak* bersama anggota kerabat lainnya.

Masyarakat Minangkabau di lokasi penelitian, berpandangan bahwa fungsi *mamak* tidak akan mungkin dilaksanakan

oleh *sumando* secara utuh, karena mereka dalam lingkungan kerabat istri dipandang sebagai orang datang yang dijemput untuk kepentingan keturunan. Sehubungan dengan hal itu, *sumando* masih dibebani tugas sebagai *mamak* di lingkungan kerabat ibunya. *Mamak* yang sudah menikah menjalankan dua macam peran yaitu sebagai *mamak* di lingkungan kerabat ibu serta bapak/suami di lingkungan kerabat istrinya. Di lingkungan keluarga *samande* mereka berperan sebagai kepala keluarga yang membantu melaksanakan sebagian tugas *mamak*. Kedatangan mereka di lingkungan kerabat istri untuk kepentingan keturunan, maka disebut dengan istilah *sumando*. Sedangkan melaksanakan tugas sebagai kepala rumah tangga dan membantu melaksanakan sebagian tugas *mamak* untuk kelangsungan hidup keluarga *samande* disebut sebagai *mamak rumah*. *Sumando* yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya di lingkungan keluarga *samande* disebut oleh masyarakat Minangkabau dengan sebutan *sumando mamak rumah*.

Bertitik tolak dari uraian tersebut, terlihat bahwa pola hubungan kemenakan dengan *mamak* di dalam kehidupan keluarga *samande* telah diambil alih oleh hubungan *sumando* dengan anak dan istri. *Sumando* di dalam keluarga *samande* bertindak sebagai kepala keluarga yang melaksanakan sebagian fungsi *mamak*. Dewasa ini terlihat, hubungan *mamak* dengan kemenakan hanya menyangkut dengan harta pusaka serta pelaksanaan perkawinan.

4.11.2. Hubungan Bapak, Ibu dengan Anak

Masyarakat Minangkabau di lokasi penelitian berpandangan bahwa secara adat, bapak tidak termasuk keluarga istri dan anaknya. Bapak merupakan bagian dari keluarga ibu sehingga mereka menggunakan suku ibunya, sedangkan anak bagian dari keluarga ibu dan menggunakan suku ibunya pula. Secara agama bapak termasuk anggota keluarga istri dan anak-anaknya karena masyarakat Minangkabau menganut agama Islam. Bapak di lingkungan keluarganya menurut agama adalah pemimpin keluarga, sedangkan menurut adat, bapak dilingkungan kerabat ibunya pemimpin saudara perempuan beserta kemenakannya.

Sehubungan dengan hal itu, maka terjadi dualisme hubungan di Minangkabau. Sebagai anak mendapat dua perlindungan yaitu dari *mamak* mendapatkan perlindungan menyangkut dengan pewarisan harta pusaka dan *sako* (gelar pusaka) serta sehubungan dengan pelaksanaan perkawinan. Sedangkan dari bapak mendapat pembinaan serta menjamin kelangsungan hidup di lingkungan keluarga *samande*. Anak menerima dua warisan di lingkungan masyarakat Minangkabau, harta pencaharian diperoleh dari bapak dan harta pusaka diperoleh dari *mamak* melalui garis keturunan ibu.

Masyarakat Minangkabau di lokasi penelitian berpandangan bahwa hubungan bapak, ibu dengan anak merupakan hubungan yang telah dikodratkan kepada setiap manusia yang

tidak dapat dipisahkan baik secara fisik maupun batin. Kehadiran anak merupakan buah cinta antara bapak dengan ibu, oleh karena itu anak dipandang bagian dari bapak dan ibu. Apabila anak mengalami sakit, bapak dan ibu mengalami kesusahan, begitu pula sebaliknya kebahagiaan yang dialami anak maka ibu dan bapak ikut merasakannya.

Di lokasi penelitian ditemukan, kedekatan hubungan antara bapak, ibu dengan anak terdengar dari alun nyanyi di saat menidurkan anak, yaitu:

*Anak kanduang sibirang tulang
Buah hati palarai jantungang
Ubek damam palarai rusuah
Anak kanduang lakehlah gadang
Buliah manjadi anak pambaleh guno*

(Anak kandung di bagian tulang
Buah hati pemisah jantung
Obat sakit pemisah sedih
Anak kandung cepatlal besar
Boleh menjadi anak pembalas budi)

Berdasarkan ungkapan tersebut, terlihat dekatnya hubungan bapak, ibu dengan anak. Segala harapan mereka di curahkan kepada anak sebagai bagian dari diri, kasih sayang pengobat sakit, penghilangkan sedih serta membalas budi orang tua serta orang berjasa lainnya setelah dewasa.

Hubungan bapak, ibu dengan anak berawal sejak anak dalam kandungan. Setelah lahir hubungan bapak, ibu dengan anak diselingi oleh suasana tangis dan tawa. Apabila anak berada dalam kondisi menyenangkan tertawa dan begitu pula

sebaliknya apabila berada dalam kondisi tidak menyenangkan akan menanggis. Ibu dan bapak melakukan berbagai kegiatan untuk menghentikan tangis anak tersebut.

Kedekatan hubungan ibu, bapak dan anak dalam keluarga Minangkabau dewasa ini, dapat dilihat dari pengalaman *Mamak* UL di lokasi penelitian. *Mamak* UL bersama istrinya terlihat bekerjasama dalam mengasuh ke tiga anaknya. Apabila anak pipis atau berak, *Mamak* UL memanggil Ibu Habibah untuk menyelesaikannya. Apabila Ibu Habibah tidak ada, *Mamak* UL pergi mendekati tumpukan pakaian bayi, kemudian mengambil beberapa potong pakaian lalu menukar pakaian bayi yang sudah basah kena pipis serta berak tersebut. Apabila anak menanggis karena lapar dan Ibu Habibah sedang melakukan aktifitas lain, maka *Mamak* UL menyuapi anak tersebut.

Setelah anak mulai agak besar dan sudah mulai dapat berjalan. *Mamak* UL dan Ibu Habibah melatih anaknya untuk berjalan. Setelah Ibu Habibah memandikan anak tersebut di pagi hari, *Mamak* UL membawa ke luar rumah untuk berjemur dengan matahari pagi serta berlatih berjalan. Kedengaran suara *Mamak* UL mengiringi langkah anak yang sedang berlatih berjalan dengan ungkapan : *Tak ta tah , tak ta tah yooooooooo santiang, saketek lai, tak, ta, tah.....* (*Tak ta tah, tak ta tah yooooo bagus sedikit lagi, tak ta tah*). Apabila bertemu dengan berbagai jenis benda atau binatang, *Mamak* UL

memperkenalkannya kepada anak dengan ungkapan, *sapu*, apabila melihat *sapu*. *Kambiang* (kambing), apabila melihat kambing. *Anjiang* (anjing), apabila melihat anjing. Hal itu dimaksudkan untuk menambah penguasaan bahasa anak tersebut.

Di samping itu, hubungan bapak, ibu dengan anak terlihat dikala mereka membiasakan hidup sehat serta sopan santun dalam pergaulan. Di sore hari ditemukan *Mamak UL* atau Ibu Habibah menggendong anaknya untuk dimandikan. Selesai dimandikan, badan anak tersebut dikeringkan dengan sepotong kain penyerap air, kemudian di bawa ke ruang tengah dan dikasih bedak. Tidak lama kemudian Ibu Habibah atau *Mamak UL* mengambil beberapa potong pakaian lalu memasangkan ke tubuh anak tersebut, sambil berkata : *onde santiang nyo lai, onde harum nyo lai, anak sia iko* (aduh bagusnya lagi, aduh harumnya lagi, anak siapa ini).

Setelah anak sudah agak besar lalu dimasukan sekolah, hubungan *Mamak UL* Ibu Habibah dengan anak sudah mulai diarahkan kepada pendidikan serta kemandirian anak. Pada usia sekolah tersebut, *Mamak UL* dan Ibu Habibah mengajarkan pelajaran agama di samping mengulang pelajaran agama yang telah dipelajari di sekolah. Tidak jarang terlihat Ibu Habibah atau *Mamak UL* menyuruh anaknya untuk mengulang pelajaran dengan ungkapan : (*nama anak*)
ulanglah palajaran tadi, bacolah pakekeh sumbayang nan

diajaan guru di sakolah tadi, buliah apak atau amak simakan (..... (nama anak) ulanglah pelajaran tadi, bacalah ayat sembahyang yang diajarkan guru di sekolah tadi, boleh bapak atau ibu simakan). Apabila waktu sembahyang datang terdengar Ibu Habibah atau Mamak UL memanggil anaknya yang sedang bermain untuk menjalankan sembahyang dengan ungkapan : (nama anak) ka sikolah, lah sumbayang bagai, alah main dahulu tu, biko diulang baliak (..... (nama anak) ke sinilah, sudah sembahyang, sudah main dahulu, nanti diulang kembali).

Setelah anak pulang dari sekolah tidak jarang terdengar Ibu Habibah atau Mamak UL sedang mendorong anaknya untuk belajar dengan ungkapan : *Bara nilai di sakola cako, lai dapek ujian nan diagiah guru* (berapa nilai di sekolah tadi, ada dapat ujian yang diberikan guru). Apabila anak menamatkan suatu tingkat pendidikan tidak jarang kedua orang tua ikut keluh kesah mengantarkan anaknya untuk memasuki tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Dalam kehidupan sehari-hari sehabis jam sekolah atau waktu libur, tidak jarang ditemukan anak laki-laki dibawa oleh bapak ke lingkungan tempat mereka bekerja. Apabila bapak berdagang maka anak tersebut ikut membantu bapak melayani pembeli, begitu juga bapak yang bekerja sebagai petani, bertukang dan pengrajin. Bagi anak perempuan dibina oleh ibu menguasai keterampilan dalam urusan pekerjaan

rumah. Apabila ibu memasak mereka membantu membersihkan sayur, memotong daging, ikan dan sebagainya. Tidak jarang ditemukan di hari lebaran anak gadis berlomba-lomba membuat bermacam jenis masakan untuk menyambut hari lebaran. Begitu juga dalam menghias rumah, berbagai bunga dan sulaman mereka ditata dengan rapi di ruang tamu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa setelah semakin menonjolnya keluarga *samande* (satu ibu) dibandingkan dengan keluarga *saparuik* (satu nenek), hubungan bapak, ibu dengan anak semakin dekat. Kelangsungan hidup anak merupakan tanggung jawab bapak dan ibu di dalam keluarga *samande*. Sejak dari dalam kandungan bapak dan ibu telah berhubungan secara dekat dengan anak. Mengasuh serta membimbing anak sejak dari kecil sampai dewasa merupakan kerjasama ibu dan bapak dalam keluarga *samande*. Berbeda dengan waktu hidup di *rumah gadang* masa silam.

4.11.3. Hubungan *Suku-Sako*

Hubungan *suku-sako* menurut informasi *mamak* di lokasi penelitian merupakan hubungan kekerabatan satu keturunan yang bersifat geneologis dalam bentuk *samande* (satu ibu), *saparuik* (satu nenek), *sakampung* (sekampung) serta *sasuku* (sesuku).

Apabila diamati lebih lanjut hubungan kekerabatan *suku-sako* dimulai dari lingkungan yang lebih kecil yaitu

hubungan antar saudara *samande* (satu ibu), *saparuik* (satu nenek) yang ditandai oleh adanya kesatuan harta pusaka milik bersama dan hasilnya masih dimanfaatkan oleh seluruh anggota keluarga, seperti yang diungkapkan :

*Tanah nan alun bamilik,
rumpuik Nan alun bapunyo*

(Tanah belum bermilik
Rumput belum ada yang punya).

Kesatuan hubungan keluarga *saparuik* yang masih menempati *rumah gadang*, sangat penting seperti ungkapan berikut:

*Saburuak sabaik,
saharato sapusako.
Sagolok sagadai,
sapandam sapakuburan.*

(Seburuk sebaik,
seharta sepusaka.
Segolok segadai,
sepandam sepekuburan).

Selanjutnya hubungan kekerabatan, berlanjut antara anggota keluarga *sakampuang* (sekampung) yang berbeda tempat tinggal (*rumah gadang*). Anggota keluarga sekampung berpandangan bahwa nenek moyang mereka dahulunya pernah tinggal dalam satu *rumah gadang* sehingga hubungan antara anggota disebut *badunsanak* (bersaudara). Kesatuan hubungan disebut *badunsanak sakampuang* (saudara sekampung).

Hubungan kekerabatan yang bersifat geneologis atas dasar matrilineal yang agak lebih luas yaitu *sesuku*. Anggo-

ta keluarga sesuku berpandangan bahwa mereka mempunyai nenek moyang yang sama walaupun mereka tidak diikat oleh harta pusaka, rumah, kampung yang sama namun masih merasa diikat oleh ikatan moral yaitu sehina dan semalu. Hal ini sesuai dengan ungkapan adat :

*Tagak badunsanak mamaga dunsanak,
tagak bakampung mamaga kampung.
Tagak basuku mamaga suku,
sanda manyanda sarupo aua jo tabiang.*

(Tegak bersaudara memagar saudara,
tegak berkampung memagar kampung.
Tegak bersuku memagar suku,
sandar menyandar seperti aur dengan tebing).

Setelah menonjolnya keluarga *samande* sebagai unit ekonomi utama menggantikan keluarga *saparuiik*, sawah dan ladang yang merupakan harta pusaka telah dibagi rata sesuai dengan jumlah keluarga *samande*. Beriringan dengan hal itu, *mamak* setelah menikah tinggal di lingkungan keluarga istri dan anak-anaknya. *Rumah gadang* sebagai tempat tinggal keluarga *saparuiik* tidak ditempati lagi. Saudara perempuan bersama anak-anaknya cenderung untuk tinggal di rumah buatan suaminya yang jauh berbeda dengan *rumah gadang*. Kehidupan keluarga satu nenek telah terpecah menjadi keluarga satu ibu (*samande*).

Semakin menonjolnya keluarga *samande* di Minangkabau, menurut *mamak* di lokasi penelitian mempengaruhi terhadap hubungan *suku-sako*. Peristiwa tolong menolong diantara ke-

luarga *saparuiik*, *sakampuang* serta *sasuku* sudah mulai longgar. Masa silam anggota keluarga yang mempunyai hubungan *suku-sako* saling membantu dalam bertanam atau panen padi, pesta perkawinan serta kematian. Dewasa ini sebagian telah dilakukan dengan sistim upahan kecuali pelaksanaan upacara kematian. Hubungan *suku-sako* telah digantikan oleh hubungan anak dan saudara sekandung di dalam keluarga *samande*.

Anak-anak di lokasi penelitian berpandangan bahwa hubungan yang paling dekat dirasakannya setelah bapak dan ibu adalah hubungan kakak-adik seibu dan seabapak. Kakak dan adik di dalam keluarga *samande* sejak dari kecil telah ditanamkan oleh orang tua untuk saling mencintai serta menghormati.

Apabila diamati dalam kehidupan sehari-hari, terlihat bahwa ibu dan bapak sejak dari kecil telah mengajar adik memanggil kakaknya dengan sebutan *uda*, *abang*, *tuan*, *ajo* untuk kakak laki-laki. *Uniang*, *uni*, *kakak* untuk kakak perempuan sebagai ungkapan penghormatan. Begitu juga kakak sejak dari kecil diajar oleh bapak atau ibu untuk menyayangi, melindungi serta mengasuh adik dikala ibu atau bapak tidak ada di rumah. Tidak jarang ditemukan di lokasi penelitian apabila kakak di kasih uang untuk berbelanja, ibu atau bapak berkata : *Balian adiak ciek yo* (belikan adik satu ya). Apabila ibu atau bapak sekembali dari

pasar membawa makanan disuruh mengasihikan kepada adik dengan ungkapan: *suwoan adiak makanan iko* (suapkan adik makanan ini ya). Sementara bapak, ibu bekerja kakak disuruh mengasuh, menyuapi adiknya. Bahkan tidak jarang ditemukan di lokasi penelitian kakak yang sudah agak dewasa ikut membantu ibu mencuci pakaian serta memandikan adiknya.

Setelah adik mulai masuk sekolah, kedekatan hubungan adik dengan kakak dalam keluarga *samande* mulai mengarah ke dalam suasana pendidikan serta kemandirian adik. Di waktu berangkat sekolah tidak jarang ditemukan di lokasi penelitian kakak melindungi adiknya dengan jalan berbarengan menuju sekolahnya. Sesampai di rumah apabila bapak dan ibu tidak mempunyai kesempatan, kakak mengajak adik untuk belajar, sembahyang serta mengaji bersama.

Setelah kakak bekerja tidak jarang terlihat mereka menyisihkan sebagian gajinya untuk membantu biaya sekolah adiknya. Begitu juga kakak yang bekerja sebagai pedagang, petani, tukang dan sebagainya. Tidak jarang ditemukan di lokasi penelitian kakak membawa adiknya ke tempat mereka bekerja sambil mengajarkan keterampilan yang telah mereka peroleh.

Di sisi lain, anak-anak di lokasi penelitian mengungkapkan selain ibu, bapak serta kakak dan adik di lingkungan keluarga *samande*, mereka merasa dekat dengan saudara perem-

puan ibu. Hubungan anak dengan saudara perempuan ibu ditinjau dari garis keturunan matrilineal sangat dekat sekali. Masa silam hubungan anak dengan saudara perempuan ibu tersebut diikat oleh harta pusaka yang sama karena mereka secara tradisional satu keluarga yang hidup bersama di *rumah gadang*. Hubungan anak dengan saudara ibu tersebut dikenal oleh masyarakat Minangkabau dengan hubungan *baranak-bamandeh* (beranak-beribu).

Apabila diamati lebih lanjut di dalam kehidupan sehari-hari di lokasi penelitian, ditemukan sejak dari kecil ibu, bapak menanamkan sikap hormat kepada saudara perempuannya. Apabila ibu ada keperluan tidak jarang terlihat anak diserahkan pengasuhannya kepada saudara perempuan walaupun telah berlainan tempat tinggal. Anak memanggil saudara perempuan ibunya dengan sebutan : *etek, tante, uncu dan sebagainya*. Perlakuan yang diberikan oleh saudara perempuan terhadap anak tidak jauh berbeda dengan anaknya sendiri, begitu pula sebaliknya anak memandang saudara perempuannya seperti ibunya sendiri dengan memperlihatkan sikap hormat serta bermanja-manja.

Selanjutnya hubungan anak dengan saudara sepupunya merupakan adik dengan kakak. Hubungan saudara sepupu terbentuk karena ibu dari anak tersebut bersaudara atau bapak bersaudara. Bila ibu yang bersaudara disebut dengan *badunsanak ibu* (bersaudara ibu) dan apabila bapak yang bersaudara disebut *badunsanak bapak* (bersaudara bapak).

Apabila ditinjau dari garis keturunan matrilineal, hubungan anak dengan saudara sepupu yang disebut dengan *badunsanak ibu* tersebut lebih dekat dibandingkan dengan hubungan saudara sepupu *badunsanak bapak*. Hubungan anak dengan *dunsanak ibunya* berkaitan dengan darah serta harta pusaka bersama menurut garis ibu.

Sedangkan hubungan cucu dengan nenek dalam keluarga *saparuik* dipandang sebagai pelanjut keturunan. Kehadiran cucu disambut gembira dengan memperhatikan perawatannya semenjak dari kecil yang cenderung memanjakan. Apabila anak menangis nenek berusaha menghentikan tangisnya dengan membujuk sambil memperlihatkan mainan atau makanan. Apabila diamati lebih lanjut, terlihat kadang-kadang cucu lebih dekat dengan nenek dibandingkan bapak atau ibunya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setelah semakin menonjolnya keluarga *samande* sebagai unit ekonomi utama, hubungan *suku-sako* diambil alih oleh hubungan kakak-adik dalam keluarga *samande*, anak dengan saudara perempuan ibu (*baranak-bamandeh*), anak dengan saudara sepupu (*anak dengan dunsanak ibu*), anak dengan *dunsanak saparuik* (anak dengan saudara satu nenek menurut garis ibu), anak dengan *dunsanak sakampuang* (anak dengan saudara sekampung) serta anak dengan *dunsanak sasuku* (saudara sesuku). Sejak dari kecil anak di dalam keluarga *samande* sudah diajar ibu atau bapak untuk saling mengasihi serta menyayangi. Tidak

jarang ditemukan kakak memberi andil dalam membantu proses kemandirian adik membantu ibu dan bapak sejak kecil sampai dewasa.

4.11.4. Hubungan *Bako-Anak Pisang*

Istilah *bako* digunakan oleh masyarakat Minangkabau untuk menyebut anggota keluarga bapak, sedangkan istilah *anak pisang* digunakan untuk memanggil anak dari saudara laki-laki di dalam keluarga anggota suku lain. Sebagian masyarakat di lokasi penelitian menggunakan istilah *anak panca* menyebut anak saudara laki-lakinya.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan di lokasi penelitian ditemukan, bahwa melalui hubungan *bako-anak pisang* terbinalah hubungan *induk bako* (saudara perempuan bapak) dengan *anak pisangnya* (anak saudara laki-laki), cucu, dengan kakek dan nenek, anak dengan saudara laki-laki ayah. *Anak pisang* apabila berada di rumah *bakonya* memperoleh kebebasan dan kasih sayang.

Setiap upacara yang berhubungan dengan kehidupan anak tersebut, *induk bako* (saudara perempuan bapak) serta kerabat ayah lainnya memegang peranan penting. Begitu juga hubungan antara anak dari *induk bako* (anak saudara perempuan bapak) dengan *anak pisang* (Anak saudara laki-laki) sehingga lahirlah perkawinan *pulang ka bako* (kawin dengan anak saudara perempuan bapak). Maka keluar pameo dari

masyarakat dengan ungkapan: *Kuah talenggang ka nasi, nasi ka dimakan juo* (kuah tertumpah ke nasi, nasi akan dimakan juga).

Di sisi lain, anak laki-laki masa silam selama berada di rumah *induk bakonya*, memperhatikan bagaimana bapak berperan sebagai *mamak* membimbing kerabatnya. Hubungan bapak dengan anak di dalam masyarakat Minangkabau tradisional terbina secara dekat selama berada di rumah *bako*. Di rumah *bako* anak mendapatkan pendidikan dari bapaknya sedangkan di rumah ibu di bawah bimbingan *mamaknya*. Perkawinan *pulang kabako* (kawin dengan anak saudara perempuan bapak atau sebaliknya) dewasa ini jarang dilakukan. Masyarakat berpandangan bahwa perkawinan semacam itu kurang menguntungkan baik dari segi keturunan maupun kelangsungan hubungan kekeluargaan. Tidak jarang ditemukan anak-anak yang cacat, baik secara fisik maupun mental akibat perkawinan bersaudara tersebut.

Benda-Beckmann (1979:5) mengemukakan bahwa hubungan kerabat *induk bako - anak pisang* di Minangkabau memegang peranan penting dalam kehidupan keluarga. Adat menuntut banyak peranan yang harus dimainkan *induk bako* mulai dari kelahiran, perkawinan serta kematian. Di rumah *induk bako*, masa silam dilaksanakan penyampaian harta bapak kepada anak karena di dalam *rumah gadang* istri tidak mungkin dilakukan. Keluarga *bako* dapat menyerahkan harta penca-

harian bapak kepada *anak pisang* bahkan juga harta pusaka dalam bentuk hibah.

Berdasarkan informasi kepala suku serta *mamak* di Rao-rao mengungkapkan, bahwa anak dalam masyarakat Minangkabau masa silam dididik oleh ibu dan *mamak* dalam lingkungan kerabatnya. Selanjutnya dididik oleh bapak serta *induk bako* di lingkungan kerabat bapak. Hubungan *anak pisang* dengan *bako* diwarnai oleh basa-basi.


Bako merasa dekat hubungannya dengan *anak pisang* karena anak dari saudara laki-lakinya. Kedekatan hubungan antara *bako* dengan *anak pisang* dibatasi oleh garis keturunan secara budaya. *Anak pisang* (anak saudara laki-laki) dipandang oleh *bako* (keluarga bapak) bagian dari keluarga lain dan kedatangannya ke rumah *bako* sekedar bertamu. Perbedaan tersebut selanjutnya mewarnai hubungan antara *bako* dengan *anak pisang*, yang ditunjukkan oleh saling kehati-hatian untuk mempertimbangkan perasaan masing-masing agar jangan tersinggung.

Masyarakat di lokasi penelitian mengungkapkan, bahwa sebelum anak berangkat ke rumah *bakonya*, tidak jarang ditemui ibu menasehati anaknya supaya bertingkah laku yang baik selama di rumah *bako*. Begitu pula pihak *bako* akan berlaku sebaik mungkin terhadap *anak pisang* selama di rumah *bako*.

Setelah keluarga *samande* semakin menonjol dan *mamak* menetap di lingkungan keluarga istri setelah menikah, maka

pola hubungan *anak pisang* dengan *induk bako* mulai berubah. Keluarga *bako* selama ini tinggal bersama di *rumah gadang* telah terpecah dalam keluarga *samande* yang tinggal di luar *rumah gadang*. Kehidupan mereka tidak tergantung oleh *mamak* tetapi oleh *sumando*. Begitu pula bapak, masa silam hanya dapat ditemui secara dekat di lingkungan keluarga *induk bako* telah bergaul secara dekat dengan anak di lingkungan keluarga istrinya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi penelitian ditemukan, bahwa perubahan tempat tinggal *mamak* setelah menikah ikut mempengaruhi hubungan *bako* dengan *anak pisang*. *Bako* masa silam mendapatkan pelayanan yang baik dari *mamak* telah beralih kepada istri dan anaknya. Tidak jarang ditemukan kecemburuan *induk bako* kepada *anak pisang*. Apabila *anak pisang* mempunyai kehidupan yang layak, *induk bako* menginginkan perlakuan yang sama dari saudara laki-lakinya (*mamak*). Begitu pula sebaliknya apabila *anak pisang* hidup kurang berkecukupan *induk bako* merasa dice-maskan kalau-kalau *anak pisang* meminta bantuan ekonomi. *Bako* menginginkan apabila saudara laki-laki setelah menikah tidak lepas memberikan sumbangan ekonomi terhadap keluarga saudara perempuannya. Kecemburuan tersebut hadir di dalam hubungan *induk bako* dengan *anak pisang* sehingga mepereng-gang hubungan *bako* dengan *anak pisang*.




Apabila diamati lebih lanjut di lokasi penelitian, ditemukan bahwa kehadiran *anak pisang* di lingkungan keluarga *bakonya* di hari lebaran atau apabila salah seorang anggota keluarga menikah. *Anak pisang* bersama saudara sepupu lainnya berkumpul di ruang tengah *rumah gadang* dan mendengar dogeng serta pantun nenek sebelum tidur, tidak ditemui lagi. Nenek atau ibu selama ini berfungsi untuk menyatukan anak serta cucunya telah beralih kepada *sumando* di lingkungan keluarga *samande*. Apabila *anak pisang* berkunjung ke lingkungan keluarga *bako* di rumah keluarga *samande induak bako* (keluarga saudara perempuan bapak). nenek tidak mempunyai kedudukan yang kuat karena rumah serta anggota keluarga yang ditempatinya di bawah pimpinan *sumando* yang hidup tergantung dari harta penghasilannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan *bako* dengan *anak pisang* sudah mulai renggang dan ketergantungan kepada *mamak* mulai berkurang. Keluarga *samande* di lingkungan keluarga bapak tergantung dari harta penghasilan *sumando*. Sumbangan ekonomi dari saudara laki-laki ibu (*mamak*) masih diharapkan oleh *bako*. Apabila *anak pisang* hidup berkecukupan dan *mamak* tidak memberikan bantuan terhadapnya, tidak jarang terjadi kecemburuan dari *induk bako* dan anaknya. Begitu juga sebaliknya, apabila *anak pisang* dan *mamak* tidak berkecukupan, *bako* merasa cemas kalau *anak pisang* meminta bantuan ekonomi.

4.11.5. Hubungan *Sumando-Pasumandan* dan *Ipar-Bisan*

Perkawinan dalam masyarakat Minangkabau bersifat matriloal dan eksogami. Hubungan kerabat *sumando-pasumandan* dan *ipar-bisan* merupakan hubungan dua keluarga dari *rumah gadang* berbeda suku. Di dalam kerabat suami, istri diistilahkan oleh masyarakat Minangkabau sebagai *pasumandan* dan suami disebut *sumando* bagi anggota kerabat istri. Saudara-saudara laki-laki istri sebagai *ipar* dan saudara-saudara perempuan istri sebagai *bisan* dari suami. Sebaliknya saudara laki-laki dan perempuan suami sebagai *ipar* dan *bisan* bagi istri. Sedangkan hubungan antara beberapa orang *sumando* dalam satu keluarga *rumah gadang* istri atau hubungan beberapa istri dari beberapa orang anak laki-laki disebut *pambayan*.

Kepala suku (*datuk*) serta *mamak* di lokasi penelitian menjelaskan bahwa setiap upacara di dalam keluarga suatu *rumah gadang*, *sumando-pasumandan* serta *ipar-bisan* datang menghadiri. Apabila perkawinan semakin meluas antara satu nagari dengan nagari lain maka hubungan *sumando-pasumandan* serta *ipar-bisan* tersebut semakin meluas. Hubungan *sumando* dan *ipar bisan* dalam masyarakat Minangkabau tergambar sebagai berikut:



Gambar 6 : Hubungan *Sumando-Pasumanda* dan *Ipar-Bisan* di Minangkabau.

Keterangan :

- ▲ : Laki-laki
- : Perempuan

Dari gambar tersebut di atas, terlihat bahwa perkawinan saudara laki-laki (nomor 2) dari keluarga (A) dengan saudara perempuan dari keluarga (B) akan terbentuk keluarga *samande* yang beranggotakan ibu (nomor 1), bapak (nomor 2) serta anak-anaknya (nomor 3 dan 4). Nomor 1 dalam keluarga A disebut *sumando* dan 2 dalam keluarga B disebut *pasumandan*. Nomor 1 ipar bagi nomor 5 dan bisan bagi nomor 6 dalam keluarga A. Begitu pula nomor 2 bagi 7, 8 dalam keluarga B.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi penelitian, ditemukan bahwa *sumando* selama di rumah istri disegani oleh kerabat istri atas dasar budi dan bahasanya. Apabila ada acara yang dilaksanakan di lingkungan kerabat istri maka *sumando* tidak pernah ditinggalkan. *Sumado* bertanggung jawab sebagai bapak dan *mamak* di lingkungan kerabat saudara perempuannya.

Hubungan *sumando* dengan *ipar-bisan* di lingkungan keluarga istri diwarnai oleh suasana saling hormat menghormati. Masa silam *sumando* dijemput ke rumah istri untuk kepentingan keturunan sehingga dihormati. Kehadirannya di malam hari dan keesokannya kembali ke rumah ibunya. Kelangsungan hidup keluarga istri ditentukan oleh saudara laki-laki istri disebut dengan *mamak*.

Dari informasi *mamak* di lokasi penelitian ditemukan, bahwa dewasa ini tempat tinggal laki-laki setelah menikah mengalami perubahan. *Mamak* masa silam berada di lingkungan keluarga ibunya untuk melakukan aktivitas demi kelangsungan hidup saudara perempuan serta kemenakannya, telah tinggal menetap di rumah istri untuk melakukan aktivitas demi kepentingan istri dan anaknya.

Apabila diamati kehidupan keluarga sehari-hari, terlihat kehadiran *mamak* sudah mulai jarang di lingkungan keluarga ibunya, kecuali apabila diadakan musyawarah keluarga, upacara adat dan sebagainya. Aktifitas mereka

selama ini untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga saudara perempuan dan kemenakannya diambil alih oleh *sumando*. *Sumando* dalam budaya Minangkabau masa silam tidak memiliki kekuatan apa-apa, karena di *rumah gadang* ibunya tidak ada kamar untuk ditempati, sedang di rumah istri dia dipandang sebagai orang datang, *bagaikan abu di ateh tungua, kancang angin inyo tabang* (bagaikan abu di atas tunggul, kancang angin terbang).

Apabila mereka telah berpisah dengan istri, akan kembali ke lingkungan keluarga ibu dan tidur di *surau* atau di pondok-pondok di pinggir sawah. Dengan semakin menonjolnya keluarga *samande* dalam masyarakat Minangkabau, membuat kedudukan *sumando* semakin kuat di lingkungan keluarga istri. Kehidupan istri dan anak tergantung dari harta penghasilannya. Rumah yang mereka tempati hasil buatan *sumando*, begitu jenis kekayaan lainnya.

Apabila saudara perempuan meninggal dunia, *sumando* tetap berada di lingkungan keluarga istrinya. Mereka berkumpul bersama anak dan cucu-cucunya dengan memanfaatkan harta penghasilan yang telah dikumpulkan di waktu muda. Tidak jarang terlihat di lokasi penelitian seorang laki-laki tua berjalan sambil menggendong cucunya menuju sebuah mesjid tua untuk menunaikan sembahyang Zohor atau Asar.

Berdasarkan informasi dihimpun di lokasi penelitian ditemukan, bahwa kehidupan keluarga *samande* tidak bisa

dicampuri oleh *mamak* seperti masa lalu, karena hidup mati keluarga tergantung di tangan *sumando*. Begitu juga istri apabila mereka disuruh memilih mengikuti perintah *mamak* atau suami, mereka akan ikut suami dengan meninggalkan semua perintah serta larangan *mamak*. Hubungan *mamak* dengan *sumando* dewasa ini saling menyegani. Untuk kelangsungan hidup keluarga *samande*, *mamak* berfungsi melindungi hak-hak saudara perempuannya. Begitu juga pelaksanaan upacara perkawinan dilaksanakan oleh *mamak* bersama saudara lainnya. Sedangkan kepemimpinan serta kelangsungan hidup keluarga *samande* berada di bawah kuasa *sumando* (suami saudara perempuan).

4.12. Posisi *Mamak* dalam Keluarga.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan di lokasi penelitian ditemukan, bahwa laki-laki Minangkabau di lingkungan keluarga ibu bertindak sebagai *mamak* bagi anak saudara perempuannya. Salah seorang saudara laki-laki ibu (*mamak*) dipandang lebih pandai, cerdas dan berwibawa dipilih untuk memimpin anggota keluarga *rumah gadang* disebut *mamak tungganai* (*mamak rumah*). Selanjutnya salah seorang saudara laki-laki ibu (*mamak*) mempunyai kriteria yang sama dipilih oleh kerabat *sakampung* (sekampung) serta *sasuku* (sesuku) untuk memimpin anggota kerabat satu *kampung* dan *suku* disebut *penghulu kampung* (penghulu kampung) dan

penghulu suku, dengan panggilan *mamak* tidak berbeda dengan saudara laki-laki ibu lainnya.

Mamak tungganai (mamak rumah) masa silam dalam menjalankan tugasnya tidak jauh berbeda dengan *penghulu kampung* dan *penghulu suku*. *Mamak tungganai* melaksanakan tugasnya hanya bergerak di lingkungan *rumah gadang* bersama saudara laki-laki ibu serta seluruh anggota keluarga *rumah gadang* lainnya. *Penghulu kampung* dan *penghulu suku* bergerak pada lingkungan yang lebih luas yaitu *kampung* dan *suku* serta *nagari*. *Mamak tungganai*, *penghulu kampung* serta *penghulu suku* melakukan tugasnya dengan dasar mufakat melalui musyawarah, sehingga membangun institusi rapat dalam kehidupan keluarga *rumah gadang*, *kampung*, *suku* serta *nagari*.

Penghulu suku dalam menjalankan tugasnya untuk memimpin suku dibantu oleh *manti*, *malin* dan *dubalang*. *Datuk*, *manti*, *malin* dan *dubalang* disebut *urang ampek jinih* (orang empat jenis) mempunyai tugas serta posisi berlainan antara satu dengan lainnya. Posisi *datuk*, *manti*, *malin* dan *dubalang* diwariskan secara turun temurun.

Datuk digambarkan sebagai *payuang panji* (payung panji), *patang maguruang*, *pagi mangaluaan* (petang mengurung, pagi mengeluarkan). Hal tersebut mengandung arti bahwa *datuk* tersebut berperan sebagai penjaga dan pemelihara seluruh kerabatnya. *Datuk* akan selalu memeriksa serta

menyelesaikan suatu permasalahan. Untuk itu, datuk sebagai penghulu harus tahu persis segala sesuatu yang terjadi di lingkungan suku atau kaumnya.

Malin masa silam berperan untuk memberikan nasehat kepada penghulu, kalau seandainya ada sesuatu keputusan yang tidak sesuai menurut ajaran agama. Menyembelih kambing atau kerbau diwaktu pesta, membaca doa, mengaji dan sebagainya. Begitu juga apabila terjadi kematian *malin*lah yang akan mengurus serta menyelenggarakan sampai mayat dikebumikan.

Sedangkan *manti* berperan sebagai perantara datuk dengan masyarakat. Apabila ada masalah yang dialami anggota kerabatnya, pertama kali yang didatangi cukup *manti*. Apabila *manti* mengalami kesulitan disampaikan kepada datuk. Perintah serta kebijakan *penghulu*, *mantilah* yang menyampaikannya kepada *malin* dan *dubalang*. *Dubalang* bertugas untuk menjaga keamanan kampung, tampil ke depan kalau terjadi perkelahian, membantu tugas penghulu.

Masalah yang dialami anggota kerabat diselesaikan melalui rapat keluarga, kampung, suku serta *nagari*. Rapat keluarga *saparuiik* (satu nenek) dipimpin oleh *mamak tungganai* di *rumah gadang* yang diikuti oleh *mamak* serta anggota keluarga lainnya. Apabila masalah tersebut belum terpecahkan maka dilanjutkan ke rapat kampung serta suku yang dipimpin oleh penghulu kampung dan penghulu suku. Begitu

juga permasalahan yang dialami masyarakat dalam satu *nagari* diselesaikan melalui rapat *nagari* di *balairung* di bawah pimpinan *kepala nagari*. Hal ini sesuai dengan ungkapan:

*Batanggo naik,
Bajanjang turun*

(Bertangga naik
Berjenjang turun)

Mamak di lokasi penelitian menjelaskan, bahwa permasalahan yang diselesaikan *mamak* di dalam rumah *gadang* menyangkut dengan hubungan antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga lainnya. Selain itu, *mamak* berperan untuk menjaga serta menyelesaikan permasalahan yang menyangkut dengan harta pusaka. Harta pusaka dalam budaya Minangkabau dimiliki oleh saudara perempuan anggota keluarga *saparuih* secara kolektif dengan penguasaan *mamak*. Pemilikan harta pusaka tersebut, hanya sebatas pemanfaatan hasil untuk kehidupan. Dalam penyelesaian masalah, *mamak* bertindak sebagai pengetengah sesuai dengan ungkapan:

*Bak mairik rambuik dalam tapuang
Tapuang indak taserak
Rambuik indak putuih*

(Bagaikan menarik rambut dalam tepung
tepung tidak terserak
Rambut tidak putus)

Masyarakat Minangkabau berpandangan, bahwa hubungan antara saudara laki-laki ibu dengan anak saudara perem-

puan, maka terbentuklah kesatuan hubungan *bamamak - bakamanakan* (bermamak - berkemenakan). Hubungan tersebut bersifat diagonal, yaitu sebagai *mamak* dari anak saudara perempuannya dan sebagai *kemenakan* dari saudara laki-laki ibunya yang merupakan satu hubungan keteladanan di dalam adat Minangkabau. *Kemenakan* dipandang sebagai pelanjut tradisi keluarga atau kaum karena harta pusaka, gelar pusaka (*sako*) diwariskan kepadanya. *Mamak* merupakan pelindung dan membina *kemenakan* sehingga dikemudian hari *kemenakan* dapat mengantinya sebagai penanggung jawab dan penerus kelangsungan hidup keluarga *saparuik* di *rumah gadang*.

Mamak di lokasi penelitian mengungkapkan, hubungan *bamamak - bakamanak* (bermamak - berkemenakan) harus terjalin dengan baik sehingga tercipta rasa senasib dan sepe-nanggung. Kegagalan *kemenakan* merupakan kegagalan *mamak* itu sendiri, karena *mamak* dahulu dalam keluarga Minangkabau lebih berperan dari ayah dalam menentukan masa depan keluarga *rumah gadang*. Hal ini sesuai dengan ungkapan:

*Saiyo sakato,
sahilia samudiak.
Kalurah samo manurun,
kabukik samo mandaki.
Tarandam samo basah,
tarapuang samo kariang.
Barek sama dijujuang,
ringan samo dijinjiang.
Mandapek samo balabo,
kahilangan samo marugi
Samulia sasopan sahino,
sasakik samati*

(Seiya sekata,
 sehilir semudik.
 Kelembah sama menurun,
 kebukit sama mendaki.
 Terendam sama basah,
 terapung sama kering.
 Berat sama dijujung,
 ringan sama dijinjing.
 Mendapat sama berlaba,
 kehilangan sama merugi.
 Semulia sesopan sehina,
 sesakit semati)
 (Nasroen, 1971)

Bimbingan *mamak datuk*, *tungganai* serta *mamak* lainnya terhadap kemenakan, sangat diharapkan sebagai pewaris anggota *rumah gadang* dikemudian hari. Begitu juga sebaliknya *mamak* tanpa memiliki kemenakan ibarat *tabek nan indak baransang*, *ijuk nan indak basaga*, maksudnya kemenakan diharapkan sebagai pelindung kaum kerabat, penyambung garis keturunan dan pewaris harta pusaka. Sehubungan dengan hal itu, bimbingan serta pengawasan *mamak* terhadap kemenakan berlangsung sepanjang hari, sesuai dengan ungkapan:

Siang maliek-liek,
malam mandanga-danga.
Manguruang patang,
mangaluaan pagi

(Siang melihat-lihat,
 malam mendengar-dengar.
 Mengurung petang,
 mengeluarkan pagi)

Konsep dasar dalam membimbing kemenakan telah diwariskan secara turun temurun. Sehubungan dengan hal itu, penge-

tahuan *mamak tungganai* serta *mamak* lainnya harus melebihi kemenakannya, sebagai mana dikatakan:

*Indak nan cadiak pado mamak
Malawan mamak jo elemunyo
Malawan malin jo kajinyo*

(Tidak ada yang cerdik dari *mamak*
Melawan *mamak* dengan ilmunya
Melawan malin dengan kajinya).

Ungkapan tersebut mengandung arti, bahwa *mamak* memiliki kelebihan dari kemenakan baik dalam bertingkah laku maupun dari segi ilmu pengetahuan. Apabila kemenakan ingin menentang kebenaran yang disampaikan oleh *mamak*, maka segala kelebihan tersebut harus dikuasai terlebih dahulu. Adat Minangkabau tidak menutup kemungkinan, kemenakan untuk menyampaikan segala sesuatu yang benar dan tidak diketahui *mamak*.

Dalam membimbing kemenakan, *mamak* dituntut memiliki sifat arif serta bijaksana. Adat menggariskan bahwa *mamak* tidak boleh bersifat otoriter, sesuai ungkapan:

*Kamanakan manyambah lahia
Mamak manyambah batin*

(Kemenakan menyembah lahir
Mamak menyembah batin)

Ungkapan tersebut mengandung arti bahwa *mamak* dalam memimpin kemenakan hendaklah menunjukkan sikap dan tingkah laku yang dapat ditiru serta diteladani sehingga *mamak*

tersebut dihargai serta dihormati oleh kemenakannya. Adat menentukan hirarchi kekuasaan yang dilaksanakan oleh *mamak* sebagai ungkapan berikut:

*Kamanakan barajo kamamak
Mamak barajo kapanghulu
Panghulu barajo kamufakat
Mufakat barajo ka alua jo patuik*

(Kemenakan beraja kepada mamak
Mamak beraja kepada penghulu
Panghulu beraja kepada mufakat
Mufakat beraja ke alua dan patut)
(Datu Sanggono Di Rajo, 1919)

Sehubungan dengan uraian tersebut, seorang *mamak datuk*, *tungganai* serta *mamak* lainnya disenggani, diteladani, tempat bertanya serta tempat belajar dari kemenakannya. Hubungan *mamak-kamanakan* sejajar dan didasarkan kepada musyawarah. Segala aktifitas bersama di lingkungan keluarga *rumah gadang*, *mamak tungganai* ikut berpartisipasi. Kesejajaran hubungan *mamak* dengan kemenakan sesuai dengan ungkapan berikut :

*Nan tuo dimuliakan,
nan mudo dikasihi,
samo gadang hormat menghormati.*

(Yang tua dimuliakan,
yang muda disayangi,
sama besar saling menghormati)

*Gadang kayu, gadang dahannyo,
ketek kayu, ketek dahannyo*

(Besar kayu, besar dahannya,
kecil kayu, kecil dahannya)
(Nasroen, 1971)

Ungkapan tersebut mengandung arti bahwa kesejajaran hubungan antara *mamak-kamanakan* saling menghormati dan disesuaikan dengan kedudukan serta kepentingannya. *Mamak* tetap dimuliakan serta dihormati, yang kecil disayangi dan sesama besar saling menghormati.

Berkenaan dengan hal itu, kemenakan menurut pandangan masyarakat di lokasi penelitian wajib menuruti perintah *mamak* masing-masing sesuai dengan kebenaran yang telah digariskan oleh adat. Apabila kemenakan tidak mau mematuhi perintah tersebut, maka *mamak* diperbolehkan menghukum secara adat, sehingga kemenakan menjalankan adat dengan baik.

Selepas abad 19 pemerintahan Hindia Belanda memperkenankan ekonomi orientasi pasar di Sumatera Barat, tidak lama kemudian pertanian sub sistem berubah menjadi pertanian orientasi ekspor. Beriringan dengan hal itu, pemerintah Belanda juga menanamkan kekuasaan politiknya di Minangkabau (Kato, 1989:159).

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi penelitian ditemukan, bahwa awal kedatangan Belanda di Minangkabau, mereka berusaha mencapai keamanan dengan mengadakan persetujuan-persetujuan damai dengan pemuka masyarakat. Dalam persetujuan tersebut, Belanda tidak akan mencampuri urusan *nagari* terutama yang menyangkut adat.

Setelah Belanda mulai meletakkan struktur politiknya di Minangkabau, dengan mengangkat penghulu sebagai wakil

kompeni. Selanjutnya Belanda membentuk dewan rakyat yang dipimpin oleh *kapalo nagari* (kepala negeri). Dewan rakyat akhirnya tumbuh menjadi Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang beranggotakan penghulu serta orang terkemuka lainnya menurut kebiasaan adat *nagari* setempat. Kerapatan Adat Nagari bertugas mengangkat kepala *nagari*. Kepala *nagari* selanjutnya berhubungan dengan serangkaian struktur kolonial yang lebih tinggi seperti *Asisten Demang, Demang, Contraleur, Asisten Residen* dan sebagainya (Hasbi, 1971:13).

Mamak di lokasi penelitian mengungkapkan:

Sistim pemerintahan yang diciptakan oleh Belanda masa silam membuat kekuasaan penghulu sebagai pemimpin suku mulai memudar. Pengangkatan salah seorang penghulu sebagai *kapalo nagari* meletakkan kekuasaan penghulu lainnya lebih rendah. Di samping itu, penghulu dengan kemenakannya sering terjadi konflik karena berbenturan tugas yang digariskan perintah kompeni dalam menarik pajak dengan kepentingan kemenakan, sehingga wibawa penghulu mulai hilang dimata kemenakannya.

Berakhirnya pemerintahan Belanda, diganti oleh pemerintahan Jepang di Minangkabau. Selama pemerintahan Jepang, *nagari* tidak lagi dipimpin oleh penghulu tetapi sebagian besar dijabat oleh orang kalangan rakyat biasa. *Nagari* sebagai unsur pemerintahan terkecil menurut adat Minangkabau dibagi menjadi unit yang lebih kecil dikenal dengan *Jorong*, dipimpin oleh *ketua jorong*. *Ketua jorong* telah berperan untuk menyelesaikan segala permasalahan di lingkungan masing-masing. Kadang-kadang dalam menyelesaikan

permasalahan tersebut, tidak mengikut sertakan penghulu sebagai kepala suku seperti masa silam.

Setelah kemerdekaan, di zaman pemerintahan Orde Lama tidak jarang ditemukan penghulu serta *mamak* lainnya, mengikuti kegiatan politik yang bertentangan dengan kemenakannya. Setelah pemberontakan Partai Komunis Indonesia 1965, penghulu serta *mamak* yang terlibat dipecat dan diganti sesuai dengan instruksi pemerintah. Keterlibatan penghulu dan *mamak* dalam partai terlarang tersebut, menyebabkan wibawanya hilang. Kemenakan selama ini berpandangan bahwa penghulu (pemimpin suku) serta *mamak* sebagai contoh teladan, bak pepatah adat : *Kapai tampek batanyo, kapulang tampek babarito* (pergi tempat bertanya, pulang tempat berberita), sudah tidak percaya atas aktifitas yang dilakukannya. *Balai* adat masa silam, ramai dikunjungi oleh *mamak* serta penghulu untuk memperbincangkan masalah yang dihadapi kemenakannya sudah tidak ditemukan lagi.

Posisi *mamak* di Minangkabau mulai gayah, setelah pemerintahan *nagari* sebagai unit terkecil menurut adat Minangkabau dipecah menjadi desa, kekuasaan penghulu semakin pudar diganti oleh kepala desa. Walaupun Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Barat memberdayakan kembali Kerapatan Adat Nagari (KAN) namun anggotanya tidak penghulu lagi. Kehilangan wibawa penghulu selanjutnya bergerak kepada *mamak tungganai* serta *mamak* lainnya dalam keluarga.

Kekuasaan *mamak* untuk keluarga *samande* telah diambil alih oleh *sumando*.

4.13. Fungsi *Mamak* terhadap Keluarga

Masyarakat Minangkabau berpandangan bahwa pemenuhan ekonomi rumah tangga dalam masyarakat Minangkabau masa silam dilakukan oleh *mamak*, dengan mengelola harta pusaka dalam bentuk sawah dan ladang. *Mamak* yang sudah menikah pada malam hari pergi mengunjungi istri dan keesokan harinya kembali ke rumah orang tua untuk pergi ke sawah dan ladang pusaka milik kaum melalui garis ibu. Begitu juga *mamak* yang masih bujangan atau yang tidak beristri lagi.

Pengolahan sawah dan ladang dilakukan dengan gotong royong. Semua anggota keluarga saling membantu dalam mengelola lahan pertanian mereka. Laki-laki membajak dan bersiang sedangkan perempuan bertanam padi dan anak-anak *manggaro pipik* (memburu burung). Setelah panen datang laki-laki *manyabik*, *mengiriak* (menyabit, mengirik) serta membawa padi pulang ke rumah, sedangkan perempuan *mangagin* serta memasak nasi dan mengantar ke sawah.

Apabila musim kemarau datang, sawah yang biasa ditanam dengan padi diganti dengan kacang, jagung dan sebagainya. Di waktu senggang, menunggu panen datang atau menunggu waktu turun ke sawah, *mamak* bersama kemenakan pergi ke

ladang untuk menanam kulit manis, pisang, kelapa, kopi dan sebagainya. *Mamak* di lokasi penelitian memandang bahwa tanaman tersebut sebagai bekal bagi keluarga sementara panen datang. Kegiatan tersebut dilakukan secara bergotong royong di bawah pimpinan *mamak tungganai*, sesuai dengan ungkapan pepatah adat : *sadancing bak basi, Saciok bak ayam* (sedencing bak besi, seciap bak ayam).

Setelah padi atau tanam lainnya, dipanen dibawa ke rumah ibu oleh *mamak* bersama anggota keluarga lainnya dan dimasukkan ke dalam *rangkiang* yang terdapat di depan *rumah gadang*. Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau masa silam, menurut *mamak* di lokasi penelitian menjelaskan bahwa *rangkiang* mempunyai fungsi berbeda satu dengan lainnya. *Rangkiang sibayau-bayau* berfungsi untuk menolong rantau (tamu) yang kemalaman atau tersesat. *Rangkiang sitinjau lauk* berfungsi untuk keperluan anak kemenakan *baralek* (pesta), sedangkan *rangkiang lumbuang bapereng* digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Rangkiang merupakan bangunan yang disangga oleh empat tonggak besar dengan atap bermotifkan tanduk kerbau yang modelnya tidak jauh berbeda dengan *rumah gadang* tetapi ukurannya lebih kecil. Di sekitar *rangkiang* depan *rumah gadang* ditemukan *lasuang* (lesung). *Lasuang* merupakan batu besar persegi empat dan di tengahnya terdapat lobang dengan garis tengah lebih kurang 60 cm, dengan ke dalaman

50 cm. *Lasuang* biasanya digunakan oleh ibu-ibu anggota keluarga *rumah gadang* untuk menumbuk padi.

Setelah matahari mulai terbit sehabis panen, ibu-ibu bersama beberapa orang anak-anaknya membentangkan tikar di depan *rumah gadang*. *Mamak* menurunkan beberapa bakul padi dari *rangkiang*, selanjutnya dibentangkan oleh ibu-ibu di atas tikar tersebut. Menjelang padi kering, ibu-ibu anggota keluarga *rumah gadang* melakukan aktifitas memasak, mencuci untuk kebutuhan anggota keluarga *rumah gadang*, sedangkan anak-anak menjaga padi yang sedang dijemur tersebut supaya jangan dimakan ayam atau itik. Setelah padi kering ditumbuk di lesung di sekitar *rangkiang*.

Di sisi lain, *mamak* di lokasi penelitian menjelaskan bahwa pembangunan *rumah gadang* yang ditempati kemenakan dan saudara perempuan, masa silam dilakukan oleh *mamak* dengan hasil pengelolaan harta pusaka. Pembuatan *rumah gadang* dilakukan dengan gotong royong bersama karib-kerabat, ipar-bisan satu *nagari*. Kayu yang digunakan pembuat *rumah gadang* dibawa dari hutan gunung merapi dan dipilih dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu: lurus, tidak sedang berbunga atau dimakan kumbang, cukup umur serta kering. Apabila menyalahi ketentuan tersebut, masyarakat berpandangan rumah yang dibuat tidak membawa keselamatan untuk penghuninya.

Sebelum rumah dibuat, diadakan rapat keluarga *saparuik* untuk meminta persetujuan, karena pembuatan *rumah gadang*

baru menggambarkan pemecahan keluarga *saparuik* yang ada atas berberapa bagian. Beriringan dengan hal itu, biasanya *gagam bauntuak* (harta pusaka) dibagi sesuai dengan jumlah anggota keluarga *saparuik*. Setelah anggota keluarga *saparuik* menyetujui baik menyangkut dengan model ukuran serta lokasi pembangunan, selanjutnya rencana pembangunan *rumah gadang* dibicarakan dalam kerapatan adat *nagari*.

Di samping itu, *mamak* masa silam di bawah pimpinan *mamak tunganai* (pimpinan *rumah gadang*) membimbing dengan mengumpulkan kemenakan laki-laki maupun perempuan di ruang tengah *rumah gadang*. Kemenakan duduk melingkar dan *mamak* mengajarkan tatakrama bergaul sesama anggota keluarga *rumah gadang* dan masyarakat pada umumnya.

Dalam pertemuan tersebut, *mamak* juga menjelaskan bahwa anggota keluarga yang lebih tua dihormati dengan melaksanakan suruhan serta menghentikan larangannya. Apabila bertemu atau berbicara dipanggil dengan sebutan *tuan* atau *uda*, *mamak*, *inyiak* atau *datuak* untuk yang laki-laki serta *uni*, *etek* atau *uncu*, *amak* serta *nenek* untuk yang perempuan. Anggota keluarga yang sama besar dihargai dengan panggilan nama. Sedangkan yang lebih kecil disayangi dengan menasehati serta menegur apabila mengalami kekeliruan dan dapat dipanggil *au* atau *kau* untuk perempuan dan *ang* atau *waang* untuk laki-laki.

Tingkah laku memandang enteng atau memperolok-olokan anggota keluarga *rumah gadang* serta masyarakat pada umum-

nya, tidak dibenarkan oleh *mamak*. Hal ini disampaikan dengan maksud supaya mengetahui tata cara berhubungan dengan orang yang lebih tua, teman sebaya serta lebih kecil darinya, sesuai dengan ungkapan :

Tahu jalan mandaki
Tahu jalan manurun
Tahu jalan malereang

(Tahu jalan mendaki
 Tahu jalan menurun
 Tahu jalan malereng)

Anak perempuan dalam masyarakat Minangkabau tidak dibolehkan oleh *mamak* duduk di *lapau* (kedai), ketawa besar-besar, berdiri di pinggir jalan karena tingkah laku tersebut *cando dicaliak urang* (salah dilihat orang). Sedangkan sifat yang dilarang untuk anak perempuan *ibarat baliang-baliang di ateh bukit* (ibarat baling di atas bukit) bak pepatah *iko nyak nan katuju, itu namuah, itu santiang* (ini mau, itu mau dan ini bagus) serta tinggi hati yang bak pepatah *indak maukua bayang-bayang sapanjang badan* (tidak mengukur bayang-bayang sepanjang badan). *Mamak* mengharapkan kepada anak perempuan supaya dapat bertutur kata yang baik, memakai adat dan sopan, *tau ereng jo gendeng, tahu lantainan ka tajungkek*, berjalan dengan benar serta menghargai sama besar.

Mamak memperingatkan kepada anak perempuan supaya berpakaian yang sopan dan menutup aurat dengan memakai baju

yang disebut *baju kuruang*. Apabila tamu laki-laki yang bukan anggota keluarga *rumah gadang* mempunyai kepentingan dengan salah seorang perempuan anggota keluarga *rumah gadang* tidak dibenarkan untuk melayani sendiri tanpa ditemani oleh orang dewasa lainnya seperti *etek*, *amak* atau *mamak*. Anggota keluarga *rumah gadang* berbeda jenis kelamin berjalan berpergian bersama, maka anak laki-laki harus berjalan dahulu dan diikuti oleh anak perempuan, kecuali berjalan dengan istri atau suami. Bagi kemenakan laki-laki dan *mamak* masuk ke *rumah gadang* memberi tanda dengan *mendaham* tiga kali, kemudian mengetuk pintu yang dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada perempuan anggota *rumah gadang* untuk membereskan pakaiannya.

Kemenakan yang sudah menginjak dewasa bergaul secara bebas, seperti berjalan berdua dengan lawan jenis yang bukan muhrim, apabila diketahui oleh *mamak* dipanggil dan diberi nasehat. Bagi kemenakan melakukan tindakan serupa diberi hukum, seperti ditampar atau dipukul.

Mamak mengharapkan kepada kemenakan dalam berhubungan dengan suami saudara perempuan (*sumando*), supaya dapat mempertimbangkan perasaannya, baik dalam berbicara maupun bertingkah laku. Apabila kemenakan laki-laki bertemu dengan *sumando* di *pincuran* (pemandian umum), diharapkan supaya mendahulukan *sumando* untuk mandi terlebih dahulu.

Apabila diadakan perundingan atau perhelatan di *rumah gadang*, *mamak* memerintahkan kepada salah seorang

saudara laki-laki atau kemenakannya yang sudah dewasa mengundang serta memberi tahukan, hari, waktu serta tempat yang direncanakan kepada *sumando*. Setiap *sumando* diharapkan supaya hadir dalam acara tersebut.

Mamak memberitahukan kepada kemenakannya bahwa dalam mengundang *sumando* tidak dibenarkan dilakukan di halaman, dikedai serta jalan walaupun *sumando* bertemu di lokasi tersebut. Undangan terhadap *sumando* untuk menghadiri suatu acara yang akan diadakan di *rumah gadang* disampaikan dengan kata-kata yang sopan serta duduk di rumah, sebagai perwujudan penghargaan terhadapnya. Apabila seorang *sumando* terlupakan oleh kemenakan laki-laki yang menjadi utusan, maka *mamak tungganai* akan menemui *sumando* tersebut untuk meminta maaf, dengan mengemukakan alasan dengan ungkapan: *Manusia basifaik kilaf dan gawa, alah gawa dan kilaf kami sahinggo talupokan (gelar sumando), mukasuik kami indak malupokan sacaro adaik.* (manusia bersifat kilaf dan salah, sudah salah dan kilaf kami sehingga terlupakan (gelar sumando), maksud kami tidak melupakan secara adat). Sebelum acara diadakan di *rumah gadang* biasanya *mamak tungganai* melihat dulu satu persatu apakah semua *sumando* telah hadir. Kalau *mamak* mengetahui bahwa salah seorang *sumando* berhalangan untuk hadir, maka acara dimulai.

Seterusnya *mamak* juga menjelaskan kepada kemenakan anggota keluarga *saparuik*, dengan menggali silsilah ketu-

runan yang termasuk ranji kerluarga menurut garis keturunan ibu, perkembangan serta gelarnya (*sako*). Ranji merupakan silsilah keturunan suatu keluarga yang memuat asal usul keturunan, yang akan menentukan hubungan kekerabatan antara seseorang dengan lainnya dalam satu kaum (*paruik*).

Di daerah Minangkabau, ranji bermanfaat untuk penyelesaian permasalahan kaum yang dihadapkan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN). Begitu juga dalam sidang pengadilan untuk penyelesaian perkara perdata, seperti sengketa harta pusaka atau gelar pusaka (*sako*). Ranji dapat dijadikan salah satu surat pembuktiaan. Pembuktian semakin tinggi nilainya, apabila ditanda tangani *mamak kepala waris*, dan Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Sedangkan *sako* (gelar pusaka), merupakan gelar yang diberikan kepada anak laki-laki setelah menikah oleh *mamak*. *Sako* bagi masyarakat Minangkabau merupakan simbol bagi orang yang memegang gelar serta keturunannya. Laki-laki yang sudah menikah di Minangkabau dikategorikan sebagai laki-laki dewasa. Laki-laki dewasa yang tidak mempunyai gelar dipandang oleh masyarakat bukan orang Minangkabau karena gelar mempunyai kaitan dengan asal serta keturunan. Gelar yang digunakan kemenakan biasanya gelar *mamak* yang diperoleh secara turun temurun, sesuai dengan ungkapan:

*Warih jawek bajawek
Pusako tolong manolong
Indak buliah hilang basabah
Tatabua kabumi kito kakehi*

(Waris sambung bersambung
Pusaka tolong menolong
Tidak boleh hilang bersebab
Terbang ke langit dicari
Tertabur ke bumi di congkel)

Gelar pusaka dapat juga diperoleh melalui pemberian keluarga bapak (*bako*), tetapi gelar tersebut tidak boleh diturunkan kepada generasi berikutnya. Peresmian gelar biasanya dilakukan dalam acara perhelatan perkawinan sebelum mempelai laki-laki diantar ke rumah mempelai perempuan. Setelah gelar diberikan, mempelai laki-laki dikasih pakaian yang disebut dengan *baju gadang* (pakaian mempelai laki-laki). Pemberian gelar dihadiri oleh *mamak*, *penghulu*, *ipar-bisan* serta anggota keluarga lainnya.

Mamak juga menjelaskan kepada kemenakan, bahwa apabila sebagian anggota keluarga *rumah gadang* pindah serta menetap di daerah lain, kemudian mereka berkembang biak serta mengangkat *penghulu* disebut dengan *balahan*. Selanjutnya hubungan dengan *balahan* terjadi apabila ada acara *baralek* (pesta perkawinan), *batagak panghulu* (peresmian gelar kepala suku) dan kematian. Biasanya segala hak *balahan* atas harta pusaka telah ditinggalkan, karena waktu berangkat mereka sudah *batingga dan bapailah* (telah bermufakat), kecuali apabila keluarga yang ditinggalkan telah punah, maka segala harta pusaka yang ada dapat diambil lagi. *Balahan* harus diketahui oleh kemenakan di daerah

mana mereka menetap serta alasan mereka pindah, sesuai dengan ungkapan adat :

*Hilan tahu rimbonya,
Hanyuik tahu sugainya.*

(Hilang tahu rimbanya
Hanyut tahu sugainya)

Kemenakan laki-laki pada masa silam di dalam masyarakat Minangkabau, diajar oleh *mamak tungganai* serta *mamak* lainnya tentang tata cara untuk melaksanakan upacara adat, seperti *baralek* untuk peresmian perkawinan, *batagak penghulu* serta *batagak rumah* dengan menunjukkan beberapa pepatah dan petiti menyambut tamu, mempersilakan tamu makan dan sebagainya, yang dipraktikkan sebelum tidur.

Selain di *rumah gadang* masa silam membimbing kemenakan juga dilakukan di *surau*. *Surau* berfungsi sebagai pusat pendidikan agama di Minangkabau. *Surau* merupakan bangunan yang terbuat dari kayu mulai dari lantai, dinding dan jejang untuk menaikinya, sehingga kemenakan laki-laki yang sudah menginjak dewasa tidur di dalamnya tidak terasa dingin. Bagian depan *surau* disebut *barando*, digunakan oleh keluarga *rumah gadang*, *suku*, *kampung* di bawah pimpinan *mamak tungganai* atau *ninik mamak* disebut *penghulu* bergelar *datuak* untuk merundingkan masalah adat istiadat. Bagian dalam *surau* yang disekat dinding papan pemisah dengan *barando* digunakan untuk sembahyang, belajar mengaji serta adat

istiadat. Bagian tengah digunakan untuk beribadat seperti sembahyang dan belajar mengaji. Di sekitar ruang tengah terdapat kamar-kamar untuk tidur di malam hari.

Masyarakat Minangkabau di lokasi penelitian mengungkapkan, bahwa laki-laki Minangkabau setelah menginjak dewasa, masa silam tinggal di *surau* dan tidak ada tempat baginya untuk tidur di *rumah gadang* bersama ibu serta saudara perempuan lainnya. Apabila hal itu terjadi maka masyarakat memandang bahwa tingkah laku anak laki-laki tersebut kurang terpuji dan dijadikan bahan gunjingan dimana-mana. Di kalangan teman sebaya anak laki-laki yang tidur di *rumah gadang* bersama ibu dan saudara perempuannya tersebut tidak diterima dengan arti kata disisihkan.

Selama di *surau* anak laki-laki diajar oleh *mamak* mengaji, bersilat, berdagang dan bertani. Apabila sudah cukup waktu untuk merantau maka anak laki-laki tersebut di suruh merantau, sesuai dengan ungkapan :

*Karantau madang dihulu
Babuah babunggo balun
Karantau bujang dahulu
Di rumah baguno balun*

(Karantau madang dihulu
Berbuah berguna belum
Kerantau Bujang dahulu
Di rumah berguna belum)

Masyarakat Minangkabau beranggapan bahwa merantau berguna untuk menambah ilmu pengetahuan serta kekayaan

yang akan ditanam serta disumbangkan di *Alam Minangkabau*. Segala ilmu pengetahuan yang telah diberikan *mamak* selama di *surau* dikembangkan di rantau, bak pepatah yang mengungkapkan : *Diagiah ciek, dapek duo* (dikasih satu, dapat dua). Keberhasilan kemenakan selama di rantau yang ditunjukkan oleh kesejahteraan serta kekayaan yang ditanam di kampung, seperti memperbaiki rumah, membantu pembangunan jalan, mesjid, musalla, sekolah dan sebagainya, merupakan kebahagiaan *mamak* di kampung. Begitu pula sebaliknya, kegagalan kemenakan di rantau merupakan aib bagi *mamak* karena merupakan kegagalannya dalam mendidik kemenakan tersebut.

Sebelum berangkat ke rantau, kemenakan dipanggil oleh *mamak* ke *surau* dan diberi nasehat, dengan ungkapan : *Marantau baguno untuak mencari pangalaman, mancarikan pungguang nan indak basaok sarato mancarikan paruik nan indak makan* (merantau berguna untuk mencari pengalaman, mancarikan pungguang yang tidak tertutup serta mancarikan perut yang belum makan).

Mamak (saudara laki-laki ibu) juga menasehati kemenakan (anak saudara perempuan) dengan ungkapan : *Rantau sati, lautan batuah* (rantau sakti, lautan bertuah), *manyauk dihilia-hilia, mengecek di bawah-bawah* (menyauk di hilir-hilir, berbicara di bawah-bawah). maksudnya bahwa rantau yang akan ditempuh tersebut dipandang sakti, sedangkan lautan ada tuahnya sehingga selama di rantau, kemenakan

kan, tidak boleh congkak dan sombong. Kemenakan diharapkan supaya dapat menyesuaikan diri selama di rantau, sesuai dengan ungkapan :

*Kok jadi bujang ka pekan,
iyu bali, balanak bali,
ikan panjang bali dahulu.
Kok pai bujang ka rantau
induk cari, saudara cari,
induk semang cari dahulu.*

(Kalau jadi bujang ke pekan,
iyu beli, belanak beli,
ikan panjang beli dahulu.
Kalau pergi bujang ke rantau,
induk cari, saudara cari,
induk semang cari dahulu.
(Nasroen, 1971)

*Dima bumi di pijak,
disinan lagik dijujuang.
Dikandang jawi mangoek,
dikandang kambing mambebek*

(Dimana bumi di pijak,
di sana langit diujung.
Dikandang lembu mengoek,
dikandang kambing membebek).

Ungkapan tersebut mengandung arti, apabila kemenakan pergi merantau, *mamak tungganai* menyarankan supaya sesampai di rantau di suruh mencari ibu dan saudara angkat terlebih dahulu, setelah itu mencari induk semang sebagai *mamak* yang akan menggantikan *mamak* yang ada di kampung halaman untuk membimbing kemenakan tersebut. Adat dan kebiasaan masyarakat di mana merantau harus dihargai dengan baik.

Untuk mengontrol pelaksanaan ajaran agama bagi kemenakan yang tinggal di *rumah gadang*, setelah selesai menunai-

kan sembahyang subuh, *mamak tungganai* atau *mamak* lainnya berjalan menuju *rumah gadang* milik ibunya, dengan maksud melihat kemenakan anggota keluarga *rumah gadang* telah bagun menunaikan sembahyang subuh. Sesampai di depan *rumah gadang* milik ibunya, *mamak tungganai* melihat terlebih dahulu *batutapaan* apakah telah basah ditimpa air bekas berudhuk untuk menunaikan sholat subuh.

Apabila kemenakan ditemukan belum bagun menunaikan sembahyang Subuh, maka *mamak tungganai* atau *mamak* lainnya akan membangunkan dan berkata: *Jagolah, hari alah siang, matohari alah tabik, indak ka sumbayang subuah kalian* (Bangunlah hari sudah siang matahari telah terbit apakah tidak mau sembahyang subuh). Kalau *mamak* menemukan setiap kali datang mengunjungi *rumah gadang*, kemenakan tersebut masih melakukan tingkah laku yang sama maka *dilacuik* atau ditampar sebagai perigatan. *Mamak* berpandangan bahwa pendidikan agama pertama-tama dilakukan secara keras sampai terbentuknya kesadaran untuk menjalankan ibadah secara baik oleh kemenakan.

Berdasarkan informasi yang diungkapkan di lapangan ditemukan bahwa masa silam setelah semua masyarakat tidur dengan suasana sunyi senyap dan habis menunaikan sembahyang Isa berjamaah, *mamak tungganai* atau *mamak* lainnya membawa kemenakan laki-laki yang sudah menginjak dewasa dan tidur di *surau* untuk turun menuju sebuah lapangan terbuka,

disebut *pamedanan* untuk diajar *basilek* (bersilat).

Kemenakan yang akan diajar *basilek* (bersilat) oleh *mamak*, apabila telah memenuhi syarat menjalankan sembahyang lima waktu, tidak berdusta, patuh kepada orang tua dan guru serta menyerahkan kain *tigo kabuang* yang melambangkan kain kapan serta sebilah keris, yang berarti *anak-kamanakan* yang diajar *basilek* tersebut, apabila terjadi kecelakaan dalam berlatih tidak akan dituntut oleh kaum keluarga lainnya.

Sebelum memberi pelajaran, *mamak* menasehati kemenakannya dengan menyampaikan pesan, bahwa *silek* yang diajarkan ini kegunaannya cuma untuk menjaga diri. Sebelum pelajaran dimulai *mamak* memerintahkan semua kemenakan yang ada *dipamedanan* untuk membaca alfatiah terlebih dahulu.

Sebelum mengajarkan gerakan-gerakan *silek* *mamak* menunjukkan kepada kemenakannya matra-matra untuk penjagaan diri yang ditujukan untuk membawa musuh agar kembali ke jalan yang benar. Pengajaran matra dimaksudkan untuk pengisian batin dengan keimanan. Kemenakan diharapkan mengetahui bahwa manusia adalah lemah dan pergunakanlah ilmu silat tersebut pada tempatnya, sesuai dengan ungkapan :

*Musuh pantang dicari,
Kalau batamu cubo dielakan
Kalau tasasak baru dilawan*

(Musuh pantang untuk dicari
Kalau bertemu dicoba untuk mengelakan
Kalau terdesak baru dilawan)

Setelah semua mantra dikuasai, selanjutnya *mamak tungganai* atau *mamak* lainnya menunjukkan teknik *bersilek* yaitu latihan pernafasan, gerakan-gerakan, langkah sesuai dengan fungsinya. Tingkat penguasaan kemenakan akan gerakan serta ilmu *silek* dapat diklasifikasikan atas: (1) *galuik* yaitu bunga dari *silek* yang dapat digunakan untuk pertahanan diri, (2) *silek*, yaitu penggunaan gerak *galuik* bermacam-macam. Apabila kemenakan sudah menguasai *silek* sudah dapat mengajar kemenakan lainnya, terakhir (3) *cakak* yaitu membunuh dengan nafas, melumpuhkan dengan gerakan tanpa bersinggungan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi penelitian ditemukan bahwa, setiap gerakan yang diajarkan *mamak* kepada kemenakan berisi mantra-mantra. Apabila kemenakan yang diajar *mamak* telah menguasai *cakak*, sudah dapat membuka perguruan dan menerima murid. Pemain *randai* dahulunya diseleksi dari orang yang sudah menguasai silat.

Randai merupakan pertunjukan dengan mengkombinasikan seni peran, tari, serta nyanyian dengan memainkan cerita rakyat dalam arena terbuka. Dahulu kelompok *randai* dimainkan di setiap *nagari* dengan jumlah pemain sesuai dengan karakteristik cerita yang dimainkan dan tidak pernah dimainkan oleh wanita. Apabila ada peran wanita, dari cerita yang dimainkan, diambil dari laki-laki yang didandani seperti wanita.

Dalam sebuah pertunjukan *randai*, semua pemain berdiri membentuk lingkaran dengan bergerak serta melangkah berkeliling sambil benyanyi, secara bersama sesuai dengan cerita yang sedang dimainkan. Langkah-langkah pemain diambilkan dari gerak-gerak dalam silat. Itulah sebabnya dahulu pemain *randai* harus menguasai silat. Pada bagian tertentu dari cerita yang melibatkan aktor dan aktris, berdiri sedangkan pemain yang tidak terlibat duduk masih dalam lingkaran. Hal ini berlangsung untuk memainkan kisah dari satu kisah ke kisah berikutnya. Sementara pemain dalam lingkaran melakukan apa yang dilakukan sebelumnya. Hal ini berakhir sampai kisah dari cerita yang disampaikan. Permainan *randai* biasanya dilakukan malam hari bahkan sampai berakhir setelah matahari terbit diwaktu pagi.

Selesai sarapan pagi di *rumah gadang*, masa silam *mamak tungganai* atau *mamak* lainnya membawa kemenakan yang sudah menginjak remaja ke sawah atau ladang, dengan membawa cangkul, *ladiang* dan *bajak* serta kerbau atau sapi untuk penariknya. Sesampai di sawah, *mamak* mengajar kemenakan tersebut, untuk *malateh*, *membajak* dan membakar jerami setelah padi dipanen.

Di lain hari, *mamak tungganai* atau *mamak* lainnya membawa kemenakan untuk *basiang* (membersihkan belukar, yang tumbuh di sekitar tanaman padi). Setelah padi mulai agak menguning, kemenakan yang masih anak-anak diajar untuk

mangaro (mengusir) burung pemakan padi. Di musim panen kemenakan diajar *manyabik*, *mairiak* serta membawa padi pulang untuk dimasukan ke *rangkiang*. Apabila *mamak* pergi ke ladang, kemenakan ikut menanam kacang tanah, jagung serta kulit manis. Begitu juga bertukang membuat rumah, kemenakan laki-laki diikutsertakan oleh *mamak*, yang awal-awalnya mengerjakan pekerjaan ringan, seperti *mangatam*.

Selanjutnya *mamak tungganai* dan *mamak* lainnya, memperkenalkan kepada kemenakannya sawah dan ladang milik keluarga *rumah gadang* serta asal-usul masing-masing sawah dan ladang tersebut. Apabila sawah merupakan warisan nenek moyang secara turun temurun atau dibeli oleh bapak kemenakan tersebut, *mamak* menunjukkan *bintalaknya* (batasnya) dengan sawah atau ladang milik orang lain di sekitarnya.

Di samping itu, *mamak tungganai* serta *mamak* lainnya juga memperkenalkan sawah yang tergadai dan perlu ditebus oleh kemenakan, apabila sudah punya rezeki. *Mamak tungganai* atau *mamak* lainnya juga menerangkan, bahwa menggadai atau menjual sawah dan ladang yang telah dipusakai secara turun temurun tidak diperbolehkan secara adat, kecuali apabila telah memenuhi syarat menurut adat.

Pengajaran *mamak tungganai* dan *mamak* lainnya terhadap kemenakan berlandaskan kepada alam, sesuai dengan ungkapan: *alam takambang jadi guru*. Selanjutnya *mamak* juga mewarisi konsep pengajaran *mamak* sebelumnya.

Apabila salah seorang kemenakan perempuan dipandang sudah waktunya untuk menikah, maka *mamak*, ibu-ibu anggota keluarga *rumah gadang* beserta *urang sumando* berkumpul untuk memperbincangkan calon menantu yang akan dipinang menjadi *sumando*. Calon *sumando* yang di pinang waktu itu harus berasal dari *nagari* setempat dan tidak dibenarkan berasal dari luar. Sedangkan inisiatif meminang berada pada pihak keluarga perempuan.

Setelah kesepakatan keluarga ditemukan, maka utusan dikirim untuk menemui *mamak* anak laki-laki yang bakal dipinang. Selanjutnya maksud peminangan dirundingkan pula bersama anggota keluarga *rumah gadang* anak laki-laki tersebut. Apabila kesepakatan ditemukan, maka maksud peminangan disampaikan kepada *mamak* (saudara laki-laki ibu) serta anggota keluarga lain yang berada di rantau. Hal ini sesuai dengan ungkapan sebagai berikut :

Kok dakek makanan panggia
Kok jauh makanan saru
Kok nan jauh makanan surek,

(Kalau dekat makanan panggil
 Kalau jauh makanan seru
 Kalau yang jauh makanan surat)

Pemberitahuan rencana peminangan terhadap *mamak* serta anggota keluarga lain yang berada di rantau, dilakukan untuk menghindari permasalahan dikemudian hari sesuai dengan ungkapan : *rumah sudah tokok babunyi* (rumah sudah,

palu berbunyi). Apabila persetujuan telah ditemukan maka dilanjutkan acara *timbang tando*.

Timbang tando merupakan perjanjian kerabat laki-laki dengan perempuan untuk menikahkan anaknya. Melalui *baralek timbang tando* (pesta timbang tando) ditetapkan jadwal, proses pelaksanaan pernikahan serta sangsi bagi yang melanggar kesepakatan tersebut. Perjanjian *timbang tando* dilambangkan dengan cincin berbentuk lingkaran terbuat dari emas diantara kedua kerabat. *Timbang tando* dilaksanakan sebelum pesta pernikahan.

Masyarakat Minangkabau di lokasi penelitian mengungkapkan, kesepakatan calon mempelai perempuan maupun laki-laki masa silam, atas calon yang akan dijodohkan untuknya tidak dipertimbangkan. Biasanya calon mempelai jarang menolak, karena mereka berpandangan bahwa anggota keluarga telah mempertimbangkan secara matang jodoh yang terbaik untuknya. Di sisi lain calon mempelai laki-laki maupun perempuan, takut untuk menolak semua keputusan yang telah diambil. Bagi kemenakan menolak keputusan *mamak* akan dikucilkan sebagai anggota kerabat.

Sebelum *baralek timbang tando* (pesta pertunangan) diadakan, *mamak tungganai* di rumah mempelai laki-laki maupun perempuan memerintahkan saudaranya untuk mengundang *sumando*, *pasumandan*, *ipar*, *bisan* serta anggota keluarga lainnya. Saudara perempuan diperintahkan mengundang kerabat

perempuan, sedangkan saudara laki-laki mengundang kerabat laki-laki pula.


Pelaksanaan *timbang tando* diawali oleh kedatangan *penghulu suku* serta *mamak* lainnya ke rumah mempelai laki-laki dengan membawa pinangan berupa cincin emas. Dalam acara tersebut, *mamak tungganai* dan *mamak* lainnya dipimpin oleh *penghulu suku* memperbincangkan jadwal, proses pelaksanaan pernikahan serta sanksi bagi calon mempelai yang mengingkari janji untuk menikah.

Setelah *baralek timbang tando*, cincin sebagai tanda ikatan dua keluarga tersebut, dipegang oleh *penghulu suku* (kepala suku) masing-masing calon mempelai. Apabila salah satu pihak tidak menepati janji yang telah disepakati, maka permasalahan tersebut akan diselesaikan oleh *penghulu suku* dengan sanksi bagi laki-laki hilang *tando* (cincin tunangan), sedangkan perempuan didenda dua kali lipat harga *tando* (cincin) tersebut.

Sesuai dengan jadwal serta pelaksanaan pernikahan yang telah disepakati di dalam *baralek timbang tando* maka *baralek kawin* (pesta perkawinan) dilaksanakan. Sebelum mempelai laki-laki dan perempuan menikah, masing-masing pihak dipanggil oleh *mamak* untuk dinasehati tentang tata krama berhubungan dengan anggota kerabat suami maupun istri. Bagi mempelai laki-laki selama di rumah istri tidak dibenarkan oleh *mamak* duduk menghadap ke kamar, maksudnya

supaya melihat alam bebas *dimaa kayu nan babuah* (dimana tempat untuk mencari rezki). Sedangkan *penghulu* atau *mamak* menghadap ke kamar, dengan maksud supaya dapat melihat apakah kemenakan sudah berkecukupan untuk kehidupannya. Apabila naik ke rumah istri ditemukan *mamak tungganai* atau *mamak* lainnya, harus dilayani. Apabila pembicaraan *mamak* dengan anggota keluarga *rumah gadang* bersifat rahasia, tinggalkanlah *mamak* tersebut sesegera mungkin.

Di waktu upacara adat dilakukan di rumah istri, seperti *baralek timbang tando*, *batagak penghulu*, *baralek kawin* dan sebagainya, *sumando* diberi *siriah* (sirih) sebagai pertanda penghormatan terhadapnya. Tatakrama duduk dalam upacara adat di *rumah gadang* tergambar sebagai berikut :



Gambar 7 : Posisi Duduk di *Rumah Gadang*

Kebiasaan masyarakat Minangkabau masa silam memanggil *sumando* dengan gelar pusaka (*sako*) yang telah diberikan keluarga laki-laki. Hal ini sesuai dengan ungkapan:

*Ketek banamo,
gadang bagala*

(kecil bernama,
besar bergelar)

Setelah mendengar kehamilan dan kelahiran salah seorang anak kemenakan laki-laki di rumah istrinya, *mamak* mengawasi saudara perempuan menjalankan kewajibannya. Awal kehamilan, ibu mertua serta anggota kerabat suami, datang ke rumah istri membawa bermacam-macam buah-buahan yang disusun di dalam talam lalu ditutup dengan *tudung pandan*, dengan maksud supaya menantu dan bayi yang dihamili tidak kekurangan vitamin. Di waktu pulang, keluarga suami dikasih garam dan *saka* (gula tebu) yang dimaksudkan untuk mempererat hubungan kekeluargaan.

Kehamilah 3 - 4 bulan, keluarga suami datang kembali mengunjungi menantunya dengan membawa kelapa, telur itik, beras ketan dan kunik, yang dimaksudkan supaya ibu dan bayi yang dihamili sehat dan tidak kekurangan gizi.

Setelah ibu suami diberitahu bahwa menantunya telah dibawa ke rumah sakit untuk melahirkan, maka ibu mertua segera berangkat ke rumah sakit. Selama berada di rumah sakit, ibu mertua bersama keluarga menantu ikut menunggu

kelahiran bayi. Setelah bayi dibawa pulang digendong oleh ibu mertua dan dibawa ke rumah menantunya. Setelah itu, pihak mertua bersama saudara perempuan suami yang lain, datang melihat bayi kembali dengan membawa beras dan sabun dibungkus dengan sapu tangan.

Bayi berumur 3-4 bulan, keluarga suami datang kembali menyempit cucunya untuk dibawa ke rumah *bako* (keluarga bapak). Sorenya cucu tersebut diantar kembali ke rumahnya, bersama keluarga mertua yang lain dengan membawa sepuluh bakul padi dan ayam. Masyarakat berpandangan bahwa ayam yang berasal dari rumah *bako*, akan berkembang biak apabila dipelihara cucunya. Cucu yang berada di rantau dan pulang, peristiwa menyempit harus dijalankan sesegera mungkin. Masyarakat Minangkabau berpandangan bahwa cucu dan menantu perempuan tidak diperbolehkan makan atau minum di rumah *bako* (keluarga bapak) anaknya, sebelum anak tersebut dijemput.

Hidup di rumah *bako* (keluarga bapak) merupakan pengalaman yang paling menyenangkan bagi masyarakat Minangkabau, karena masa silam anak cuma dapat bergaul secara dekat dengan bapaknya di rumah *bako*. Selama di rumah *bako*, anak mendapatkan pendidikan dari bapaknya tentang tata cara membimbing kemenakan. Apabila hubungan *bako* (keluarga bapak) berjalan baik dengan *anak pisang* (anak saudara laki-laki) maka hari-hari dalam kehidupannya lebih banyak

dihabiskan di rumah *bako*, sehingga keluar pameo :

*Acok-acok makan di rumah bako,
buliah capek gadang,
lamak lalok saraso lalok di rumah bako.*

(Sering-sering makan di rumah bako,
boleh cepat besar
enak tidur serasa tidur di rumah bako).

Pameo tersebut mengandung arti bahwa pengalaman yang menyenangkan dalam kehidupan dilambangkan dengan makan serta tidur di rumah *bako*. Tidak jarang masyarakat berpandangan apabila tidur dan makan enak selalu dikonotasikan makan dan tidur di rumah *bako*.

Apabila kemenakan mengetahui salah seorang saudara laki-laki ibu (*mamak*) sakit atau meninggal di rumah istri, segera dijemput untuk ditidurkan serta dirawat di lingkungan rumah *gadang* ibu. Kemenakan serta anggota keluarga *saparuik* (satu nenek), merasa hina apabila membiarkan *mamak* sakit dan meninggal di rumah istrinya. Kerabat bapak berpandangan bahwa rumah istri *mamak* adalah rumah orang lain dan *mamak* selama di rumah tersebut *bak abu di ateh tunggua* (seperti abu di atas tunggul).

Masyarakat di lokasi penelitian menjelaskan, bahwa berita kematian pertama sekali diberitahukan kepada *induak bako* (saudara perempuan bapak). Setelah itu disampaikan di mesjid serta *surau* sekitarnya untuk memberi tahu kerabat *sakampung*, *sasuku* serta *sanagari*. Sekelompok laki-laki dan

perempuan sekitarnya berdatangan dan menaiki rumah duka. *Induak bako* (saudara perempuan bapak) setelah mendengar berita kematian salah seorang anak *pisangnya* (anak saudara laki-laki) segera datang ke rumah duka, dengan membawa beberapa potong kain putih, kapas, serta wewagian. Bawaan *induak bako*, diterima oleh *mamak* yang duduk di sekitar tamu di rumah duka tersebut.

Setelah berita kematian diumumkan, sebagian masyarakat di sekitar rumah duka berdatangan untuk membantu menyelenggarakan jenazah. Aktifitas masyarakat seperti bertani, berdagang yang biasanya dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari dihentikan sampai mayat dikebumikan. Laki-laki muda setelah diperintahkan oleh salah seorang *malin*, turun ke halaman dan mengambil dua helai papan (potongan kayu). Papan dipotong sesuai dengan ukuran mayat yang telah diukur sebelumnya. Papan tersebut lalu diketam secara bergantian oleh laki-laki muda lainnya. Potongan papan lalu disatukan, kemudian digunakan untuk pembawa mayat ke kuburan serta penutup lahat di waktu dikebumikan. Masyarakat Minangkabau tidak menggunakan peti keranda seperti masyarakat suku lainnya.

Bersamaan dengan hal itu, sebagian laki-laki muda, beberapa orang laki-laki tua di bawah pengawasan *malin*, tidak jauh dari rumah duka mengali kuburan. Kuburan merupakan lobang persegi empat panjang sesuai dengan panjang

tubuh mayat, dengan kedalaman lebih kurang dua meter. Setelah kuburan selesai digali, lalu diberi tahu ke rumah duka oleh seorang anak yang berada di sekitar kuburan tersebut.

Anggota keluarga yang ada di rumah duka, terdiri dari anak, istri atau suami serta kemenakan di bawah pimpinan seorang *malin* segera memandikan mayat di salah satu sudut *rumah gadang*. Selesai mayat dimandikan lalu diangkat dan ditidurkan kembali di ruang tengah *rumah gadang* untuk dibalut dengan beberapa potong kain putih yang telah dibawa oleh *induk bako* serta anggota kerabat lainnya.

Sebelum dikuburkan, mayat dibawa ke mesjid untuk disembahyangkan secara berjamaah di bawah pimpinan *malin*. Malam hari setelah mayat dikebumikan semua anggota kerabat datang ke rumah duka untuk membacakan Al Quran, yang ditujukan untuk anggota keluarga yang telah meninggal dunia semoga dosanya diampuni oleh Tuhan.

Setelah tujuh hari mayat dikebumikan, di rumah duka diadakan acara *manujuah hari* (menujuh hari), dengan mengundang *pasumandan*, *bako*, *sumando* serta anggota kerabat lainnya. Acara *manujuah hari* merupakan acara sukuran untuk mendoakan mayat yang telah meninggal, semoga segala dosanya diampuni oleh Tuhan. Setelah empat puluh hari diadakan acara *maampek puluah hari* (empat puluh hari) dengan cara yang sama di rumah duka. Begitulah selanjutnya

setelah mayat dikebumikan *seratatus hari* diadakan acara *manyaratuih hari*.

Berdasarkan uraian tersebut, fungsi *mamak* terhadap keluarga di Minangkabau masa silam, dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 4
Fungsi *Mamak* di Minangkabau Masa Silam

No. :	Fungsi terhadap Keluarga :	Kegiatan
1.	Pemenuhan ekonomi keluarga	<ul style="list-style-type: none"> - Mengelola harta pusaka. - Pembagian kerja - Memperbanyak harta pusaka
2.	Membimbing kemenakan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengenalan adat Istiadat - Pend. agama - Seni dan Bela diri - Pengelolaan harta pusaka
3.	Melaksanakan upacara adat	<ul style="list-style-type: none"> - Perkawinan - Kehamilan - Kelahiran - Kematian

Dalam konteks perubahan fungsi *mamak* dalam keluarga di Minangkabau, ditemukan peralihan sebagian fungsi terhadap keluarga di lingkungan istrinya. Beberapa keluarga yang menonjol untuk dianalisis adalah sebagai berikut:

1. *Mamak* GL

Salah satu keluarga yang menonjol dari beberapa keluarga untuk dianalisis adalah keluarga *Mamak* GL. *Mamak* GL sekarang berumur 63 tahun. Istrinya bernama NR berumur 55 tahun. Ia mempunyai anak sebanyak 9 orang, bernama Nurman, Abidin, Sakdanur, Rosna, Arneti, Rosida, Fajri, Yusril dan Amrul. *Mamak* GL bersama anak dan istri masih menempati *rumah gadang* milik ibu istrinya.

Tiga orang anak *Mamak* GL telah menyelesaikan pendidikan di STM dan SMA, sudah menikah dan sekarang bekerja sebagai pedagang di Pekanbaru, petani dan tukang di nagari setempat. Sedangkan anaknya yang lain masih sekolah di SMA dan SMP. Anak *mamak* GL di samping sekolah, juga mengikuti pelajaran mengaji yang diberikan di Ibtidaiyah nagari setempat. *Mamak* GL mengharapkan anaknya berilmu pengetahuan dan taat menjalankan ibadah, walaupun sampai hari ini anaknya tidak satupun yang mengenyam pendidikan tinggi.

Pendidikan yang pernah ditempuh GL adalah sekolah dasar nagari setempat. Dengan bekal pendidikan yang terbatas, sehingga ia harus bekerja keras sebagai petani dan pedagang makanan.

Selain berdagang makanan, GL berkerja sebagai petani. Di musim hujan datang GL bertanam padi, sedangkan di musim kemarau mereka bertanam kacang dan jagung. Di sela-sela waktunya sebagai pedagang dan petani, GL memelihara tanaman

yang ada di ladang, seperti kulit manis, pisang dan alfo-
kat. Apabila sudah cukup umur, kulit manis dikupas lalu
dikeringkan dan dijual kepada tengkulak di pasar pedesaan
depan kantor kepala desa. Penghasilan yang diperoleh GL
melalui berdagang dan bertani tidak mencukupi untuk mem-
biayai kehidupan anak dan istrinya. Pembiayaan sekolah dan
pelaksanaan upacara perkawinan anak *Mamak* GL, dimintakan
oleh istri kepada saudara laki-lakinya (*mamak*) baik yang
berada di rantau maupun di kampung.

Satu hari dalam satu minggu, *Mamak* GL dan laki-laki
lainnya, pergi berburu babi di hutan sekitar *nagari* Rao-
rao. Perburuan tersebut, menurut *Mamak* GL sangat membantu
dalam menanggulangi hama babi. Di samping itu anggota
perburuan dapat berolah raga serta bertemu dengan teman-
teman berasal dari lapisan sosial ekonomi berbeda.

Berburu babi merupakan salah satu hobi masyarakat
pedesaan Minangkabau pada umumnya. Kegiatan ini dilakukan
masyarakat Rao-rao pada hari Selasa, dan Minggu yang
tempatnya berbeda-beda. Dalam berburu babi, anjing memem-
gang peran yang sangat penting. Anjing yang sudah terlatih
harganya sangat tinggi, bahkan melebihi harga seekor
sapi atau kerbau. Pada umumnya berburu babi dilakukan pada
pagi hari. Ratusan pemburu dari kelompok perburuan menuju
lokasi perburuan dengan membawa anjing satu ekor bahkan
sampai dua ekor untuk setiap pemburu. Jika tanda sudah

diberi tahu oleh pemiliknya, maka anjing berlari dengan cepat menuju lapangan perburuan. Suasana awalnya hening berubah menjadi hiruk pikuk dengan suara salak anjing. Apabila jejak babi telah ditemui maka anjing menyusuri untuk menyerang babi tersebut.

Mamak GL berpendapat bahwa anjing yang baik untuk berburu tanda-tandanya, yaitu telinga berdiri, pusar-pusar di kepala kiri dan kanan, badan tinggi dan ramping serta bulu kasar. Dewasa ini anjing yang pintar untuk berburu kebanyakan berwarna putih. Kepintaran anjing dalam berburu membuat harganya semakin mahal. Harganya berkisar Rp 200.000,- sampai Rp 1.000.000,-

Selain berburu, *mamak* GL, di sore hari pergi menuju kedai dengan meletakan sehelai kain sarung di leher. Sesampai di kedai kopi, mereka bergabung bersama laki-laki lainnya untuk bermain *domino* (*gaple*). Permainan ini kadang-kadang sampai berlangsung tengah malam.

Mamak GL bersaudara sebanyak 6 orang, tiga orang laki-laki dan tiga orang perempuan. Saudara laki-laki GL menetap di Medan, Pekanbaru dan Jakarta. Sedangkan saudara perempuannya telah menikah dan punya anak. Satu orang saudara perempuan GL menetap di rantau bersama suami dan anak-anaknya.

Masing-masing saudara perempuan *Mamak* GL telah membuat rumah di sekitar rumah *gadang* ibunya. Rumah *gadang* ibu GL

sudah lama tidak ditempati, atapnya telah bocor, dindingnya telah keropos dimakan rayap. Apabila diperbaiki, menurut *Mamak* GL membutuhkan biaya yang tidak sedikit, baik untuk pembeli kayu dan upah tukang untuk mengerjakannya. *Mamak* GL dan saudaranya tidak mau membuka rumah tersebut. Mereka mengharapkan disuatu saat kemenakan dan saudara perempuannya dapat memperbaiki.

Pusaka tinggi seperti sawah dan ladang milik keluarga *Mamak* GL telah dibagikan untuk masing-masing saudara perempuannya. Saudara perempuan yang berada di kampung mengelola bagiannya bersama *sumando* dan anak-anaknya. Sedangkan saudara perempuan yang berada di rantau, bagiannya diserahkan *Mamak* GL kepada petani lain yang berasal dari luar *nagari* Rao-rao, untuk mengelolanya dengan cara *pa-roan*, *perempatan*. Apabila kemenakan dan saudara pulang ke kampung, pengelolaan bagiannya ditanya pada *Mamak* GL. *Mamak* GL mengungkapkan :

Keselamatan,serta menjaga harta kekayaan saudara perempuan adalah tanggung jawab saya. Untuk itu saya harus *maliek-liek* (melihat-lihat) apakah pusaka bagian saudara perempuan tidak *habih ditaruko urang* (habis dikelola orang lain), *dicampakan bintalaknyo* (dibuang batas-batasnya).

Hubungan saudara *Mamak* GL ke kampung hanya melalui surat kalau ada sesuatu yang perlu dibicarakan. Apabila kemenakan atau saudara perempuan membutuhkan bantuan, saudara *Mamak* GL yang laki-laki mengirimkan uang melalui

wesel pos atau dikirim kepada perantau yang pulang ke kampung.

Mamak GL menceritakan bahwa kebutuhan ekonomi saudara perempuan dan kemenakannya, dipenuhi oleh *sumando* dan saudara perempuannya. *Mamak* GL mengunjunggi saudara perempuannya untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut dengan harta pusaka. *Mamak* GL jarang diminta untuk membantu pembiayaan kebutuhan keluarga saudara perempuannya, karena kebutuhan anak dan istrinya belum terpenuhi dengan baik.

Mamak GL jarang mengunjunggi saudara perempuan dan kemenakannya. Apabila saudara perempuan mengalami masalah, pelaksanaan pernikahan dan salah seorang anggota keluarga sakit atau meninggal dunia, *Mamak* GL berada di lingkungan keluarga saudara perempuannya. Kehidupan *mamak* GL sehari-hari lebih banyak di lingkungan keluarga istri dan anak-anaknya. *Mamak* GL mengungkapkan :

Hubungan dengan kemenakan tidak serapat masa silam, apabila hubungan saudara perempuan baik dengan saudara laki-laki (*mamak*), maka kemenakan akan diajar berhubungan dengan *mamak*nya. Masa silam hari baik bulan baik, kemenakan habis melaksanakan Sembahyang Aidil Fitri diajak menemui *mamak* untuk bersalaman, setelah itu dibawa ke rumah *bako* dan karib kerabat lainnya. Zaman sekarang jauh bedanya, dihari pertama lebaran di bawa ke kebun binatang dan tempat hiburan lainnya.

Saudara *Mamak* GL yang berada di rantau telah disibukan dengan pekerjaan sebagai pedagang, pegawai dan

sebagainya. Selama di perantauan tata cara berpakaian, bergaul, pengenalan silsilah keturunan, seni dan bela diri Minangkabau jarang diberikan kepada anaknya. Kemenakan telah menyerap adat-istiadat dimana mereka merantau. Apabila merantau di daerah Jawa Barat, mereka beradaptasi dengan masyarakat Jawa Barat dengan menggunakan bahasa Sunda, begitu juga di lingkungan suku bangsa lainnya.

Kekaburan silsilah keturunan, kadang-kadang menyebabkan perselisihan dalam pemilikan harta pusaka. *Mamak* GL tidak jarang menyelesaikan permasalahan tersebut baik di lingkungan *rumah gadang* maupun dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN). KAN memutuskan bahwa tanah, sawah yang dipusakai secara turun temurun disebut dengan *pusako tinggi* tidak boleh diperjual belikan, kecuali apabila telah memenuhi syarat menurut adat. Apabila keluarga telah punah (tidak ada yang akan mewarisi) pusaka tinggi diserahkan kepada keluarga terdekat.

Mamak GL menceritakan, dewasa ini pelajaran agama dan mengaji tidak diberikan di *surau* seperti masa silam. Anak laki-laki tidak ditemukan tidur di *surau*. Mereka tidur dan berkumpul bersama saudara perempuannya di rumah, dengan menempati kamar yang terpisah yang disebut dengan *rumah dapua*. Anak laki-laki *Mamak* GL di malam minggu *bahury-huru* (bergurau) bersama anak laki-laki lainnya di rumah yang sudah tidak ditempati saudara perempuan ibunya.

Beberapa orang anak *Mamak* GL telah menikah dengan anak perempuan yang berasal dari *nagari* yang sama. Calon mempelai perempuan yang diterima *Mamak* GL untuk menjadi istri dan suami anaknya terlebih dahulu diperhatikan pekerjaan, agama, tingkah laku serta keturunannya. Pertemuan anak *Mamak* GL dengan mempelai perempuan diawali oleh kesepakatan keluarga GL dan calon mempelai perempuan untuk menikahkan anaknya. Selanjutnya ke dua calon mempelai dipertemukan untuk saling berkenalan atau telah berpacaran terlebih dahulu. Setelah keduanya sepakat untuk menikah, maka istri *Mamak* GL memberitahu saudara laki-lakinya (*mamak*) untuk melaksanakan pertunangan (*timbang tando*) dan perhelatan.

Apabila calon mempelai laki-laki berbeda *nagari* dengan *Mamak* GL, sebelum diadakan acara pertunangan terlebih dahulu harus *diduduakkan* sebagai anggota salah satu keluarga di *Nagari* Rao-rao. Keluarga yang mengangkat calon mempelai laki-laki sebagai anggota keluarga, biasanya berasal dari keluarga bapak mempelai perempuan (*bako*). *Mamak* angkat dalam keluarga tersebut akan membimbing dan mengontrol tingkah laku calon mempelai laki-laki menurut kebiasaan masyarakat setempat.

Pelaksanaan upacara perkawinan anak *Mamak* GL, dilakukan oleh saudara laki-laki istri (*mamak*) bersama anggota keluarga istri lainnya. Pembagian kerja yang membutuhkan waktu dan tenaga diupahkan, sedangkan masa silam pekerjaan

tersebut dilakukan secara bergotong royong dengan anggota kerabat lainnya.

Sehari sebelum acara *baralek kawin* diadakan, kemenakan yang masih anak-anak disuruh oleh *mamak* (saudara laki-laki istri) menaiki setiap rumah yang ada di sekitar mereka, guna mengundang *mamak*, *sumando* serta penghulu agar dapat menghadiri acara perhelatan pada hari serta tempat yang telah ditetapkan. Sebelum mengundang *mamak* menunjukkan tata cara mengundang, yaitu pertama-tama mengetuk pintu, kemudian setelah pintu dibuka dan dipersilakan untuk masuk, lalu mengucapkan salam. Setelah itu sampaikan maksud untuk mengundang, dengan ungkapan : *ambo indak batamu* (panggilan salah seorang dewasa keluarga yang ditemui) *tolong sajo sampaikan ka mamak, urang sumando sarato ninik mamak supaya datang baralek ka rumah* (tempat acara perhelatan) pada hari jam (saya tidak bertemu, tolong saja sampaikan kepada mamak, urang sumando serta ninik mamak supaya datang di rumahhari.... jam)

Begitu juga saudara perempuan dalam mengundang *pasumandan*, *bako-baki*, anggota kerabat lainnya, diajarkan oleh *mamak* tata caranya. Apabila kerabat yang diundang diharapkan hadir sekalian untuk membantu memasak, dalam mengundang dilakukan dengan ungkapan: (nama orang atau panggilan) *awak ka baralek hari*, *datang*

besuak untuk batanak yo (nama atau panggilan).

Selanjutnya apabila kerabat yang diundang diharapkan mengikuti pesta sejak dari awal sampai selesai, saudara perempuan mengundang dengan ungkapan : (nama orang atau panggilan) *awak ka baralek hari*, *datang besuak untuk batanak sarato jo bagarak yo* (nama orang atau panggilan). Kalau saudara perempuan yang mengundang menyebutkan dengan ungkapan tambahan *maingahkan sakali*. Hal itu berarti kerabat yang mengundang dengan perempuan yang diundang berhubungan secara dekat, yang disebut famili dekat *sahino samalu* (sehina dan semalu).

Untuk persiapan *baralek* (pesta), sehari sebelum acara pernikahan, *mamak* beserta anggota kerabat lainnya menyembelih kambing serta memasak. Kebutuhan untuk pembiayaan *baralek* masa silam diambil oleh *mamak* dari *rangkiang sitinjau lauik* (hasil pengelolaan harta pusaka). Sebelum *baralek* (pesta) berlangsung, keluarga mempelai laki-laki mengantarkan bantuan berupa bahan makanan untuk persiapan pesta ke tempat perempuan, misalnya ayam dan kelapa.

Setelah datang hari *baralek* (pesta), paginya diadakan acara pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Calon mempelai laki-laki dan perempuan datang ke kantor tersebut di dampinggi oleh kedua orang tua serta beberapa anggota keluarga lainnya. Salah seorang pegawai Departemen Agama

memimpin acara pernikahan tersebut dengan menerangkan tata cara pernikahan yang akan dilaksanakan dari awal sampai akhir. Setelah acara pernikahan berakhir, calon mempelai resmi menjadi pasangan suami dan istri. Suami di Minangkabau belum dapat menjadi *sumando* (suami saudara perempuan) dalam keluarga istri apabila ia belum dijemput secara adat.

Setelah pernikahan berlangsung, sore harinya *mamak-mamak*, *sumando*, *urang kampuang* serta anggota keluarga lainnya, berkumpul di rumah mempelai perempuan untuk menunggu kehadiran mempelai laki-laki. Beberapa orang *mamak* serta dua atau tiga anak-anak laki-laki ditunjuk oleh *mamak tungganai* mempelai perempuan untuk menjemput mempelai laki-laki, sedangkan yang lainnya tetap duduk di rumah mempelai perempuan untuk menunggu kedatangan mempelai laki-laki dengan *carano* (cerana) berisi sirih, gambir, pinang, kapur yang ditutup dengan kain segi empat berhias mernik-mernik merah.

Utusan yang ditunjuk *mamak*, pergi ke rumah mempelai laki-laki dengan membawa bingkisan berisikan: (1) *siriah langkok* yang terdiri atas : *Daun siriah nan basusun, sadah nan ka dipalik-gambia nan ka dipipia - pinang nan bauleh - timbakau nan ka dijujuik* (daun sirih yang bersusun, kapur sirih yang akan dikupil - gambir yang akan dikupil - pinang yang berulas - tembakau yang akan ditarik), (2) *sirih sekapur* yaitu sirih yang sudah di ramu dan siap

dimakan yang banyaknya empat buah, (3) *paisok* (rokok) empat batang, (4) *sakambuik bareh* (sekambut beras), (4) uang logam 105 rupiah, (5) *lilin jo ambalau* (lilin dengan ambalau). Lilin yang dimaksud disini yaitu lilin yang digunakan untuk membantik, sedangkan ambalau yaitu perekat pisau atau pedang, serta (7) *saputanggan nan di sulam anak daro* (sapu tangan yang disulam mempelai perempuan).

Setelah sampai di rumah mempelai laki-laki, utusan duduk bersila di tengah rumah, kemudian menyuguhkan sirih serta rokok yang dibawa dari rumah mempelai perempuan kepada *mamak-mamak* mempelai laki-laki, dengan ungkapan: (gelar pusaka *mamak* mempelai laki-laki) *izinkanlah ambo* (gelar pusaka) *jo kawan-kawan ambo* (gelar pusaka) *kapado datuak angku-angku nan ado di rumah iko* (izinkanlah saya (gelar pusaka) kepada datuak serta engku-engku yang ada di rumah ini).

Selanjutnya bingkisan yang dibawa dari rumah mempelai perempuan di angkat ke tengah rumah sambil menyampaikan: (gelar pusaka *mamak* mempelai laki-laki) *surang - nan ambo angkekan tangan, susunkan jari, sambah tibo ka angku* (gelar pusaka *mamak* mempelai laki-laki) seorang yang saya angkat tangan, susun jari, sambah tiba ke engku), lalu di jawab oleh *mamak* mempelai laki-laki. Kegiatan semacam ini berakhir setelah *mamak* mempelai laki-laki mengizinkan keberangkatan kemene-kannya untuk pergi ke rumah mempelai perempuan.

Mempelai laki-laki di Minangkabau, sesuai dengan ungkapan : *Datang bajapuik jo carano, tibo banati jo carano* (datang dijemput dengan cerana, tiba ditunggu dengan cerana). Maksudnya kedatangan mempelai laki-laki tersebut ke rumah mempelai perempuan dijemput bingkisan dan sesampai di rumah mempelai perempuan di tunggu dengan cerana sebagai penghormatan terhadapnya.

Sesampai *marapulai* (mempelai laki-laki) di rumah mempelai wanita, tidak langsung duduk. Setelah terjadi perbincangan, maka sebagian pakaian *marapulai* dibuka agar lebih leluasa untuk duduk. Perbincangan dilanjutkan yang diakhiri dengan menyebutkan *gala (sako)* dari *marapulai*, serta pesan. *Penghulu suku* berpesan bahwa mempelai laki-laki supaya diikuti sertakan dalam segala kegiatan di lingkungan adat keluarga mempelai perempuan, dengan ungkapan :

*Umua satahun jaguang
Darah satampuk pinang
Pagana ketek dan pikiran masih bunta
Maklumnyo masih urang muda
Kok senteng minta dibilai*

(Umur setahun jagung
Darah setampuk pinang
Pikiran kecil
Maklum masih muda
Kalau kurang minta tambah)

Keesokan harinya, anggota kerabat mempelai laki-laki yang perempuan, terdiri dari *pasumandan*, saudara perempuan

serta ibu-ibu anggota *rumah gadang* pergi mengunjungi mempelai perempuan, untuk membawa mempelai perempuan ke rumah ibu mempelai laki-laki. Setelah memakai *suntiang* dan *baju anak daro* (baju mempelai perempuan), mempelai perempuan bersama anggota kerabat lainnya berangkat untuk *manjaling bintuo* (menjelang mertua).

Mamak GL bercerita bahwa pada masa kehamilan istri anak laki-lakinya (menantu), istri *Mamak* GL serta saudara perempuan istrinya datang mengunjungi dengan membawa bermacam-macam buah-buahan. Setelah mertua dan saudara perempuan istrinya pulang dilepas dengan garam dan gula tebu (*saka*) sebagai gantinya. Kehamilan tiga bulan, mertua serta saudara perempuan suami datang kembali, dengan membawa *nasi kuniang* (nasi kuning), kelapa, telur itik, *puluik putih* (beras ketan) dan kunik. Kedatangan mertua dan saudara perempuan tidak diberi tahu sebelumnya.

Setelah terdegar berita bahwa istri anak laki-laki, dibawa ke rumah sakit untuk melahirkan, ibu mertua pergi ke rumah sakit. Selama di rumah sakit tersebut, mertua ikut merawat serta menunggu kelahiran. Beberapa hari kemudian bayi digendong oleh ibu mertua untuk dibawa pulang. Kemudian Ibu mertua bersama saudara perempuan suami datang berkunjung dengan membawa sabun dan beras yang dibungkus dengan kain segi empat.

Beberapa hari kemudian anak laki-laki *mamak* GL, mendoa (selamatan) dengan mengundang *urang siak* (orang alim),

mamak serta saudara laki-lakinya. Sebelum acara ini diadakan, suami menemui *mamak* istri untuk membicarakannya. Setelah waktunya datang, *mamak* istri berada di lingkungan keluarga saudara perempuannya untuk melayani tamu yang hadir dalam acara tersebut.

Setelah bayi berumur tiga atau empat bulan, sebelum mata hari terbit, ibu mertua bersama saudara perempuan suami datang menjemput bayi tersebut. Setelah matahari mendekati terbenam, ibu mertua dan saudara perempuan suami, mengantarkan bayi tersebut kembali ke lingkungan keluarga menantunya dengan membawa sepuluh bakul padi dan satu ekor ayam. Masyarakat berpandangan apabila ayam tersebut dipelihara akan berkembang biak. Bayi yang lahir di rantau dan setelah berumur empat atau lima tahun pulang ke kampung, ibu mertua dan saudara perempuan suami tetap melaksanakan kegiatan tersebut.

Mamak GL berpandangan bahwa sebelum anak dijemput *bakonya*, menantu tidak boleh makan dan minum di lingkungan keluarga suaminya. Apabila dilanggar akan merusak kebahagiaan serta kesejahteraan kehidupan anak tersebut kelak. Untuk itu anak saudara laki-laki (*anak pisang*) wajib dijemput secara adat ke rumah *bakonya*. Apabila keluarga suami tidak mempunyai kesanggupan, biaya pelaksanaan kegiatan *menjemput* ditanggung oleh menantu tanpa diketahui oleh masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan rasa *sahino*

samalu (sehina dan semalu) dengan keluarga suami. Setelah anak dijemput biasanya sering dibawa ke rumah *bakonya*.

Mamak UL

Mamak UL bermur 42 tahu, istrinya bernama Habibah berumur 39 tahun. *Mamak* UL mempunyai anak tiga orang yang bernama Antoni, Febriyanti dan Lutfi. Anak yang tertua sekolah di SMP, sedangkan yang ke dua di SD dan yang lain masih bayi.

Anak *Mamak* UL yang masih sekolah dasar sehabis mengikuti pelajaran di sekolah, diserahkan untuk belajar mengaji di Ibtidaiyah Nagari Rao-rao. *Mamak* UL berkeinginan untuk menyekolahkan anaknya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Ia berkeinginan, anaknya menguasai ilmu pengetahuan dan hidup dengan layak.

Pendidikan yang pernah ditempuh *mamak* UL sarjana muda IAIN Imam Bonjol Padang. Dengan pendidikan tersebut, *mamak* UL bekerja sebagai guru di M Ts N . *Mamak* UL mengungkapkan:

Pada umumnya laki-laki Minangkabau apabila anaknya sudah berhasil akan senang menceritakan kepada orang lain. Akhir-akhir ini jarang terdegar laki-laki Minangkabau yang menceritakan keberhasilan kemenakannya, karena mereka beranggapan keberhasilan kemenakan tergantung dari usaha *sumando* dalam membimbing dan bukan usaha *mamak* seperti masa silam.

Mamak UL bersaudara 4 orang, dua orang perempuan dan dua orang laki-laki. Satu orang saudara perempuan dan laki-

laki berada di Jakarta. Saudara *Mamak* UL jarang pulang ke kampung. Apabila saudara perempuannya mau menikah di kementerian di rantau, salah seorang anggota keluarga sakit keras atau meninggal dunia, *Mamak* UL mengunjungi saudara perempuannya baik di Jakarta maupun di kampung. Selain kegiatan tersebut *Mamak* UL jarang mengunjungi saudara perempuan dan kemenakannya. *Mamak* UL setiap hari disibukan oleh tugasnya sebagai guru di M Ts N dan TPA untuk membiayai anak-anaknya. *Mamak* UL mengungkapkan :

Aktifitas sehari-hari saya lebih banyak untuk kepentingan anak dan istri. Saudara perempuan dan kemenakan sudah maklum karena begitulah kehidupan zaman sekarang. *Mamak* UL zaman dahulu setiap hari datang ke *rumah gadang* untuk melihat saudara perempuan dan kemenakannya. Kedatangan *mamak* di *rumah gadang* untuk tujuan melihat apakah situasi di *rumah gadang* tersebut aman. Kalau seandainya terjadi konflik antara saudara perempuan dengan suaminya, *Mamak* UL menyelesaikan sesegera mungkin. Begitu juga kebutuhan ekonomi dipenuhi oleh *mamak* dengan mengelola harta pusaka. Hasil pengelolaan harta pusaka di samping digunakan untuk kebutuhan sehari-hari juga digunakan untuk menjalankan adat seperti menjemput *anak pisang* (anak saudara laki-laki), perkawinan, kematian dan pembuatan rumah.

Lama kelamaan kebutuhan kemenakan *Mamak* UL meningkat dan harta pusaka yang ada tidak mencukupi. *Sumando Mamak* UL membuat rumah atau membawa kemenakan ke rantau untuk memenuhi kebutuhannya. *Sumando* yang dapat menambah harta pusaka dan membuatkan rumah disanjung dan dihargai anggota keluarga istrinya. Apabila pembuatan rumah di atas tanah pusaka dilakukan seizin *mamak* UL dan anggota keluarga lainnya.

Mamak UL beserta *mamak* lainnya, membagi tanah dan sawah sesuai dengan jumlah saudara perempuan melalui sidang keluarga.

Saudara perempuan *Mamak* UL masa silam hidup bersama di *rumah gadang*. *Mamak* UL bercerita bahwa *rumah gadang* masa silam hanya ditempati oleh saudara perempuan, anak-anak dan *sumando* di malam hari. Sedangkan saudara laki-laki yang belum menikah sejak remaja telah tidur di *surau*. *Surau* dewasa ini tidak ditempati lagi untuk belajar agama, adat-istiadat, seni bela diri. *Surau* telah dipugar menjadi bangunan baru yang disebut *musalla* dan digunakan untuk shalat serta ceramah agama setiap malam Sabtu.

Sekarang kemenakan *Mamak* UL, saudara perempuan dan *sumando* telah menempati rumah hasil buatan mereka sendiri di sekitar *rumah gadang*. *Sumando* telah tinggal menetap bersama saudara perempuan dan kemenakan. Kemenakan *Mamak* UL sejak dari kecil sudah berhubungan secara dekat dengan *sumando*. Setelah kemenakan sudah cukup umur dimasukan sekolah dan mengaji di TPA. Pengenalan adat-istiadat dan seni bela diri jarang diberikan oleh *sumando* kepada kemenakan. Sebagian kemenakan *Mamak* UL tidak mengenal silsilah keturunannya lagi. Kelangsungan hidup saudara perempuan *Mamak* UL dan kemenakan ditentukan oleh *sumando* dengan memanfaatkan hasil pengelolaan harta pusaka bagian keluarga saudara perempuan dan harta penghasilan *sumando* sendiri.

Sumando dalam bekerja dibantu oleh istri dan anak-anaknya yang telah dewasa untuk bertanam kacang, padi dan pisang serta kulit manis. Di samping bertani, *sumando* bekerja sebagai pedangan di pasar pedesaan yang ada di Kabupaten Tanah Datar.

Harta pusaka telah dibagi rata oleh *mamak* UL sesuai dengan jumlah saudara perempuan. Pembagian harta pusaka sering menyebabkan perselisihan karena masing-masing saudara perempuan merasa tidak mendapat perlakuan yang adil. Pembagian lahan pertanian dilakukan secara kompromi dengan saudara perempuan dan *mamak* lainnya di *rumah gadang*. Pengolahan lahan pertanian yang sudah dibagi rata tersebut, dilakukan oleh saudara perempuan bersama anak-anak serta *sumando*. Kemenakan *Mamak* UL sejak dari muda sudah dibiasakan pergi ke sawah, ladang bertanam padi, kulit manis oleh *sumando*. *Sumando* lebih banyak mengelola lahan pertanian milik istri kemudian hasilnya dimanfaatkan untuk pembiayaan segala kebutuhan keluarganya.

Apabila saudara perempuan *Mamak* UL mengalami permasalahan, mereka pergi menemui *Mamak* UL serta saudara perempuan satu ibu lainnya. Permasalahan yang sering dibicarakan kepada *Mamak* UL menyangkut dengan perkawinan, pengelolaan serta pemilikan harta pusaka. Permasalahan tersebut diselesaikan oleh *Mamak* UL bersama saudara lainnya di *rumah gadang* dan tidak pernah dilakukan di *surau* seperti masa

silam. *Mamak* yang berada di rantau di waktu lebaran mengirimi kemenakan serta saudara perempuannya dengan uang serta pakaian. Kebutuhan lebaran telah disiapkan oleh istri *Mamak* UL sebelumnya, dengan maksud selama bulan puasa aktifitas untuk beribadah tidak terganggu.

3. *Mamak* SA

Mamak SA berumur 54 tahun, istrinya bernama Yusna berumur 50 tahun. Ia mempunyai anak 5 orang, bernama Rosida, Syahril, Zulnasri, Aidil dan Rosni. Tiga anaknya telah menikah dan bekerja sebagai pedagang dan ibu rumah tangga. Dua anak *mamak* SA yang terakhir sedang mengikuti pendidikan di SMA dan SMP. *Mamak* SA mengharapkan anaknya taat dalam beribadah serta berhasil dalam hidup.

Mamak SA bekerja sebagai pedagang. Setelah suara azan berkumandang melalui kubah mesjid dipinggir jalan menuju pusat kabupaten, SA keluar dari rumah membawa bungkusan besar berisikan barang dagangannya. SA berhenti di pinggir jalan menunggu angkutan untuk menuju pasar tempat mereka berdagang.

Mamak SA bersaudara lima orang, dua laki-laki dan tiga perempuan. Satu orang saudara laki-laki *mamak* SA berada di rantau. Ke tiga saudara perempuan *Mamak* SA telah menikah dan masih menempati *rumah gadang* milik ibunya. Untuk menghindari perselisihan diantara ketiga saudara perempuan-

nya, *Mamak SA* membagi sawah dan ladang yang ada sesuai dengan jumlah saudara perempuannya.

Harta pusaka tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga, karena hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan kebutuhan keluarga. Akhir-akhir ini saudara perempuan *Mamak SA* memanfaatkan dapur yang berbeda dengan saudara perempuannya di sekitar rumah *gadang*. *Sumando* menetap bersama saudara perempuan, kemenakannya di *rumah gadang* milik ibu *Mamak SA*.

Mamak SA bercerita bahwa sepuluh tahun yang lalu ia merantau di Jakarta. Sepulang dari rantau ia pertama kali harus menemui anggota keluarga *rumah gadang* ibunya. Ibu akan menceritakan kondisi istri selama ditinggalkannya. Apabila istri tidak memungkinkan untuk dikunjungi menurut ibu, maka *Mamak SA* tidak akan mengunjungi istri dan anak-anaknya. Suatu kali terjadi perselisihan antara saudara perempuan *Mamak SA* dengan istrinya. *Mamak* dilarang mengunjungi istri dan anak-anaknya. Setelah keluarga istrinya menyelesaikan permasalahan tersebut, maka *Mamak SA* dijemput secara adat oleh keluarga istri.

Dewasa ini terjadi perubahan, diakhir *Mamak SA* pulang dari rantau, setelah turun dari mobil dengan barang bawaannya berjalan menuju sebuah rumah dengan maksud mengunjungi istri dan anak-anaknya. Kedatangan laki-laki tersebut sebagian besar menjelang pagi. Sesampai di rumah istri, setelah meletakan semua barang bawaannya, duduk di

salah satu sudut dengan segelas teh atau kopi panas. Tidak lama kemudian anak-anak dibagunkan dengan ungkapan : *Jago-lah apak alah pulang*. Semua anak bangun dari tidur. Bapak memberikan beberapa oleh-oleh yang dibawanya dari rantau. Tidak lama berselang bapak menanyakan bagaimana keadaan kesehatan dan sekolah anak-anaknya. Keesokan harinya laki-laki yang baru pulang dari rantau tersebut pergi mengunjungi saudara perempuannya. *Mamak SA* mengungkapkan:

Sebagian laki-laki apabila orang tuanya telah meninggal dunia jarang berkunjung ke rumah ibunya, kecuali apabila menghadiri acara kematian, perkawinan serta salah seorang anggota keluarga sakit. Sebagian laki-laki yang pulang dari rantau, selain mengunjungi istri dan anaknya di kampung, mereka juga membeli barang dagangan ke Bukittinggi.

Kelangsungan hidup saudara perempuan dan kemenakan *Mamak SA* ditentukan oleh *sumando* dengan memanfaatkan harta penghasilan dan hasil pengelolaan harta pusaka. Sawah dan ladang bagian saudara perempuan dikelola oleh *sumando*, saudara perempuan dan kemenakan yang sudah dewasa. Masa silam harta pusaka dikelola oleh *mamak* bersama anggota keluarga lainnya. Memasak, megantarkan nasi ke sawah, bertanam padi, mengangin, menjemur padi dan sebagainya dilakukan oleh saudara perempuan.

Masa silam apabila salah seorang anggota keluarga tidak ikut bergotong royong mengerjakan sawah dan ladang

milik salah satu keluarga, akan dipergunjingkan oleh masyarakat. Pekerjaan yang sering dilakukan secara bergotong royong, yaitu *mengiriak*, membajak dan sebagainya. Hasil pengelolaan harta pusaka digunakan untuk keperluan anggota keluarga *rumah gadang*. Dewasa ini hal itu tidak ditemui.

Beberapa bulan yang lalu salah seorang kemenakan *Mamak SA* menikah dengan laki-laki berasal dari luar *nagari Rao-rao*. Sebelum acara pertunangan laki-laki tersebut *didudukan* sebagai anggota keluarga *bako* mempelai perempuan. Sebelum kemenakan tersebut menikah, *Mamak SA* mengetahui bahwa kemenakan perempuannya sedang berpacaran dengan laki-laki dari luar *nagari Rao-rao*. *Mamak SA* mengungkapkan : *iyo baa pulo lai, pokoknya cocok samo cocok, diawak indak tacarian pulo* (iya bagaimana, pokoknya cocok sama cocok, bagi saya tidak dapat mencarikan jodohnya).

Sebelum acara pertunangan, *Mamak SA* mengumpulkan saudara laki-laki dan perempuannya untuk mengadakan sidang keluarga di *rumah gadang*. Setelah anggota sidang menyetujui *Mamak SA* menunjuk salah seorang saudara laki-lakinya untuk memberi tahu karib kerabatnya seperti *sumando*, *mamak* dan *ninik mamak sapsukuaan*, *bako* serta *induk bako* untuk hadir dalam acara yang telah ditetapkan. Begitu juga saudara perempuan sudah mulai memberi tahu *pasumandan*, *bako* serta *urang kampuang*. Di samping memerintahkan kemenakan yang masih remaja untuk memberi tahu masyarakat supaya datang menghadiri acara tersebut.

Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, istri *Mamak SA* berangkat menuju sebuah rumah tempat berlangsungnya acara *timbang tando* (pertunangan). *Mamak SA* bercerita, beberapa hari yang lalu keluarga suaminya yang disebut dengan ipar telah memanggil untuk datang *mengiloi alek*. Di rumah dengan atap bermotifkan tanduk kerbau tersebut, telah berkumpul perempuan tua dan setengah baya duduk menghadapi wajan besar, sambil memotong bawang serta menggiling bumbu untuk memasak mie goreng atau nasi goreng. Laki-laki remaja mengumpulkan kayu bakar, membuat tenda di halaman untuk persiapan memasak.

Istri *Mamak SA* menginformasikan bahwa perempuan yang hadir di rumah *gadang* adalah ipar, bako, *pasumandan*, keluarga *sasuku*, *sakampung tigo nan ketek*. Setelah hari mulai sore, *Mamak SA* bersama saudara laki-laki lainnya berkumpul untuk memasak di bawah tenda yang sudah disiapkan sebelumnya. *Mamak SA* mengungkapkan :

Pada waktu yang telah ditetapkan, semua perempuan yang telah diberitahu untuk *mengiloi alek* telah berkumpul mempersiapkan makanan, membersihkan ruangan untuk menyambut kedatangan tamu laki-laki yang telah diundang sebelumnya. Masyarakat berpandangan bahwa undangan untuk menghadiri *baralek* merupakan penghormatan sehingga mereka berusaha untuk menghadiri. Begitu juga dalam peresmian pernikahan

Mamak SA dalam setiap pesta perkawinan yang diadakan di lingkungan keluarga saudara perempuannya bertanggung

jawab untuk kelancarannya sejak dari awal sampai akhir. Untuk itu sebelum berlangsungnya pesta, *Mamak SA* telah membagi perkerjaan untuk kemenakan perempuan maupun laki-laki. Biaya pernikahan masa silam ditanggung oleh *mamak*. Dewasa ini dipenuhi oleh *sumando* bersama saudara perempuan.

Tamu laki-laki yang datang menghadiri upacara adat di *rumah gadang*, pertama-tama mengucapkan salam, kemudian berjalan membungkuk sambil menyalami tamu lainnya yang sudah duluan datang. *Mamak* mempersilakan tamu tersebut duduk dimana posisi seharusnya. Apabila tamu tersebut *urang sumando* dipersilakan duduk membelakang kamar, sedangkan kalau tamu tersebut *ninik mamak*, *mamak* dipersilahkan duduk menghadap ke kamar yang ada di *rumah gadang* tersebut.

Setelah selesai upacara pernikahan, *sumando* membawa istri ke rantau. Selama diperantauan mereka hidup bersama istri dan anaknya. Kadang-kadang diwaktu liburan, anak-anak yang ada di rantau pulang ke kampung menghabiskan waktu liburnya.

Beberapa tahun yang lalu salah seorang saudara perempuan *Mamak SA* meninggal dunia. Kemenakan *Mamak SA* dibesarkan di lingkungan keluarga bapaknya. Setelah anak tersebut besar dan dipandang sudah dapat mengurus diri sendiri, kembali ke lingkungan keluarga ibunya. Tidak jarang ditemukan laki-laki yang tidak mempunyai istri tinggal di *surau*

menunggu akhir hayatnya. Begitu juga laki-laki atau perempuan yang sakit jiwa, kehidupannya sehari-hari diperoleh dari jasa membantu masyarakat yang membutuhkannya.

Beberapa waktu berselang salah seorang saudara laki-laki *Mamak* SA meninggal dunia. Di rumah anak dan istrinya, mayat ditidurkan dan ditutup dengan sehelai kain panjang di ruang tengah *rumah gadang*. Sekelompok laki-laki dan perempuan duduk menghadap arah mayat dari sudut yang berbebeda. Setiap laki-laki yang melayat menyalami tamu yang sudah duluan datang. Semua perempuan yang berada di *rumah gadang* tersebut memakai sarung dan baju menutup seluruh bagian badannya. Satu persatu perempuan tersebut, membawa ember menuju sebuah lembah yang tidak jauh dari rumah tersebut untuk mengambil air. Sedangkan anak-anak mencari bunga untuk wewagian.

Mamak SA jarang mengunjungi saudara perempuan dan kemenakannya. Bimbingan terhadap kemenakan dilakukan oleh *sumando*. *Surau* tidak dimanfaatkan untuk mengaji seperti masa silam. Anak laki-laki maupun kemenakan *mamak* SA yang sudah menginjak dewasa, menempati salah satu kamar bersama saudara perempuan serta *sumando* lainnya. Teman sebaya anak tersebut datang berkunjung, baik untuk keperluan sekolah maupun pengisi waktu senggang dengan kegiatan rekreasi, seperti bergitar, main catur dan sebagainya.

Kadang-kadang teman anak laki-laki maupun perempuan tersebut tidur di rumah tersebut. Dewasa ini anak-anak,

remaja dan orang tua di ruang tengah *rumah gadang* menyaksikan acara TV dengan beragam acara. Apabila mereka menyaksikan adengan mesum mereka tertawa karena asing melihatnya.

Mamak SA kalau bertemu dengan kemenakannya, tidak jarang memberikan dorongan atas kegiatan yang dilakukan kemenakannya dengan memberikan pujian, saran dan sebagainya. *Mamak SA* sering mengasih uang untuk saudara perempuan yang mengalami kesulitan untuk pembiayaan sekolah kemanakan. Orang tua yang sudah lanjut usia satu suku dengannya, juga sering dikasih *Mamak SA* uang.

IV.14. Proses Perubahan Fungsi *Mamak* terhadap Keluarga

Perubahan fungsi *mamak* terhadap keluarga diawali setelah terbukanya kesempatan untuk merantau dan menerima pendidikan secara Barat. Lapangan pekerjaan sebagai petani mulai beralih ke sektor lain, seperti perdagangan, pegawai dan sebagainya. Harta yang diperoleh melalui usaha sendiri disebut dengan harta penghasilan semakin menonjol dibandingkan dengan harta pusaka. Harta penghasilan diperbolehkan secara adat untuk diwariskan kepada anak dan istri, sehingga pertanian dan harta pusaka bukan merupakan satu-satunya sumber kehidupan masyarakat Minangkabau.

Mamak tungganai, *mamak* lainnya serta anggota keluarga *rumah gadang* bekerja bersama-sama di sawah dan ladang seperti masa silam tidak ditemui lagi. Begitu juga dalam perbaikan bendungan, tali bandar (saluran air), *mamak* serta

anggota keluarga *saparuik*, *sakampung*, serta *sasuku* bekerja secara bergotong royong tidak ditemukan lagi. Ketua Kerapatan Adat mengungkapkan :

Perbaikan bendungan dan tali bandar dewasa ini, dilakukan secara bergotong royong dibawah inisiatif kepala desa dengan memanfaatkan bantuan desa dari pemerintah. Pengaturan penanaman serta pengairan yang selama ini memberi kesempatan terlebih dahulu untuk bertanam padi kepada keluarga yang mempunyai sawah di ujung badar (saluran air) tidak berjalan lagi. Sebagian besar masyarakat di lokasi penelitian bertanam padi sesuai dengan keadaan musim. Apabila musim hujan datang mereka bersiap-siap untuk membibitkan padi yang akan ditanam tanpa adanya pengaturan penanaman.

Keluarga *samande* yang terdiri dari anak, istri dan suami telah menempati rumah hasil buatan mereka di sekitar *rumah gadang*. *Sumando* selama ini tidak menetap di lingkungan keluarga istri telah berubah menjadi menetap. *Rumah gadang* sebagai tempat tinggal keluarga *saparuik* (satu nenek) sudah mulai ditinggalkan oleh keluarga *samande* (satu ibu). Di sekitar *rumah gadang* banyak ditemukan rumah bagunan baru yang dibuat oleh *sumando*, dengan model berbeda dengan *rumah gadang*.

Setelah terjadi pemecahan nagari menjadi pemerintah desa Di Minangkabau, kekuasaan penghulu (pemimpin suku) mulai goyah. Harta pusaka dan kemenakan satu suku telah terpecah menjadi desa yang berbeda. *Mamak tungganai* dan *mamak* lainnya tidak ada yang mengkoordinir. Walaupun *mamak* berusaha melaksanakan fungsinya mereka sudah kehilangan

tempat berkonsultasi apabila mengalami permasalahan. Dewasa ini Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Barat berusaha untuk memfungsikan Kerapatan Adat Nagari, namun tidak beranggotakan penghulu seperti masa silam. Masyarakat kurang mempercayai kemampuan Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk menyelesaikan permasalahan.

Kehadiran *mamak* di lingkungan keluarga ibunya sudah mulai berkurang. Hal ini sesuai dengan pengalaman GL yang mengungkapkan :

Segian laki-laki apabila orang tuanya telah meninggal dunia jarang berkunjung ke rumah ibunya, kecuali apabila menghadiri acara kematian, perkawinan serta salah seorang anggota keluarga sakit. Sebagian laki-laki yang pulang dari rantau, selain mengunjungi istri dan anaknya di kampung, mereka juga membeli barang dagangan ke Bukittinggi.

Mamak di lokasi penelitian berpandangan bahwa tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga keluarga *samande* merupakan tanggung jawab *sumando*. Tanggung jawab saudara laki-laki istri (*mamak*) selama ini diambil alih oleh *sumando* di rumah saudara perempunnya.

Berikut ini diberikan deskripsi strategi proses perubahan fungsi *mamak* terhadap keluarga di Minangkabau.

a. *Mamak* GL

Diwaktu GL berumur 17 tahun dan setelah mendapatkan bimbingan *mamak*nya di *surau*, Ia pergi merantau ke Jakarta. Sesampai di rantau GL diajar berdagang oleh salah seorang

dunsanak (saudara) sekampungnya. Setelah mereka mendapatkan modal dari usaha membantu saudaranya tersebut, GL mulai berdagang sendiri dan lama kelamaan dagangannya maju.

Selama di perantauan GL berkenalan dengan salah seorang pedagang berasal dari Bugis bernama Abdulrasyid. Abdulrasyid sering membantu untuk menjaga barang dagangannya dikala GL menunaikan shalat Zohor dan Ashar. Sedangkan Abdulrasyid setiap hari berdagang dibantu oleh istrinya bernama Asiah. Tidak jarang ditemukan oleh GL, Asiah mengasuh anaknya di samping membantu Abdulrasyid berdagang.

Di hari baik bulan baik (lebaran) datang, GL pulang ke kampung. Sesampai di kampung, GL menggunakan keuntungan mereka dalam berdagang untuk memperbaiki dinding rumah ibunya yang sudah keropos dimakan rayap, memberi bantuan pembangunan jalan dan mesjid.

Beberapa hari kemudian GL dipinang oleh seorang gadis suku lain. Tanpa seizin GL, *mamak* dan keluarganya telah melangsungkan *timbang tando* dan perhelatan. GL menyetujui apa yang telah dilakukan *mamaknya* tersebut. GL tidak dapat berhubungan secara dekat dengan istrinya, karena kehadirannya cuma di malam hari dan keesokan harinya kembali ke lingkungan keluarga ibu. Beberapa hari kemudian sehabis pernikahan GL berangkat kembali ke Jakarta.

Untuk dapat berhubungan dengan istrinya secara dekat seperti yang dialami Abdulrasyid, GL melakukan strategi:

(a) Strategi

Beberapa bulan kemudian GL pulang ke kampung. Sesampai di kampung, Ia mengajak istri pergi dan hidup merantau. GL berpandangan selama berada di kampung tidak akan leluasa mengurus rumah tangga sendiri karena masih ada kuasa *mamak*. Istri GL menyetujui rencana tersebut dan menyampaikan keinginan mereka ke *mamaknya*.

Setelah mendapat persetujuan dari *mamak* serta anggota keluarga istri lainnya, mereka berangkat ke rantau. Di perantauan GL berhubungan secara dekat dengan istrinya seperti apa yang dilakukan Abdulrasyid. Walaupun mereka telah bekerja keras namun penghasilan yang diperoleh cukup untuk kebutuhan anak dan istri selama di perantauan.

Setelah kehabisan modal dan dagangannya tidak begitu laris, GL kembali ke kampung, bekerja sebagai petani dan pedagang makanan setiap hari Rabu dan Sabtu di pasar depan kantor kepala desa. Di kampung GL menempati *rumah gadang* istri bersama saudara perempuan istri lainnya. Ia jarang mengunjungi saudara perempuan dan kemenakannya.

(b) Pelaksanaan Strategi

GL berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya namun tidak mencukupi. Anak-anak GL disekolahkan dengan bantuan saudara laki-laki istri (*mamak*). Di samping mengikuti pendidikan di sekolah formal, GL menyerahkan anaknya ke Ibtidaiyah untuk belajar mengaji.

Bagi anaknya yang berminat mempelajari silat sebagai seni bela diri, diserahkan oleh GL ke perguruan silat di Kumango yang tidak jauh dari kampungnya.

Setelah waktunya untuk menikah, GL atau anak yang bersangkutan mengambil inisiatif untuk mencarikan jodohnya dan begitu pula sebaliknya. Apabila kecocokan sudah ditemukan, istri GL menemui saudara laki-lakinya (*mamak*) untuk membicarakan pelaksanaan *timbang tando* dan perhelatan. Sebelum perhelatan berlangsung istri GL meminta bantuan keuangan dari saudara laki-lakinya.

b. *Mamak* UL

Selama mengikuti pendidikan di IAIN Imam Bonjol Padang, UL tidak berada di kampung. Ia tinggal di rumah pendudukan tidak jauh dari tempat kuliah bersama teman-teman berasal dari berbagai penjuru. Setiap hari Sabtu pada minggu terakhir suatu bulan, UL pulang ke kampung untuk menjemput bekal. Kebutuhan kuliah UL dibiayai oleh Bapaknya yang bekerja sebagai petani. Sekembali dari kampung UL membawa bekal berupa beras, lauk serta uang untuk keperluan satu bulan.

Setelah tiga setengah tahun kemudian, UL menamatkan pendidikan pada tingkat sarjana muda dan Ia diangkat pertama kali menjadi guru di Balige Sumatera Utara. Masyarakat Balige memiliki kebiasaan berbeda dengan keluarga UL di

kampung. UL mulai mengenal secara dekat bagaimana keakraban hubungan suami istri di rantau. Tidak lama kemudian UL mengajukan permohonan untuk dipindahkan di sekitar kampungnya karena orang tua sering sakit dan tidak ada yang akan merawat. Permohonan UL di kabulkan dan Ia mengajar di sekolah tempat bertugas sekarang.

Beberapa tahun kemudian UL berkenalan dengan salah seorang gadis sekampung dengannya. Setelah hubungan mereka mulai tercium oleh masyarakat, keluarga gadis tersebut meminang UL. Waktu itu masyarakat memandang hina apabila mengetahui seorang gadis berpacaran. Mamak UL dan anggota keluarganya menyetujui maka dilaksanakan *timbang tando* serta perhelatan.

(a) Strategi

Beberapa tahun setelah menikah, UL tetap tinggal di lingkungan keluarga ibu dan istrinya. UL menjelaskan bahwa Ia merasa berat dan risih berkumpul bersama keluarga istri. Ia mudah tersinggung dengan perbuatan saudara istri yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan kehadiran UL di rumah tersebut. Keadaan ini sering menyebabkan perse- lisihan antara UL dengan istrinya. Untuk menanggulangi hal tersebut, di waktu luang sehabis mengajar, Ia berada di lingkungan keluarga ibu dan mengajar di TPA nagari setempat.

UL memberikan sebagian gajinya untuk pembiayaan kehidupan istri dan anak-anak. Istri UL mulai memasak sendiri sebagai tahap awal memisahkan diri dari anggota keluarga *rumah gadang* lainnya. Setelah mereka mempunyai anak, rumah tersebut sudah tidak memungkinkan untuk ditempati. UL mulai merencanakan membangun rumah dengan menyisakan sebagian gajinya sebagai guru di M Ts N dan TPA nagari setempat.

Setelah persiapan untuk pembangunan rumah mencukupi, istri UL memberi tahu *mamak* karena ia akan memanfaatkan harta pusaka untuk lokasi pembangunan. *Mamak* membagi tanah yang ada sesuai dengan jumlah kemenakan perempuannya yang berhak untuk memiliki. Seiring dengan hal itu, *mamak* juga membagi sawah dan ladang yang ada untuk dikelola saudara perempuannya. Pembangunan rumah selesai, UL tinggal menetap bersama anak dan istrinya di lingkungan keluarga istri. UL mengungkapkan : *Iyo sanang hasia buatan awak ko, kok kamaga indak ado urang nan malarang* (enak hasil buatan sendiri, mau melakukan aktifitas apapun tidak ada yang melarang).

(b) Pelaksanaan

Setelah menempati rumah hasil buatan mereka sendiri, UL jarang mengunjungi saudara perempuan dan kemenakannya. Kehadiran UL di lingkungan saudara perempuannya, apabila salah seorang anggota keluarga sakit, meninggal, dan pesta

perkawinan yang diberitahu sebelumnya oleh salah seorang kemenakannya. Kehidupan kemenakan dan saudara perempuan tergantung dari *sumando*, yang tidak beda dengan apa yang dialami UL di lingkungan keluarga istrinya.

UL dan istrinya berusaha memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Istrinya bekerja sebagai pedagang di pasar pedesaan setiap dua kali seminggu. Setelah melaksanakan sembahyang subuh, istri UL turun ke dapur menyiapkan sarapan pagi untuk keluarga, selanjutnya mendorong gerobak berisikan barang dagangan menuju ke pasar pedesaan. Di sela waktu mereka sebagai guru dan pedagang, UL dan istri mengelola lahan pertanian milik istri.

Anak-anak sejak dari kecil sudah bergaul secara dekat dengan UL, apabila anak tersebut sudah cukup umur di serahkan UL ke sekolah dan TPA.

c. *Mamak SA*

Seperti laki-laki remaja lainnya di Minangkabau, di waktu remaja SA merantau. SA merantau pertama kali di Renggat bersama saudara laki-lakinya yang tertua. Sekembali dari rantau, SA dilamar oleh salah seorang gadis dari desa yang sama. Tanpa seizin SA pertunangan dilakukan oleh *mamak* dan anggota keluarga lainnya dengan keluarga calon mempelai perempuan. Waktu untuk perhelatan dan pernikahan telah ditetapkan dan SA harus menyetujui hal itu.

Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, SA menikah dan tinggal menetap di kampung. Selama di kampung SA tinggal di lingkungan keluarga istri dan ibunya. Malam hari diwaktu mau tidur SA pergi ke rumah istri dan keesokan harinya kembali ke lingkungan orang tuanya.

(a) Strategi

Sebelum menikah SA merantau di Renggat dan bekerja sebagai pedagang di sana. Setelah menikah SA tinggal di kampung dan tidak kembali ke rantau karena kehabisan modal. Di kampung SA hidup di lingkungan keluarga istri dan orang tuanya. Hubungan SA dengan mertua kurang baik, karena SA merasa dikucilkan dari suami saudara perempuan istri lainnya, dipandang lebih berduit.

SA membawa istri pindah untuk menempati sebuah rumah yang sudah ditinggalkan oleh penghuninya di kampung yang sama. Di rumah tersebut, SA memulai kehidupannya dengan menerima upah borongan konfeksi. Setelah mereka bertemu dengan salah seorang dunsanak *sasuku* (sesuku), SA ikut merantau ke Jakarta.

Selama SA di Jakarta, Ia didampingi oleh istri dan anaknya dan bekerja sebagai pedagang. Dengan kepandaian istri SA dalam bidang konfeksi, membuat dagangannya semakin laris. Penghasilan SA selama di rantau di kirim ke kampung untuk pembeli sawah, ladang, dan pembuat rumah. Sekarang SA

di hari tuanya telah menempati rumah hasil buatan sendiri. Di sela-sela waktunya, mereka berdagang dan mengelola sawah dan ladang yang telah dibeli waktu merantau di Jakarta dulu.

IV.15. Perubahan Fungsi *Mamak* terhadap Keluarga

Setelah hubungan suami istri semakin rapat dalam kehidupan keluarga *samande*, *mamak* yang bekerja sebagai petani ditemukan lebih banyak memanfaatkan waktunya untuk mengelola lahan pertanian milik istrinya. Apabila *mamak* menanam sawah atau ladang pusaka, maka hasil pengelolannya tidak dapat diberikan untuk anak dan istri. Begitu juga *mamak* yang bekerja sebagai pedagang dan pegawai, mereka memanfaatkan penghasilan yang diperolehnya untuk kehidupan anak dan istri dalam keluarga *samande*.

Mamak dewasa ini dalam keluarga matrilineal di Minangkabau mulai melepaskan tanggung jawab terhadap kemenakan dan saudara perempuannya. Merantau dan berkerja di luar sektor pertanian semakin hari semakin populer.

Apabila diamati lebih lanjut di lokasi penelitian, akhir-akhir ini ditemukan, bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi serta pengaturan pengeluaran rumah tangga sudah mulai bergeser. Istri dan anggota keluarga lainnya, sudah ikut terlibat di samping suami dalam pemenuhan kebutuhan

ekonomi rumah tangga. Sebelum melaksanakan pekerjaannya mereka menyiapkan makanan dan pakaian untuk anak-anak yang akan berangkat sekolah. Apabila ibu tersebut mengalami kesulitan untuk melaksanakan tugasnya, bantuan anak tertua sangat diharapkan. Ibu-Ibu di Minangkabau berpandangan bahwa mereka bekerja untuk meringgankan beban suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Mamak ditemukan mengunjunggi saudara perempuan atau kemenakan pada waktu tertentu, seperti melihat harta pusaka milik saudara perempuannya habis *ditaruko urang* (diambil orang), salah seorang anggota keluarga sakit, meninggal serta pesta perkawinan. Apabila saudara perempuan tidak sanggup mengelola harta pusaka bagiannya, maka *mamak* mencarikan orang lain yang akan mengelola.

Pengelolaan sawah dan ladang yang diserahkan kepada petani lain, dilakukan dengan perhitungan *pasaduoan* (perduan) dan *parampek an* (perempatan). Pengelolaan dengan perhitungan *pasaduoan* dalam penanaman padi dilakukan dengan perjanjian bahwa pemilik membelikan pupuk, membayar upah tanam serta upah menyang dan seperdua hasil panen diambil oleh pengelola. Sedangkan *parapek an* dengan perjanjian pemilik sawah tidak ikut membelikan pupuk, upah siang dan tanam maka seperempat dari hasil panen untuk pengelola. Begitu juga dalam pemeliharaan seperti kulit manis, mulai dari membersihkan belukar sampai dengan panen, sebagian besar diupahkan masyarakat kepada petani lain.

Untuk mengusir hama perusak tanaman seperti babi liar, hari Selasa, Rabu, dan Minggu, *mamak* dan *sumando* berkumpul di perempatan jalan depan kantor kepala desa setempat untuk pergi berburu babi. Dalam berburu babi, anjing memegang peranan penting sehingga harganya melebihi harga seekor sapi atau kerbau. *Mamak* di lokasi penelitian mengungkapkan bahwa anjing yang baik untuk berburu mempunyai tanda-tanda sebagai berikut : telinga berdiri, pusar-pusar di kepala kiri dan kanan, badan tinggi, serta ramping dan berbulu kasar. Di hari perburuan yang telah ditetapkan, ratusan pemburu dari kelompok perburuan menuju lokasi dengan membawa anjing. Tidak jarang ditemukan dalam satu kali perburuan sampai memusnahkan puluhan ekor babi hutan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi penelitian ditemukan, apabila *sumando* telah meninggal dunia, beban untuk memenuhi kebutuhan keluarga dilakukan oleh saudara perempuan bersama anak tertua. Tidak jarang ditemukan sepeninggal suaminya saudara perempuan bekerja sebagai pedagang, pengrajin dengan memanfaatkan kemampuannya. Sebagian besar pasar pedesaan Minangkabau ditemukan ibu-ibu menjual makan, bumbu, sayur-sayuran dan sebagainya.

Apabila saudara perempuan bersama anak tertuanya mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya, *mamak* ikut memberikan bantuan untuk meringankan beban ekonomi keluarga saudara perempuannya. Di waktu

menyambut lebaran tidak jarang ditemukan kiriman oleh *mamak* dari rantau dalam bentuk uang maupun pakaian untuk saudara perempuan dan kemenakannya.

Begitu juga dalam membimbing kemenakan diambil alih oleh *sumando* dalam keluarga *samande*. Berbagai informasi di lokasi penelitian ditemukan, bahwa *sumando* dewasa ini menyerahkan anaknya ke sekolah. Apabila anak sudah menginjak umur empat atau lima tahun di masukan ke Taman Kanak-Kanak (TK), satu atau dua tahun kemudian dimasukan ke Sekolah Dasar (SD). Apabila ekonomi mereka sudah memungkinkan, anak tersebut diserahkan lebih lanjut ke SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Di samping melalui pendidikan umum, anak juga diserahkan untuk belajar mengaji ke Taman Bacaan Al Quran (TPA) yang ada di setiap *nagari*.

Sumando masa silam dalam masyarakat Minangkabau di kenal datang pada malam hari dan kemenakan laki-laki tidur di *surau* tidak ditemukan lagi. Kemenakan sejak dari dalam kandungan sudah bergaul secara dekat dengan *sumando* yang selama ini tidak dijumpai dalam masyarakat Minangkabau tradisional. Tidak jarang ditemukan ibu-ibu yang sedang hamil besar ditemani oleh suaminya berjalan-jalan di pagi hari untuk berolah raga agar memudahkan proses kelahiran anaknya.

Setelah kemenakan lahir dan sebelum pandai berbicara *sumando* dan saudara perempuan terlibat dalam mengajar

berbicara, seperti yang dialami *Mamak* UL. *Mamak* dan istrinya menggerakkan tangan, alis dan bibir untuk merangsang tawa anak tersebut. Pagi atau sore UL menggendong kemenakan berjalan di sekitar jalan pedesaan menunggu matahari terbit. Apabila bertemu dengan salah seorang anggota keluarga, UL mengajar kemenakan melalui dialog, dengan ungkapan : *Itu uni , uda, . . .* dan sebagainya.

Kemenakan sejak dari kecil sudah diperkenalkan oleh UL dan saudara perempuan dalam keluarga *samande* dengan sopan santun dalam pergaulan yang dulunya dilakukan oleh *mamak* di lingkungan *rumah gadang*. Apabila UL dan saudara perempuan menemukan kemenakan yang masih anak-anak dalam keadaan tidak berbaju dan bercelana, mereka memanggil untuk dikenakan celananya, sambil berkata : *Malu awak nampak dek urang beko, digalak annyo awak, mari lakekan baju jo sarawa* (malu kita kelihatan oleh orang, diketawakannya nanti, marilah di pasangkan baju dengan celana).

Kemenakan yang sudah duduk di SMP, UL dan saudara perempuan mulai memperhatikan cara mereka berpakaian. Apabila anak perempuan memakai pakaian yang sudah pendek, sempit dan duduk tidak sopan, UL dan saudara perempuan langsung memperingatkan dengan ungkapan : *Lakek an baju nan dalam saketek, duduak elok-elok, malu awak nampak dek urang* (pakailah baju yang dalam, duduk baik-baik, malu kelihatan sama orang). Kemenakan yang sudah menginjak dewasa diharap-

kan UL dan saudara perempuan supaya dapat memakai pakaian yang indah, sopan dan dapat menutup aurat. Berbeda dengan harapan *mamak* masa silam yang menuntut kemenakan perempuan untuk memakai *baju kuruang*.

Awal kemenakan belajar makan, UL dan saudara perempuan menunjukkan kepada kemenakan untuk menggunakan tangan kanan dan mencucinya terlebih dahulu sebelum makan. Sebagian besar masyarakat di lokasi penelitian, ditemukan makan di lantai dan menggunakan tangan. Sendok digunakan memakan makanan yang lunak dan berair, seperti sup, bubur, soto dan sebagainya. Mereka duduk beralaskan tikar. Untuk menghormati yang lebih tua, saudara perempuan dan UL membiasakan kepada kemenakan untuk memberikan kesempatan mengambil nasi serta lauk kepada yang lebih tua, setelah itu baru yang lain. Sebelum makan UL dan saudara perempuan membiasakan kemenakan untuk membaca *Bismillahirrahmanirrahim*.

Selanjutnya saudara perempuan dan UL membiasakan kemenakan mengunyah makanan agar tidak berbunyi (*mancapak*), bergitu juga dalam menggunakan sendok. Masyarakat di Minangkabau berpandangan bahwa sendok dan makanan yang berbunyi (*mancapak*) kurang sopan. Nasi yang dimasukan kemulut tidak boleh terlalu banyak, apabila mengambil lauk jauh letaknya dari tempat duduk, saudara perempuan atau UL mengajar kemenakan untuk meminta tolong diambihkan.

Selama makan, nasi tidak boleh bertebaran dan bila mulut masih penuh tidak diperbolehkan untuk berbicara. Apabila kemenakan ditemukan makan sambil berbicara atau duduk tidak sopan, saudara perempuan dan UL memperingatkan dengan ungkapan : *Indak buliah makan sambia mangecek, duduak elok-elok* (tidak boleh makan sambil berbicara, duduk baik-baik). Kemenakan perempuan yang sudah menginjak dewasa diajar oleh saudara perempuan untuk membantu memasak, membersihkan rumah serta menghidangkan makanan. Setelah selesai makan, tangan dicuci dan di lap dengan kain sambil mengucapkan *Alhamdulillah Rabbil Alamiin*.

Kemenakan yang sudah sekolah, apabila jam sudah menunjukkan jam sembilan atau sepuluh malam, terlihat UL dan saudara perempuan menyuruh tidur. Kemenakan perempuan yang sudah menginjak dewasa tidak diperbolehkan untuk tidur satu kamar dengan kemenakan laki-laki, kecuali kemenakan laki-laki yang masih kecil, begitu juga sebaliknya. Kemenakan perempuan disuruh tidur di kamar dan tidak diperbolehkan tidur di ruang tengah atau tamu.

Di dalam keluarga *samande*, kemenakan laki-laki maupun perempuan sejak dari kecil sudah didik oleh saudara perempuan dan UL untuk saling mengasihi. Apabila kemenakan yang lebih tua membeli makanan, UL dan saudara perempuan tidak jarang ditemukan menyuruh anak tersebut membelikan serta mengasih sebagian untuk adiknya, dengan ungkapan : *Agiah adiak saketek, balian adiak ciek, tinggakan adiak saketek*

(kasih adik sedikit, belikan adik satu, tinggalkan untuk adik sedikit). Kemenakan yang kecil diajar untuk menghormati kemenakan yang lebih besar, dengan panggilan *tuan*, *uda*, atau *abang* untuk anak laki-laki. Sedangkan untuk anak perempuan dengan panggilan *Uni*, *kakak*, *uniang* dan sebagainya. Kakak mempunyai kewajiban untuk melindungi adik-adiknya dengan menunjukkan kewibawaan yang dibarengi kasih sayang. Adik menghormati kakak baik dalam berbicara maupun bertingkah laku.

UL dan saudara perempuan dipandang oleh kemenakan sebagai orang pertama yang memelihara, menjaga, mengasuh serta memenuhi segala kebutuhan sejak dari kecil sampai dewasa. Penghormatan kemenakan kepada *mamak* masa silam telah beralih kepada UL dan saudara perempuan.

Kemenakan setelah cukup umur diserahkan oleh UL dan saudara perempuan ke sekolah. Di dalam kurikulum sekolah-sekolah, pendidikan agama termasuk mata pelajaran wajib dipelajari. Remaja laki-laki selama ini tidur di *surau* sudah berkumpul bersama ibu, bapa serta saudara perempuannya untuk membantu menyelesaikan tugas orang tua serta mengulang pelajaran yang telah dipelajari di sekolah.

Saudara perempuan dan UL menanamkan ajaran agama sejak dari kecil kepada kemenakan. Kemenakan sudah bisa berjalan di bawa ke mesjid untuk mengikuti sembahyang berjemaah atau mendengar ceramah agama.

Setelah kemenakan mulai besar, kira-kira berumur lima tahun. Saudara perempuan dan *UL* mulai mengajar anak sembahyang dengan mengikuti gerak ibu atau bapaknya. Di waktu luang saudara perempuan sering menceritakan tentang rasul, malaikan, surga dan neraka kepada anak.

Di bulan puasa kemenakan yang sudah berumur kira-kira tujuh tahun, tidak jarang ditemukan ikut melaksanakan puasa bersama saudara perempuan, *UL* serta saudara lainnya. Malam harinya ditemukan saudara perempuan membangunkan kemenakan untuk makan dengan ungkapan : (*nama anak*), *jagolah, hari alah pukua ampek, beko malalu pulo, indak puaso bisuak* (..... (*nama anak*), *bagunlah, hari sudah pukul empat, nanti terlambat, tidak puasa besok*). Keesokan harinya menjelang Magrib terdengar saudara perempuan atau *UL*, memanggil anaknya dengan ungkapan : (*nama anak*), *pulanglah, alah main juo tu, awak ka babuko lai* (..... (*nama anak*) *pulanglah, sudah main tu, kita akan berbuka lagi*). Tidak jarang ditemukan saudara perempuan atau *UL* menyuruh kemenakan makan di bulan puasa setelah terlihat tidak kuat lagi. Bagi kemenakan yang sudah dapat menjalankan puasa dengan penuh, sering diberi hadiah oleh *UL* atau saudara perempuan dengan uang atau mainan yang disukai oleh anak tersebut.

Setelah pulang dari belajar mengaji di Taman Bacaan Al Quran, pada malam hari *UL* dan saudara perempuan dalam

keluarga *samande* ditemukan sedang mengingatkan kemenakan untuk mengulang pelajaran yang telah didapat di sekolah dan TPA, dengan ungkapan : *Apo nan dipalajari di sakola cako, cubo diulang baliak* (apa yang dipelajari di sekolah tadi, cobalah diulang kembali). *Apalah kaji, buliah nyak lanca* (hafalah kaji kembali boleh lancar).

Apabila kemenakan sehabis pulang sekolah tidak segera berangkat untuk belajar mengaji di Taman Bacaan Al Quran (TPA), tidak jarang terdengar suara dari saudara perempuan atau UL untuk mengingatkan, dengan ungkapan : (nama anak), *indak pai mangaji, hari alah pukua tigo, biko talambek pulo* (..... (nama anak), tidak pergi mengaji, hari sudah pukul tiga, nanti terlambat pula).

Apabila diamati lebih lanjut ditemukan, setelah anak sudah dapat membaca Al Quran dengan baik selama belajar TPA dan Ibtidaiyah tersebut, dilaksanakan khatam Al Quran. Khatam Al Quran merupakan akhir dari pelajaran membaca Al Quran yang dilaksanakan secara serentak, tidak berapa beda dengan MTQ (Musabaqah Tilawatil Quran). Sebelum perlombaan kemahiran membaca al Quran diadakan, kemenakan diberi pakaian yang biasa dipakai haji, mesjid serta jalan dihiasi dengan ubul-ubul dan diarak sepanjang jalan di *nagari* tersebut. Perayaan khatam Al Quran diiringi musik, seperti *drumben* dan *rebana*. Setelah arak-arak selesai, istirahat dan anak-anak tersebut dipanggil sesuai dengan nomornya

untuk membaca Al Quran yang dinilai oleh juri dari Departemen Agama Kecamatan.

Setelah semua pengikut khatam Al Quran, selesai membaca Al Quran, para juri berunding dan menetapkan pemenangnya. Pemenang dalam khatam Al Quran tersebut, dipanggil untuk menaiki mimbar tilawah, kemudian diberi hadiah berupa TV, pakaian, buku-buku dan sebagainya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lingkungan masyarakat Minangkabau di Lokasi penelitian ditemukan, bahwa sebelum khatam Al Quran diadakan, semua orang tua serta *mamak* anak yang akan berkhatam diundang untuk menghadiri rapat pembentukan panitia perayaan khatam Al Quran. Setelah panitia terbentuk, semua penduduk yang ada di rantau dihubungi, untuk diminta sumbangannya dalam pembiayaan pelaksanaan khatam Al Quran tersebut.

Sebelum pelaksanaan khatam Al Quran, seluruh laki-laki dan perempuan membersihkan jalan-jalan serta mesjid di *nagari* tersebut. Setelah itu dipasang umbul-umbul bewarna-warni. *Mamak* utusan setiap keluarga ikut bergotong royong untuk kesuksesan acara khatam Al Quran tersebut.

Kemampuan membaca Al Quran di kalangan masyarakat Minangkabau diperlukan di saat kematian di lingkungan keluarga mereka. Biasanya setelah mayat dikebumikan masyarakat di sekitar rumah duka, senja habis sembahyang Magrib datang berkunjung untuk membaca Al Quran yang berlangsung

beberapa malam. Bagi anak remaja yang tidak bisa membaca Al Quran sering menolak untuk menghadiri acara tersebut. Kadang-kadang mereka terpaksa menghadirinya, sebagian ditemukan tidak bisa lagi membaca Al Quran dengan lancar.

Orang tua mengharapkan anak-anaknya bisa membaca Al Quran serta taat menjalankan sholat lima waktu. Apabila anak tersebut tidak bisa membaca Al Quran mereka sangat cemas dan takut. Orang tua mengharapkan setelah mereka meninggal dunia sering dibacakan Al Quran oleh anaknya, karena mereka berpandangan anak yang salehlah yang dapat membantu mereka apabila mendapat siksaan kubur.

Apabila kemenakan perempuan sudah menginjak dewasa dan sudah waktunya untuk menikah, seperti pengalaman GL. GL dan saudara perempuan mulai memikirkan calon menantunya. Setelah GL dan saudara perempuan menemukan kemungkinan bakal calon menantu, lalu dibicarakan dengan keluarga terdekat seperti *etek* (saudara perempuan ibu), *mamak* (saudara laki-laki) yang diperkirakan mempunyai hubungan dekat dengan bapak atau ibu anak laki-laki yang bakal dipinang.

Salah seorang anggota keluarga GL, diutus untuk mendatangi bapak atau ibu anak yang akan dipinang. Kedatangan anggota keluarga anak perempuan tersebut, terlihat sebagai kunjungan silaturahmi biasa. Pembicaraan dimulai

dengan menanyakan anak yang akan dipinang dengan ungkapan :
Si (nama anak yang akan dipinang) Dima nyo kini Pak ?
Dima nyo bakarajo ?, Dima nyo marantau kini ?
 (Si (nama anak yang akan dipinang), Dimana sekarang
 Pak ? Dimana bekerja ? Dimana merantau sekarang ?.
 Masing-masing pertanyaan dijawab oleh ibu atau bapak terse-
 but yang diselingsi puji serta tawa penghangat suasana
 pertemuan.

Selanjutnya pembicaraan semakin mengarah, dengan
 ungkapan : *Bilo awak ka mamakan gulai kambing Pak ?*
 (kapan kita akan memakan gulai kambing Pak). Apabila
 jawaban fihak ibu atau bapak menggambarkan belum menemukan
 calon istri anaknya, utusan mulai membicarakan maksud-
 nya dengan ungkapan : *Kok bakarik awak banyo (kalau berhu-
 bungan kita bagaimana)*. Kalau pembicaraan dilanjutkan oleh
 ibu atau bapak anak yang akan dipinang, dengan ungkapan: *Jo*
anak sia, nama nyo (dengan anak siapa, yang mana). Utusan
 tersebut berkata : *Itu jo anak uni ambo , nan banama si....*
(nama anak) , nyo kini alah bakarajo nampak dek ambo, alah
patuik pulo nampaknyo (Itu dengan anak kakak saya, yang
bernama dia sekarang telah bekerja, kelihatan oleh
saya, sudah sepatutnya berumah tangga).

Apabila ibu atau bapak anak tersebut menyetujui,
 maka ia akan berkata : *Bialah ambo paiyoan dulu jo apaknya*
sarato jo (anak yang akan dipinang). (Biarlah saya

rundingkan dengan bapak serta anak tersebut). Setelah kedua orang tua berunding bersama anak yang bakal dipinang dan tidak ditemukan kata sepakat. Maksud peminangan ditolak dengan ungkapan : *Inyo ketek baru, kecekyo kasakola dulu, atau kamancari katagak an nan tapek dulu* (dia kecil baru, katanya mau sekolah dahulu atau mencari pekerjaan yang tepat dahulu). Sehubungan dengan hal itu, keluar pameo:

*Kalau ado basah
Ketek dikecekan gadang
Kalau indak basah
Gadang dikecekan ketek*

(Kalau ada basah
Kecil dikatakan besar
Kalau tidak basah
Besar dikatakan kecil

Apabila maksud untuk meminang dari satu keluarga disetujui oleh kedua orang tua serta calon mempelai, akan dijawab dengan ungkapan : *Bialah awak patamuan dulu urang nan ka mamakai* (biarlah kita pertemukan dahulu orang yang akan memakai). Selanjutnya kedua calon mempelai dipertemukan serta diberi kesempatan untuk saling mengenal antara satu dengan lainnya. Dewasa ini remaja laki-laki dan perempuan sebelum memutuskan untuk menikah telah berkenalan terlebih dahulu.

Apabila persetujuan untuk berumah tangga sudah ditemukan, pembicaraan dilanjutkan kepada *mamak-mamak* serta ibu-

ibu anggota *rumah gadang*. Semua anggota keluarga *rumah gadang* yang terdiri dari *mamak-mamak* satu keturunan dari garis ibu, saudara perempuan ibu, *urang sumando* diberi tahu supaya dapat hadir dalam pertemuan untuk membicarakan rencana pernikahan serta *timbang tando* salah seorang anggota keluarga *rumah gadang*.

Mamak yang dituakan disebut dengan *tungganai*, memimpin *mamak-mamak*, *sumando* serta ibu-ibu anggota keluarga *rumah gadang* lainnya untuk membicarakan waktu serta proses pelaksanaan *timbang tando* (tukar cincin) serta pernikahan. Apabila mempelai laki-laki berasal dari luar *nagari* setempat, sebelum diadakan *timbang tando* terlebih dahulu *diduakan* di rumah *bako* (keluarga bapak mempelai perempuan) sebagai anggota keluarganya, dengan maksud untuk mendekatkan hubungan kekeluargaan antara *bako* dengan *anak pisang* (anak saudara perempuan laki-laki),

Sebelum acara *manduakan* dilaksanakan, bapak calon mempelai perempuan merundingkan dengan *penghulu*, *mamak tungganai*, ibu-ibu serta anggota keluarga lainnya di lingkungan keluarga bapak. Dalam perundingan tersebut ditetapkan waktu serta proses *manduakan* sebagai anggota keluarga *bako* (keluarga bapak mempelai perempuan). Sebelum *diduakan*, calon mempelai laki-laki diharuskan menunjukkan secara jelas identitas diri serta surat izin kepala desa asalnya. Sebagai tanda kesepakatan menerima calon mempelai

laki-laki sebagai bagian keluarga *bako* mempelai perempuan, mempelai laki-laki menyerahkan *tando* (tanda) berupa uang atau barang dipandang berharga baginya. Hal ini sesuai dengan ungkapan:

*Amuak bakato,
amuah batando,
amuah batali ameh.*

(Mau berkata,
mau bertanda
mau bertali emas)

Keluarga *bako* calon mempelai perempuan tersebut, merupakan *ibu angkat* mempelai laki-laki. Selama di rumah *ibu angkat*, calon mempelai laki-laki diajar oleh *mamak angkat* tentang adat istiadat serta tatakrama di rumah istri. Apabila pulang dari rantau harus ke rumah *ibu angkat* terlebih dahulu, dengan maksud untuk mengetahui keadaan istri selama ditinggalkan. Apabila istri melakukan tingkah laku yang tidak baik selama ditinggalkan, *ibu angkat* melarang untuk mengunjunggi. Selanjutnya setelah *diduduakan* calon mempelai laki-laki mengucapkan janji yang isinya mematuhi adat-istiadat serta tidak menyalahnyakan istri dihadapan Ketua Kerapatan Adat, kepala desa serta karib kerabat lainnya.

Setelah upacara *menduduakan* dilakukan, segala urusan mempelai laki-laki menyangkut adat, diselesaikan oleh *mamak angkat* dimana mempelai laki-laki tersebut *didu-*

duakan. Mamak angkat berperan untuk mengontrol tingkah laku mempelai laki-laki menurut kebiasaan masyarakat pada umumnya. Apabila terjadi kejanggalan atas tingkah laku mempelai laki-laki maka *mamaklah* yang akan menasehati. *Mamak angkat* juga berperan memperkenalkan karib kerabat di lingkungannya. Apabila ada ronda malam, gotong royong, pesta dan meminta sumbangan untuk pembangunan, mempelai laki-laki disebut *sumando* tersebut dilibatkan. Hal ini sesuai dengan ungkapan berikut ini:

*Kahilia sarantak dayuang
Kamudiak sarantak galah*

(Ke hilir serentak dayung
Ke mudik serentak galah)

Waktu berlangsungnya acara *timbang tando* (tukar cincin), *mamak tungganai*, *mamak* lainnya serta *urang sumando* yang dipimpin oleh *ninik mamak* (*penghulu*) pergi ke rumah calon mempelai laki-laki dengan membawa pinangan berupa cincin emas. Dalam acara tersebut, *mamak tungganai* dan *mamak* lainnya dipimpin oleh *penghulu* memperbincangkan sangsi bagi calon mempelai yang mengingkari janji untuk menikah, jadwal pernikahan dan peresmiannya.

Sebelum *timbang tando* diadakan, *mamak tungganai* memerintahkan kepada saudara laki-laki serta perempuan untuk mengundang *pasumandan* (istri saudara laki-laki), *bako* (keluarga bapak) serta anggota keluarga lainnya.

Saudara perempuan mengundang kerabat perempuan, sedangkan laki-laki mengundang kerabat laki-laki pula. Tempatnya mengundang tidak boleh di jalan, di kedai, *dipamedanan*.

Setelah pesta *timbang tando* cincin sebagai tanda ikatan dua keluarga untuk saling menyetujui menikahkan anak laki-laki dan perempuannya, dipegang oleh penghulu masing-masing calon mempelai. Apabila salah satu pihak tidak menepati janji, permasalahan tersebut diselesaikan oleh kedua penghulu dengan sangsi bagi laki-laki *hilang tando* (cincin), sedangkan bagi perempuan didenda dua kali lipat *harga tando* (cincin) tersebut.

Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam acara *timbang tando* untuk melaksanakan pernikahan dan *baralek* sebagai peresmian. Lima belas hari sebelum acara berlangsung *mamak* yang dituakan (*tunggana*) memerintahkan kepada kemenakan perempuan dan laki-laki atau saudara perempuan atau laki-laki yang sudah dewasa untuk memberitahu kembali kepada *sumando*, *bako-baki*, kerabat *sasuku* dan *sapasukuan* serta kerabat lainnya untuk menghadiri acara perhelatan peresmian pernikahan. Proses pelaksanaan pernikahan serta peresmian di Minangkabau tidak jauh berbeda dengan masa silam.

Kebutuhan *baralek* (pesta peresmian pernikahan), masa silam dibiayai oleh *mamak tunggana* dari pengelolaan harta pusaka. Dewasa ini pembiayaan *baralek*, merupakan kewajiban

dari orang tua. Sedangkan pekerjaan berat dalam proses *baralek* dilakukan dengan memanggil orang luar untuk mencuci *piriang* yang dulunya dilakukan secara bergotong royong oleh perempuan keluarga *saparauik* serta *sakampuang*.

Kebiasaan masyarakat Minangkabau masa silam, memanggil *sumando* dengan gelar pusaka yang disebut *sako* dari keluarga laki-laki yang sudah menikah tersebut, sesuai dengan ungkapan : *ketek banamo, gadang bagala* (kecil bernama, besar bergelar). Dewasa ini masyarakat cenderung memanggil nama dan mereka lebih akrab disebut nama dibandingkan dengan gelar (*sako*). Gelar dipakaikan dalam acara adat seperti *baralek* serta *batimbang tando*.


Sedangkan pelaksanaan upacara kehamilan dan kelahiran diambil alih oleh saudara perempuan dalam keluarga *samande* (satu ibu). *Mamak* di lokasi penelitian jarang sekali terlihat ikut mengawasi pelaksanaan upacara tersebut seperti masa silam. *Mamak* berpandangan bahwa keluarga *samande* merupakan tanggung jawab *sumando* seperti apa yang telah digariskan dalam ajaran Islam.

Begitu juga dalam pelaksanaan upacara kematian, apabila *sumando* atau saudara perempuan sakit serta meninggal, di rawat serta dikuburkan secara baik oleh kemenakan sebagai ungkapan membalas kebaikan yang telah diberikan kepadanya. Begitu juga *mamak* di rumah istri dan anaknya. Kehadiran kemenakan di rumah istri *mamak*, apabila *mamak* meninggal dan sakit tidak berapa beda dengan tamu lainnya.

Dewasa ini anak dan istri berpandangan, apabila bapak sakit dan dirawat di rumah saudara perempuannya seperti masa silam, mereka hina dipandang masyarakat, sesuai dengan ungkapan :

*Abih daging,
tulang bakisai.
Habis manis,
sampah dibuang*

(Habis daging,
tulang dibuang,
Habis manis,
sampah dibuang).



Pelaksanaan upacara kematian tidak jauh berbeda dengan masa silam, namun pelaksanaan upacara kematian masa silam dipimpin oleh *malin*. Dewasa ini dilakukan oleh *mamak*, anak serta kerabat lainnya. Saudara laki-laki ibu (*mamak*), apabila meninggal dunia tidak jarang ditemukan, upacara kematiannya sejak dari memandikan sampai menguburkan dilakukan di lingkungan keluarga istrinya.

IV.16. Konflik dan Adaptasi Fungsi *Mamak* dalam Keluarga

Setelah kehidupan istri dan anak tergantung dengan harta penghasilan suami dalam keluarga *samande*, tidak jarang ditemukan perselisihan antara suami-istri, apabila saudara perempuan dan kemenakan meminta bantuan ekonomi secara diam-diam kepada *mamaknya* (saudara laki-laki ibu). Kecurigaan istri akan penyelewengan suami untuk membantu

saudara perempuan dan kemenakan, ditemukan apabila suami tidak terbuka atas jumlah penghasilan yang diperolehnya, begitu pula sebaliknya.

Untuk penanggulangan permasalahan tersebut, tidak jarang ditemukan, pengaturan keuangan rumah tangga diserahkan *mamak* kepada istrinya. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi penelitian ditemukan, bahwa *mamak* berpandangan tanggung jawab utama yang harus dipenuhinya adalah istri dan anak-anaknya sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam ajaran Islam. Apabila mereka telah berkecukupan baru dibantu saudara perempuan atau kemenakan.

Kekecewaan saudara perempuan dan kemenakan tidak terpenuhi harapannya untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangganya dari *mamak*, diungkapkan : *bak mamaga karam-bia condong, batangnyo diawak, buahnyo untuak urang* (bagai-kan memagar kelapa condong, batangnya di kebun kita, buahnya untuk orang lain).

Keterbatasan *mamak* untuk membantu ekonomi keluarga saudara perempuannya, di samping beratnya beban ekonomi yang harus dipikul untuk membiayai anak dan istrinya. Dewasa ini anak yang tertua menjadi tumpuan harapan untuk membantu pemenuhan ekonomi rumah tangga. Sejak dari kecil anak yang lebih tua diajar oleh saudara perempuan dan *sumando* untuk membantu mengelola harta pusaka serta pekerjaan *sumando* lainnya.

Tidak jarang ditemukan anak yang sudah berhasil di rantau, membawa adik untuk diajar berdagang. Sesampai di rantau adik tersebut membantu kakak membukakan kedai, melayani pembeli serta membeli barang dagangan. Setelah menunjukkan perkembangan maka sebagian dagangan milik anak yang lebih tua diberikan kepada adiknya untuk diperdagangkan di sekitar tempat mereka berdagang. Begitu juga bagi anak yang bekerja baik di instansi pemerintah maupun swasta, mengeluarkan sebagian gajinya dan di kirim ke kampung untuk membantu biaya adik sekolah.

Orang tua dalam keluarga *samande* mengharapkan, anak yang lebih kecil telah berdiri sendiri sebelum kakak yang membiayai dan membimbingnya berumah tangga. Tidak jarang ditemukan suasana duka (tangis) dari ibu serta saudara perempuan, disaat pelepasan anak laki-laki berangkat ke rumah mempelai perempuan dalam acara *manyapuik marapulai* (menjemput mempelai laki-laki). Ibu atau saudara perempuan berpandangan bahwa anak laki-laki tersebut telah dilepas untuk menjadi bagian keluarga istrinya, sehingga mereka tidak dapat diharapkan sebagai penopang kehidupan keluarganya lagi.

Setelah anak laki-laki atau perempuan yang lebih tua berumah tangga, sebagian orang tua atau adik-adik yang masih sekolah meminta bantuan untuk kelanjutan pendidikannya sehingga beban anak yang lebih tua semakin berat, di samping harus menghidupi keluarga sendiri.

Apabila anak laki-laki mempunyai penghasilan lebih dari cukup dan keluarganya mempunyai penghidupan yang layak, tidak jarang terjadi ketegangan hubungan antara istri dengan mertua atau *ipar* dengan *bisan* karena meminta perlakuan yang sama. Apabila suami atau istri tidak mampu untuk menetralkan hubungan istri dengan saudara perempuan serta ibu mertua, tidak jarang membawa keretakan hubungan suami-istri atau hubungan menantu dengan mertua.

Begitu juga dalam membimbing kemenakan, dewasa ini diambil alih oleh *sumando* dan saudara perempuan dalam keluarga *samande*. Hal ini sesuai dengan pengalaman GL, UL dan SA yang mengungkapkan:

Pengenalan tata krama dalam bergaul baik sesama anggota keluarga *samande*, kerabat *saparuik*, *sakampung* serta *sasuku* diperkenalkan oleh *sumando* dan saudara perempuan. Begitu juga dalam pengenalan harta pusaka dan *sako*, ranji keturunan serta *balahan* diberikan oleh saudara perempuan. Keterbatasan waktu *sumando* dan saudara perempuan dalam keluarga *samande*, tidak jarang ditemukan pengenalan *sako*, ranji serta *balahan* jarang disampaikan kepada kemenakan.

Begitu juga kemenakan yang dibesarkan di rantau, apabila pulang ke kampung, mereka tidak kenal hubungan kekerabatan dengan anggota keluarga yang ada di kampung. Keluarga satu keturunan dikenal sebagai *dunsanak* (famili). Apabila ditanya bagaimana pertalian kekerabatan, mereka sudah tidak mengenal lagi. Kekaburan sisilah keturunan tersebut, tidak jarang menyebabkan timbulnya perselisihan

mengenai pemilikan harta pusaka yang menyulitkan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaiannya.

Apabila diamati di lokasi penelitian ditemukan, bahwa masyarakat yang terlebih dahulu merantau diwaktu pulang ke kampung tidak jarang membawa perubahan dengan memperkenalkan cara bergaul serta mode pakaian yang diperoleh selama berhubungan dengan berbagai suku bangsa yang berbeda di rantau. Setiap lebaran masyarakat menerima kiriman pakaian dengan mode terakhir dari lingkungan perkotaan. Baju *kuruang* sebagai pakaian daerah sudah tidak dipakai lagi dan sebagian remaja beranggapan sudah ketinggalan zaman. Untuk melestarikan budaya setempat, dewasa ini sekolah-sekolah menekankan baju *kuruang* sebagai pakaian seragam untuk anak perempuan tiap jumat di seluruh Provinsi Sumatera Barat.

Sebagian besar perempuan tua di lokasi penelitian, ditemukan masih memakai sarung serta selendang penutup kepala. Sedangkan sebagian besar perempuan muda tidak memakai hal yang serupa lagi. Mereka tanpa tutup kepala, pakai rok atau celana panjang, duduk dengan laki-laki satu kampung di kedai bercerita suatu topik permasalahan mulai dari mode pakaian sampai kepada artis terkenal dalam negeri maupun manca negara. Sebagian *mamak* kadang-kadang ikut serta dalam kegiatan tersebut, jarang ditemui *mamak* menasehati atau memarahi kemenakan perempuan maupun laki-laki

yang melanggar kebiasaan masyarakat selama ini. *Mamak* beranggapan bahwa pendidikan kemenakan merupakan tanggung jawab *sumando* dan saudara perempuan dalam keluarga *samande*.

Dewasa ini tidak jarang ditemukan laki-laki dan perempuan remaja memakai seragam putih-biru atau putih abu-abu dan berjalan berpapasan sambil bercerita, tertawa di sepanjang jalan pedesaan menuju sekolah mereka masing-masing. Sepulang dari sekolah ditemukan sebagian remaja laki-laki dan perempuan berkumpul di kedai sambil bercerita mulai dari topik pelajaran di sekolah, sampai menonton acara yang ditayangkan lewat TV swasta melalui antena parabola di kedai kopi pinggir jalan. Tingkah laku tersebut, masa silam tidak dibenarkan oleh *mamak* karena *cando dicaliak urang* (salah dilihat orang).

Pada hari lebaran atau diwaktu salah seorang anggota keluarga meresmikan pernikahannya, sebagian remaja laki-laki dan perempuan ditemukan membawa teman sesama sekolah berlainan jenis kelamin untuk hadir dalam acara tersebut. Kehadiran tamu tersebut, diterima oleh *mamak* serta masyarakat pada umumnya. Apabila remaja perempuan membawa atau didatangi tamu laki-laki sampai larut malam, tidak ditemani oleh ibu, bapak atau *mamak*, serta pintu ditutup rapat, tidak jarang tamu tersebut dikeroyok sampai babak belur oleh masyarakat setempat. Bagi tamu berasal

dari luar *nagari* setempat dan tidak memungkinkan untuk pulang kembali sehingga harus menginap, maka ibu atau bapak anak perempuan tersebut melapor kepada kepala dusun untuk minta izin. Kepala dusun mengizinkan dengan persyaratan ditemani oleh salah seorang saudara laki-laki atau menitipkan di rumah keluarga terdekat.

Mamak melarang kemenakan untuk bergaul secara bebas antara laki-laki dan perempuan tidak ditemukan lagi. Begitu juga *sumando* dan saudara perempuan apabila kemenakan laki-laki dan perempuan bergaul berlainan jenis kelamin untuk membicarakan pelajaran sekolah di rumah atau di jalan tidak dipermasalahkan oleh *mamak*, *sumando* serta saudara perempuan.

Mamak memberikan pelajaran agama di *surau* tidak ditemukan lagi. Keterbatasan waktu serta tenaga *sumando* dan saudara perempuan dalam keluarga *samande*, maka pendidikan agama kemenakan diserahkan ke sekolah, Taman Bacaan Al Quran (TPA) dan Ibtidaiyah yang dikelola oleh yayasan pendidikan dan sosial *nagari* setempat. Selanjutnya kemenakan diajar seorang guru secara klasikal yang tidak berapa beda dengan pendidikan di sekolah formal biasa.

Surau sebagai pusat pendidikan infomal masa silam, tidak ditempati, sehingga semakin hari telah rubuh dimakan binatang kecil. *Surau* telah dipugar menjadi bangunan baru terbuat dari campuran semen, bata dan diatap dengan seng

yang modelnya tidak jauh berbeda dengan mesjid. Bangunan baru pengganti *surau* disebut masyarakat dengan *musalla*.

Musalla sebagai pengganti *surau* dikelola oleh pengurus yang dipilih secara formal oleh masyarakat. Pengurus berkewajiban mencari dana untuk kelancaran kegiatan *musalla* selanjutnya. *Musalla* dibuka apabila waktu *sembahyang* datang. Laki-laki remaja dan *mamak* berkumpul di *surau* untuk mempelajari agama tidak ditemukan lagi. Setelah *azan* dikumandangkan oleh seorang laki-laki yang sengaja diangkat sebagai pengawai yang mengawasi *musalla* tersebut, maka sebagian masyarakat sekitarnya berdatangan untuk melaksanakan *sembahyang*.



BAB 5

BAB 5

PEMBAHASAN

5.1. Keluarga *Samande* sebagai Unit Ekonomi Utama

Keluarga *samande* terdiri dari saudara perempuan, *sumando* dan kemenakan telah menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau di lokasi penelitian. Sebagian masyarakat walaupun ditemukan hidup dalam satu rumah gadang terdiri dari dua atau tiga keluarga *samande* tinggal bersama, namun mereka telah hidup dengan pola keluarga *samande* (satu ibu).

Hasil temuan tersebut sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Soekanto (1992:27), mengungkapkan bahwa peranan keluarga batih semakin penting, terutama di kota-kota. Di wilayah pedesaan sulit menutup diri terhadap pengaruh kota, peranan keluarga batih juga semakin penting. Semula memang keluarga luas (Exstended family) lebih berperan.

Bersamaan dengan hal itu, Roza (1990 :15) menjelaskan bahwa struktur rumah tangga yang ada sekarang, bila dibandingkan dengan struktur rumah tangga lama berbentuk keluarga luas, ternyata rumah tangga yang berbentuk keluarga inti semakin berkembang.

Keluarga inti (keluarga *samande*) dalam masyarakat Minangkabau di lokasi penelitian, ditemukan masih terikat secara kekerabatan dengan keluarga *saparuik* (satu nenek),

sakampung (sekampung) serta *sasuku* (sesuku) menurut garis keturunan ibu.

Keterikatan keluarga inti dengan kerabat yang lebih luas sesuai dengan temuan yang diungkapkan oleh Ihromi (1990) yang meneliti hubungan antar kerabat di kota besar seperti Jakarta, mengungkapkan 30 % dari keluarga lapisan bawah maupun lapisan menengah memiliki kerabat lain yang tinggal bersama mereka, juga kelihatan 50 % keponakan tinggal bersama bagi ibu yang bekerja dan 23,5 % bagi ibu yang tidak bekerja. Jumlah saudara kandung / ipar yang tinggal bersama ibu yang bekerja sebesar 31,6 %, dan 44,1 % bagi ibu yang tidak bekerja. Selanjutnya terungkap bahwa frekuensi responden berhubungan dengan kerabat suami adalah 43,6 % menyatakan sekali seminggu, dan 24 % mengemukakan tiap hari. Begitu juga frekuensi hubungan responden dengan kerabat istri yaitu 56,19 % yang mengemukakan sekali seminggu dan 28,85 % yang menyatakan tiap hari. Alasan pertemuan mereka yang lebih dominan adalah acara keluarga dan kunjungan biasa. Dari temuan tersebut terlihat bahwa hubungan keluarga dengan kerabatnya masih terjalin.

Bersamaan dengan hal itu, Sussman dan Burchinal (1962) menjelaskan hubungan yang intensif tetap bertahan diantara keluarga luas, hubungan antara orang yang berkerabat di kota besar tetap merupakan hubungan sosial yang penting. Orang-orang yang berkerabat terjalin dalam hubungan

saling membantu, saling memberi hadiah, saling mengunjungi dan kunjungan antara kerabat terjadi lebih sering dibandingkan dengan kunjungan antara orang bersahabat.

Perubahan dalam struktur kekerabatan matrilineal di Minangkabau, ditunjukkan oleh sebagian besar rumah tangga yang dulunya merupakan keluarga luas (keluarga *saparuik*) telah terpecah ke dalam rumah tangga yang berbentuk keluarga inti (keluarga *samande*). Suami dianggap sebagai kepala keluarga dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak dan istrinya.

Kedekatan hubungan saudara perempuan dengan *sumando* (suami saudara perempuan) diiringi oleh pewarisan harta penghasilan kepada anak dengan mengutamakan pembagian warisan untuk anak perempuan. Harta penghasilan merupakan harta yang diperoleh dari usaha sendiri dengan tidak memanfaatkan harta pusaka.

Harta pusaka yang dimiliki secara komunal telah dibagi rata sesuai dengan jumlah keluarga *samande* yang ada. Masalah tanah yang dimiliki secara kolektif dan diusahakan secara bersama untuk kepentingan dan kemakmuran anggota kerabat, yaitu keluarga *saparuik* yang tinggal bersama di *rumah gadang*. Tanah pusaka di Minangkabau dikuasai oleh *mamak* yang dimiliki saudara perempuan bersifat hak pakai yang disebut dengan *ganggam bauntuak*. Pemilikan tanah yang bersifat hak pakai tersebut, tidak boleh dipindahkan kepada orang lain tanpa persetujuan *mamak*.

Dewasa ini tanah pusaka bagian keluarga *samande* di Minangkabau, sebagian disertifikatkan oleh masyarakat sesuai dengan Undang- Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang mengharuskan tanah didaftarkan. Pemilikan serta penguasaan harta pusaka telah beralih kepada keluarga *samande* sesuai dengan nama yang terdaftar dalam sertifikat. Untuk pengalihan hak dan pengelolaan tanah pusaka, saudara perempuan tidak terikat dengan *mamak* seperti masa silam. Apabila terjadi persengketaan sehubungan dengan pemilikan harta pusaka tersebut, saudara perempuan meminta bantuan *mamak* untuk menyelesaikannya. Apabila *mamak* bermaksud mengatur atau mengawasi harta pusaka tersebut, kehadirannya tidak sebagai orang pengambil keputusan. *Mamak* bertindak sebagai orang pelengkap untuk pengamanan tanah pusaka yang telah diwarisi saudara perempuannya.

Di samping itu, harta pusaka bagian keluarga *samande* tidak mencukupi kebutuhan, sehingga kehidupan keluarga *samande* ditentukan oleh *sumando*, saudara perempuan serta anak yang tertua setelah mempunyai pekerjaan yang tetap. Mata pencaharian *sumando* sebagai petani sebagian telah bergeser ke sektor lain karena kesempatan untuk merantau serta menerima pendidikan.

Harta pusaka bagian keluarga *samande* dikelola oleh *sumando*, saudara perempuan serta kemenakan yang sudah agak

dewasa. Pemenuhan ekonomi rumah tangga dan membimbing kemenakan di lingkungan keluarga *samande* telah diambil alih oleh *sumando*. Pemenuhan kebutuhan untuk pelaksanaan upacara adat seperti perkawinan, kehamilan dan kelahiran serta kematian dilakukan oleh *sumando* dan saudara perempuan di lingkungan keluarga *samande*. Begitu juga dalam pemilihan jodoh kemenakan dilakukan oleh saudara perempuan, *sumando* serta kemenakan yang bersangkutan.

Sumando selama ini dalam masyarakat Minangkabau datang malam hari, telah tinggal menetap di rumah istri, karena semakin terbukanya masyarakat untuk menerima laki-laki dari luar untuk menjadi menantu. *Sumando* yang telah melaksanakan tugas *mamak* terhadap keluarga *samande* dijuluki oleh masyarakat Minangkabau dengan *sumando mamak rumah*. Istilah *sumando mamak rumah* kian hari semakin populer di kalangan masyarakat Minangkabau.

Mamak selama ini hidup di lingkungan keluarga ibunya dengan melakukan aktifitas untuk kepentingan saudara perempuan dan kemenakan telah tinggal menetap di rumah istrinya. Selanjutnya seluruh laki-laki anggota keluarga ibu yang sudah menikah hidup di lingkungan keluarga istrinya masing-masing. Fungsi *mamak* untuk kelangsungan hidup keluarga mulai diambil alih oleh *sumando* bersama saudara perempuan.

Pemeliharaan dan pengendalian harta pusaka dilakukan oleh saudara perempuan dengan batuan *sumando*. Begitu juga

dalam pemeliharaan perlengkapan kebesaran penghulu dilaksanakan oleh saudara perempuan. *Sumando* sudah mulai melakukan sebagian aktifitas yang biasanya dilakukan oleh *mamak*, hanya terbatas untuk keluarga *samande*, seperti pemenuhan ekonomi rumah tangga serta membimbing anak. Fungsi yang menyangkut dengan harta pusaka yang belum disertifikatkan apabila mengalami masalah, pesta perkawinan masih dijalankan oleh *mamak* di lokasi penelitian. Istilah *sumando mamak rumah* semakin populer untuk *sumando* yang bertanggung jawab serta membina keluarga *samande* dengan baik.

5.2. Adaptasi Posisi dan Fungsi *Mamak* dalam Keluarga

Pembahasan perubahan posisi dan fungsi *mamak* dalam keluarga ibu ke fungsi *sumando mamak rumah* di lingkungan keluarga *samande* istri, sangat berkaitan dengan faktor keinginan, dukungan masyarakat, strategi dan pelaksanaan strategi, perubahan serta permasalahan dan penyelesaiannya.

Di dalam keluarga di Minangkabau ada *mamak* dan *sumando*. *Mamak* merupakan saudara laki-laki ibu yang menentukan kelangsungan hidup anggota *rumah gadang* masa silam. Sedangkan *sumando* adalah suami saudara perempuan. Perubahan posisi *mamak* sebagai pimpinan di lingkungan keluarga *sapa-ruik* ibu menjadi *sumando mamak rumah* di lingkungan keluarga *samande* istrinya, disebabkan oleh berbagai hal, yaitu : (1) keinginan *mamak* untuk mendapatkan status sebagai *sumando*

mamak rumah (*sumando* yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak dan istrinya), (2) peralihan penguasaan atas tanah pusaka kepada saudara perempuan sehingga *mamak* tidak mempunyai kekuasaan di lingkungan keluarga ibunya, (3) perubahan sistem pemerintahan dari *nagari* sebagai kesatuan adat dan pemerintahan terkecil di Minangkabau menjadi desa, sehingga posisi *mamak* mulai goyah untuk menyelesaikan permasalahan kemenakan dan saudara perempuannya, (4) kebutuhan istri dan anak tidak terpenuhi, karena keterbatasan harta pusaka yang dimilikinya, (5) perubahan pola tempat tinggal dan aktifitas *mamak* setelah menikah, (6) kemampuan untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak setelah memperoleh kesempatan mendapatkan sumber ekonomi baru, (7) penyebaran aturan yang digariskan dalam agama Islam sehubungan dengan kehidupan berkeluarga serta dukungan masyarakat.

Peralihan posisi dan fungsi *mamak* tidak hanya disebabkan oleh keinginan aktor, tetapi juga harus memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh istri dan anak dalam keluarga *samande*. Terpenuhinya kedua hal tersebut belum menjamin tercapainya tujuan yang diinginkan tanpa adanya dukungan masyarakat, penentuan strategi dan pelaksanaan strategi, perubahan serta permasalahan dan penyelesaiannya. Berikut ini akan diuraikan strategi dan pelaksanaan strategi serta perubahan posisi dan fungsi *mamak*, permasalahan dan penyelesaiannya.

A. Mamak GL

a. Kondisi

Mamak GL bersaudara sebanyak 6 orang, tiga orang laki-laki dan tiga orang perempuan. Saudara laki-laki GL menetap di Medan, Pekanbaru dan Jakarta. Sedangkan saudara perempuan telah menikah dan mempunyai anak. Satu orang saudara perempuan GL menetap di rantau bersama suami dan anak-anaknya. Masing-masing saudara perempuan GL telah membuat rumah di sekitar *rumah gadang* ibunya. *Rumah gadang* ibu GL telah lama tidak ditempati, atap telah bocor dan dindingnya telah keropos dimakan rayap. Saudara perempuan GL yang berada di kampung bersama anaknya telah menempati rumah yang dibuat oleh *sumando*.

Sawah dan ladang yang telah dipusakai secara turun temurun dan diusahakan bersama untuk kepentingan dan kemakmuran anggota kerabat, dibagi rata oleh GL untuk masing-masing saudara perempuannya. Pembagian harta pusaka tersebut tidak jarang menyebabkan perkelahian diantara saudara perempuan GL. Harta pusaka masing-masing saudara perempuan GL dikelola oleh *sumando*, saudara perempuan dan kemenakan yang telah dewasa. Bagian saudara perempuan yang di rantau diserahkan pengelolaannya kepada petani lain berasal dari luar Nagari Rao-rao.

Tanah pusaka bagian keluarga *samande Mamak* GL, sebagian disertifikatkan sesuai dengan Undang- Undang

Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang mengharuskan tanah didaftarkan. Apabila saudara perempuan *Mamak* mau menggadai atau menjual tidak memerlukan persetujuan *Mamak* GL lagi seperti masa silam. Apabila terjadi persengketaan sehubungan dengan pemilikan harta pusaka yang belum disertifikatkan, saudara perempuan *Mamak* GL meminta bantuan untuk menyelesaikannya. *Mamak* GL mengalami kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami saudara perempuan dan kemenakannya karena ia tidak mempunyai penghulu (kepala suku) tempat berkonsultasi seperti masa silam. Kekuasaan penghulu semakin goyah karena perubahan pemerintahan nagari menjadi desa di Minangkabau.

Di masa mudanya, GL merantau di Jakarta yang bekerja sebagai pedagang. Sekembali dari rantau, GL dipinang oleh seorang gadis suku lain. Tanpa seizin GL, *mamak* dan keluarga lainnya telah melaksanakan *timbang tando* (pertunangan) dan perhelatan (peresmian pernikahan). GL tidak berani untuk menolak karena takut dikucilkan dari keluarga.

Upacara pernikahan *Mamak* diawali oleh akad nikah yang biasanya diadakan di kantor depan mesjid setempat. Sebelum pernikahan diadakan *Mamak* GL diberi ceramah perkawinan tentang hak dan kewajiban suami istri menurut

ajaran Islam. Waktu pernikahan diadakan khotbah perkawinan dilakukan lagi untuk mengingatkan mempelai laki-laki dan perempuan akan kewajiban mereka dalam keluarga setelah menikah kelak. *Mamak* GL tidak sanggup untuk berpoligami karena beratnya beban ekonomi yang harus dipikulnya untuk pembiayaan kelangsungan hidup keluarga.

Pada awal pernikahan, GL tidak dapat berhubungan secara dekat dengan istrinya, karena kehadirannya cuma di malam hari. Di siang hari GL berada di lingkungan kerabat ibunya untuk mengurus segala kepentingan saudara perempuan dan kemenakannya.

Kehidupan istri dan anak *Mamak* GL kurang mencukupi, karena lahan pertanian yang dipusakai terbatas dan *mamak* pergi meninggalkan kampung untuk merantau layaknya laki-laki Minangkabau lainnya pada waktu itu. Untuk kelangsungan hidup anak dan istrinya, GL berkeinginan menggantikan tugas *mamak* tersebut.

b. Sumber Peralihan

Keinginan *mamak* GL sebagai *sumando* menggantikan tugas *mamak* di lingkungan keluarga istri disebabkan oleh faktor interen dan eksteren.

c. Strategi

(1) Pembuatan Strategi

GL mengajak istri pergi dan hidup di rantau. GL berpandangan selama berada di kampung tidak akan leluasa

mengurus rumah tangga sendiri karena masih ada kuasa *mamak* dan anggota keluarga istri lainnya. Istri GL menyetujui rencana tersebut dan menyampaikan keinginan mereka kepada *mamaknya*.

Sesampai di rantau GL bekerja sebagai pedagang dibantu oleh istrinya yang tidak berapa beda dengan kebiasaan pedagang suku lainnya. Walaupun mereka telah berusaha sekuat tenaga namun penghasilan selama di rantau tidak melebihi kebutuhan sehari-hari keluarga.

Setelah kehabisan modal dan dagangan tidak begitu laris, GL bersama istri dan anak-anaknya kembali ke kampung, bekerja sebagai petani dan pedagang makanan setiap hari Rabu dan Sabtu di pasar depan kantor kepala desa. Di kampung GL bersama anak dan istrinya serta saudara perempuan istri lainnya menempati *rumah gadang* yang telah diwarisi dari orang tuanya.

(1) Pelaksanaan Strategi

GL bekerja sekuat tenaga namun kebutuhan keluarganya tidak dapat dipenuhi. Anak-anak di sekolahkan baik melalui jenjang pendidikan formal maupun informal dengan bantuan *mamaknya* (saudara laki-laki ibunya). Apabila telah menyelesaikan pendidikan dan tidak mendapat pekerjaan, *mamak* menyuruh merantau. Anak yang menganggur dan berada di kampung aib bagi keluarga. *Mamak* GL dicemaskan

apabila anaknya tidak bekerja dan menganggur di kampung akan mengganggu ketentraman masyarakat, di samping beban ekonomi GL semakin berat.

Aktifitas GL lebih banyak untuk mengurus kepentingan anak dan istrinya. Sawah dan ladang pusaka istri dikelola oleh GL bersama istri dan anak-anaknya yang telah dewasa.

Setelah waktunya untuk menikah, GL dan anaknya yang bersangkutan mengambil inisiatif mencari Jodoh. Apabila telah menemukan kecocokan, istri GL menemui saudara laki-lakinya (*mamak*) untuk membicarakan pelaksanaan *timbang tando* dan perhelatan. Sebelum perhelatan berlangsung, istri GL mengumpulkan segala pembiayaan yang dibutuhkan dengan meminta bantuan kepada saudara laki-lakinya. Begitu juga dalam pelaksanaan upacara kehamilan dan kelahiran cucu *mamak* GL, dilaksanakan oleh istri GL dengan memanfaatkan harta penghasilan *mamak* GL dan bantuan saudara laki-lakinya.

d. Perubahan Posisi dan Fungsi *Mamak*

Kelangsungan hidup istri dan anak tergantung dengan *Mamak* GL dan bantuan saudara laki-laki istrinya (*mamak*). Sebagian tugas *mamak* di lingkungan keluarga istri diambil alih oleh GL sebagai *sumando*. Posisi GL sebagai pimpinan keluarga *samande* di lingkungan keluarga istri

masih dicampuri oleh saudara laki-laki istri. Aktifitas yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan, upacara kematian dan penyelesaian permasalahan harta pusaka masih dilakukan oleh *Mamak* GL.

e. Permasalahan dan Penyelesaiannya

Perubahan posisi dan fungsi *mamak* di lingkungan keluarga *saparuiik* ibunya, menimbulkan permasalahan diantara saudara perempuan. Hubungan kemesraan diantara saudara perempuan berubah menjadi suasana persaingan dalam pengumpulan harta kekayaan. Masing-masing saudara perempuan berlomba dalam menunjukkan keberhasilan suami mereka. *Sumando* yang kurang berhasil merasa disepelekan di lingkungan keluarga istrinya.

Untuk penanggulangan hal tersebut, *sumando* dan saudara perempuan berangkat ke rantau dengan misi mencari kehidupan yang layak. Setelah berhasil mereka pulang ke kampung untuk membangun rumah dan membeli sawah, ladang sebagai bekal di hari tua kelak.

Salah seorang saudara perempuan GL, menguasai harta pusaka dengan berbagai alasan, sehingga menimbulkan perselisihan dengan saudara perempuan lainnya. Untuk penanggulangannya *Mamak* GL membagi harta tersebut sesuai dengan jumlah saudara perempunnya.

B. *Mamak* UL

a. Kondisi

UL bersaudara empat orang, dua orang perempuan dan dua orang laki-laki. Satu orang saudara perempuan dan laki-laki *Mamak* UL berada di Jakarta. Saudara *Mamak* UL jarang pulang ke kampung. Apabila saudara perempuan mau menikah kementerian di rantau, salah seorang anggota keluarga sakit keras atau meninggal dunia, *Mamak* UL mengunjungi saudara perempuan baik yang berada di kampung maupun di Jakarta.

Sawah dan ladang milik keluarga UL sempit, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan. Sawah dan ladang dibagi oleh *Mamak* UL untuk masing-masing saudara perempuannya, agar tidak terjadi perselisihan diantara mereka. *Sumando* *Mamak* UL membawa kementerian dan saudara perempuan ke rantau untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya *sumando* tersebut sudah membuat rumah untuk saudara perempuan *Mamak* UL. Apabila *sumando* membuat rumah di tanah pusaka, dilakukan seizin *Mamak* UL dan anggota keluarga lainnya.

Saudara *Mamak* UL masa silam, hidup bersama di rumah gadang. *Mamak* UL bercerita bahwa rumah gadang masa silam hanya ditempati oleh saudara perempuan, anak-anak dan *sumando* di malam hari. Sedangkan saudara laki-laki yang belum menikah sejak remaja telah tidur di surau.

Surau dewasa ini tidak ditempati lagi baik untuk belajar agama, adat istiadat, seni dan bela diri. *Surau* telah dipugar menjadi bangunan baru yang disebut *musalla* dan digunakan untuk shalat dan ceramah agama setiap malam Sabtu.

Sekarang kemenakan *Mamak UL*, saudara perempuan dan *sumando* telah menempati rumah hasil buatan *sumando* di sekitar *rumah gadang* ibunya. *Sumando* telah tinggal menetap bersama kemenakan dan saudara perempuannya. Kemenakan *Mamak UL* sejak dari kecil sudah berhubungan secara dekat dengan *sumando*. Setelah kemenakan cukup umur dimasukan sekolah dan mengaji di TPA. Pengenalan adat istiadat dan seni bela diri seperti diterimanya masa silam jarang diberikan oleh *sumando* kepada kemenakan. Sebagian kemenakan *Mamak UL* sudah tidak mengenal silsilah keturunannya lagi. Kehidupan saudara perempuan dan kemenakan ditentukan oleh *sumando* dengan mengelola harta pusaka bagian saudara perempuan.

Setelah menamatkan Madrasah Aliyah Negeri, *Mamak UL* berangkat ke ibu kota Provinsi Sumatera Barat untuk mengikuti pendidikan tingkat sarjana muda di IAIN Imam Bonjol Padang. Selama mengikuti pendidikan, *UL* berkenalan dengan berbagai mahasiswa dan dosen yang berasal dari berbagai suku di Indonesia.

Tiga setengah tahun kemudian, *UL* menamatkan pendidikan tingkat sarjana muda dan ia diangkat pertama

kali menjadi guru di Balige Sumatera Utara. Tidak lama kemudian UL mengajukan permohonan untuk dipindahkan di sekitar kampungnya karena orang tua sering sakit dan tidak ada yang akan merawat. Permohonan UL dikabulkan dan ia mengajar di sekolah tempat bertugas sekarang.

Beberapa tahun kemudian, UL berkenalan dengan gadis sekampung dengannya. Setelah hubungan mereka mulai tercium oleh masyarakat, keluarga gadis tersebut meminang UL. *Mamak* dan anggota keluarga UL menyetujui, dilaksanakan acara *timbang tando* dan perhelatan.

Beberapa tahun setelah menikah, UL tetap tinggal di lingkungan keluarga ibu dan istrinya. UL mengungkapkan bahwa mereka merasa risih dan berat berkumpul bersama keluarga istrinya. Ia mudah tersinggung dengan perbuatan saudara istri yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan kehadiran UL di rumah tersebut. Di samping itu, UL tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai guru secara baik, karena ia membutuhkan ketenangan untuk memeriksa tugas dan mempersiapkan segala bahan ajaran yang akan diberikan keesokan harinya,

b. Sumber Peralihan

Keinginan *Mamak* UL sebagai *sumando* menggantikan tugas *mamak* di lingkungan keluarga istri didorong oleh faktor interen dan eksteren.

c. Strategi

(1) Pembuatan strategi

UL memenuhi kebutuhan ekonomi istri dengan memberikan sebagian gaji yang diperolehnya setiap bulan. Istri UL mulai memasak sendiri sebagai tahap awal memisahkan diri dari anggota keluarga *rumah gadang* lainnya. Setelah mereka mempunyai anak, di *rumah gadang* tidak memungkinkan untuk ditempati. UL merencanakan membangun rumah dengan menyisakan sebagian gaji sebagai guru.

Setelah persiapan untuk membangun rumah mencukupi, istri UL memberi tahu *mamak*, karena ia akan memanfaatkan harta pusaka untuk lokasi pembangunan. *Mamak* membagi tanah yang ada sesuai dengan jumlah kemenakan perempuannya yang berhak untuk memiliki. Seiring dengan hal itu, *mamak* juga membagi sawah dan ladang yang ada untuk dikelola saudara perempuannya. Masa silam tanah tersebut dimiliki secara kolektif dan diusahakan secara bersama di bawah kekuasaan *mamak* untuk kepentingan dan kemakmuran anggota keluarga *saparuik* yang tinggal bersama di *rumah gadang*. Sebagian tanah milik keluarga *samande* saudara perempuan *Mamak* UL akhir-akhir ini telah disertifikatkan sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang mengharuskan tanah didaftarkan. Apabila terjadi persengketaan sehubungan dengan pemilikan harta

pusaka tersebut, saudara perempuan meminta bantuan *Mamak UL* untuk menyelesaikannya. Apabila *Mamak UL* bermaksud mengatur atau mengawasi harta pusaka tersebut, kehadirannya tidak sebagai orang pengambil keputusan. *Mamak UL* berpandangan bahwa ia hanya bertindak sebagai orang pelengkap untuk pengamanan tanah pusaka yang telah diwarisi saudara perempuannya.

(1) Pelaksanaan Strategi

Setelah rumah selesai dibangun, *UL* tinggal menetap bersama anak dan istrinya di lingkungan keluarga istri. *UL* jarang mengunjungi saudara perempuan dan kemenakannya. Kehadiran *UL* di lingkungan kemenakan dan saudara perempuannya, apabila salah seorang anggota keluarga sakit, meninggal dunia dan pesta perkawinan yang diberi tahu sebelumnya oleh salah seorang kemenakan *UL*. Kehidupan kemenakan dan saudara perempuan tergantung dari *sumando*, yang tidak berapa beda dengan apa yang dialami *UL* di lingkungan keluarga istrinya. Apabila kemenakan dan saudara perempuan mengalami kesulitan dalam pemenuhan ekonomi rumah tangga, tidak jarang *UL* memberikan bantuan sekedar meringankan beban keluarga.

UL dan istrinya berusaha memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Istri bekerja sebagai pedagang di pasar pedesaan setiap dua kali seminggu. Setelah melaksanakan sembahyang Subuh, istri *UL* turun ke dapur menyiapkan

sarapan pagi untuk keluarga, selanjutnya mendorong gerobak berisikan barang dagangan menuju pasar pedesaan. Di sela waktunya sebagai guru dan pedagang, UL dan istrinya mengelola lahan pertanian milik istri.

Anak-anak UL sejak dari kecil sudah bergaul secara dekat dengan UL. Apabila istri tidak dapat mengasuh, UL datang menggantikan dengan memandikan, menyuapi dan sebagainya. Setelah anak cukup umur diserahkan untuk mengikuti pendidikan di Tamak Kanak-kanak dan TPA nagari setempat. Beberapa tahun kemudian anak tersebut dimasukkan ke SD, Apabila ekonomi memungkinkan kemudian dilanjutkan ke SMP dan SMA.

d. Perubahan Posisi dan Fungsi *Mamak*

Kelangsungan hidup keluarga *samande* tergantung di tangan *Mamak* UL bersama istrinya. *Mamak* UL bekerja sebagai guru dan petani untuk membiayai kehidupan anak dan istrinya menggantikan tugas *mamak*. Posisi *mamak* UL sebagai pemimpin keluarga di lingkungan keluarga *samande* istri semakin jelas menggantikan *mamak* masa silam.

Anak-anak sejak dari kecil sudah dekat dengan *Mamak* UL. Apabila istri tidak dapat mengasuh anak digantikan oleh *Mamak* UL. Pengenalan adat istiadat, pendidikan agama dilakukan oleh UL bersama istrinya, yang dulu

dilakukan oleh *mamak*. Setelah anak cukup umur diserahkan ke sekolah dan TPA.

e. Permasalahan dan Penyelesaiannya

Setelah harta pusaka dibagi sesuai dengan jumlah saudara perempuan, kepuasan diantara mereka sering tidak ditemukan. Masing-masing saudara perempuan UL merasa dirugikan karena letak dan luas lahan yang mereka terima tidak sebagus saudara perempuan lainnya. Permasalahan kekaburan silsilah keturunan tidak jarang menyebabkan perselisihan dalam pemilikan harta pusaka, yang diselesaikan oleh *mamak* baik di lingkungan keluarga maupun nagari melalui kerapatan adat. Tidak jarang ditemukan ketidakpuasan dalam penyelesaian permasalahan tersebut sehingga bermuara di pengadilan. *Mamak* tidak mempunyai kekuasaan karena sudah beralih kepada saudara perempuan.

C. *Mamak* SA

a. Kondisi

Mamak SA bersaudara sebanyak lima orang, dua laki-laki dan tiga perempuan. Satu orang saudara laki-laki *Mamak* SA berada di rantau. Ketiga saudara *Mamak* SA telah menikah dan masih menempati *rumah gadang* milik ibunya. Untuk menghindari perselisihan diantara ketiga saudara perempuannya tersebut, *Mamak* SA membagi sawah dan ladang

yang ada sesuai dengan jumlah saudara perempuannya. Harta pusaka bagian saudara perempuan *Mamak SA* tidak dapat memenuhi kebutuhan.

Kelangsungan hidup saudara perempuan dan kemenakan *Mamak SA* ditentukan oleh *sumando* dengan memanfaatkan harta penghasilan dan hasil pengelolaan harta pusaka bagian saudara perempuan.

Seperti laki-laki remaja lainnya di Minangkabau, di waktu remaja *SA* merantau. *SA* merantau pertama kali di Renggat. Sekembali dari rantau *SA* dilamar oleh seorang gadis dari desa yang sama. Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan upacara pernikahan diadakan yang diawali oleh akad nikah. Sebelum pernikahan diadakan *Mamak SA* diberi ceramah perkawinan tentang hak dan kewajiban suami istri menurut ajaran Islam. Tidak jarang dalam ceramah tersebut disampaikan kehidupan keluarga kecil sesuai dengan konsep pembangunan yang telah digariskan pemerintah. Disaat pernikahan diadakan khotbah perkawinan dilakukan lagi untuk mengingatkan *Mamak SA* dan istrinya akan kewajiban dalam keluarga setelah menikah kelak. *Mamak SA* berpandangan bahwa kehidupan berpoligami, tidak cocok dengan laki-laki Minangkabau lagi karena beratnya beban ekonomi yang harus dipikul.

Mamak SA selama di kampung tinggal di lingkungan keluarga istri dan ibunya. Malam hari di waktu mau tidur

SA pergi ke rumah istri dan keesokan harinya kembali ke lingkungan orang tuanya melakukan aktifitas untuk kepentingan saudara perempuan dan kemenakannya.

Setelah menikah SA tidak kembali ke rantau karena kehabisan modal. Selama di Kampung *Mamak* SA aktif mengikuti kegiatan pengajian yang hampir setiap minggu diadakan ceramah agama yang berisikan pentingnya kedekatan hubungan suami Istri untuk kelangsungan hidup ke keluarga *samande*. Dalam kegiatan tersebut, sebagian penceramah mengaitkan dengan konsep-konsep keluarga berencana yang telah digariskan oleh pemerintah pusat. Para penceramah mengemukakan aturan-aturan dalam ajaran Islam yang memberatkan apabila melalaikan kewajibannya untuk anak dan istri. Kelangsungan hidup istri dan anak berada ditangan suami sesuai dengan ajaran yang telah digariskan dalam Al Quran dan Hadist.

Di kampung SA hidup di lingkungan keluarga istri dan orang tuanya. Hubungan SA dengan mertua kurang baik, karena SA merasa dikucilkan dari suami saudara perempuan istri lainnya, dipandang lebih berduit. *Mamak* SA berkeinginan untuk berkumpul secara dekat dengan anak dan istrinya tanpa dicampuri oleh *mamak* dan mertua.

b. Sumber Peralihan

Keinginan *mamak* SA sebagai *sumando* menggantikan tugas *mamak* di lingkungan keluarga istri didorong oleh faktor interen dan eksteren.

c. Strategi

(1) Pembuatan Strategi

SA mengajak istri untuk meninggalkan *rumah gadang* ibunya, supaya dapat berhubungan secara dekat dengan istri dan anaknya. Setelah meminta persetujuan kepada *mamak*, walaupun *mamak* keberatan melepas SA membawa istri pindah menempati sebuah rumah yang sudah ditinggalkan oleh penghuninya di kampung yang sama. Di rumah tersebut, SA memulai kehidupannya dengan menerima upah borongan jahit pakaian konfeksi. Setelah mereka bertemu dengan salah seorang *dunsanak sasuku* (saudara sesuku) SA ikut merantau ke Jakarta

Selama merantau di Jakarta, ia didampingi oleh istri dan anaknya dan bekerja sebagai pedagang. Dengan kepandaian istri SA dalam bidang konfeksi, membuat dagangannya semakin laris. Penghasilan SA selama di rantau di kirim ke kampung untuk membeli sawah dan pembuat rumah. Setelah SA tidak begitu kuat untuk berdagang mereka kembali ke kampung untuk menempati rumah hasil buatan sendiri. Di sela-sela waktunya, mereka berdagang dan mengelola sawah dan ladang pusaka istri.

(2) Pelaksanaan Strategi

Mamak SA menetap bersama anak dan istrinya di rumah hasil buatan sendiri dengan memanfaatkan hasil pengelo-

laan harta pusaka istri dan keuntungan yang diperoleh dalam berdagang. Kehadiran SA di lingkungan keluarga saudara perempuannya apabila upacara perkawinan, salah seorang anggota keluarga sakit atau meninggal.

Kehidupan saudara perempuan dan kemenakan *Mamak* SA tergantung dari *sumando* yang tidak berapa beda dengan *Mamak* SA di rumah istrinya. Sejak dari kecil anak-anak diasuh oleh *Mamak* SA bersama istrinya.

Apabila sudah cukup umur anak tersebut dinikahkan. Biaya pendidikan dan pelaksanaan upacara perkawinan disiapkan oleh *Mamak* SA yang dulunya dilakukan oleh *mamak* (saudara laki-laki istri).

d. Perubahan Posisi dan Fungsi *Mamak*

Mamak SA jarang mengunjungi saudara perempuan dan kemenakannya. Pemenuhan kebutuhan ekonomi, membimbing kemenakan dilakukan oleh *sumando* dan saudara perempuan, yang dulunya dilakukan oleh *mamak*. *Surau* sudah tidak ditempati untuk belajar mengaji, adat-istiadat, seni dan bela diri seperti masa silam. *Surau* telah dipugar dan diganti dengan bangunan baru disebut dengan musalla. *Mamak* SA kalau bertemu dengan kemenakan, mereka sering memberikan dorongan atas kegiatan yang dilakukannya dengan memberikan pujian dan saran.

Kemenakan dan anak *Mamak* SA tidak ada yang tidur di *surau* seperti masa silam, mereka telah tinggal bersama

saudara perempuan dan ibunya dengan menempati salah satu kamar di rumah yang sama dengan saudara perempuan serta *sumando* lainnya.

Kehadiran teman sebaya kemenakan dan anak *Mamak* SA di rumah mereka tidak terbatas. Apabila teman sebaya anak tersebut berasal dari nagari yang sama, mereka datang berkunjung baik untuk kepentingan sekolah maupun untuk pengisi waktu senggang dengan kegiatan rekreasi, seperti bergitar, main catur dan sebagainya. Pembatasan tamu sering ditujukan untuk yang berasal dari luar nagari setempat.

Apabila *Mamak* SA sakit, ia dirawat oleh anak dan istrinya. Kehadiran kemenakan dan saudara perempuan menjemput *mamak* untuk dirawat di lingkungan keluarga ibunya tidak ditemukan lagi seperti masa silam. Kemenakan dan saudara perempuan datang apabila mereka mengetahui bahwa *Mamak* SA sakit keras dengan membawa buah-buahan dan makanan yang disenangi *mamaknya*. Begitu juga *sumando* di lingkungan keluarga *samande* saudara perempuan *Mamak* SA.

e. Permasalahan dan Penyelesaiannya

Ketiga saudara perempuan *Mamak* SA yang tinggal bersama di *rumah gadang* ibunya, sering terjadi perselisihan. Perselisihan bersumber dari persaingan antara satu dengan lainnya dalam mengumpulkan kekayaan. Untuk

penyelesaian perselisihan tersebut masing-masing saudara perempuan menggunakan peralatan dan dapur yang berbeda dengan saudara perempuan lainnya. Setiap saudara perempuan mengurus keluarga mereka masing-masing dengan memanfaatkan penghasilan *sumando* dan hasil pengelolaan harta pusaka.

Setiap saudara perempuan disibukan mengurus anak dan suaminya, tidak jarang ditemukan orang tua yang sudah lanjut usia sering terabaikan. Begitu juga anggota keluarga yang sakit jiwa. Untuk penanggulangannya *mamak* yang berduit memenuhi kebutuhan orang tua serta anggota keluarga yang sakit jiwa tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, strategi, pelaksanaan strategi, perubahan posisi dan fungsi *mamak* serta permasalahan dan penyelesaiannya yang dilakukan oleh *mamak* dan anggota keluarga lainnya, ditemukan ada beberapa persamaan maupun perbedaan dalam peralihan posisi dan fungsi *mamak* di lingkungan keluarga ibu menjadi *sumando mamak rumah* di lingkungan keluarga *saparuik* istrinya. Persamaan-nya adalah sebagai berikut :

- a. Semua aktor berkeinginan untuk berkumpul dan memenuhi kebutuhan anak dan istrinya.
- b. Semua aktor tidak mempunyai hak kuasa terhadap tanah pusaka seperti masa silam setelah dibagi rata sesuai dengan jumlah keluarga *samande*.

- c. Semua aktor pada waktu diadakan pernikahan menerima khotbah perkawinan yang menekankan hubungan suami istri menurut ajaran Islam.
- d. Semua aktor ikut terlibat dalam ceramah agama yang dilakukan hampir setiap minggu di mesjid setempat.
- e. Semua aktor bekerja dalam berbagai bidang dengan tidak memanfaatkan harta pusaka ibunya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.
- f. Dalam peralihan posisi dan fungsi sebagai *mamak* menjadi *sumando mamak rumah*, semua aktor membentuk strategi bersama istrinya.
- g. Semua aktor memisahkan istri dan anak dengan anggota keluarga lainnya dengan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
- h. Setelah kebutuhan istri dan anak terpenuhi, *mamak* tinggal menetap bersama anak dan istrinya.
- i. Semua aktor memanfaatkan waktunya lebih banyak untuk kepentingan anak dan istri dibandingkan untuk keperluan anggota keluarga di lingkungan kerabat ibunya.
- j. Semua aktor menyediakan waktu dan tenaganya untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan harta pusaka apabila saudara perempuan mengalami permasalahan, pelaksanaan perkawinan di lingkungan keluarga ibunya.
- k. Semua aktor yang sudah dapat memenuhi kebutuhan ekonomi anak dan istrinya memiliki prestise dalam keluarga istri dan masyarakat.

- l. Semua aktor telah mengambil alih untuk mengasuh anaknya sejak dari kecil.
- m. Pemilihan jodoh dilakukan oleh anak yang bersangkutan serta aktor dan istrinya. Sedangkan pelaksanaan upacara perkawinan dilakukan oleh *mamak*.
- n. Upacara kelahiran dan kematian dilakukan di lingkungan keluarga *samande* istri dengan memanfaatkan harta penghasilan *sumando*.

Sedangkan perbedaannya ditemukan dalam beberapa hal, yaitu :

- a. Strategi yang dibentuk aktor bersama istrinya untuk mengambil alih posisi dan fungsi *mamak*, ada yang dilakukan secara terbuka dan ada pula yang dilakukan secara terselubung.
- b. Kemampuan aktor berbeda dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan dibutuhkan istri dan anaknya.
- c. Penyelesaian konflik sehubungan dengan perubahan posisi dan fungsi *mamak* di lingkungan keluarga *saparuiik* berbeda satu dengan lainnya.
- d. Lapangan pekerjaan aktor berbeda antara satu dengan lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, berkaitan dengan usaha *sumando* untuk mengambil alih fungsi *mamak* terhadap anak dan istrinya, dapat dikemukakan proposisi sebagai berikut:

Proposisi 1 :

Penguasaan sumber ekonomi keluarga mempunyai arti penting dalam penentuan posisi dan fungsi sebagai kepala keluarga dalam masyarakat.

Proposisi 2 :

Perubahan penguasaan sumber ekonomi keluarga akan mempengaruhi penguasaan, perilaku dalam pengasuhan, serta relasi suami istri dalam keluarga.

Perubahan tempat tinggal laki-laki setelah menikah dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau, bersamaan dengan hasil temuan Fox (Sanderson, 1993:441), yang mengungkapkan jika rumah tangga terpecah atau konsentrasi kekayaan mulai terbentuk, maka pola tempat tinggal matrilineal mulai menimbulkan persoalan. Jika laki-laki terpisah dari kelompok matrilineal akan mengalami kesulitan dalam mengelola dan mengendalikan kekayaan. Sehubungan dengan hal itu, ada dorongan besar untuk menjauhi matrilineal. Penyelesaian tempat tinggal akan bergeser menjadi *avunkulokalitas*.

Perubahan posisi dan fungsi *mamak* di Minangkabau pada awalnya disebabkan oleh diperkenalkannya ekonomi berorientasi ekspor abad 19 oleh Belanda. Pertanian subsistem berubah menjadi pertanian orientasi ekspor setelah diperkenalkan oleh Belanda tanaman ekspor seperti

lada, kopi serta cengkeh. Beriringan dengan hal itu, kekuasaan politik Belanda dikenakan di Sumatera Barat (Kato, 1989 :159).

Cara jual-beli zaman dahulu, menukar barang dengan barang diganti dengan uang. Setelah Abad ke 19 pembeli kopi dari Amerika datang ke Sumatera Barat membawa dolar Sepanyol sehingga masyarakat Minangkabau dibanjiri uang. Selepas ekonomi keuangan meluas, penanaman kopi serta merantau memberi kesempatan untuk mengumpulkan kekayaan jenis baru (Kato,1989).

Kegiatan merantau pada awalnya dilakukan oleh laki-laki. Setelah bertanam padi dan *basiang* (membersihkan belukar), laki-laki Minangkabau pergi merantau untuk berdagang sehingga terbuka kesempatan bekerja selain bertani. Apabila musim panen mulai datang, laki-laki tersebut pulang ke kampung untuk memanen hasil tanamannya.

Pengalaman baru yang diperoleh selama di rantau kerap kali menjadi alat perubahan sosial di Minangkabau (Kato,1989:193). Masyarakat Minangkabau yang sudah kembali dari rantau sadar dengan budaya sendiri setelah mebandingkan dengan budaya suku lain yang ditunjukkan oleh kemesraan serta kerjasama suami istri. Lama kelamaan setelah mendapat rezeki, perantau tersebut membawa anak dan istri lalu menetap di rantau.

Pengalaman serta keberhasilan di rantau dengan keluarga kecil (keluarga *samande* atau satu ibu) membawa pengaruh

kepada sanak keluarga di kampung untuk mengikuti gaya hidup yang telah dilakukannya. Tidak jarang ditemukan peganten baru selesai melaksanakan upacara perkawinan berangkat untuk merantau. Mereka berpandangan selama hidup di kampung tidak akan bebas mengurus keluarga sendiri karena masih ada kuasa *mamak*.

Beriringan dengan hal itu, penduduk Sumatera Barat berkembang dengan cepat. Jika dibandingkan luas lahan dengan jumlah kepala keluarga rata-rata penguasaan lahan pertanian per keluarga di bawah 1 ha (67 %). Bahkan berdasarkan survey yang pernah dilakukan di salah satu desa di Sumatera Barat ditemukan bahwa penguasaan lahan rata-rata setiap keluarga hanya 0,2 ha. Luas lahan yang kecil dan sempit tersebut dimiliki secara komunal (Miko,1991).

Keterbatasan lahan pertanian yang dipusakai secara turun temurun di lokasi penelitian, tidak dapat memenuhi kebutuhan. Keluarga *saparuiik* (satu nenek) di *rumah gadang* memecah diri menjadi kumpulan yang lebih kecil disebut dengan *samande* (satu ibu).

Bersamaan dengan hal itu, keterikatan suami, istri dan anak-anak dalam keluarga *samande* diperkuat oleh meluasnya pendidikan secara Barat serta penyebaran agama Islam di lingkungan masyarakat Minangkabau. Apabila diamati dalam kehidupan sehari-hari, ceramah agama Islam yang disampaikan oleh para ulama di mesjid dan musalla tidak jarang menekankan bahwa istri dan anak-anak merupakan tanggung jawab

suami. Begitu juga khotbah perkawinan yang di sampaikan kepada calon penganten di waktu pernikahan. Selanjutnya kaum terdidik mengingatkan kepada laki-laki Minangkabau supaya tidak berpoligami yang selama ini mereka lakukan karena diperbolehkan oleh adat serta agama Islam.

Generasi muda yang didik secara Barat, tidak jarang berperan dalam perubahan sosial di lingkungan masyarakat. Poligami yang pada awalnya sering terjadi, karena Islam serta adat mengizinkan, semakin dikecam oleh gerakan pembaharuan Islam serta generasi muda yang terpelajar secara Barat (Anwar, 1967:113). Kaum muda yang memperjuangkan pelajaran dan pembesaran wanita menasehati laki-laki supaya jangan mudah menceraikan istri dan menekankan syarat yang ketat bagi yang berpoligami seperti yang dikehendaki oleh ajaran Islam (Noer, 1973:80).

Setelah pemerintahan Orde Baru, untuk mengejar ketertinggalan masyarakat Indonesia di bidang pendidikan maka pemerintah membangun sarana belajar seperti SD Inpres, SMP, SMA, M Ts N, dan MAN sampai ke desa-desa Minangkabau. Kesempatan untuk menerima pendidikan secara formal menyebabkan *surau* sebagai pusat pendidikan informal di Minangkabau tidak berfungsi. Anak-anak selama ini didik dan tidur di *surau* tidak ditemukan lagi.

Perubahan posisi dan fungsi yang harus dilalui oleh laki-laki Minangkabau setelah menikah, berdasarkan analisis

antar kategori yang ditemukan melalui selektif koding, dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Penguasaan lahan pertanian sempit sehingga kurang dapat memenuhi kebutuhan anggota keluarga.
2. Setelah tanah dibagi rata sesuai dengan jumlah keluarga *samande*, *mamak* kehilangan hak kuasa di lingkungan keluarga ibunya seperti masa silam
3. Dengan pendidikan yang tinggi dan bekerja keras mendapat penghasilan melebihi kebutuhan anggota keluarga.
4. Aktifitas *mamak* semakin komplek di lingkungan keluarga istrinya sehingga pemenuhan kebutuhan ekonomi, membimbing kemenakan di lingkungan keluarga ibunya jarang dilakukan seperti masa silam.
5. Ketergantungan istri dan anak secara ekonomis dengan *sumando* maka hubungan suami-istri semakin rapat.
6. Pengalaman yang diperoleh selama di rantau merubah orientasi hidup.
7. Posisi dan fungsi *mamak* di lingkungan saudara perempuannya masih ada untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut dengan adat dan harta pusaka apabila diperlukan.
8. Kemampuan dan keinginan *mamak* untuk menjalankan ajaran Islam sehingga *mamak* sebagai *sumando* mengambil alih sebagian fungsi *mamak* di lingkungan keluarga *samande* istri.

9. Dengan perubahan posisi dan fungsi *mamak* di lingkungan kerabat ibunya maka saudara perempuan dan kemenakan mengalami konflik.
10. Membangun rumah, memenuhi kebutuhan ekonomi serta membimbing anak di lingkungan keluarga istri maka status, dan prestise *mamak* di hadapan anggota keluarga istri dan masyarakat semakin tinggi.

Berkaitan dengan hal itu, teori struktural fungsional memandang masyarakat merupakan sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian yang berada dalam keseimbangan. Perubahan salah satu bagian akan mempengaruhi kondisi sistem keseluruhan. Teori fungsional tidak menolak adanya konflik yang terjadi dalam masyarakat; akan tetapi mereka percaya bahwa masyarakat itu sendiri akan menciptakan cara-cara yang bisa mengontrol konflik tersebut.

Para ahli filsafat dan analisis sosial telah melihat bahwa masyarakat adalah struktur yang terdiri dari keluarga. Keanehan suatu masyarakat dapat digambarkan dengan menjelaskan hubungan kekeluargaan yang berlangsung di dalamnya (Goode, 1985:2)

Kedudukan utama setiap keluarga merupakan fungsi pada masyarakat besar dan penghubung pribadi dengan struktur sosial lebih besar. Murdock (1965 : 1) berpendapat bahwa keluarga adalah suatu kelompok sosial yang memiliki ciri-ciri bertempat tinggal bersama, mempunyai kerjasama ekonomi dan reproduksi. Di dalam keluarga sekurang-kurangnya ting-

gal sepasang suami-isteri yang diikat oleh perkawinan, mempunyai anak atau adopsi.

Suatu masyarakat tidak akan bertahan jika kebutuhannya tidak terpenuhi. Fungsi keluarga menurut Murdock (1975) meliputi : (1) fungsi seksual, (2) fungsi ekonomi, (3) fungsi reproduktif dan (4) fungsi pendidikan.

Kehidupan keluarga terikat dalam kewajiban dan hak disebut hubungan peran. Peran merupakan pola tindakan yang diharapkan dari seseorang dalam tata hubungan tingkah laku dengan satu orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kesadaran akan adanya hubungan peran diperoleh melalui proses sosialisasi yang sudah berlangsung sejak masa kanak-kanak. Hal penting yang dapat dipetik dari proses sosialisasi tersebut adalah keinginan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan supaya anggota keluarga dan masyarakat dapat bertahan. Dalam jaringan peran, setiap anggota keluarga akan menerima hukuman atau imbalan dalam menunaikan kewajiban-kewajibannya (Goode, 1985 :37).

Apabila dikaitkan dengan perubahan posisi dan fungsi *mamak* dalam keluarga *saparuih* ibunya menjadi *sumando mamak rumah* di lingkungan keluarga *samande* istri di Minangkabau, terlihat tidak semua *mamak* yang sudah menetap bersama anak dan istrinya mendapat status sebagai *sumando mamak rumah*, karena berkaitan dengan kemampuan menguasai sumber ekonomi keluarga dan membimbing anak. Untuk merebut status terse-

but, *mamak* (saudara laki-laki ibu) harus mempunyai bekal pendidikan dan bekerja keras dengan tidak memanfaatkan harta penghasilan ibunya, karena adat Minangkabau menggariskan bahwa harta penghasilan diperbolehkan diberikan kepada anak dan istri.

Proses perubahan posisi dan fungsi *mamak* dalam keluarga *saparuik* ibu menjadi *sumando mamak rumah* di lingkungan keluarga *samande* istrinya, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan yaitu sumber perubahan, proses perubahan dan hasil perubahan.

a. Sumber Perubahan

Sumber perubahan dapat berasal dari dalam dan luar, yang dibawa individu, kelompok atau lembaga. Dalam kajian ini sumber perubahan berasal dari (1) kesempatan *mamak* (saudara laki-laki ibu) untuk bekerja di luar sektor pertanian, sehingga mereka mempunyai harta penghasilan yang dapat diberikan untuk anak dan istri, (2) pengalihan penguasaan atas tanah pusaka dari *mamak* kepada saudara perempuan (3) lahan pertanian yang dipusakai secara turun temurun sempit dan tidak seimbang dengan pertumbuhan anggota keluarga, (4) aturan yang digariskan dalam ajaran Islam serta dukungan masyarakat, (5) pengalaman yang diperoleh dari rantau (6) keinginan *mamak* untuk mendapatkan status sebagai *sumando mamak rumah* (*sumando* yang bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya)

b. Proses

Proses perubahan posisi dan fungsi *mamak* dalam keluarga *saparuik* ibu menjadi *sumando mamak rumah* dalam keluarga *samande* istri, diawali dengan memisahkan istri dan anak dari keluarga *saparuiknya*. Setiap *sumando* (saudara laki-laki ibu) akan membuat strategi yang berbeda dengan lainnya. Beberapa *sumando* ditemukan melakukan strategi dengan membawa anak dan istri ke rantau, mengajak istri meninggalkan anggota keluarga *saparuiknya* dengan menempati rumah saudara lain yang tidak ada penghuninya, berpisah memasak dengan menggunakan dapur yang berbeda, membawa anak dan istri ke rumah baru dibuat *sumando*.

Selanjutnya *sumando* tinggal menetap bersama istri dan anaknya dengan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, membimbing anak dan menyediakan kebutuhan yang diperlukan untuk upacara adat. Apabila *sumando* tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan membimbing anak, istri akan meminta bantuan kepada saudara laki-lakinya sehingga *sumando* kurang dihargai oleh anggota keluarga istrinya. Sehubungan dengan hal itu status dan prestise sebagai *sumando mamak rumah* tidak akan diperoleh.

c. Hasil

Hasil dari proses ini adalah penghargaan keluarga istri dan masyarakat umumnya atas kemampuan *sumando* yang telah menyediakan sarana/prasarana, memenuhi kebutuhan

ekonomi keluarga dan membimbing anak menggantikan tugas *mamak* terhadap keluarga *samande* istri, dengan satatus dan prestise sebagai *sumando mamak rumah*.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukakan proposisi sebagai berikut :

Proposisi 3 :

Perubahan penguasaan sumber ekonomi keluarga, mobilisasi penduduk dan penyebaran nilai-nilai baru akan memberikan kontribusi dalam perubahan budaya lokal.

Proposisi 4 :

Dengan perubahan struktur keluarga dalam masyarakat matri-linial di Minangkabau, posisi dan fungsi bapak sosial (*mamak*) terhadap anak saudara perempuan (*kemenakan*) diambil alih oleh bapak biologis (bapak) di lingkungan keluarga kecil (*samande*).

Kebudayaan merupakan semacam organisme yang terdiri dari unsur-unsur saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Luzbetak (Glinka, 1984:43) menjelaskan, bahwa kaitan unsur-unsur tersebut bukan saja seperti mata rantai tetapi alat-alat di dalam mobil tersusun menurut fungsi yang komplek sehingga terbentuk kebudayaan. Kebudayaan dipersatupadukan oleh fungsi dan konfigurasi. Fungsi bertanggung jawab atas integrasi susunannya, sedangkan konfigurasi bertanggung jawab atas integrasi psikologis.

Radcliffe Brown yang beranggapan, bahwa hubungan sosial diatur oleh prinsip-prinsip sosial yang disebut struktur sosial untuk mengikat elemen-elemen kebudayaan dan masyarakat secara keseluruhan. Proses yang membuat struktur tersebut terpelihara namanya hidup, kehidupan menjaga agar keseluruhan tetap berfungsi. Fungsi dari setiap bagian adalah memelihara kehidupan (Baal,1988:52).

Ikatan yang menggabungkan unsur-unsur kebudayaan menjadi satu keseluruhan struktural (*struktural Integration*) oleh ahli antropologi disebut fungsi. Ikatan fungsi tidak lain dari pada tujuan, maksud atau peranan yang dimiliki oleh masing-masing unsur kebudayaan dalam hubungannya dengan unsur lainnya (Glinka,1984:45).

Struktur sosial dari masyarakat menjadi identik dengan keseluruhan hubungan peranan. Peranan-peranan selalu saling berkaitan dan tidak pernah sepenuhnya bertahan (Baal,1988:93). Jaringan sosial yang terdiri dari berbagai posisi dan peran yang menyertainya dengan memberikan sumbangan untuk kelangsungan hidup sistim sosial, disebut dengan fungsi sosial.

Fortes menganggap bahwa jaringan hubungan antara bagian-bagian dari suatu masyarakat yang memiliki azasnya dalam jangka waktu tertentu (Koentjaraningrat,1987:192). Sehubungan dengan hal itu struktur sosial selalu berubah dan perubahan tidak akan terjadi apabila masyarakat sebagai

kesatuan fungsional memelihara sistem tersebut. Apabila fungsi struktur itu mengubah dan tidak memelihara keseluruhan maka yang satu tidak akan memungkinkan yang lain. Selanjutnya Fotes menjelaskan bahwa struktur sosial selalu hidup dan bergerak yang dapat diklasifikasikan : (1) bergerak karena suatu hubungan merupakan aktivitas yang berlangsung dalam ruang waktu, (2) bergerak dalam arti kontinuitas dan struktur sosial dalam ruang waktu serta (3) bergerak dalam arti proses pertumbuhan dari struktur sosial.

Perubahan struktur kekerabatan di Minangkabau ditunjukkan oleh semakin menonjolnya keluarga *samande* dibandingkan dengan keluarga *saparuik* yang hidup bersama di rumah *gadang* masa silam. Keluarga *samande* terikat secara kekerabatan dengan keluarga *saparuik*, *sakampuang* serta *sasuku*.

Kelangsungan hidup keluarga *samande* ditentukan oleh *sumando* dalam keluarga *samande*. Kehadiran *mamak penghulu* dan *mamak* lainnya, di lingkungan keluarga *samande* saudara perempuan sudah mulai berkurang karena sebagian tugasnya telah diambil alih oleh *sumando* dan saudara perempuan dalam keluarga *samande*. Begitu juga *mamak* di lingkungan keluarga istri dan anaknya.

Sumando yang telah dapat menjalankan tugas *mamak* dengan baik di lingkungan keluarga *samande* saudara perempuan dijuluki masyarakat dengan *sumando mamak rumah*.

Sedangkan segala sesuatu yang menyangkut dengan harta pusaka serta pelaksanaan upacara perkawinan masih dilaksanakan oleh *mamak* dalam masyarakat Minangkabau.

Rumah gadang tempat tinggal keluarga *saparuik* telah ditinggalkan dan keluarga *samande* menempati rumah buatan *sumando*. Kebutuhan ekonomi keluarga *samande* tergantung dari penghasilan *sumando* dan saudara perempuan yang bekerja sebagai pedagang, petani dan pegawai. Harta pusaka bagian keluarga istri dikelola oleh *sumando* bersama saudara perempuan serta kemenakan yang tertua. Harta penghasilan serta hasil pengelolaan harta pusaka dimanfaatkan oleh keluarga *samande* untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Harta pusaka dan harta penghasilan tersebut selanjutnya diwariskan kepada anak dengan mengutamakan pembagian untuk anak perempuan.

Kehadiran *mamak* di lingkungan keluarga saudara perempuannya, apabila terjadi sengketa pemilikan harta pusaka, salah seorang anggota keluarga sakit atau meninggal serta baralek (pesta perkawinan). Apabila saudara perempuan tidak dapat mengelola harta pusaka, *mamak* mencari petani lain untuk mengelola dengan sistim upahan, perempatan serta paroan. Apabila *sumando* telah meninggal dunia, *mamak* ikut memberikan bantuan ekonomi untuk meringankan beban ekonomi keluarga saudara perempuannya.

Aktifitas membimbing kemenakan dilakukan oleh *sumando* dan saudara perempuan dalam keluarga *samande*. Sejak dari

kecil kemenakan sudah bergaul secara dekat dengan *sumando* yang diperkenalkan dengan adat-istiadat, pendidikan agama serta keterampilan dalam pengelolaan harta pusaka. Apabila sudah cukup umur kemenakan diserahkan ke sekolah, mulai dari Taman Kanak-kanak sampai dengan ke Perguruan Tinggi. Sehabis mengikuti pendidikan di sekolah di sore hari, kemenakan diserahkan untuk belajar mengaji di Taman Bacaan Al Quran (TPA) dan Ibtidaiyah yang berada di sekitar mesjid *nagari* setempat.

Kemenakan yang berminat mempelajari silat sebagai salah satu cabang olah raga bela diri, dipelajari lewat perguruan silat yang dibimbing oleh guru yang dipandang menguasainya. Begitu juga *randai* sebagai seni tradisional Minangkabau telah diambil alih oleh sanggar yang ada di pusat kecamatan ataupun kabupaten.

Untuk melestarikan silat dan *randai* sebagai seni dan bela diri tradisional Minangkabau, setiap tahun pemerintah daerah mengadakan lomba silat maupun *randai* antar perguruan dan sanggar yang ada di sekitarnya. Pemain dan pertunjukan *randai* dewasa ini telah banyak mengalami perubahan. Masa silam *randai* tidak pernah dimainkan di siang hari dengan pemain perempuan, tetapi dewasa ini dilaksanakan.

Pemilihan jodoh kemenakan dalam masyarakat Minangkabau dewasa ini dilakukan oleh *sumando*, saudara perempuan dan kemenakan yang bersangkutan. Apabila persetujuan telah

ditemukan dengan keluarga laki-laki yang bakal dipinang, saudara perempuan menemui saudara laki-laknya untuk membicarakan maksud pernikahan tersebut. Selanjutnya saudara laki-laki (*mamak*) melaksanakan *timbang tando*, serta *baralek* bersama anggota kerabat lainnya. Apabila laki-laki yang dipinang berasal dari luar *nagari* setempat, sebelum diadakan *timbang tando*, *diduduakan* terlebih dahulu di lingkungan keluarga *bako* (keluarga bapak) mempelai perempuan.

Upacara kehamilan dan kelahiran dilaksanakan oleh saudara perempuan dengan memanfaatkan harta penghasilan *sumando* dalam keluarga *samande*. *Mamak* dalam acara tersebut tidak berperan seperti masa silam. Kelancaran upacara kehamilan dan kelahiran tergantung dari saudara perempuan dengan memanfaatkan harta penghasilan *sumando*. Begitu juga *mamak* di lingkungan keluarga istrinya. Apabila *mamak* meninggal dunia, segala aktifitas yang menyangkut dengan upacara kematian dilaksanakan di lingkungan keluarga istri. Kehadiran kemenakan dan saudara perempuan tidak berapa beda dengan tamu lainnya.

Perubahan struktur kekerabatan dalam sistim matrilineal di Minangkabau, menunjukkan bahwa kebudayaan Minangkabau berkembang karena letaknya memungkinkan untuk terciptanya kontak budaya. Perubahan kebudayaan membuahkan unsur-unsur baru dan yang lainnya hilang atau diganti. Perubahan dalam struktur kekerabatan matrilineal di Minangka-

bau tersebut menuntut masyarakat untuk mengubah tata kehidupannya dalam rangka menyesuaikan diri dengan lingkungan. Perubahan posisi dan fungsi *mamak* dalam keluarga ibunya menjadi *sumando mamak rumah* di lingkungan keluarga *samande* istri merupakan penyesuaian terhadap perubahan dalam struktur kekerabatan matrilineal di Minangkabau.



BAB 6

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan mengenai posisi dan fungsi *mamak* dalam keluarga matrilineal di Minangkabau, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Mamak (saudara laki-laki ibu) masa silam bertindak sebagai pemimpin dalam keluarga *saparuik* ibunya. Kebutuhan ekonomi rumah tangga ditopang oleh hasil pengelolaan sawah dan ladang pusaka ibu. Selanjutnya *mamak* berfungsi membimbing kemenakan dengan memperkenalkan adat-istiadat, pendidikan agama, seni dan bela diri serta keterampilan dalam pengelolaan harta pusaka.

Inisiatif mencarikan jodoh serta melaksanakan upacara perkawinan kemenakan perempuan, masa silam berasal dari *mamak*. Kesepakatan mempelai perempuan maupun laki-laki atas jodoh yang dicalonkan untuknya tidak dipertimbangkan. Apabila *mamak* serta anggota keluarga mempelai laki-laki dan perempuan sudah sepakat, maka diadakan pertunangan (*timbang tando*), pernikahan serta *baralek* (peresmian pernikahan) yang biaya pelaksanaannya disiapkan oleh *mamak*.

Begitu juga dalam pelaksanaan upacara kehamilan dan kelahiran anak kemenakan laki-laki di rumah kerabat lainnya, dilakukan oleh saudara perempuan di bawah pengawasan *mamak*. *Mamak* apabila meninggal dunia, upacara kematian

dilakukan oleh kemenakan bersama kerabat lainnya di lingkungan keluarga ibu. *Mamak* yang sakit atau meninggal di rumah istri, dijemput untuk dirawat atau ditidurkan di *rumah gadang* milik ibunya. Masyarakat Minangkabau masa silam berpandangan bahwa rumah istri merupakan tempat tinggal keluarga orang lain dan *mamak* tidak termasuk bagian di antaranya.

Dewasa ini posisi dan fungsi *mamak* di Minangkabau mengalami perubahan. Peralihan posisi dan fungsi *mamak* dalam keluarga matrilineal di Minangkabau mempunyai beberapa variasi penyebab (1) kesempatan *mamak* (saudara laki-laki ibu) untuk bekerja di luar sektor pertanian, sehingga mereka mempunyai harta penghasilan yang dapat diberikan untuk anak dan istri, (2) keinginan *mamak* untuk mendapatkan status sebagai *sumando mamak rumah* (*sumando* yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak dan istrinya), (3) peralihan penguasaan atas tanah pusaka kepada saudara perempuan sehingga *mamak* tidak mempunyai kekuasaan di lingkungan keluarga ibunya, (4) perubahan sistem pemerintahan dari *nagari* sebagai kesatuan adat dan pemerintahan terkecil di Minangkabau menjadi desa, sehingga posisi *mamak* mulai goyah untuk menyelesaikan permasalahan kemenakan dan saudara perempuannya, (5) kebutuhan istri dan anak tidak terpenuhi, karena keterbatasan harta pusaka yang dimilikinya, (6) perubahan pola tempat tinggal dan aktifi-

tas *mamak* setelah menikah, (7) kemampuan untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak setelah memperoleh kesempatan mendapatkan sumber ekonomi baru, (8) penyebaran aturan yang digariskan dalam agama Islam sehubungan dengan kehidupan berkeluarga serta dukungan masyarakat.

Proses perubahan posisi dan fungsi *mamak* dalam keluarga *saparuihnya* ke lingkungan keluarga *samande* istri, diawali dengan memisahkan istri dan anak dari keluarga *saparuih* ibunya yang tinggal bersama di *rumah gadang*. Setiap *sumando* (saudara laki-laki ibu) akan membuat strategi yang berbeda dengan lainnya. Beberapa *sumando* ditemukan melakukan strategi dengan membawa anak dan istri ke rantau, mengajak istri meninggalkan anggota keluarga *saparuihnya* dengan menempati rumah saudara lain yang tidak ada penghuninya, berpisah memasak dengan menggunakan dapur yang berbeda, membawa anak dan istri ke rumah baru dibuat *sumando* dengan alasan bahwa rumah yang ada tidak memungkinkan untuk menampung jumlah anggota keluarga yang ada.


Setelah keluarga *samande* sebagai unit ekonomi semakin menonjol dibandingkan dengan keluarga *saparuih*, posisi dan fungsi *mamak* (saudara laki-laki ibu) sebagai pimpinan keluarga diambil alih oleh *sumando* dalam keluarga *samande*. Pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga dilakukan oleh *sumando* dalam keluarga *samande*. Keluarga *saparuih* yang tinggal bersama di *rumah gadang* telah memecah diri menjadi ke-

luarga *samande* (satu ibu). Harta pusaka yang dimiliki secara komunal oleh keluarga *saparuik* dibagi rata oleh *mamak* sesuai dengan jumlah keluarga *samande* (satu ibu). Pemilikan dan penguasaan harta pusaka sudah diambil alih oleh saudara perempuan yang dulunya dikuasai oleh *mamak*. Sebagian tanah pusaka yang menjadi bagian saudara perempuan tersebut telah disertifikatkan.

Peralihan penguasaan dan pemilikan tanah kepada saudara perempuan menyebabkan posisi *mamak*, menjadi goyah dalam keluarga ibu sebagai pengambil keputusan. Apabila saudara perempuan mengalami masalah, kehadiran *mamak* hanya sebagai pelengkap untuk membantu menyelesaikan. *Mamak* berpandangan bahwa ia sebagai pelindung harta pusaka yang telah dimiliki saudara perempuannya.

Di samping itu, sebagian besar *mamak* sudah pergi merantau. Selama di rantau mereka sudah bergaul dengan suku bangsa lain yang membawa pengaruh terhadap orientasi hidupnya. Selama ini *mamak* merantau semusim telah menetap bersama anak dan istrinya. Kehadiran di kampung apabila diperlukan oleh saudara perempuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi.

Keluarga *samande* akhir-akhir ini telah menempati rumah buatan *sumando* yang model, proses pembuatan dan bahan yang digunakan jauh berbeda dengan *rumah gadang* yang dibuatkan oleh *mamak* masa silam. Pemenuhan ekonomi keluarga



samande dilakukan oleh *sumando*, saudara perempuan dan kemenakan yang tertua.

Kemenakan sejak dari kecil sudah bergaul secara dekat dengan *sumando*. Fungsi *mamak* untuk membimbing kemenakan dilakukan oleh *sumando* bersama saudara perempuan dalam keluarga *samande*. Setelah kemenakan sudah cukup umur diserahkan ke Sekolah. Sore harinya kemenakan diserahkan untuk belajar mengaji di Taman Bacaan Al Quran dan Ibtidaiyah di sekitar mesjid setempat. Begitu juga kemenakan yang berminat untuk mempelajari silat sebagai salah satu olah raga bela diri, dipelajari di perguruan silat yang dibimbing oleh guru dipandang menguasainya.

Surau yang masa silam berfungsi sebagai pusat pendidikan informal, tidak ditempati lagi oleh masyarakat Minangkabau. *Surau* diganti dengan bangunan baru yang disebut dengan musalla. *Mamak* dan kemenakan berkumpul di *surau* malam hari untuk mengajar mengaji, bersilat, adat-istiadat tidak ditemukan lagi.

Kemenakan perempuan yang sudah waktunya untuk menikah, akhir-akhir ini mencari jodoh dilakukan oleh *sumando*, saudara perempuan serta kemenakan yang bersangkutan. Apabila persetujuan dengan anak laki-laki dan keluarganya telah ditemukan, saudara perempuan menemui saudara lakinya (*mamak*) untuk membicarakan pelaksanaan pertunangan dan perkawinan kemenakan tersebut. Sebelum perhelatan,

diadakan pernikahan. Pentingnya kedekatan hubungan suami-istri menurut ajaran Islam merupakan salah satu topik khotbah nikah yang sangat ditekankan dalam acara tersebut.

Mamak masa silam apabila sakit atau meninggal di rumah istri dijemput oleh kemenakan dan saudara perempuannya untuk dirawat dan dikebumikan di lingkungan keluarga ibunya. Setelah hubungan suami dengan istri serta anak-anaknya semakin dekat dalam keluarga *samande*, apabila *mamak* sakit atau meninggal dunia dirawat serta dikebumikan oleh anaknya di lingkungan keluarga istri. Anak berpandangan bahwa mereka harus membalas kebaikan yang telah diberikan oleh ibu dan bapaknya. Apabila *mamak* dibawa ke lingkungan keluarga ibunya, anak dipandang oleh masyarakat sebagai anak yang tidak dapat berbakti untuk kedua orang tuanya.

Mamak dewasa ini memberikan bantuan untuk saudara perempuan serta kemenakannya yang mengalami kesulitan untuk pemenuhan ekonomi keluarga. Pada hari lebaran, *mamak* yang berada di rantau mengirimkan uang, barang untuk membantu perekonomian saudara perempuan di kampung. Kemenakan yang tidak mempunyai bapak tidak jarang terlihat mendapatkan bantuan lebih banyak dari *mamak* dibandingkan dengan kemenakan lainnya.

Sumando yang telah dapat menjalankan tugas *mamak* dengan baik di lingkungan keluarga *samande* istri, disebut masyarakat dengan *sumando mamak rumah*. Apabila *sumando*

tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan membimbing anak, istri akan meminta bantuan kepada saudara laki-lakinya sehingga *sumando* kurang dihargai oleh anggota keluarga istrinya. Sehubungan dengan hal itu status dan prestise sebagai *sumando mamak rumah* tidak akan diperoleh.

Berkaitan dengan hal itu, laki-laki Minangkabau yang telah menikah dan menetap di lingkungan keluarga istri, tidak semuanya mendapat status sebagai *sumando mamak rumah*. Status sebagai *sumando mamak rumah* berkaitan dengan kemampuan dalam penguasaan sumber ekonomi keluarga dan membimbing anak dan pemenuhan kebutuhan ekonomi yang dibutuhkan oleh istri dan anaknya. Untuk merebut status tersebut, *mamak* harus mempunyai bekal pendidikan dan bekerja keras dengan tidak memanfaatkan harta pusaka ibu, karena adat menggariskan harta penghasilan diperbolehkan untuk anak dan istri.

Temuan melalui penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kekurangan dari teori struktural fungsional. Perubahan posisi dan fungsi *mamak* dalam keluarga matrilineal di Minangkabau, diawali dengan strategi dan pelaksanaan strategi ditentukan oleh kemampuan subyek itu sendiri. Sedangkan dalam proses adaptasi posisi dan fungsi *mamak* tersebut menjadi *sumando mamak rumah* ditentukan oleh per-tautan antara subyek dan struktur.

Melalui kajian ini dapat dikemukakan empat proposisi, yaitu :

Proposisi 1 :

Penguasaan sumber ekonomi keluarga mempunyai arti penting dalam penentuan posisi dan fungsi sebagai kepala keluarga dalam masyarakat.

Proposisi 2 :

Perubahan penguasaan sumber ekonomi keluarga akan mempengaruhi penguasaan, perilaku dalam pengasuhan, serta relasi suami istri dalam keluarga.

Proposisi 3 :

Perubahan penguasaan sumber ekonomi keluarga, mobilisasi penduduk dan penyebaran nilai-nilai baru akan memberikan kontribusi dalam perubahan budaya lokal.

Proposisi 4 :

Dengan perubahan struktur keluarga dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau, posisi dan fungsi bapak sosial (*mamak*) terhadap anak saudara perempuan (*kemenakan*) diambil alih oleh bapak biologis (*bapak*) di lingkungan keluarga kecil (*samande*).

Perubahan struktur kekerabatan dalam keluarga matrilineal di Minangkabau, menunjukkan bahwa kebudayaan Minangkabau berkembang. Perubahan kebudayaan membuahkan

unsur-unsur baru dan menuntut masyarakat untuk mengubah tata kehidupannya dalam rangka menyesuaikan diri dengan lingkungan.

Temuan melalui penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sanderson (1993:435), yang menjelaskan bahwa laki-laki dalam masyarakat Matrilineal mengontrol kelompok mereka sebagai ayah dan suami, di sisi lain laki-laki tersebut melakukan kontrol sebagai saudara laki-laki dan paman. Seorang laki-laki dalam masyarakat matrilineal sesungguhnya mempunyai dua peran sosial utama yaitu di satu pihak ia berperan sebagai suami dan anak di dalam garis matrilineal lainnya. Sedangkan di pihak lain ia berperan sebagai saudara dan paman yang mempunyai arti lebih penting, karena mempunyai ikatan khusus dengan anak-anak saudara perempuannya. Kenyataan tersebut menimbulkan dua jenis keayahan yang mendasar di dalam masyarakat matrilineal, yaitu "*keayahan biologis*" dan "*keayahan sosiologis*". Seorang laki-laki sebagai *ayah biologis* bagi-putra-putranya sendiri dan *ayah sosiologis* bagi anak-anak saudara perempuannya.

Selanjutnya temuan melalui penelitian ini tidak sesuai dengan dua temuan berikut, yaitu Syarifuddin (1984) menyimpulkan hasil temuannya bahwa adat Minangkabau menjalankan azas kekerabatan matrilineal. Menurut azas ini, seorang anak hidup dan berhubungan dengan ibunya dengan orang-orang yang lahir dari ibu yang sama pada sebuah *rumah*

gadang. Kehidupan mereka ditunjang oleh harta diterima secara turun temurun dari nenek moyangnya. Harta tersebut dimiliki secara bersama oleh seluruh anggota keluarga yang terkait dengan *rumah gadang*. Menurut adat Minangkabau, seorang laki-laki walaupun telah kawin tetap bertanggung jawab terhadap keluarga ibunya dan tidak bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya.

Jamaris (1996) dalam beberapa temuannya mengemukakan bahwa keluarga matrilineal Minangkabau memiliki struktur keluarga luas (*extended family*), pembelajarannya hampir melibatkan semua anggota kerabat dari garis keturunan ibu, khususnya antara *mamak* dengan kemenakan serta anak dengan ibu. Pembelajaran yang berlangsung antara anggota keluarga matrilineal Minangkabau menghasilkan keteguhan bagi anggotanya dalam menjalankan adat, agama Islam serta merantau sebagai tradisi. Belum ditemukan konflik antar anggota keluarga dalam pembelajaran baik memihak pada adat maupun agama Islam yang patrilineal.

Hasil temuan ini melanjutkan dan menyempurnakan temuan dari Benda-Beckmann (1979), yang menjelaskan bahwa ada kecenderungan bertambahnya harta pencaharian yang kemudian menjadi harta pusaka kembali. Proses individualisasi yang ditandai kecenderungan dari ikatan sosial yang besar beralih ke ikatan sosial lebih kecil dan disintegrasi. Walaupun terdapat perubahan sikap terhadap harta pusaka tetapi

penyambung tradisi masih berlanjut karena tidak terjadinya transformasi harta pusaka dari kemenakan kepada anak.

Geertz (1982) menjelaskan bahwa terjadinya perubahan dalam sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau telah digerosoti dari dalam karena perubahan yang radikal dari pertanian subsistem menjadi pertanian orientasi komersial. Perubahan tersebut didorong oleh gagasan yang terkandung dalam teologi Islam dan pemikiran sekuler moderen sehingga mengubah sistim hak milik tanah secara komunal. Perubahan pemilikan tanah memperkecil arti fungsi keturunan. Jumlah harta pusaka semakin berkurang karena dibagikan kepada keluarga *samande* (satu ibu) yang memperoleh hak atasnya, di samping dijual.

Adaptasi posisi dan fungsi *mamak* dalam penelitian ini ditekankan peralihan posisi dan fungsi *mamak* sebagai pemimpin di lingkungan keluarga *saparuk* ibunya menjadi *sumando mamak rumah* di lingkungan keluarga *samande* istrinya. Status sebagai *sumando mamak rumah* dalam masyarakat Minangkabau diperoleh dengan memiliki pendidikan dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga serta membimbing anak, mengambil alih posisi dan fungsi *mamak* selama ini di lingkungan keluarga istrinya.

6.2. Saran

6.2.1. *Sumando* (suami saudara perempuan) dalam kerabat istrinya masih dipandang oleh masyarakat Mi-

nangkabau sebagai *urang datang* (orang datang), *bak abu di ateh tunggua* (bagaikan abu di atas tunggul) yang dijemput untuk kepentingan keturunan. Sedangkan anak yang dilahirkan dalam suatu keluarga adalah milik kerabat istri, yang secara tradisional kelangsungan hidup dan kebahagiaannya ditentukan oleh *mamak*. Dewasa ini posisi dan fungsi *mamak* dalam keluarga *samande* istri telah diambil alih oleh *sumando* yang menentukan kelangsungan hidup anak dan istrinya. Kedudukan *sumando* yang telah mengambil alih posisi dan fungsi *mamak* di lingkungan keluarga *samande* istri, kurang dipertimbangkan untuk mewakili keluarga sebagai anggota yang ikut mengambil keputusan dalam Kerapatan Adat Nagari. Tidak jarang suatu keputusan tidak dijalankan dalam keluarga *samande* karena *sumando* dalam mengambil keputusan tersebut diletakan sebagai pelengkap. Untuk menanggulangi jurang antara *sumando* dengan *mamak* serta *ninik mamak* dalam mengambil kebijakan untuk kepentingan masyarakat, kedudukan *sumando* dalam mengambil keputusan sudah seharusnya difikirkan baik di lingkungan keluarga *saparuih*, *sakampuang*, *sadesa* atau *sanagari*, baik sebagai anggota

Kerapatan Adat Nagari (KAN) maupun di Lembaga Kerapatan Alam Minangkabau (LKAAM).

Peralihan posisi dan fungsi *mamak* di lingkungan kerabat ibunya ke lingkungan keluarga *samande* istri ikut menentukan dalam pewarisan nilai budaya Minangkabau kepada generasi berikutnya. Pola yang dilakukan *mamak* dalam membimbing kemenakan dengan pola yang dilakukan *sumando* berbeda. Tidak jarang ditemukan apa yang dilakukan *mamak* masa silam ditemukan tidak dilakukan oleh *sumando* dalam membimbing anak di lingkungan keluarga *samande*. Supaya masyarakat Minangkabau tidak mengalami hambatan dalam pewarisan nilai budaya dalam keluarga *samande*, perlu difikirkan model yang harus dilakukan oleh *sumando* maupun masyarakat secara umum.

- 6.2.2. Untuk pembinaan budaya daerah dengan semakin kuatnya pengaruh budaya luar, bagi pemerintah perlu mempertimbangkan perubahan dalam struktur kekerabatan matrilineal di Minangkabau untuk menetapkan kebijakan terhadap masyarakat.
- 6.2.3. Di lapangan, ditemukan beberapa permasalahan sehubungan dengan penelitian ini yang belum dikaji. Diharapkan permasalahan tersebut dapat

dikaji oleh peneliti berikutnya yang tertarik pada masalah:

- (a) *mamak* dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau secara tradisional mempunyai kaitan dengan *ninik mamak* (kepala suku). Dalam kajian ini adaptasi posisi dan fungsi *ninik mamak* dalam konteks suku, kampung atau nagari belum dikaji.
- (b) Dampak *sumando* yang tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi, menyediakan sarana/prasarana untuk anak dan istrinya belum dikaji pada penelitian ini.
- (c) Dampak perbedaan pola yang dilakukan *mamak* dengan *sumando* membimbing anak dalam keluarga belum dikaji pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Irwan (1990): Wanita ke Pasar: Studi tentang Perubahan Sosial Ekonomi Pedesaan, dalam *Populasi* No.1 tahun 1990 h.23-33.
- Abdullah, Taufik, (1985): Islam, History, And Social Change in Minangkabau. In Lynn L Thomas (Eds) *Change and Continuity in Minangkabau*. Ohio : Ohio University
- , (1972): Modernization in The Minangkabau World : West Sumatera In The Early Decades of The Twentieth Century, in Claire Holt (Eds): *Culture and Politics in Indonesia*. Ithaca :Cornell University Press h.179-245.
- , (1971) : *Schools and Politics : The Kaum Muda Movement In West Sumatera (1927-1933)*. Disertasi Cornell University New York.
- Abustam, M.Idrus, (1992) : Perubahan Struktur Keluarga dan Aplikasi Kebijakan, dalam *Kumpulan Makalah Seminar dan Kongres Nasional I Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI)*, Bandung: Program Pascasarjana Unpad, tanpa halaman.
- Achir, Yaumil C. Agoes (1994): Pembangunan Keluarga Sejahtera Sebagai Wahana Pembangunan Bangsa, dalam *Prisma* : No.6 1994 hal 3-9 Jakarta : LP3ES.
- Adimihardja, Kusnaka (1993): *Kebudayaan dan Lingkungan*. Bandung: Ilam Jaya.
- Agger, Ben, (1992) : *Cultural Studies as Critical Theory*. Washington : The Falmer Press.
- Alam, Syamsul, (1988): *Pola Penguasaan Tanah dan Mobilitas Sosial di Daerah Pedesaan : Suatu Studi Mobilitas Spasial Masyarakat di Daerah Minangkabau*. Disertasi Universitas Padjadjaran Bandung.
- Alex Inkeles, (1971): Sosial Change and Social Character: The Role of Parental, in Yehudi A Cohen, *Man in Adaptation The Institutiona Framework*. Chicago : Aldine Publishing Company.
- Ali, A.Halim dan Noraini Othman, (1993) : Perubahan Sosial di Malaysia : Tradisi, Akomodasi dan Modernisasi, dalam Judistira (eds) *Tradisi Transformasi Modernisasi dan Tantangan Masa Depan di Nusantara*, h.59-69.

- Alim, Saadah (1983): *Minangkabau, Beberapa Cukilan dari Kehidupan Masyarakat, dalam Maria Ulfah Subadio (Eds) Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press h.24-31.
- Aliumar, Tasyrif, (1978) : *Hukum Adat dan Lembaga-lembaga Hukum Adat Daerah Sumatera Barat*. Padang : FH Univ. Andalas.
- Alisyahbana, Takdir, S, (1986) : *Antropologi Baru*. Jakarta : PT. Dian Rakyat.
- Amga, St. Syahril, (1982): *Falsafah Pakaian Penghulu Jo Pidato Aluo Pasambahan Adat Minangkabau*. Batusangkar : Pembina Adat dan Syarak LKAAM Sumatera Barat.
- Anwar, chairul (1967) : *Hukum-hukum Adat di Indonesia : Meninjau Alam Minangkabau*. Jakarta : Segera
- Anwar, Khaidir (1995) : Penelitian Kualitatif, dalam *Forum Pendidikan Nomor 01 Tahun XX-1995*. Padang : IKIP Padang h.91-99.
- Anwar, Rusli (1981): *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*. Jakarta : Sinar Harapan.
- Baal, Van J, (1988) : *Sejarah dan Pertumbuhan Teori Antropologi Budaya Hingga Dekade 1970 (terjemahan)*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Babbie, Earl R, (1983) : *The Practice of Social Research*. California : Wadsworth Publishing Company, Inc.
- Bachtiar, Harsya, W, (1963): *Masyarakat Desa Minangkabau, dalam Koentjaraningrat Masyarakat Desa Masa Kini*. Jakarta : FE. Universitas Indonesia.
- Benda-Beckmann, Franz von, (1979): *Property in Social Continuity : through Time in Minangkabau, West Sumatra*. The Hague : Martinus Nijhoff.
- Bintoro, R, (1984) : *Interaksi Desa-Kota*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Black, Cyril Edwin (1966): *Change as a Conditional of Modern Life, in Myron Weiner (eds), Modernization : The Dynamics of Growth*. Cambridge : Voice of America Forum Lectures h.17-27.
- Bobin, AB, et all (1990) : *Monografi daerah Sumatera Barat*. Jakarta Dep P dan K.

- Bogdan, Robert C. dan Sari Knopp Biklen, (1982) : *Qualitative Research For Education to Theory and Methods*. Boston : Allyn and Bacon, Inc.
- Bott, Elizabeth, (1971): *Urban Families: Conjugal Roles and Social Networks*, in Yehudi A Cohen, *Man in Adaptation The Institutional Framework*. Chicago : Aldine Publishing Company h.76-103.
- Brodin, Eric, (1979) : *The Family in Sweden*, in *The Journal of Social, Political and Economic Studies*, Vol.7 p.357-367.
- Bruner, Edward (1987): *Kerabat dan Bukan Kerabat*, dalam T.O Ihromi (Eds). *Pokok-pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: PT. Gramedia. h.159-178
- Budhisantoso, S, (1988) : *Kedudukan dan Peranan Wanita dalam Kebudayaan Suku Bangsa Minangkabau*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Budhihartono (1993) : *Makna Kegemaran Adu Ayam*, dalam Judistira K.Garna (eds) *Tradisi Transformasi, Modernisasi, dan Tantangan Masa Depan di Nusantara*, Bandung: Pascasarjana Univ.Padjadjaran h.50-58.
- Craib, Ian (1992): *Teori-teori Sosial Modern*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Cuzzort, Ray P, W.King, (1980) : *20 th Century Social Thought*. New York : Holt, Rinchart and Winston.
- Darajat, Zakiah, (1993) : *Lingkungan Keluarga dan Kesehatan Mental*. Jakarta : Pustaka Antara.
- Darwis, Ranidar, (1993): *Transformasi Nilai-nilai Tradisi Kekeluargaan dalam Pendidikan Kewiraswastaan (Studi Kasus Pengembangan Sumber daya Manusia dalam Pengelolaan Rumah Makan Padang)*. Disertasi : Program Pasca-sarjana IKIP Bandung.
- Davis, Keith & Newstrom, John W (1982) : *Human Behavior at Work : Organisation at Behavior*, New York : Mc Graw - Hill Book Company
- Dirajo, Datuk Sangguno , (1987): *Curaian Adat Alam Minangkabau*. Bukittinggi : Penerbit Pustaka Indonesia.

Durin, Hasan Basri, (1984) : Berbagai Masalah dalam Pewarisan dan Pengembangan Adat Minangkabau. Mochtar Naim dalam *Persepsi Minangkabau Minangrantau*. Bandung : Madju, h.20-50.

Dyson, Laurentius (1995) : *Perubahan Budaya di Daerah Tujuan Wisata Tanjung Isuy Kabupaten Kutai Kalimantan Timur*, Disertasi Universitas Airlangga Surabaya.

Emosda (1995) : *Landasan-landasan dan Prioritas Sasaran Bimbingan bagi Wanita Minangkabau (Pengembangan Model Bimbingan untuk Wanita Minangkabau dalam Hubungan dengan Konflik Identitas yang Dialaminya*, Disertasi: Program Pasacasarjana IKIP Bandung.

Esten, mursal (1993): *Minangkabau Tradisi dan Perubahan* , Jakarta : Angkasa Raya.

Firman, (1989) : *Pergeseran Sistim Kegotoroyongan Menjadi Sistim Perburuhan di Minangkabau*. Padang : FIP IKIP Padang.

Friedman, Edwin H., (1971): *Family Systems Thinking and a New View of Man*, Central Conference of American Robbis Journal 28.

Furchan, Arief (1996) : Desain Penelitian Kualitatif, dalam Imron Arifin (eds): *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*. Malang Kalimashada Prs h.40-60.

Garna, Judistira K, (1993): *Perubahan Sosial di Indonesia: Tradisi, Akomodasi dan Modernisasi dan tantangan Masa Depan di Nusantara*. Bandung : Program Pascasarjana Unpad.

-----, (1992) : *Teori-teori Perubahan Sosial*. Bandung : Program pascasarjana Univ. Padjadjaran Bandung.

-----, (1988) : *Perubahan Sosial-Budaya Baduy*, (makalah), disampaikan dalam Pameran dan Ceramah Baduy Bentara Budaya-Yogyakarta.

-----, (1987) : *The Baduy Of Java : A Case Study Of Tribal Peoples Adaptation and Change to Development*, in Lim Teck Ghee (eds) *Tribal Peoples and Development in Southeast Asia*, h. 89-100.

- Geertz, Clifford, (1986): *Mojokuto Dinamika Sosial Sebuah Kota*. Diterjemahkan oleh Pustaka Grafika Press dari judul asli *The Social History of a an Indonesia Town*, Jakarta : PT. Tempuriut.
- , (1986): *Perubahan Sosial dan Modernisasi Ekonomi di Dua Kota di Indonesia*, dalam Taufik Abdullah (eds) *Agama Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*. Jakarta : LP3ES h.154-186.
- , (1972): *The Interpretation of Cultures*. New York : Basic Books, Inc, Publishers.
- Geertz, Hildred, (1981) : *Aneka Budaya dan Komunikasi di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Ilmu-ilmu Sosial & FIS-UI.
- Gerungan, (1986): *Psikologi Sosial*. Bandung : Eresco.
- Giffen, D. Fluid van dan Emeraldy Chatra, (1990) : "Wanita di Pasar Minangkabau", dalam *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* no.11/September 1990. Padang : Pusat Penelitian Universitas Andalas Padang, tanpa halaman.
- Glinka, Josef (1981): *Racial History of Indonesia*, in Ilse Schwidetzky (Eds), *Rassengeschichte Der Menschheit*, 8:79-98. Asien I : Japan, Indonesien, Ozeanien Munchen, Wien : R.Oldenbourg Verlag.
- , (1984): *Kerasulan dan Kebudayaan*, disadur dari Louis Luzbetak. Seri buku Pastoralia. Seri IX/7/1984. Ende : Percetakan Arnoldus.
- Goode, William J, (1985) : *The Family*. New Delhi : Prentice-Hall.
- Graves, Elizabeth E, (1981) : *The Minangkabau Response to Dutch Colonial Rule in the Nineteenth Century*. New York: Cornell University.
- Hakimy, H. Idrus, (1988): *Pengangan Penghulu Bundo Kanduang dan Pidato Alua Pasambahan Adat Di Minangkabau*. Bandung : Penerbit Remaja Karya.
- , (1988) : *1000 Pepatah -petitih Mamang Bidal Pantun Gurindam*. Bandung : Penerbit Remaja Karya.

- _____, (1991): *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak Di Minangkabau*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Hasbi, Muhammad, (1971): *Perkembangan Lembaga Kerapatan Tradisional ke Kearah Lembaga Kerapatan Demokrasi Nagari*. Malang : Institut Pemerintahan.
- Haviland, William A, (1985) : *Antropology 4th Edition*. New York : CBS College Publishing.
- Honigmann, J, (1976) : *Handbook of Social and Cultural Anthropologi Budaya* .New York : Mac Millan Publishing.
- Ihromi, T.O, (1990) : *Hubungan Antara Kerabat di Kota Besar dalam Para Ibu yang Berperan Tunggal dan Berperan Ganda*. Jakarta : FE Univ. Indonesia.
- _____, (1984): *Mencapai Perubahan Nilai dalam Sistim Keluarga Melalui Perubahan Hukum, dalam Masyarakat dan Kebudayaan*. Bandung: Djambatan
- Jackson, Don D, (1970): *The Study of The Family, in Family Procest*. New York: Basic Noks
- Jamaris (1996): *Hakekat Pembejarian Basandi dalam Keluarga Matrilinial Minangkabau (Studi Interaksi Mamak-Anak Kemenakan Ibu di Kampung dan Rantau)*, disertasi : Program Pascasarjana IKIP Bandung.
- Johnson, Doyle Paul, (1981) : *Sociological Theory Classical Founders and Contemporary Perspectives*. New York : John Wiley Sons, Inc.
- Jones.A, Russell & Epsteen. M, Yokuf (1975) *Introduction to Social Psychologi*. Sunderland Massachusetts : Sinaver Associates Inc
- Josselin de Jong. P.E.DE, (1960) : *Minangkabau and Negeri Sembilan : Socio-Political Structure in Indonesia*. Jakarta : Bhratara.
- Junus,Umar, (1993) : *Kebudayaan Minangkabau, dalam Koentjaraningrat Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta : Djambatan.
- Kamal, Iskandar, (1965) : *Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya*, disertasi Univ. Sumatera Utara, Medan.

- Kato, Tsuyoshi, (1986): Rantau Pariaman: Dunia Saudagar Pesisir Minangkabau Abad XIX, dalam Akira Nagazumi (Eds) *Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang Perubahan Sosial Ekonomi Abad XIX & XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, h.77-115
- , (1989): *Matriliney and Migration. Evolving Minangkabau Traditions in Indonesia*. Disertasi : Cornell University London.
- Katz, Daniel & Kahl.L, Robert (1978): *The Social Psychology of Organisation 2 ed*. New York : John Willy
- King, R.P. Cuzzort E.W, (1980) : *20th Century Social Thought*. New York : Holt, Rinehart and Winston.
- Koentjaraningrat, (1977) : "Memahami Wawancara ", Dalam Koentjaraningrat (Ed) *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Padang : PT. Gramedia.
- , (1985): *Masalah-masalah Pembangunan, Bunga Rampai Anthropologi Terapan*. Jakarta : Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- , (1985) : *Pengantar Antropologi*. Jakarta : Aksara Baru.
- , (1990) : *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta :UI Press.
- , (1990): *Sejarah Teori Antropologi II*. Jakarta :UI Press.
- , (1990) : *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta : Dian Rakyat.
- , (1992) : *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan* . Jakarta : PT. Gramedia.
- , (1992) ; *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta : Dian Rakyat.
- , (1993) : *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Djambatan.
- Krech, David & Crutchfield, Richards (1975) : *Theory and Problems os Social Psychology*. New Delhi: Mc Graw - Hill Publishing Company.LTD

- (1988) *Individual in Society*, Singapore : Mc Graw - Hill Book Company
- (1962) *Individual in Society* .Tokyo : Mc Graw Hill Kogakushar.LTD
- Lauer, Robert H, (193) : *Perspektif tentang Perubahan Sosial*. Jakarta : Penerbit Djambatan.
- Lain,Alfian, (1987): *Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan di Sumatera Barat*. Disajikan pada Seminar Perkembangan dan Prospek Pembangunan Sumatera Barat.
- LKAAM, (1987): *Pelajaran Adat Minangkabau (Sejarah dan Budaya)*. Padang : LKAAM Sumatera Barat.
- Lois and George Spindler (1971): *Male and Female Adaptations in Culture Change*, in Yehudi A Cohen, *Man in Adaptation The Institutional Framework*. Chicago : Aldine Publishing Company.
- Long,Norman, (1977) : *An Introduction to The Sociology of Rural Development*. London: Tavistock Publication Limited
- Luzbetak, Louis J (1988): *The Church and Cultures*. New York : Orbis Books.
- Majolelo, Yunus St, (1981): *Pepatah Petitih Minangkabau*. Jakarta : Mutiara.
- Maleong, L.J,(1989) : *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Karya.
- Manan, Imran,(1995): *Beberapa Pokok Pikiran Penelitian Kualitatif*, dalam *Forum Pendidikan* Nomor 01 Tahun XX 1995 Padang : IKIP Padang h.1-18
- , (1990) : *Keberadaan dan Peranan Bundo Kandung "Doeloe" dan Sekarang Secara Mitos dan Realita dalam Masyarakat Minangkabau*. Padang : Bundokandung Provinsi Sumatera Barat.
- Mardanas Safwan & Sutrisno Kutoyo (1981) : *Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Barat*. Padang : Depdikbud
- Messe & Cronw (1982): *Social Psychology*. Michigan : Dirsey Press
- Myers.G, David (1983): *Social Psychology*. Singapore : Mc Graw - Hill

- Miko,Alfan, (1991) : *Pekerja Wanita Pada Industri Rumah Tangga Sandang di Propinsi Sumatera Barat*. Yogyakarta : Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada.
- Muchtar, Bustari (1996) : Profil Wanita Di dalam Novel-novel Indonesia Moderen Warna Lokal Minangkabau Sebelum dan Sesudah Perang: Suatu Analisis Perbandingan, dalam *Forum Pendidikan* no.01 Tahun XXI-1996. Padang : IKIP Padang h.93-109.
- Muhadjir,Noeng (1992) : *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Rake Sarasin.
- Muhardi,(1990) :*Perbandingan Citra Tokoh Wanita dalam Kaba dengan Novel Indonesia Periode Balai Pustaka*. Jakarta : Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Murdock, George P, (1965) : *Social Structure*. New York : Mac. Millan.
- Nasroen (1971) : *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. Jakarta : CV Pasaman.
- Naim, Mochtar, (1984) : *Sikap dan Perilaku Masyarakat Minangkabau dalam Mensukseskan Pembangunan* .Bandung : Madju.
- _____,(1984) : *Merantau : Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta : PT. Tiara Wacana h.13-312
- _____,(1984): *Persepsi Minangkabau Minangrantau*.Bandung :Penerbit Madju.
- , (1985) : *Implication of Merantau for social organizationIn Minangkabau*, in Lynn L Thomas (Eds) : *Change and continiuty in Minangkabau*. Ohio: Ohio University.
- , (1986): *Dampak Sosial Budaya dari Merantau Terhadap Pembangunan Daerah Sumatera Barat*, dalam *Jurnal Penelitian dan Pegabdian Masyarakat Univ.Andalas* No.II September 1986 h.107-115.
- _____,(1991): *Kebudayaan Daerah dan Kebudayaan Nasional*. Jakarta : Kongress Kebudayaan Nasional.
- _____, (1991):*Etos Kerja Masyarakat Pedesaan Dan Hubungannya dengan Pembagunan Ekonomi*.Jambi : Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.

Navis, A.A. (1991): *Membangun dengan Pendekatan Sosial Budaya*, (makalah), disampaikan dalam Seminar Genta Budaya, Bukittinggi.

-----, (1985): *Alam Takambang Jadi Guru: Adan dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta : grafiti Pres h.5-52.

Newcomb. Turner & Converse (1965): *Social Psychology The Study of Human Communication*. New York: Rinehart and Wiston. Inc

----- (1985) : *Psychology Social*. Bandung: CV. Diponegoro

Newcomb (1961): *The Acquiance Process*. New York: Holt, Rinehart and Wiston. Inc

Nickell, Paulena & Jean Muir Dorsey, (1988) : *Management in Family Living*. New Delhi : Wiley Eastern Limited.

Noer, Deliar, (1973): *Modern Muslim Movement in Indonesia: 1900-1942*. Disertasi Oxford University Press London.

Oki, Akira, (1986): Catatan Mengenai Sejarah Industri Tekstil di Sumatera Barat, dalam Akira Nagazumi (eds) *Indonesia Dalam Kajian Sarjana Jepang Perubahan Sosial, Ekonomi Abad XIX & XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Hal 116-130.

-----, (1977) : *Social Change In The West Sumatera Village : 1908-1945*. Disertasi Australian National University Canberra.

Oskamp, Stuart (1984): *Aplied Social Psycology*. London : Printice - Hall International

Patton, Michael Quinn, (1990): *Qualitative Evaluation And Research Methods*. London : Sage Publications.

Pelly, Usman (1993) : Demokrasi dalam Kehidupan Budaya, dalam M. Alwi Dahlan, *Membangun Martabat Manusia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. h. 207-216

Poespadibrata, Sidharta, (1993): *Sistim Nilai Kepercayaan dan gaya Kepemimpinan Madya Indonesia dalam Konteks Budaya Organisasi*, disertasi : Program Pascasarjana Unpad Bandung.

- Prindiville (1985): *Mother, Mothers, Brother, and Modernization The Problems and Prospects of Minangkabau Matriliney in Changing World*, in Lynn L Thomas (Eds) *Change and Continuity in Minangkabau*. Ohio : Ohio University h. 29-44.
- Radjab, M, (1969) : *Sistem Kekerabatan Di Minangkabau*. Padang : Center for Minangkabau Studies.
- Rahman, Abd.,(1989): *Fungsi Ninik Mamak dalam Kaum Di Minangkabau* (Kecamatan Kuranji Kota Madya Padang). Padang : IKIP Padang.
- Rasyad, Aminuddin,(1989): *Islam, Adat dan Etos Kerja Minangkabau*, makalah, Disampaikan dalam Seminar Nasional Minangkabau dan Etos Kerjanya yang Islami dalam Pembangunan Nasional, Bandung.
- Reina, Ruben E, (1971) : *The Individual and Family Relationships in Guatemala*, in Yehudi A Cohen, *Man in Adaptation The Institutiona Framework*. Chicago : Aldine Publishing Company, h. 68-75
- Ritzer, George, (1988) : *Contemporary Sociological Theory*. New York : Alfred A.Knope.
- , (1992) : *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, terjemahan Alimandan. Jakarta : Rajawali Pers.
- Roza, Jhondri, (1990) : *Peranan Sosial Ekonomi Wanita Minangkabau dalam Rumah Tangga*. Dalam Miko *Bunga Rampai Pusat Studi Wanita Universitas Andalas Padang*. Padang : Unand Padang. h 11-16
- Saanin, H.B,(1984) : *Kepribadian Orang Minangkabau dan Psikopatologinya*. Jakarta : Gramedia
- Sahlins, Marshall (1971) : *Land Use and teh Extended Family in Moala, Fiji*, in Yehudi A Cohen, *Man in Adaptation The Institutiona Framework*. Chicago : Aldine Publishing Company, h. 38-103
- Sajogyo & Pudjiwati Sajogyo, (1989) : *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Sayogyo, Pudjiwati (1985) : *Sosiologi Pembagunan*. Jakarta : Program Pascasarjana IKIP Jakarta.

- Saleh, A.Azis (1995): Contoh Pendekatan Kualitatif dalam Sosiologi, dalam *Forum Pendidikan* no.01 Tahun XX 1995 Padang : IKIP Padang h. 19-46
- Sallatang, H.M.Arifin,(1992): Implikasi Sosiologi Keluarga Kecil, dalam *Kumpulan Makalah Disampaikan dalam seminar dan Kongres I Ikatan Sosiologi Indonesia*. Bandung: PPS UNPAD.
- Sanderson, Stephen K, (1993) : *Sosiologi Makro*, terjemahan Farid Wajidi, Jakarta : Rajawali Pers .
- Siahaan, Hotman M (1986): *Pengantar Ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi*. Jakarta : Erlangga.
- Siegel, James T (1987): Anak-anak dalam Keluarga, dalam TO Ihromi (Eds) *Pokok-pokok Antropologi Budaya*. Jakarta : PT. Gramedia hal 82-110.
- Soekanto, Soerjono (1992) : *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers.
- , (1983) : *Teori Sosiologi tentang Perubahan Sosial*. Jakarta : Chalia Indonesia.
- , (1986) : *Seri Pengenalan Sosiologi Ketertinggalan Kebudayaan*. Jakarta : W.F.Ogburn CV.Rajawali.
- , (1988) : *Fungsionalisme dan Teori Konflik dalam Perkembangan Sosiologi*. Jakarta : Rajawali Press.
- , (1992) : *Sosiologi suatu Pengantar* . Jakarta : Rajawali Press.
- Soetrisno, Loekman, (1993) : "Memahami Kemiskinan dan Miskin di Indonesia", Dalam Loekman Soetrisno *Peningkatan Kesejahteraan Umat Melalui Pemberantasan Kemiskinan*. Jakarta : Majelis Ulama Indonesia.
- Soelaiman, MI, (1994): *Pendidikan dalam Keluarga*. Bandung : Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono, (1990) : *Sosiologi Keluarga*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sonhadji,Ahmad (1996) : Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif, dalam Imron Arifin (eds): *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan*. Malang :Kalimashada Pers h.68-91

- Spradley, James P, (1979) : *The Ethnographic*. London : Holt. Rinehart and Winston.
- Srinivas, MN (1990): *Hidup Di desa, Suatu Sumber pengertian bagi Ahli Ilmu Sosial*. Yogyakarta : Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- Steward, Julian H (1976): *Theory of Culture Change*. Chicago: University of Illinois Press.
- Strauss A. Juliet C, (1990) : *Basics of Qualitative Research*. London : Sage Publication.
- Sukadana, A Adi (1983) : *Antropo-Ekologi*. Surabaya : Airlangga University Pers.
- Sumardjono, Maria S.W (1989): *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad XX*, Yogyakarta : FH UGM.
- Sumardjo (1992): Konflik Sosial dalam Proses Pemasyarakatan Ide-ide Baru, dalam *Kumpulan Makalah Seminar dan Kongres I Ikatan Sosiologi Indonesia*. Bandung : PPS UNPAD
- Sumardjan, Selo (1985): Ketimpangan-ketimpangan dalam Pembangunan di Indonesia, dalam *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia h.120-133.
- Suparlan, Parsudi (1993): Antropologi Untuk Indonesia, dalam Effendi, Syofian, Syafri Sairin, M. Alwi Dahlan, *Membangun Martabat Manusia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press h. 191-235.
- Susanto, Astrid S, (1984): *Sosiologi Pembangunan*. Jakarta : Binacipta.
- Sussman, M.B, (1962) : *Adaptive, Directive and Integrative Behavior of Today's Family in Family Process*. New York: Basic Books inc.
- Syahrul, Laura, (1990) : *Peranan Bundo Kanduang dalam Perekembangan Keparawisataan di Sumatera Barat*, (makalah), disampaikan dalam rangkaian HUT Bundo Kanduang ke 16, Padang.
- Syarifuddin, Amir ,(1990) : *Bundo Kanduang dalam Menyambut Tahun Kunjungan Indonesia 1991 (Tinjauan dari Islam)*, disampaikan dalam rangka HUT ke 16 Bundo Kanduang Pro pinsi Sumatera Barat, Padang.

- Thaib, Raudha, (1990) : *Keberadaan dan Peranan Bundo Kanduang "Dulu" dan "Sekarang" Secara Mitos dan Realitas dalam Masyarakat Minangkabau*, (makalah), disampaikan dalam peringatan HUT Bundo kanduang ke 16, Padang.
- Thompson, Michael, Richard Ellis, Aaron Wildavsky, (1990): *Cultural Theory*. San Francisco : Westview Press.
- Usman, Abdul Kadir, (1991): *Pranata dan Kelembagaan Adat Minangkabau tentang Kekuasaan dan Pemilikan Menghadapi Perkembangan Zaman*, (makalah) disampaikan dalam Kongress Kebudayaan 1991, Jakarta.
- Veeger, James T. (1990): *Realitas Sosial*, terjemahan K Bertens dan A.A. Nugruho. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Vembriarto, S.T., (1982): *Sosiologi Pendidikan*. Yogyakarta : Paramita.
- Wallace and SRB (1973) : *Adaptation*, New Delhi: Prentice-Hall of India Private Limited
- Zed, Mestika (1995): Analisis Kualitatif dalam Ilmu Sosial: Beberapa Catatan tentang Klasifikasi, Tipologi dan Indeks, dalam *Forum Pendidikan* No 01 tahun XX 1995 Padang : IKIP Padang h. 19-46.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I
DAFTAR ISTILAH

311

DAFTAR ISTILAH

Adat babua sentak	: Adat yang mungkin berubah
Adat babua mati	: Adat yang tidak mungkin berubah
Adat sabana adat	: Adat sebenar-benar adat
Adat nan diadaikan	: Adat yang diadatkan
Adat nan taradaikan	: Adat yang terdatkan
Adat istiadat	: Adat istiadat
Alek	: Pesta
Ajo	: Panggilan untuk kakak Laki-laki
Anak daro	: Penganten perempuan
Anak pisang	: Anak saudara laki-laki
Baranak	: Beranak
Babapak	: Berbapak
Bamande	: Beribu
Badunsanak	: Bersaudara
Badunsanak ibu	: Bersaudara ibu
Badunsanak bapak	: Bersaudara bapak
Badunsanak inyiak	: Bersaudara
Bahuru-huru	: Berkumpul-kumpul
Bako	: Keluarga bapak
Balai adaik	: Balai Adat atau tempat bersidang
Baju gadang	: Baju kebesaran
Balahan	: Saudara sudah menetap di daerah lain
Batagak panghulu	: Meresmikan gelar kepala suku

Batinggalah	: Seizin orang yang tinggal
Bapailah	: Seizin orang yang pergi
Bamufakaik	: Bermufakat
Batagak rumah	: Melatakan batu pertama
Barando	: Ruangan depan dari rumah
Baralek	: mengadakan pesta
Bangarak	: Bekerja menyelesaikan sesuatu
Batutapaan	: Batu tempat berpijak sebelum menaiki tangga rumah
Basilek	: Bersilat
Basiang	: Membersihkan belukar
Bisan	: saudara perempuan istri
Bintalak	: Batas pemilikan
Carano	: Cerana tempat sirih
Dilacuik	: Disambut, dipukul
Dicampakan	: Dibuang
Domino	: Gaple
Etek	: Panggilan untuk saudara perempuan ibu
Gau	: Panggilan untuk anak perempuan
Habih ditaruko urang:	Habis diolah orang
Ipar	: Saudara laki-laki istri
Induak bako	: Saudara perempuan bapak
Kakak	: Kakak
Lasuang	: Lesung tempat menumbuk padi
Lapau	: Kedai
Ladiang	: Parang

Mandaham	: Batuk yang dibuat-buat
Mainggahan	: Mengurus
Malateh	: Memotong bekas jerami habis panen
Mambajak	: Membajak
Mambaka jarami	: Membakar jerami
Manjalang	: Mengunjungi
Bintuo	: Mertua
Mangatam	: Mengtam
Manggaro pipik	: Meburu burung pemakan padi
Manyabik	: Menyabit
Mangiriak	: Mengirik
Manujuh hari	: Memperingati tujuh hari kematian
Maampek puluh hari	: Memperingati empat puluh hari kema- tian
Manyaratuih hari	: Memperingari seratus hari kematian
Marapulai	: Mempelai laki-laki
Pamedanan	: Tanah lapang tempat bermain
Pasumandan	: Istri saudara laki-laki dalam kerabat suami
Pincuran	: Tempat pemandian umum yang airnya disalurkan oleh babu (pipa) dari perbukitan
Rangkiang	: Bangunan persegi empat dengan atap bermotifkan tanduk kerbau yang menyerupai rumah gadang tetapi beru-

	kuran kecil, biasanya digunakan untuk tempat menyimpan padi habis dipanen
Randai	: Pertunjukan seni dan drama tradisional Minangkabau.
Rumah dapua	: Vavilium
Sahino	: Sama-sama menanggung hina
Samalu	: Sama-sama menanggung malu
Sawah kagadangan	: Sawah kebesaran yang dimiliki pemimpin suku untuk menopang pelaksanaan tugasnya
Saparuiik	: Keluarga satu nenek
Samande	: Keluarga satu ibu
Sumando	: Suami saudara perempuan
Saka	: Gula merah yang terbuat dari tebu
Suntieng	: Pakaian penganten perempuan
Siriah langkok	: Sirih beserta ramuannya
Timbang tando	: Pesta pertunangan
Tigo kabuang	: Tiga meter
Tuan	: Panggilan untuk kakak laki-laki
Uda	: Panggilan untuk kakak laki-laki
Uniang	: Panggilan untuk kakak perempuan
Uni	: Panggilan untuk kakak perempuan
Uncu	: Panggilan saudara perempuan ibu yang kecil
Urang siak	: Pembuka agama
Manggiloi	: Menyelesaikan pekerjaan

LAMPIRAN II
DAFTAR INFORMAN

316

Daftar : Informan dalam Penelitian Adaptasi Fungsi Mamak
di Rao-rao Kec.Sugai Tarab Kab.Tanah Datar

No.	N a m a	Umur	Pekerjaan	Jabatan	Ket.
1.	MP	60 th	Petani	Mamak	
2.	US	36 th	Peg.Neg.	Mamak	
3.	AT	35 th	Pedagang	Mamak	
4.	FJ	29 th	Petani	Mamak	
5.	GL	63 th	Petani	K.Dusun	
6.	SY	55 th	Pegawai	K.Desas	
7.	MB	77 th	Pedagang	K.KAN	
8.	KT	50 th	Pegawai	Sek.KAN	
9.	ZN	53 th	Pedagang	Mamak	
10.	SA	54 th	Pedagang	Mamak	
11.	SM	76 th	Petani	Mamak	
12.	MM	78 th	Petani	K.Suku	
13.	JM	77 th	Petani	Mamak	
14.	ZI	63 th	Petani	Mamak	
15.	YM	56 th	Petani	Mamak	
16.	SL	75 th	Pedagang	K.Suku	
17.	SD	51 th	Pegawai	Mamak	
18.	UL	42 th	Pegawai	Mamak	
19.	ZL	64 th	Pedagang	Mamak	
21.	IB	76 th	Petani	Mamak	
22.	LK	78 th	Petani	Mamak	
23.	KR	76 th	Petani	Mamak	
24.	KH	78 th	Petani	Mamak	
25.	ZNI	57 th	Pedagang	Mamak	
26.	SMB	69 th	Petani	Mamak	
27.	SS	66 th	Pedagang	Mamak	
29.	MB	70 th	Pedagang	K.Suku	
30.	ZLI	57 th	Petani	Mamak	
31.	UP	42 th	Pedagang	Mamak	
32.	LM	64 th	Pedagang	Mamak	
33.	YS	56 th	Pedagang	Mamak	
34.	TR	67 th	Petani	Mamak	
35.	SP	63 th	Petani	Mamak	
36.	GLi	66 th	Petani	Mamak	
37.	TM	70 th	Petani	Mamak	
38.	ISM	60 th	Petani	Mamak	
39.	UPA	52 th	Pedagang	Mamak	
40.	YSC	64 th	Pedagang	Mamak	

LAMPIRAN III
K O D I N G

KODING

Uraian dalam bentuk *stroying* berkaitan dengan koding dikerjakan melalui tahap *open coding*, *axial coding* dan *selective coding*. Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh *stroying* adalah sebagai berikut :

I. *Open Coding*

Open coding dirumuskan melalui empat tahap, yaitu (1) fenomena, (2) kategori, (3) properti dan (4) dimensi. Berdasarkan data yang telah diperoleh di lapangan dapat dirumuskan ke dalam fenomena sebagai berikut, yaitu (1) kondisi sosial, (2) posisi *mamak* dalam keluarga, (3) cara yang dilakukan *mamak* dalam pemenuhan ekonomi keluarga, (4) kegiatan yang dilakukan *mamak* untuk membimbing kemenakan, (5) fungsi *mamak* dalam menyelenggarakan upacara adat, (6) perubahan, (7) Akibat dari perubahan, dan (8) penyelesaian yang ditempuh.

Kegiatan yang dilakukan dalam *open coding* terurai sebagai berikut :

1.A.Fenomena : Kondisi Sosial

B.Kategori	C.Properti	D.Dimensi
a.Jumlah penduduk	jenis kelamin pekerjaan	pria ---- wanita variasi -- tidak
b.Lapisan Sosial	macamnya ukurannya sifatnya	banyak --sedikit banyak---sedikit terbuka-tertutup
c.Aturan	macamnya banyaknya sifatnya	banyak --sedikit banyak --sedikit terbuka-tertutup
d.Kel. matrilineal	struktur tempat tinggal anggota cirinya	banyak--sedikit lama ---baru banyak--sedikit jelas--tdk jelas
e.Pola hubungan	bentuknya sifatnya cirinya	banyak--sedikit akrab--tidak akrab jelas--tidak jelas

2.A.Kondisi sosial ekonomi *Mamak GL*

B.Kategori	C.Properti	D.Dimensi
a.Jumlah keluarga	banyaknya	banyak --sedikit
b.Pendidikan	frekuensi tingkat	tinggi -- rendah tinggi -- rendah
c.Pekerjaan	frekuensi intensitas	tinggi -- rendah tetap--tidak tetap
d. Penghasilan	frekuensi intensitas banyak	tinggi -- rendah tetap--tidak tetap sedikit--banyak
e.Kekayaan		
Penguasaan lahan pusaka	luasnya	sempit--luas
Rumah	luasnya modelnya bahan	sempit--luas lama--baru kayu--bata
Penghuni	keluarga	banyak--sedikit

3.A.Fenomena : Posisi *Mamak GL* dalam keluarga matrilineal

B.Kategori	C.Properti	D.Dimensi
a.Menyelesaikan mas. kehidupan sdr.pr dan kemenakan	cirinya intensitas macamnya	jelas--tidak jelas tetap--tidak tetap banyak--sedikit
b.Menyelesaikan harta pusaka dan adat	cirinya intensitas macamnya	jelas--tidak jelas tetap--tidak tetap banyak--sedikit

4.A.Fenomena : Cara yang dilakukan *Mamak GL* untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga

B. Kategori	C. Properti	D. Dimensi
a. Mengelola pusaka	frekuensi banyaknya intensitas	sering--jarang banyak--sedikit tetap--tidak tetap
b. Mengatur pembagian kerja	frekuensi intensitas	Sering--jarang tetap--tidak tetap
c. Mengatur pengeluaran	frekuensi intensitas	sering--jarang tetap--tidak tetap

5.A. Fenomena : Kegiatan yang dilakukan *Mamak* GL dalam membimbing kemenakan

B. Kategori	C. Properti	D. Dimensi
a. Pengenalan adat	bentuknya frekuensi intensitas sifat	jelas---tidak jelas sering--jarang tetap--tidak tetap terbuka-tertutup
b. Pend. Agama	bentuknya frekuensi intensitas sifat	jelas---tidak jelas sering--jarang tetap--tidak tetap terbuka-tertutup
c. Seni bela diri	bentuknya frekuensi intensitas sifat	jelas---tidak jelas sering--jarang tetap--tidak tetap terbuka-tertutup
d. Mengelola pusaka	bentuknya frekuensi intensitas sifat	jelas---tidak jelas sering--jarang tetap--tidak tetap terbuka-tertutup

6.A. Fenomena : Fungsi *Mamak* GL dalam menyelenggarakan upacara adat.

B. Kategori	C. Properti	D. Dimensi
a. Mengambil inisiatif	frekuensi intensitas sifat	sering--jarang tetap--tidak tetap terbuka-tertutup

b. Mengontrol	frekuensi intensitas	sering--jarang tetap--tidak tetap
c. Membiayai	sifat frekuensi intensitas	terbuka-tertutup sering--jarang tetap--tidak tetap
d. Melaksanakan	sifat frekuensi intensitas	terbuka-tertutup sering--jarang tetap--tidak tetap

7.A. Fenomena : Sumber perubahan fungsi *mamak* terhadap keluarga matrilineal.

B. Kategori	C. Properti	D. Dimensi
-------------	-------------	------------

(1) Asal Perubahan

a. internal	intensitas	tetap---tidak tetap
b. eksternal	intensitas frekuensi banyaknya	tetap---tidak tetap rendah--tinggi sedikit-banyak.

(2) Pembawa Perubahan (agen)

a. Lembaga	intensitas	lemah--kuat
b. Aktor	intensitas	lemah--kuat

8.A. Fenomena : Proses perubahan fungsi *mamak* setelah menikah di lingkungan keluarga ibu dalam sistem matrilineal

B. Kategori	C. Properti	D. Dimensi
-------------	-------------	------------

(1) Ketentuan

a. Tempat tinggal	berubah	berubah-tidak
b. Behubungan dengan kel.	frekuensi intensitas	tinggi-rendah tetap-tidak tetap

(2) strategi

a. Mencari pekerjaan	banyaknya frekuensi bentuknya	sedikit-banyak tinggi-rendah jelas--tidak jelas
----------------------	-------------------------------------	---

b. Mengumpul. kekayaan	banyaknya frekuensi bentuknya	sedikit-banyak tinggi--rendah jelas---tidak jelas
------------------------	-------------------------------------	---

c. Membangun rumah	frekuensi bentuknya	tinggi-rendah jelas--tidak jelas
--------------------	------------------------	-------------------------------------

(3) Pelaksanaan

a. Memenuhi Kebutuhan ekonomi istri/anak	banyaknya frekuensi intensitas	sedikit-banyak tinggi--rendah tetap--tidak tetap
--	--------------------------------------	--

d. Membimbing anak	banyak frekuensi intensitas	sedikit-banyak tinggi--rendah tetap--tidak tetap
--------------------	-----------------------------------	--

e. Membiayai pelaksanaan upacara adat	banyak frekuensi banyak	sedikit-banyak. tinggi--rendah sedikit-banyak
---------------------------------------	-------------------------------	---

9.A. Fenomena : Perubahan fungsi *mamak*

B. Kategori	C. Properti	D. Dimensi
a. Status	Intensitas	tetap--berubah tinggi-rendah
b. Kekuasaan	Intensitas bentuk	sempit --- luas berkuasa--tidak berkuasa
c. Pemilikan	banyaknya frekuensi bentuknya	sedikit-banyak tinggi-rendah jelas--tidak jelas
d. Prestise	intensitas	tetap---- tinggi

10.A. Fenomena : Konflik dan penyelesaian yang ditempuh anggota keluarga di lingkungan ibu setelah perubahan fungsi *mamak*.

B. Kategori	C. Properti	D. Dimensi
a. Ada konflik	frekuensi intensitas	tinggi--rendah tetap--tidak tetap

b. Dapat diselesaikan sendiri

banyaknya
frekuensi
intensitas

sedikit-banyak
tinggi--rendah
tetap--tidak tetap

c. Diselesaikan bersama mamak

banyaknya
rekuensi
intensitas

sedikit-banyak
tinggi--rendah
tetap--tidak tetap

II. Axial Coding, Selective Coding dan Condition Matrix

Pada uraian berikut akan dibahas secara berurutan (1) *axial coding*, (2) *selective coding*, dan (3) *conditional matrix*. *Axial coding* menggunakan paradigma (1) *causal conditional* ----- (2) Fenomena ----- (3) *context* ----- (4) *intervening condition* ----- (5) *action/interaction strategies* ----- (6) *consequences*

A. Axial Coding

1. Mamak GL

Kategori 1:

(1) Sub.Kategori	(2) Properti	(3) Dimensi
a. Jumlah keluarga	banyaknya	banyak
b. Pendidikan	tingkat	kurang
c. Pekerjaan	frekuensi intensitas	banyak tidak tetap
d. Penghasilan	frekuensi intensitas banyak	tidak cukup tidak tetap tidak cukup
e. Kekayaan		
Penguasaan lahan pusaka	luasnya	sempit
Rumah	luasnya modelnya bahan	cukup lama kayu

Penghuni keluarga banyak

- (a) *conditional*: Mamak GL mempunyai pendidikan yang kurang dan menguasai lahan pertanian yang sempit sedangkan jumlah keluarga yang membutuhkan banyak.
- (b) Fenomena : Keadaan ekonomi Mamak GL kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
- (c) *Contexts*: Mamak GL bekerja di bidang lain selain sebagai petani, penghasilan kurang memadai, jumlah keluarga banyak dan rumah berukuran sedang serta terbuat dari kayu.
- (d) *Intervening conditional*: Ajaran Islam menggariskan bahwa Mamak GL bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup anak dan istrinya.
- (e) *Consequences* : Mamak GL bekerja di bidang lain selain sebagai petani.

Kategori 2 :

(1) Sub.Kategori	(2) Properti	(3) Dimensi
a. Menyelesaikan mas. kehidupan sdr.pr dan kementerian	cirinya intensitas macamnya	tidak jelas tidak tetap sedikit
b. Menyelesaikan mas. hartapusaka/adat	cirinya intensitas macamnya	jelas tetap banyak
c. Wakil anggota kel. rumah gadang di luar	cirinya intensitas macamnya	jelas tetap banyak

- (a) *Causal conditional* : Mamak GL lebih banyak tinggal di lingkungan keluarga istri dan anak dibandingkan keluarga ibunya.
- (b) Fenomena : Posisi Mamak GL terhadap keluarga ibunya

- (c) *Context* : Apabila saudara perempuan *mamak* GL mengalami masalah yang menyangkut dengan harta pusaka dan adat *Mamak* GL tetap menyelesaikan baik di lingkungan rumah gadang ibu maupun di luar.
- (d) *Intervening conditional* : Dukungan masyarakat dan hukum adat menggariskan bahwa harta pusaka serta adat istiadat dilakukan oleh *mamak*.
- (e) *Action/interaction strategies*: *Mamak* GL menyelesaikan masalah menyangkut dengan adat dan harta pusaka di lingkungan keluarga ibunya.
- (f) *Consequences* : Posisi *Mamak* GL tetap ada menyangkut dengan harta pusaka dan adat istiadat di lingkungan keluarga ibunya.

Kategori 3:

(1) Sub.Kategori	(2) Properti	(3) Dimensi
a.Mengelola pusaka	frekuensi banyaknya intensitas	jarang sedikit tidak tetap
b.Mengatur pembagian kerja	frekuensi intensitas	jarang tidak tetap
c.Mengatur pengeluaran	frekuensi intensitas	jarang tidak tetap

- (a) *Causal conditional* : Aktifitas *Mamak* GL sudah berkurang di lingkungan keluarga ibunya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi saudara perempuan dan kemenakannya.
- (b) Fenomena : Cara yang dilakukan *Mamak* GL untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga ibunya.
- (c) *Context* : Apabila saudara perempuan dan kemenakan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, *Mamak* GL tidak dapat membantu karena kebutuhan istri dan anaknya belum terpenuhi.
- (d) *Intervening conditional*: *Mamak* GL harus memenuhi kebutuhan ekonomi istri dan anak-anaknya sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam ajaran Islam.

Begitu juga membantu saudara perempuan dan kemenakan menurut adat yang telah dijalankan secara turun temurun.

- (e) *Action/interaction strategies*: Mamak GL membantu kemenakan dan saudara perempuan dalam pemenuhan ekonomi dengan mencarikan petani lain untuk mengelola harta pusaka saudara perempuan yang tidak dikelola.
- (f) *Consequences*: Mamak GL tidak dapat mengelola harta pusaka ibu untuk kelangsungan hidup keluarga ibunya di rumah gadang.

Kategori 4:

(1) Sub.Kategori	(2) Properti	(3) Dimensi
a.Pengenalan adat	bentuknya frekuensi intensitas sifat	tidak jelas jarang tidak tetap terbuka
b.Pend. Agama	bentuknya frekuensi intensitas sifat	tidak jelas jarang tidak tetap terbuka
c.Seni bela diri	bentuknya frekuensi intensitas sifat	tidak jelas jarang tidak tetap terbuka
d.Mengelola pusaka	bentuknya frekuensi intensitas sifat	tidak jelas jarang tidak tetap terbuka

(a) *Causal conditional*: Aktifitas Mamak GL sudah berkurang untuk memperkenalkan adat istiadat, pendidikan agama, dan seni bela diri kepada kemenakan di lingkungan keluarga ibunya

(b) Fenomena : Kegiatan yang dilakukan Mamak GL dalam membimbing kemenakan

- (c) *Context* : membimbing kemenakan diserahkan *Mamak* GL kepada *sumando* dan saudara perempuan. Aktifitas dalam memberikan pendidikan agama, seni dan bela diri kemenakan diserahkan *sumando* ke sekolah, TPA/Ibtidaiyah serta perguruan silat.
- (d) *Intervening conditional*: *Mamak* GL menjalankan tugas sebagai *sumando* untuk membimbing anak di lingkungan keluarga istrinya sesuai dengan apa yang telah digaris-kan dalam ajaran Islam. Apabila *sumando* dan saudara perempuan mengalami kesulitan sesuai dengan adat *mamak* datang membantunya.
- (e) *Action/interaction strategies*: *Mamak* GL melepas secara diam-diam aktifitas dalam memperkenalkan adat-istiadat, pendidikan agama, seni dan bela diri kepada *sumando* dan saudara perempuan.
- (f) *Consequences*: *Sumando* dapat mengatasi kesulitan dalam membimbing kemenakan namun penguasaan kemenakan akan adat istiadat, seni dan bela diri berbeda dengan *mamak* serta generasi sebelumnya.

Kategori 5:

(1) Sub.Kategori	(2) Properti	(3) Dimensi
a.Mengambil inisiatif	frekuensi intensitas sifat	jarang tidak tetap terbuka
b.Mengontrol	frekuensi intensitas sifat	sering tidak tetap terbuka
c.Membiayai	frekuensi intensitas sifat	jarang tidak tetap terbuka
d.Melaksanakan	frekuensi intensitas	sering tetap

- (a) *Causal conditional* : Aktifitas *Mamak* GL semakin berkurang di lingkungan keluarga ibunya. *Mamak* GL lebih banyak melakukan kegiatan untuk anak dan istrinya.
- (b) Fenomena : Fungsi *Mamak* GL dalam melaksanakan upacara adat.

- (c) *Context* : Mengambil inisiatif dan pembiayaan dalam pelaksanaan upacara perkawinan diserahkan *Mamak* GL kepada *sumando* dan saudara perempuan, namun melaksanakan serta mengontrol pelaksanaan upacara tersebut dilakukan *Mamak* GL.
- (d) *Intervening conditional* : Menurut adat upacara adat dilakukan oleh *mamak* bersama anggota kerabat ibu lainnya.
- (e) *Action/interaction strategies* : *Mamak* melaksanakan dan mengontrol pelaksanaan upacara adat. Pembiayaan dan inisiatif untuk pelaksanaan upacara tersebut dilakukan oleh saudara perempuan dan *sumando*.
- (f) *Consequences*: Saudara perempuan dan *sumando* membiayai dan mengambil inisiatif untuk pelaksanaan upacara adat dan aktifitas untuk pelaksanaan upacara tersebut telah diperpendek dan dikurangi untuk menghemat biaya.

Kategori 6:

(1) Sub.Kategori	(2) Properti	(3) Dimensi
(1) Asal Perubahan		
a. internal	intensitas	tetap
b. eksternal	intensitas	tetap
	frekuensi banyaknya	tinggi banyak.
(2) Pembawa Perubahan (agen)		
a. Lembaga	intensitas	kuat
b. Aktor	intensitas	kuat

- (a) *Causal conditional* : Pelaksanaan peraturan perkawinan dan keinginan *mamak* untuk berhubungan secara dekat dengan anak dan istrinya meninggalkan kehidupan di lingkungan rumah gadang ibunya.
- (b) Fenomena : Sumber perubahan fungsi *mamak* terhadap keluarga matrilineal di Minangkabau.

- (c) *Context* : Mamak GL berhubungan secara dekat dengan istri dan anaknya dan meninggalkan kehidupan rumah gadang ibunya.
- (d) *Intervening conditional* : Mamak GL dituntut oleh nilai budaya untuk bertanggung jawab kepada saudara perempuan dan kemenakan, namun menurut ajaran islam mamak GL diharuskan memenuhi segala kebutuhan anak dan istrinya.
- (e) *Action/interaction strategies* : Mamak GL memenuhi kebutuhan anak dan istri sesuai dengan ajaran agama Islam dan membantu saudara perempuan dan kemenakan apabila diperlukan sesuai dengan nilai budaya yang mereka anut.
- (f) *Consequences* : Kebutuhan ekonomi dan membimbing kemenakan dilakukan oleh *sumando* dan sudara perempuan.

Kategori 7:

(1) Sub.Kategori	(2) Properti	(3) Dimensi
(1) Ketentuan		
a. Tempat tinggal	berubah	berubah
b. Behubungan dengan kel.	frekuensi intensitas	tinggi tetap
(2) strategi		
a. Mengumpul. kekayaan	banyaknya frekuensi bentuk	sedikit tinggi tidak jelas
b. Membangun rumah	frekuensi bentuk	rendah tidak jelas
(3) Pelaksanaan		
a. Memenuhi Kebutuhan ekonomi istri/anak	banyaknya frekuensi intensitas	kurang rendah tetap

d. Membimbing anak	banyak frekuensi intensitas	cukup cukup tetap
e. Membiayai pelaksanaan upacara adat	banyak frekuensi banyak	cukup cukup cukup

- (a) *Causal conditional* : Mamak GL sebagai *sumando* dibantu oleh saudara laki-laki istri (*mamak*) untuk kelangsungan hidup istri dan anak dari *mamak* di lingkungan keluarga istri.
- (b) Fenomena : Proses perubahan posisi, fungsi *mamak* terhadap keluarga dalam sistim matrilineal di Minangkabau.
- (c) *Context* : Mamak GL menempati rumah istri, memenuhi kebutuhan ekonomi, membimbing anak agar dapat tinggal dan hidup secara bersama.
- (d) *Intervening conditional* : Mamak GL kurang mampu menjalankan tanggung jawab terhadap anak dan istrinya seperti apa yang telah digariskan dalam ajaran agama Islam serta Peraturan Perundang Undangan Perkawinan.
- (e) *Action/interaction strategies* : Mamak GL bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan ekonomi istri dan anaknya, namun mengalami kesulitan untuk memenuhinya, GL menyuruh istri minta bantuan saudara laki-lakinya.
- (f) *Consequences* : Mamak GL tinggal dan melakukan aktifitas untuk kelangsungan hidup anak dan istrinya walaupun masih membantu saudara perempuan dan kemenakan apabila diperlukan.

Kategori 8:

(1) Sub.Kategori	(2) Properti	(3) Dimensi
a. Status	Intensitas frekuensi	berubah tinggi
b. Kekuasaan	Intensitas bentuk	sempit tidak berkuasa

c. Pemilikan	banyaknya frekuensi bentuknya	sedikit rendah tidak jelas
d. Prestise	intensitas	rendah

- (a) *Causal conditional* : Mamak GL kurang mampu untuk merebut status dan prestise lebih baik serta melaksanakan peraturan perundangan dalam perkawinan.
- (b) Fenomena : Perubahan fungsi *mamak* terhadap keluarga di Minangkabau.
- (c) *Context* : Untuk memperleh status dan prestise lebih baik Mamak GL , memenuhi kebutuhan ekonomi serta tinggal menetap bersama anak dan istrinya namun tetap mengalami kesulitan.
- (d) *Intervening conditional* : Mamak GL kurang mendapatkan penghargaan dari keluarga istri serta masyarakat.
- (e) *Action/interaction strategies* : Mamak GL memenuhi kebutuhan ekonomi istri dan anak dengan memanfaatkan hasil pengelolaan harta pusaka istri dan bantuan saudara laki-laki istri.
- (f) *Consequences*: Mamak tidak mendapat status, prestise di lingkungan keluarga istri serta dalam masyarakat umumnya.

Kategori 9:

(1) Sub.Kategori	(2) Properti	(3) Dimensi
a. Ada konflik	frekuensi intensitas	tinggi tidak tetap
b. Dapat diselesaikan sendiri	banyaknya frekuensi intensitas	banyak tinggi tidak tetap
c. Diselesaikan bersama mamak	banyaknya frekuensi intensitas	sedikit rendah tidak tetap

- (a) *Causal conditional* : Beralihnya pemimpin keluarga yang bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup keluarga dari *mamak* kepada *sumando* dalam keluarga *samande*.
- (b) *Fenomena* : Konflik dan penyelesaian yang ditempuh anggota keluarga di lingkungan *rumah gadang* ibu setelah perubahan fungsi *mamak*.
- (c) *Context* : Keluarga *saparuik* (satu nenek) memecah diri menjadi keluarga *samande* (satu ibu) yang dipimpin oleh *sumando*, hubungan antara keluarga *saparuik* yang dulunya tinggal bersama di *rumah gadang* mulai renggang akibat persaingan dalam perebutan harta pusaka serta keberhasilan dalam hidup.
- (d) *Intervening conditional* : *Mamak* menjalankan ajaran Islam dan Peraturan perkawinan.
- (e) *Action/interaction strategies* : Harta pusaka dibagi sesuai dengan jumlah saudara perempuan dan kehidupan saudara perempuan serta kemenakan dibiayai dari hasil pengelolaan harta pusaka serta penghasilan *sumando*.
- (f) *Consequences* : Permasalahan keluarga *samande* diselesaikan oleh *sumando* dan hubungan anggota keluarga *saparuik* mulai renggang.

B. *Selective Coding*

Dari beberapa kategori yang telah dikemukakan terdahulu akan diseleksi inti atau pokok-pokoknya. dari kategori tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kondisi sosial ekonomi

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| a. Jumlah keluarga | banyak |
| b. Pendidikan | kurang |
| c. Pekerjaan | banyak
tidak tetap |
| d. Penghasilan | tidak cukup
tidak tetap |

e. Kekayaan
Penguasaan lahan
pusaka

sempit

Rumah

cukup
lama
kayu

Penghuni

banyak keluarga

2. Posisi *mamak* dalam keluarga matrilineal di Minangkabau

a. Menyelesaikan mas.
kehidupan kemenakan

tidak jelas
tidak tetap
sedikit

b. Menyelesaikan mas.
hartapusaka/adat

jelas
tetap
banyak

c. Wakil anggota kel.
rumah gadang di luar

jelas
tetap
banyak

3. Cara yang dilakukan *mamak* untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga saudara perempuan dan kemenakannya.

a. Mengelola pusaka

jarang
sedikit
tidak tetap

b. Mengatur pembagian
kerja

jarang
tidak tetap

c. Mengatur pengeluaran

jarang
tidak tetap

4. Kegiatan yang dilakukan *mamak* dalam membimbing kemenakan

- | | |
|---------------------|---|
| a. Pengenalan adat | tidak jelas
jarang
tidak tetap
terbuka |
| b. Pend. Agama | jarang
tidak tetap
terbuka |
| c. Seni bela diri | tidak jelas
jarang
tidak tetap
terbuka |
| d. Mengelola pusaka | tidak jelas
jarang
tidak tetap
terbuka |
5. Fungsi *mamak* dalam melaksanakan upacara adat
- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| a. Mengambil inisiatif | jarang
tidak tetap
terbuka |
| b. Mengontrol | sering
tidak tetap
terbuka |
| c. Membiayai | jarang
tidak tetap
terbuka |
| d. Melaksanakan | sering
tetap |
6. Sumber perubahan fungsi *mamak* terhadap keluarga di Minangkabau
- (1) Asal Perubahan
- | | |
|--------------|----------------------------|
| a. internal | tetap |
| b. eksternal | tetap
tinggi
banyak. |

(2) Pembawa Perubahan (agen)

- a. Lembaga kuat
- b. Aktor kuat

7. Proses perubahan fungsi mamak terhadap keluarga di Minangkabau

(1) Ketentuan

- a. Tempat tinggal berubah
- b. Behubungan dengan kel. tinggi tetap

(2) strategi

- a. Mengumpul. kekayaan sedikit tidak jelas
- b. Membangun rumah sedikit tidak jelas

(3) Pelaksanaan

- a. Memenuhi Kebutuhan ekonomi istri/anak kurang tinggi tetap
- d. Membimbing anak cukup cukup tetap
- e. Membiayai pelaksanaan upacara adat cukup cukup cukup

8. Perubahan fungsi *mamak* terhadap keluarga matrilineal di Minangkabau

- a. Status berubah tinggi

- | | |
|--------------|----------------------------------|
| b. Kekuasaan | sempit
tidak berkuasa |
| c. Pemilikan | sedikit
rendah
tidak jelas |
| d. Prestise | rendah |
9. Konflik dan penyelesaian setelah perubahan fungsi mamak terhadap keluarga.
- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| a. Ada konflik | tinggi
tidak tetap |
| b. Dapat diselesaikan sendiri | banyak
tinggi
tidak tetap |
| c. Diselesaikan bersama mamak | sedikit
rendah
tidak tetap |

C. *Conditional Matrixt*

Berdasarkan proses *axial coding* dan *selectivity coding* dapat dirumuskan beberapa *conditional matrixt* yang dialami mamak GL, adalah sebagai berikut :

- a. Mamak GL mempunyai lahan pertanian yang sempit sehingga kurang dapat memenuhi kebutuhan anggota keluarganya.
- b. Dengan pendidikan kurang memadai dan bekerja keras, mamak GL mendapat penghasilan tidak cukup untuk pemenuhan kebutuhan keluarga.
- c. Banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh mamak GL untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga pemenuhan kebutuhan ekonomi, membimbing kemenakan di lingkungan keluarga ibunya jarang dilakukan.
- d. Ketergantungan istri dan anaknya secara ekonomi dengan mamak GL sehingga hubungan suami istri semakin rapat.

- e. Permasalahan yang menyangkut dengan adat dan harta pusaka diselesaikan oleh *Mamak* GL sehingga posisi *mamak* masih ada di lingkungan keluarga ibunya.
- f. Kemampuan dan keinginan *Mamak* GL menjalankan ajaran Islam dan perundangan perkawinan sehingga *mamak* GL sebagai *sumando* mengambil alih sebagian fungsi *mamak* untuk memenuhi segala kebutuhan istri dan anak.
- g. Dengan perubahan fungsi *mamak* terhadap keluarga sehingga anggota keluarga di lingkungan ibunya mengalami konflik.
- h. Konflik yang dialami saudara perempuan di lingkungan keluarga ibu diselesaikan oleh *sumando* dan saudara perempuan itu sendiri, di samping bersama *Mamak* GL.
- i. *Mamak* tidak dapat membangun rumah, memenuhi kebutuhan ekonomi serta membimbing anak di lingkungan keluarga istri maka status, prestise, serta kekuasaan *mamak* GL kurang dihargai di hadapan masyarakat.

A. Axial Coding

2. MAMAK UL

Kategori 1:

(1) Sub.Kategori	(2) Properti	(3) Dimensi
a. Jumlah keluarga	banyaknya	sedikit
b. Pendidikan	tingkat	tinggi
c. Pekerjaan	frekuensi intensitas	banyak tetap
d. Penghasilan	frekuensi intensitas banyak	cukup tetap cukup
e. Kekayaan		
Penguasaan lahan pusaka	luasnya	sempit
Rumah	luasnya modelnya bahan	cukup baru bata

- Penghuni keluarga sedikit
- (a) *Causal conditional*: Keluarga Mamak UL menguasai lahan pertanian yang sempit sedangkan jumlah keluarga yang membutuhkan sedikit.
- (b) Fenomena : Keadaan ekonomi mamak UL sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
- (c) *Contexts*: Mamak UL bekerja sebagai guru di samping sebagai petani, penghasilan cukup, jumlah keluarga sedikit, rumah berukuran sedang serta terbuat dari bata.
- (d) *Intervening conditional*: Ajaran Islam menggariskan bahwa Mamak UL bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup anak dan istrinya.
- (e) *Consequences* : Mamak GL sebagai guru selain sebagai petani yang mengelola pusaka istrinya.

Kategori 2 :

- | (1) Sub.Kategori | (2) Properti | (3) Dimensi |
|---|-----------------------------|---------------------------------|
| a. Menyelesaikan mas. kehidupan sdr. pr dan kemenakan | cirinya intensitas macamnya | tidak jelas tidak tetap sedikit |
| b. Menyelesaikan mas. harta pusaka/adat | cirinya intensitas macamnya | tidak jelas tidak tetap sedikit |
| c. Wakil anggota kel. rumah gadang | cirinya intensitas macamnya | jelas tetap sedikit |
- (a) *Causal conditional* : Mamak UL lebih banyak tinggal di lingkungan keluarga istri dan anak dibandingkan keluarga ibunya.
- (b) Fenomena : Posisi dan fungsi Mamak UL terhadap keluarga ibunya

- (c) *Context* : Apabila saudara perempuan *Mamak* UL mengalami masalah yang menyangkut dengan harta pusaka dan adat *Mamak* UL menyelesaikan baik di lingkungan *rumah gadang* ibu maupun di luar.
- (d) *Intervening conditional* : Dukungan masyarakat dan hukum adat menggariskan bahwa harta pusaka serta adat istiadat dilakukan oleh *mamak*.
- (e) *Action/interaction strategies*: *Mamak* UL menyelesaikan masalah menyangkut dengan adat dan harta pusaka di lingkungan keluarga ibunya.
- (f) *Consequences* : Posisi *Mamak* UL tetap ada menyangkut dengan harta pusaka dan adat istiadat di lingkungan keluarga ibunya.

Kategori 3:

(1) Sub.Kategori	(2) Properti	(3) Dimensi
a.Mengelola pusaka	frekuensi banyaknya intensitas	jarang sedikit tidak tetap
b.Mengatur pembagian kerja	frekuensi intensitas	jarang tidak tetap
c.Mengatur pengeluaran	frekuensi intensitas	jarang tidak tetap

- (a) *Causal conditional* : Aktifitas *Mamak* UL sudah berkurang di lingkungan keluarga ibunya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi saudara perempuan dan kemenakannya.
- (b) Fenomena : Cara yang dilakukan *Mamak* UL untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga ibunya.
- (c) *Context* : Apabila saudara perempuan dan kemenakan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi *Mamak* UL membantunya.
- (d) *Intervening conditional*: *Mamak* UL harus memenuhi kebutuhan ekonomi istri dan anak-anaknya sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam ajaran islam. Begitu juga membantu saudara perempuan dan kemenakan

menurut adat yang telah dijalankan secara turun temurun.

- (e) *Action/interaction strategies*: Mamak UL membantu kemenakan dan saudara perempuan dalam pemenuhan ekonomi serta mencarikan petani lain untuk mengelola harta pusaka saudara perempuan yang tidak dikelola.
- (f) *Consequences*: Mamak UL tidak dapat mengelola harta pusaka ibu untuk kelangsungan hidup keluarga ibunya di rumah gadang.

Kategori 4:

(1) Sub.Kategori	(2) Properti	(3) Dimensi
a. Pengenalan adat	bentuknya frekuensi intensitas sifat	tidak jelas jarang tidak tetap terbuka
b. Pend. Agama	bentuknya frekuensi intensitas sifat	tidak jelas jarang tidak tetap terbuka
c. Seni bela diri	bentuknya frekuensi intensitas sifat	tidak jelas jarang tidak tetap terbuka
d. Mengelola pusaka	bentuknya frekuensi intensitas sifat	tidak jelas jarang tidak tetap terbuka

- (a) *Causal conditional*: Aktifitas Mamak UL sudah berkurang untuk memperkenalkan adat istiadat, pendidikan agama, dan seni bela diri kepada kemenakan di lingkungan keluarga ibunya
- (b) Fenomena : Kegiatan yang dilakukan Mamak UL dalam membimbing kemenakan
- (c) *Context* : membimbing kemenakan diserahkan Mamak UL kepada *sumando* dan saudara perempuan. Aktifitas dalam memberikan pendidikan agama, seni dan bela diri kemena-

kan diserahkan *sumando* ke sekolah, TPA/Ibtidaiyah serta perguruan silat.

- (d) *Intervening conditional*: Mamak UL menjalankan tugas sebagai *sumando* untuk membimbing anak di lingkungan keluarga istrinya sesuai dengan apa yang telah digaris-kan dalam ajaran Islam. Apabila *sumando* dan saudara perempuan mengalami kesulitan sesuai dengan adat *mamak* datang membantunya.
- (e) *Action/interaction strategies*: Mamak UL melepas secara diam-diam aktifitas dalam memperkenalkan adat-istiadat, pendidikan agama, seni dan bela diri kepada *sumando* dan saudara perempuan.
- (f) *Consequences*: *Sumando* dapat mengatasi kesulitan dalam membimbing kemenakan namun penguasaan kemenakan akan adat istiadat, seni dan bela diri berbeda dengan *mamak* serta generasi sebelumnya.

Kategori 5:

(1) Sub.Kategori	(2) Properti	(3) Dimensi
a.Mengambil inisiatif	frekuensi intensitas sifat	Jarang tidak tetap terbuka
b.Mengontrol	frekuensi intensitas sifat	sering tetap terbuka
c.Membiayai	frekuensi intensitas sifat	Jarang tidak tetap terbuka
d.Melaksanakan	frekuensi intensitas	sering tetap

- (a) *Causal conditional* : Aktifitas Mamak UL semakin berkurang di lingkungan keluarga ibunya. Mamak UL lebih banyak melakukan kegiatan untuk anak dan istrinya.
- (b) Fenomena : Fungsi Mamak UL dalam melaksanakan upacara adat.
- (c) *Context* : Mengambil insiatif dan pembiayaan dalam pelaksanaan upacara perkawinan diserahkan Mamak UL

kepada *sumando* dan saudara perempuan, namun melaksanakan serta mengontrol pelaksanaan upacara tersebut dilakukan *Mamak UL*.

- (d) *Intervening conditional* : Menurut adat upacara adat dilakukan oleh *mamak* bersama anggota kerabat ibu lainnya.
- (e) *Action/interaction strategies* : *Mamak* melaksanakan dan mengontrol pelaksanaan upacara adat. Pembiayaan dan inisiatif untuk pelaksanaan upacara tersebut dilakukan oleh saudara perempuan dan *sumando*.
- (f) *Consequences*: Saudara perempuan dan *sumando* membiayai dan mengambil inisiatif untuk pelaksanaan upacara adat dan aktifitas untuk pelaksanaan upacara tersebut telah diperpendek dan dikurangi untuk menghemat biaya.

Kategori 6:

(1) Sub.Kategori	(2) Properti	(3) Dimensi
(1) Asal Perubahan		
a. internal	intensitas	tetap
b. eksternal	intensitas	tetap
	frekuensi banyaknya	tinggi banyak.
(2) Pembawa Perubahan (agen)		
a. Lembaga	intensitas	kuat
b. Aktor	intensitas	kuat
(a) <i>Causal conditional</i> : Pelaksanaan peraturan perkawinan dan keinginan <i>mamak</i> untuk berhubungan secara dekat dengan anak dan istrinya meninggalkan kehidupan di lingkungan <i>rumah gadang</i> ibunya.		
(b) Fenomena : Sumber perubahan fungsi <i>mamak</i> terhadap keluarga matrilineal di Minangkabau.		
(c) <i>Context</i> : <i>Mamak UL</i> berhubungan secara dekat dengan istri dan anaknya dan meninggalkan kehidupan <i>rumah</i>		

gadang ibunya namun apabila keluarga ibunya mengalami kesulitan *Mamak* GL datang memberikan bantuan.

- (d) *Intervening conditional* : *Mamak* UL dituntut oleh nilai budaya untuk bertanggung jawab kepada saudara perempuan dan kemenakan, namun menurut ajaran islam *mamak* GL diharuskan memenuhi segala kebutuhan anak dan istrinya.
- (e) *Action/interaction strategies* : *Mamak* GL memenuhi kebutuhan anak dan istri sesuai dengan ajaran agama islam dan memenuhi kebutuhan saudara perempuan dan kemenakan apabila diperlukan sesuai dengan nilai budaya yang mereka anut.
- (f) *Consequences* : Kebutuhan ekonomi dan membimbing kemenakan dilakukan oleh *sumando* dan saudara perempuan.

Kategori 7:

(1) Sub.Kategori	(2) Properti	(3) Dimensi
(1) Ketentuan		
a. Tempat tinggal	berubah	berubah
b. Hubungan kel.	frekuensi intensitas	tinggi tetap
(2) strategi		
a. Mengumpul. kekayaan	banyaknya frekuensi bentuknya	banyak tinggi jelas
b. Membangun rumah	frekuensi bentuknya	tinggi jelas
(3) Pelaksanaan		
a. Memenuhi Kebutuhan ekonomi istri/anak	banyaknya frekuensi intensitas	banyak tinggi tetap
d. Membimbing anak	banyak frekuensi intensitas	banyak tinggi tetap

e. Membiayai pelaksanaan upacara adat

banyak
frekuensi
banyak

banyak.
tinggi
banyak

- (a) *Causal conditional* : Mamak UL sebagai *sumando* mengambil alih tanggung jawab untuk kelangsungan hidup istri dan anak dari *mamak* di lingkungan keluarga istri.
- (b) Fenomena : Proses perubahan posisi, fungsi *mamak* terhadap keluarga dalam sistim matrilineal di Minangkabau.
- (c) *Context* : Mamak UL membangun rumah, memenuhi kebutuhan ekonomi, membimbing anak agar dapat tinggal dan hidup secara bersama.
- (d) *Intervening conditional* : Mamak UL mempunyai kemampuan menjalankan tanggung jawab terhadap anak dan istrinya seperti apa yang telah digariskan dalam ajaran agama Islam serta Peraturan Perundang Undangan Perkawinan.
- (e) *Action/interaction strategies* : Mamak UL mengumpulkan kekayaan untuk membangun rumah, memenuhi kebutuhan ekonomi istri dan anaknya, membangun rumah serta membiayai pelaksanaan upacara adat agar dapat berhubungan secara dekat meninggalkan kehidupan di lingkungan rumah gadang ibunya.
- (f) *Consequences* : Mamak UL tinggal dan melakukan aktifitas untuk kelangsungan hidup anak dan istrinya walaupun masih membantu saudara perempuan dan kemenakan apabila diperlukan.

Kategori 8:

(1) Sub.Kategori	(2) Properti	(3) Dimensi
a. Status	Intensitas frekuensi	berubah tinggi
b. Kekuasaan	Intensitas bentuk	luas berkuasa
c. Pemilikan	banyaknya frekuensi bentuknya	banyak tinggi jelas

- (a) *Causal conditional* : Beralihnya pemimpin keluarga yang bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup keluarga dari *mamak* kepada *sumando* dalam keluarga *samande*.
- (b) Fenomena : Konflik dan penyelesaian yang ditempuh anggota keluarga di lingkungan rumah gadang ibu setelah perubahan fungsi *mamak*.
- (c) *Context* : Keluarga *saparuik* (satu nenek) memecah diri menjadi keluarga *samande* (satu ibu) yang dipimpin oleh *sumando*, hubungan antara keluarga satu *saparuik* yang dulunya tinggal bersama di rumah gadang mulai renggang akibat persaingan dalam perebutan harta pusaka serta keberhasilan dalam hidup.
- (d) *Intervening conditional* : *Mamak* menjalankan ajaran Islam dan Peraturan perkawinan.
- (e) *Action/interaction strategies* : Harta pusaka dibagi sesuai dengan jumlah saudara perempuan dan kehidupan saudara perempuan serta kemenakan dibiayai dari hasil pengelolaan harta pusaka serta penghasilan *sumando*.
- (f) *Consequences* : Permasalahan keluarga *samande* diselesaikan oleh *sumando* dan hubungan anggota keluarga *saparuik* mulai renggang.

B. *Selective Coding*

Dari beberapa kategori yang telah dikemukakan terdahulu akan diseleksi inti atau pokok-pokoknya. Dari kategori tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kondisi sosial ekonomi

a. Jumlah keluarga	sedikit
b. Pendidikan	tinggi
c. Pekerjaan	banyak tetap
d. Penghasilan	cukup tetap
e. Kekayaan Penguasaan lahan pusaka	sempit

- | | |
|----------|-----------------------|
| Rumah | cukup
baru
bata |
| Penghuni | 1 kel. |
2. Posisi mamak dalam keluarga matrilineal di Minangkabau
- | | |
|---|---------------------------------------|
| a. Menyelesaikan mas.
kehidupan sdr. pr dan
kemenakan | tidak jelas
tidak tetap
sedikit |
| b. Menyelesaikan mas.
hartapusaka/adat | jelas
tidak tetap
banyak |
| c. Wakil anggota kel.
rumah gadang di luar | jelas
tetap
sedikit |
3. Cara yang dilakukan *mamak* untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga saudara perempuan dan kemenakannya.
- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| a. Mengelola pusaka | jarang
sedikit
tidak tetap |
| b. Mengatur pembagian
kerja | jarang
tidak tetap |
| c. Mengatur pengeluaran | jarang
tidak tetap |
4. Kegiatan yang dilakukan mamak dalam membimbing kemenakan
- | | |
|--------------------|---|
| a. Pengenalan adat | tidak jelas
jarang
tidak tetap
terbuka |
|--------------------|---|

- | | |
|---------------------|---|
| b. Pend. Agama | Jarang
tidak tetap
terbuka |
| c. Seni bela diri | tidak jelas
Jarang
tidak tetap
terbuka |
| d. Mengelola pusaka | tidak jelas
Jarang
tidak tetap
terbuka |

5. Fungsi *mamak* dalam melaksanakan upacara adat

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| a. Mengambil inisiatif | Jarang
tidak tetap
terbuka |
| b. Mengontrol | sering
tetap
terbuka |
| c. Membiayai | Jarang
tidak tetap
terbuka |
| d. Melaksanakan | sering
tetap |

6. Sumber perubahan fungsi *mamak* terhadap keluarga di Mi nangkabau

(1) Asal Perubahan

- | | |
|--------------|----------------------------|
| a. internal | tetap |
| b. eksternal | tetap
tinggi
banyak. |

(2) Pembawa Perubahan (agen)

- | | |
|------------|------|
| a. Lembaga | kuat |
| b. Aktor | kuat |

7. Proses perubahan fungsi *mamak* terhadap keluarga di Minangkabau

(1) Ketentuan

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| a. Tempat tinggal | berubah |
| b. Behubungan dengan kel. | tinggi
tetap |

(2) strategi

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| a. Mengumpul. kekayaan | banyak
tinggi
jelas |
| b. Membangun rumah | tinggi
jelas |

(3) Pelaksanaan

- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Memenuhi Kebutuhan ekonomi istri/anak | banyak
tinggi
tetap |
| b. Membimbing anak | banyak
tinggi
tetap |
| c. Membiayai pelaksanaan upacara adat | banyak.
tinggi
banyak |

8. Perubahan fungsi *mamak* terhadap keluarga matrilineal di Minangkabau

- | | |
|--------------|-------------------|
| a. Status | berubah
tinggi |
| b. Kekuasaan | luas
berkuasa |

- | | |
|--------------|---------------------------|
| c. Pemilikan | banyak
tinggi
jelas |
| d. Prestise | tinggi |
9. Konflik dan penyelesaian setelah perubahan fungsi mamak terhadap keluarga.
- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| a. Ada konflik | rendah
tidak tetap |
| b. Dapat diselesaikan sendiri | banyak
tinggi
tidak tetap |
| c. Diselesaikan bersama <i>mamak</i> | sedikit
rendah
tidak tetap |

C. *Conditional Matrixt*

Berdasarkan proses *axial coding* dan *selectivity coding* dapat dirumuskan beberapa *conditional matrixt* yang dialami Mamak UL, adalah sebagai berikut :

- a. Mamak UL mempunyai lahan pertanian yang sempit dan anggota keluarga sedikit sehingga cukup memenuhi kebutuhan anggota keluarganya.
- b. Dengan pendidikan yang tinggi dan bekerja keras, Mamak UL mendapat penghasilan yang melebihi kebutuhan keluarga.
- c. Banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh Mamak UL untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga pemenuhan kebutuhan ekonomi, membimbing kemenakan di lingkungan keluarga ibunya jarang dilakukan.
- d. Ketergantungan istri dan anaknya secara ekonomi dengan Mamak UL sehingga hubungan suami istri semakin rapat.
- e. Permasalahan yang menyangkut dengan adat dan harta

pusaka diselesaikan oleh *Mamak* UL sehingga posisi *mamak* masih ada di lingkungan keluarga ibunya.

- f. Kemampuan dan keinginan *Mamak* UL menjalankan ajaran islam dan perundangan perkawinan sehingga *mamak* UL sebagai *sumando* mengambil alih fungsi *mamak* untuk memenuhi segala kebutuhan istri dan anak.
- g. Dengan perubahan fungsi *mamak* terhadap keluarga sehingga anggota keluarga di lingkungan ibunya mengalami konflik.
- h. Konflik yang dialami saudara perempuan di lingkungan keluarga ibu diselesaikan oleh *sumando* dan saudara perempuan itu sendiri, di samping bersama *Mamak* UL.
- i. Membangun rumah, memenuhi kebutuhan ekonomi serta membimbing anak di lingkungan keluarga istri maka status, prestise, serta kekuasaan *mamak* semakin tinggi di hadapan masyarakat.

A. Axial Coding

3. MAMAK SA

Kategori 1:

(1) Sub.Kategori	(2) Properti	(3) Dimensi
a. Jumlah keluarga	banyaknya	banyak
b. Pendidikan	tingkat	cukup
c. Pekerjaan	frekuensi intensitas	banyak tetap
d. Penghasilan	frekuensi intensitas banyak	cukup tetap cukup
e. Kekayaan		
Penguasaan lahan pusaka	luasnya	sempit
Rumah	luasnya modelnya bahan	cukup baru kayu

Penghuni keluarga banyak

- (a) *Causal conditional*: Keluarga Mamak GL menguasai lahan pertanian yang sempit sedangkan jumlah keluarga yang membutuhkan banyak.
- (b) Fenomena : Keadaan ekonomi Mamak SA cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
- (c) *Contexts*: Mamak SA bekerja di bidang lain selain sebagai petani, penghasilan cukup, jumlah keluarga banyak dan rumah berukuran sedang serta terbuat dari kayu
- (d) *Intervening conditional*: Ajaran Islam menggariskan bahwa Mamak SA bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup anak dan istrinya.
- (e) *Consequences* : Mamak SA bekerja di bidang lain selain sebagai pedagang.

Kategori 2 :

(1) Sub.Kategori	(2) Properti	(3) Dimensi
a. Menyelesaikan mas. kehidupan sdr.pr dan kementerian	cirinya intensitas macamnya	tidak jelas tidak tetap sedikit
b. Menyelesaikan mas. harta pusaka/adat	cirinya intensitas macamnya	tidak jelas tidak tetap sedikit
c. Wakil anggota kel. rumah gadang di luar	cirinya intensitas macamnya	jelas tidak tetap banyak
(a) <i>Causal conditional</i> : Mamak SA lebih banyak tinggal di lingkungan keluarga istri dan anak dibandingkan keluarga ibunya.		
(b) Fenomena : Posisi Mamak SA terhadap keluarga ibunya		

- (c) *Context* : Apabila saudara perempuan *Mamak SA* mengalami masalah yang menyangkut dengan harta pusaka dan adat *Mamak SA* tetap menyelesaikan baik di lingkungan rumah gadang ibu maupun di luar.
- (d) *Intervening conditional* : Dukungan masyarakat dan hukum adat menggariskan bahwa harta pusaka serta adat istiadat dilakukan oleh *mamak*.
- (e) *Action/interaction strategies*: *Mamak SA* menyelesaikan masalah menyangkut dengan adat dan harta pusaka di lingkungan keluarga ibunya.
- (f) *Consequences* : Posisi *Mamak SA* tetap ada menyangkut dengan harta pusaka dan adat istiadat di lingkungan keluarga ibunya.

Kategori 3:

(1) Sub.Kategori	(2) Properti	(3) Dimensi
a.Mengelola pusaka	frekuensi banyaknya intensitas	Jarang sedikit tidak tetap
b.Mengatur pembagian kerja	frekuensi intensitas	Jarang tidak tetap
c.Mengatur pengeluaran	frekuensi intensitas	Jarang tidak tetap

- (a) *Causal conditional* : Aktifitas *Mamak SA* sudah berkurang di lingkungan keluarga ibunya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi saudara perempuan dan kemenakannya.
- (b) Fenomena : Cara yang dilakukan *mamak SA* untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga ibunya.
- (c) *Context* : Apabila saudara perempuan dan kemenakan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi *Mamak SA* membantunya.
- (d) *Intervening conditional*: *Mamak SA* harus memenuhi kebutuhan ekonomi istri dan anak-anaknya sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam ajaran islam. Begitu juga membantu saudara perempuan dan kemenakan menurut adat yang telah dijalankan secara turun temurun.

- (e) *Action/interaction strategies*: Mamak SA membantu kemenakan dan saudara perempuan dalam pemenuhan ekonomi serta mencarikan petani lain untuk mengelola harta pusaka saudara perempuan yang tidak dikelola.
- (f) *Consequences*: Mamak SA tidak dapat mengelola harta pusaka ibu untuk kelangsungan hidup keluarga ibunya di rumah gadang.

Kategori 4:

(1) Sub.Kategori	(2) Properti	(3) Dimensi
a.Pengenalan adat	bentuknya frekuensi intensitas sifat	tidak jelas jarang tidak tetap terbuka
b.Pend. Agama	bentuknya frekuensi intensitas sifat	tidak jelas jarang tidak tetap terbuka
c.Seni bela diri	bentuknya frekuensi intensitas sifat	tidak jelas jarang tidak tetap terbuka
d.Mengelola pusaka	bentuknya frekuensi intensitas sifat	tidak jelas jarang tidak tetap terbuka

- (a) *Causal conditional*: Aktifitas Mamak SA sudah berkurang untuk memperkenalkan adat istiadat, pendidikan agama, dan seni bela diri kepada kemenakan di lingkungan keluarga ibunya
- (b) Fenomena : Kegiatan yang dilakukan Mamak SA dalam membimbing kemenakan
- (c) *Context* : membimbing kemenakan diserahkan Mamak SA kepada *sumando* dan saudara perempuan. Aktifitas dalam memberikan pendidikan agama, seni dan bela diri kemenakan diserahkan *sumando* ke sekolah, TPA/Ibtidaiyah serta perguruan silat.

- (d) *Intervening conditional*: Mamak GL menjalankan tugas sebagai *sumando* untuk membimbing anak di lingkungan keluarga istrinya sesuai dengan apa yang telah digaris-kan dalam ajaran Islam. Apabila *sumando* dan saudara perempuan mengalami kesulitan sesuai dengan adat *mamak* datang membantunya.
- (e) *Action/interaction strategies*: Mamak GL melepas secara diam-diam aktifitas dalam memperkenalkan adat-istiadat, pendidikan agama, seni dan bela diri kepada *sumando* dan saudara perempuan.
- (f) *Consequences*: *Sumando* dapat mengatasi kesulitan dalam membimbing kemenakan namun penguasaan kemenakan akan adat istiadat, seni dan bela diri berbeda dengan *mamak* serta generasi sebelumnya.

Kategori 5:

(1) Sub.Kategori	(2) Properti	(3) Dimensi
a.Mengambil inisiatif	frekuensi intensitas sifat	jarang tidak tetap terbuka
b.Mengontrol	frekuensi intensitas sifat	sering tetap terbuka
c.Membiayai	frekuensi intensitas sifat	jarang tidak tetap terbuka
d.Melaksanakan	frekuensi intensitas	sering tetap

- (a) *Causal conditional* : Aktifitas Mamak SA semakin berkurang di lingkungan keluarga ibunya. Mamak SA lebih banyak melakukan kegiatan untuk anak dan istrinya.
- (b) Fenomena : Fungsi *mamak* GL dalam melaksanakan upacara adat.
- (c) *Context* : Mengambil insiatif dan pembiayaan dalam pelaksanaan upacara perkawinan diserahkan Mamak SA kepada *sumando* dan saudara perempuan, namun melaksanakan serta mengontrol pelaksanaan upacara tersebut dilakukan *mamak* SA.

- (d) *Intervening conditional* : Menurut adat upacara adat dilakukan oleh *mamak* bersama anggota kerabat ibu lainnya.
- (e) *Action/interaction strategies* : *Mamak* melaksanakan dan mengontrol pelaksanaan upacara adat. Pembiayaan dan inisiatif untuk pelaksanaan upacara tersebut dilakukan oleh saudara perempuan dan *sumando*.
- (f) *Consequences*: Saudara perempuan dan *sumando* membiayai dan mengambil inisiatif untuk pelaksanaan upacara adat dan aktifitas untuk pelaksanaan upacara tersebut telah diperpendek dan dikurangi untuk menghemat biaya.

Kategori 6:

(1) Sub.Kategori	(2) Properti	(3) Dimensi
(1) Asal Perubahan		
a. internal	intensitas	tetap
b. eksternal	intensitas	tetap
	frekuensi banyaknya	tinggi banyak.
(2) Pembawa Perubahan (agen)		
a. Lembaga	intensitas	kuat
b. Aktor	intensitas	kuat
(a) <i>Causal conditional</i> : Pelaksanaan peraturan perkawinan dan keinginan <i>mamak</i> untuk berhubungan secara dekat dengan anak dan istrinya meninggalkan kehidupan di lingkungan <i>rumah gadang</i> ibunya.		
(b) Fenomena : Sumber perubahan fungsi <i>mamak</i> terhadap keluarga matrilineal di Minangkabau.		
(c) <i>Context</i> : <i>Mamak SA</i> berhubungan secara dekat dengan istri dan anaknya dan meninggalkan kehidupan <i>rumah gadang</i> ibunya namun apabila keluarga ibunya mengalami kesulitan <i>Mamak SA</i> datang memberikan bantuan.		
(d) <i>Intervening conditional</i> : <i>Mamak SA</i> dituntut oleh nilai budaya untuk bertanggung jawab kepada saudara perempuan		

puan dan kemenakan, namun menurut ajaran islam *mamak* GL diharuskan memenuhi segala kebutuhan anak dan istrinya.

- (e) *Action/interaction strategies* : *Mamak* SA memenuhi kebutuhan anak dan istri sesuai dengan ajaran agama islam dan memenuhi kebutuhan saudara perempuan dan kemenakan apabila diperlukan sesuai dengan nilai budaya yang mereka anut.
- (f) *Consequences* : Kebutuhan ekonomi dan membimbing kemenakan dilakukan oleh sumando dan sudara perempuan.

Kategori 7:

(1) Sub.Kategori	(2) Properti	(3) Dimensi
(1) Ketentuan		
a. Tempat tinggal	berubah	berubah
b. Behubungan dengan kel.	frekuensi intensitas	tinggi tetap
(2) strategi		
a.Mengumpul. kekayaan	banyaknya frekuensi bentuknya	banyak tinggi jelas
b.Membangun rumah	frekuensi bentuknya	tinggi jelas
(3) Pelaksanaan		
a.Memenuhi Kebutuhan ekonomi istri/anak	banyaknya frekuensi intensitas	banyak tinggi tetap
d.Membimbing anak	banyak frekuensi intensitas	banyak tinggi tetap
e.Membiayai pelaksanaan upacara adat	banyak frekuensi banyak	banyak. tinggi banyak

- (a) *Causal conditional* : Mamak SA sebagai *sumando* mengambil alih tanggung jawab untuk kelangsungan hidup istri dan anak dari *mamak* di lingkungan keluarga istri.
- (b) Fenomena : Proses perubahan posisi, fungsi *mamak* terhadap keluarga dalam sistim matrilineal di Minangkabau.
- (c) *Context* : Mamak SA membangun rumah, memenuhi kebutuhan ekonomi, membimbing anak agar dapat tinggal dan hidup secara bersama.
- (d) *Intervening conditional* : Mamak SA mempunyai kemampuan menjalankan tanggung jawab terhadap anak dan istrinya seperti apa yang telah digariskan dalam ajaran agama Islam serta Peraturan Perundang Undangan Perkawinan.
- (e) *Action/interaction strategies* : Mamak SA mengumpulkan kekayaan untuk membangun rumah, memenuhi kebutuhan ekonomi istri dan anaknya, membangun rumah serta membiayai pelaksanaan upacara adat agar dapat berhubungan secara dekat meninggalkan kehidupan di lingkungan rumah gadang ibunya.
- (f) *Consequences* : Mamak SA tinggal dan melakukan aktifitas untuk kelangsungan hidup anak dan istrinya walaupun masih membantu saudara perempuan dan kemenakan apabila diperlukan.

Kategori 8:

(1) Sub.Kategori	(2) Properti	(3) Dimensi
a. Status	Intensitas frekuensi	berubah tinggi
b. Kekuasaan	Intensitas bentuk	luas berkuasa
c. Pemilikan	banyaknya frekuensi bentuknya	banyak tinggi jelas
d. Prestise	intensitas	tinggi

- (a) *Causal conditional* : Kemampuan keinginan Mamak SA untuk merebut status dan prestise lebih baik serta melaksanakan peraturan perundangan dalam perkawinan.

- (b) Fenomena : Perubahan fungsi *mamak* terhadap keluarga di Minangkabau.
- (c) *Context* : Untuk memperoleh status dan prestise lebih baik *mamak* SA membangun rumah, memenuhi kebutuhan ekonomi serta tinggal menetap bersama anak dan istrinya.
- (d) *Intervening conditional* : *Mamak* SA menjalankan ajaran Islam dan mendapat penghargaan dari keluarga istri serta masyarakat.
- (e) *Action/interaction strategies* : *Mamak* SA memisahkan atau membangun rumah, tinggal menetap, memenuhi kebutuhan ekonomi istri dan anak dengan memanfaatkan harta penghasilan yang telah diperolehnya.
- (f) *Consequences*: *Mamak* yang bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup anak dan istrinya mendapat status, prestise di lingkungan keluarga istri serta dalam masyarakat Minangkabau dewasa ini.

Kategori 9:

(1) Sub.Kategori	(2) Properti	(3) Dimensi
a. Ada konflik	frekuensi intensitas	tinggi tidak tetap
b. Dapat diselesaikan sendiri	banyaknya frekuensi intensitas	banyak tinggi tidak tetap
c. Diselesaikan bersama <i>mamak</i>	banyaknya frekuensi intensitas	sedikit rendah tidak tetap

- (a) *Causal conditional* .: Beralihnya pemimpin keluarga yang bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup keluarga dari *mamak* kepada *sumando* dalam keluarga *samande*.
- (b) Fenomena : Konflik dan penyelesaian yang ditempuh anggota keluarga di lingkungan *rumah gadang* ibu setelah perubahan fungsi *mamak*.

- (c) *Context* : Keluarga saparuik (satu nenek) memecah diri menjadi keluarga *samande* (satu ibu) yang dipimpin oleh *sumando*, hubungan antara keluarga satu saparuik yang dulunya tinggal bersama di *rumah gadang* mulai renggang akibat persaingan dalam perebutan harta pusaka serta keberhasilan dalam hidup.
- (d) *Intervening conditional* : *Mamak* menjalankan ajaran Islam dan Peraturan perkawinan.
- (e) *Action/interaction strategies* : Harta pusaka dibagi sesuai dengan jumlah saudara perempuan dan kehidupan saudara perempuan serta kemenakan dibiayai dari hasil pengelolaan harta pusaka serta penghasilan *sumando*.
- (f) *Consequences* : Permasalahan keluarga *samande* diselesaikan oleh *sumando* dan hubungan anggota keluarga saparuik mulai renggang.

B. *Selective Coding*

Dari beberapa kategori yang telah dikemukakan terdahulu akan diseleksi inti atau pokok-pokoknya. dari kategori tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kondisi sosial ekonomi

a. Jumlah keluarga	banyak
b. Pendidikan	cukup
c. Pekerjaan	banyak tetap
d. Penghasilan	cukup tetap
e. Kekayaan Penguasaan lahan pusaka	sempit
Rumah	cukup baru bata
Penghuni	1 kel.

2. Posisi mamak dalam keluarga matrilineal di Minangkabau
- a. Menyelesaikan mas. kehidupan sdr.pr dan kemenakan
tidak jelas
tidak tetap
sedikit
 - b. Menyelesaikan mas. hartapusaka/adat
tidak jelas
tidak tetap
tidak banyak
 - c. Wakil anggota kel. rumah gadang di luar
Jelas
tidak tetap
tidak banyak
3. Cara yang dilakukan mamak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga saudara perempuan dan kemenakannya.
- a. Mengelola pusaka
jarang
sedikit
tidak tetap
 - b. Mengatur pembagian kerja
jarang
tidak tetap
 - c. Mengatur pengeluaran
jarang
tidak tetap
4. Kegiatan yang dilakukan mamak dalam membimbing kemenakan
- a. Pengenalan adat
tidak jelas
jarang
tidak tetap
terbuka
 - b. Pend. Agama
jarang
tidak tetap
terbuka
 - c. Seni bela diri
tidak jelas
jarang

	tidak tetap terbuka
d. Mengelola pusaka	tidak jelas jarang tidak tetap terbuka

5. Fungsi *mamak* dalam melaksanakan upacara adat

a. Mengambil inisiatif	jarang tidak tetap terbuka
b. Mengontrol	sering tidak tetap terbuka
c. Membiayai	jarang tidak tetap terbuka
d. Melaksanakan	sering tetap

6. Sumber perubahan fungsi *mamak* terhadap keluarga di Mi nangkabau

(1) Asal Perubahan

a. internal	tetap
b. eksternal	tetap tinggi banyak.

(2) Pembawa Perubahan (agen)

a. Lembaga	kuat
b. Aktor	kuat

7. Proses perubahan fungsi *mamak* terhadap keluarga di Minangkabau

(1) Ketentuan

- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Tempat tinggal | berubah |
| b. Behubungan dengan kel. | tinggi
tetap |
| (2) strategi | |
| a. Mengumpul. kekayaan | banyak
tinggi
jelas |
| b. Membangun rumah | tinggi
jelas |
| (3) Pelaksanaan | |
| a. Memenuhi Kebutuhan ekonomi istri/anak | banyak
tinggi
tetap |
| d. Membimbing anak | banyak
tinggi
tetap |
| e. Membiayai pelaksanaan upacara adat | banyak.
tinggi
banyak |
| 8. Perubahan fungsi <i>mamak</i> terhadap keluarga matrilineal di Minangkabau | |
| a. Status | berubah
tinggi |
| b. Kekuasaan | luas
berkuasa |
| c. Pemilikan | banyak
tinggi
jelas |
| d. Prestise | tinggi |
| 9. Konflik dan penyelesaian setelah perubahan fungsi <i>mamak</i> terhadap keluarga. | |

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| a. Ada konflik | tinggi
tidak tetap |
| b. Dapat diselesaikan
sendiri | banyak
tinggi
tidak tetap |
| c. Diselesaikan
bersama mamak | sedikit
rendah
tidak tetap |

C. *Conditional Matrixt*

Berdasarkan proses *axial coding* dan *selectivity coding* dapat dirumuskan beberapa *conditional matrixt* yang dialami Mamak SA, adalah sebagai berikut :

- a. Mamak SA mempunyai lahan pertanian yang sempit sehingga kurang dapat memenuhi kebutuhan anggota keluarganya.
- b. Dengan pendidikan yang cukup dan bekerja keras, Mamak SA mendapat penghasilan yang cukup untuk pemenuhan kebutuhan keluarga.
- c. Banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh Mamak SA untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga pemenuhan kebutuhan ekonomi, membimbing kemenakan di lingkungan keluarga ibunya jarang dilakukan.
- d. Ketergantungan istri dan anaknya secara ekonomi dengan Mamak SA sehingga hubungan suami istri semakin rapat.
- e. Permasalahan yang menyangkut dengan adat dan harta pusaka diselesaikan oleh Mamak SA sehingga posisi mamak masih ada di lingkungan keluarga ibunya.
- f. Kemampuan dan keinginan Mamak Sa menjalankan ajaran islam dan perundangan perkawinan sehingga Mamak SA sebagai sumando mengambil alih fungsi mamak untuk memenuhi segala kebutuhan istri dan anak.
- g. Dengan perubahan fungsi mamak terhadap keluarga sehingga anggota keluarga di lingkungan ibunya mengalami konflik.
- h. Konflik yang dialami saudara perempuan di lingkungan

keluarga ibu diselesaikan oleh sumando dan saudara perempuan itu sendiri, di samping bersama Mamak SA.

- i. Membangun rumah, memenuhi kebutuhan ekonomi serta membimbing anak di lingkungan keluarga istri maka status, prestise, serta kekuasaan mamak semakin tinggi di hadapan masyarakat.

LAMPIRAN IV
FOTO PENELITIAN

367




Foto 1 : Perkampungan Suku Minangkabau di Kenagarian Rao-rao Kecamatan Sungai Tarab




Foto 2 : Kondisi Fisik *Rumah Gadang* dalam Perkampungan Suku Minangkabau di Kenagarian Rao-rao Kecamatan Sungai Tarab



Foto 3 : Bagunan Tua Mesjid Raya Rao-rao yang Melambangkan Adaptasi Adat Minangkabau terhadap Islam.



Foto 4 : Bagunan Musalla Penganti Salah Satu Surau di Lawang Mandahiliang yang Melambangkan Adaptasi Adat Minangkabau terhadap Islam




Foto 5 : Salah Satu Bagunan Tua Bekas Kerapatan Adat di Minangkabau



Foto 6 : Salah Satu Bagunan Tua Bekas Surau sebagai Pusat Pendidikan Masa Silam di Minangkabau



Foto 7 : Suasana Kerjasama Mamak dengan Kemenakan dalam Memasak Untuk Persiapan Baralek Timbang Tando (Festa Timbang Tando)




Foto 8 : Suasana Kerjasama Mamak dengan Kemenakan dalam Memasak Untuk Persiapan Baralek (Festa Perkawinan)



Foto 9 : Rapat Keluarga Sapatuik (Satu Nenek) yang Dipimpin oleh Mamak Tunggana'i untuk Persiapan Baralek (Pesta Perkawinan)




Foto 10: Suasana Kegotong Royonggan Ipar-Bisan serta Pasuman-dan dalam Mempersiapan Hidang di Waktu Baralek



Foto 11: Suasana Baralek Timbang Tando di Salah Satu Rumah Gadang di Kenagarian Rao-rao



Foto 12: Suasana Pembagian Kerja dalam Menghidang Makanan di Bawah Pimpinan Salah Seorang Mamak Di Kenagarian Rao-rao




Foto 13: Suasana Perundingan antara Beberapa Orang Mamak Di waktu Baralek Timbang Tando Dalam Penerimaan Pinangan dari Mempelai Perempuan



Foto 14: Mamak Kepala Suku Sedang Melihat Kebenaran Pinangan



Foto 15: Latihan Silat Tradisional Minangkabau di satu Perguruan Silat





Foto 16: Lomba Silat Tradisional yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar


LAMPIRAN V
PETA PENELITIAN

376







PETA PROPINSI SUMATRA BARAT



 LOKASI PENELITIAN

PETA KABUPATEN DATI II TANAH DATAR












KETERANGAN

1. TALANG DASUN
2. TJ.LADO A.BUKIT
3. LURAH AMPANG
4. BABUSSALAM
5. KOTO BARU
6. RAD-RAD
7. LUMBUANG BAPEREANG
8. KUMANGGO UTARA
9. KUMANGGO SELATAN
10. SUGAI TARAB
11. KOTO TUO
12. TIGO BATUA

13. KOTO HILALANG
14. PADANG LAWEH
15. GUGUAK P. LAWEH
16. TALANG TANGAH
17. GUNUANG MEDAN
18. AMPALU
19. LUAK GADANG
20. SITAKUAK
21. GURUN
22. SIJANGEK

-  : Jalan Provinsi
-  : Jalan Kabupaten
-  : Batas Kecamatan
-  : Batas Desa
-  : Kantor Camat
-  : Kantor Kepala Desa



KETERANGAN

- 1. Kantor Kepala Desa
- 2. Musalla Simasan
- 3. Musalla AlHidayah
- 4. Musalla AlHusna
- 5. Musalla Takwa
- 6. K.Kep.Dus.P.Andiko
- 7. Puskesmas

- 8. SD.N.No4,14,24
- 9. Musalla Al Jihat
- 10. Kantor Kep.Dus. Balerong Bunta
- 11. Mesjid Raya
- 12. Mis.Al.Huda
- 13. Musalla S.Rahmi

- = Jalan Raya
- = Jalan Desa
- = Batas Dusun
- = Anak Sungai
- = Lahan Pertanian

LAMPIRAN VI
SURAT PENELITIAN

Surabaya, 9 Juli 1995

Hal : Izin Penelitian

Kepada : Yth. Bapak Direktur Program Pascasarjana
Univ. Airlangga Surabaya
di
S u r a b a y a

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Drs. Firman. MS


NPM : 099 311 469 D

Program Studi: Ilmu Sosial


Judul : Adaptasi Fungsi Mamak terhadap
Perubahan dalam Sistem Kekera-
batan Matrilineal di Pedesaan
Minangkabau.

mengajukan permohonan izin untuk melakukan
penelitian dalam penyusunan disertasi, di desa Rao-
rao Kec. Rambatan Kab. Datar Provinsi Sumatera barat.
Demikianlah yang dapat saya ajukan atas perhatian
dan bantuan Bapak saya aturkan terima kasih.

Diketahui Oleh:
Pembimbing Utama


Prof. Dr. Josef Glinka.SVD

Saya yang Memohon


F i r m a n

IP. PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
JL. PEMUDA NO. 5 TELP. 43020 - 45673
SURABAYA

Surabaya 26 JULI 1995

Nomor : 072/3723/303/1995
Lampiran :
Perihal : Penelitian / Survey /
Research.

Kepada :

Yth. GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I SUMATERA BARAT

DI - PADANG

U.P. KADIT SOSPOL.

Menunjuk Surat DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNAIR SURABAYA.

tanggal : 13 JULI 1995
nomor : 1692/PT.03.H4.PPs/N/1995

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : FIRMAN, DRS, MS.
Alamat : GUBENG JAYA II NO. 70 SURABAYA
Pekerjaan : MAHASISWA PASCASARJANA (S 3) .
Kebangsaan : INDONESIA

Bermaksud mengadakan penelitian / survey / research.

Judul : " ADAPTASI FUNGSI MAMAK TERHADAP PERUBAHANA DALAM
SISTEM KEKERABATAN MATRILINIAL DI PEDESAAN -
MINANGKABAU ".

Waktu : 9 (SEMBILAN) BULAN

Lokasi : PROP. SUMATRA BARAT

Peneliti wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku
didaerah setempat.


Demikian, harap menjadikan perhatian dan maklum.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Kapala Direktorat Sosial Politik
u.b.
Kasubdit Tibum

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Kapolda Jawa Timur
2. Sdr. Pangdam V Brawijaya
3. Sdr. Ketua Bappeda Prop. Jatim
4. Sdr. Yang bersangkutan
5. Sdr. REKTOR UNAIR SURABAYA





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 TR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
 UNIVERSITAS AIRLANGGA
 PROGRAM PASCASARJANA

Jl. DHARMAWANGSA DALAM SELATAN SURABAYA 60286 ☎ (031) 510076, 5350170 FAX. (031) 510076

mor : 1652 / PT.03.H4.PPB/N/1995
 mp :
 l : Izin untuk melaksanakan penelitian

13 Juli 1995

Yth. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
 Propinsi Jawa Timur
 U.p. Direktorat Sosial Politik
 Jl. Pemuda No. 5
 Surabaya.

Guna penulisan penelitian untuk Disertasi peserta program
 Doktor angkatan tahun 1993/1994 Program Pascasarjana
 Universitas Airlangga,

n a m a : Firman, Drs, M.S.

n i m : 099311469 / D

j u d u l : ADAPTASI FUNGSI MAMAK TERHADAP PERUBA
 HAN DALAM SISTIM KEKERABATAN MATRILI-
 NIAL DI PEDESAAN MINANGKABAU.

pembimbing ketua : Prof.Dr.Josef Glinka.SVD.

maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan
 rekomendasi bagi yang bersangkutan untuk melaksanakan
 penelitian di Desa Raorao Kecamatan Rambatan Kabupaten Datar
 Propinsi Sumatera Barat.

Demikian dan atas bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Mengetahui
 Dr. H. Rektor
 Pembantu Rektor I,
 Prof. Soedarto, dr, DTM&H, Ph.D
 NIP. 130350713

Dr. H. Soedijono, dr.
 NIP. 130261504



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT

DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 51 Telp. 34224-34475 Padang

REKOMENDASI

No. B. 070/1429/Sospol/ VIII/1995.

TENTANG
IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN/SURVEY

Kami Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat, setelah mempelajari surat Kepala Direktorat Sospol Prop. Jawa Timur No.072/3723/303/1995 tanggal 26 Juli 1995 tentang permohonan izin penelitian, dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan penelitian di Daerah Sumatera Barat yang dilakukan oleh :

Nama : DRS. FIRMAN, MS.
 Tempat/Tanggal Lahir : Koto Tuo, Agam / 25 Februari 1961.
 Pekerjaan : Khs. Program Pascasarjana UNAIR.
 Alamat : Jl. Lingkar Jati II No.5 C Tabing Padang.
 Nomor Kartu Identitas : BP.1692/PT.03.H4.PPa/II/1995.
 Maksud/Tujuan Penelitian : Untuk melakukan penelitian dengan judul :
 " ADAPTASI FUNGSI MAMAK TERHADAP PERUBAHAN DALAM SISTEM KEKERABATAH
 MATRIKIAL DI PEDESAAN KINANGKABAU ".
 Lokasi/Tempat Penelitian : Kabupaten Tanah Datar.
 Waktu Penelitian : 8 Agustus 1995 s/d 30 April 1996.
 Anggaran : -


dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian yang akan dilaksanakannya dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitiannya kepada PEMDA setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil penelitiannya sebanyak 2 (dua) eks kepada Gubernur Kdh. Tk. I Sumbar Cq. Kadit Sospol dan 1 (satu) eks kepada Bupati/Wako KDH ybs.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikian surat rekomendasi izin Penelitian/Survey ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Padang, 10 Agustus 1995.

An. GUBERNUR KDH TK. I SUMATERA BARAT



KEPADA : YBS.

TEMBUSAN :

1. Mendagri Cq. Dirjen Sospol di Jakarta.
2. Ketua BAKORSTANASDA Sumbangut di Medan.
3. Dan Rem 032/Wirabraja di Padang.
4. Kapolda Sumbar di Padang.
5. Kajati Sumbar di Padang.
6. Ketua BAPPEDA Tk. I Prop. Sumbar di Padang
7. Pembantu Gubernur Wilayah I, II dan III.
8. Bupati KDH Tingkat II Tanah Datar.
9. Kadit Sospol Prop. Jawa Timur di Surabaya.
10. A r s i p
- 11.

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANAH DATAR
KANTOR SOSIAL POLITIK

Jln. Sultan Alam Bagagarsyah Telp. 71148 Batusangkar 27281

"SURAT KETERANGAN / REKOMENDASI"

Nomor : 070/334/Sospol / VIII-95

Kami Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanah Datar, setelah mempelajari dan memperhatikan surat : Gub.Kah tk.I Sumbar cq. Kepala Direktorat Sospol No.B.070/1429/Sospol/VIII/1995 tanggal 10 Agustus 1995 tentang Izin melaksanakan penelitian.

Dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud untuk mengadakan penelitian di Daerah Tingkat II Tanah Datar, yang dilakukan oleh :

Nama : DRG. FIRMAN, MS.
Tempat / tanggal lahir : Koto Tuo, Agam / 25 Februari 1961.
Pekerjaan : Bhs. Program Pascasarjana UNAIR.
Alamat : Jl. Linggar Jati II No.5 C Tabing Padang.
Kartu Identitas : BP.1692/ PT.03.H4.PPs/N/1995.
Maksud dan obyek penelitian : Untuk melakukan penelitian dengan judul :

" ADAPTASI FUNGSI MAMAK TERHADAP PERUBAHAN DALAM SISTEM KEKERABATAN MATRILINIAL DI PEDESAAN MINANG KABAU. "

Lokasi penelitian : 1. Kec. Sungai Tarab.
2. Kec. Salimpaung.
Waktu penelitian : 8 Agustus 1995 s/d 30 April 1996.
Anggota peneliti : ;


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka penelitian sebagaimana tersebut diatas.
2. Memberituhkan kedatangan serta maksud penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Pemerintah setempat dan melaporkan kembali waktu akan berangkat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Bila terjadi penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka surat keterangan / rekomendasi ini akan DICABUT kembali.
5. Surat keterangan / rekomendasi ini diberikan / berlaku mulai tanggal 8 Agustus 1995 sampai tanggal 30 April 1996.

Kepada yang bersangkutan :

Tembusan : Yth Sdr.

1. Kapolres Tanah Datar di Batusangkar
2. Dan Dim 0307 T. Datar di Batusangkar.
3. Camat Sungai Tarab. di Sungai Tarab.
4. Camat Salimpaung di Tabek Patah.
5. Direktur Pascasarjana UNAIR di Surabaya.
6. A r s i p . -



" SURAT KEJERANGAN / REKOMENDASI "

Nomor 204/SK/CSA-1995. -

Camat Sungai Tarab, Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a	: Drs. FIRMAN, MS.
Tempat / tanggal lahir	: Koto Tuo, Agam / 25 Pebruari 1961
Pekerjaan	: Mhs.Program Pascasarjana UNWAIR.
A l a m a t	: Jl. Linggar Jati II No. 5 C Tabing Padang.
Karu Identitas	: BP. 1692 / PT.03.H4.PPs / N / 1995.
Maksud dan Objek Penelitian	: Untuk melakukan penelitian dengan Judul " ADAPTASI FUNGSI MAMAK TERHADAP PERUBAHAN - DALAM SISTEM KECERABATAN MATRILINIAL DI PE DESAAN MIMANG KABAU "
Lokasi Penelitian	: Desa Rao → Rao, Kecamatan Sungai Tarab.
Waktu Penelitian	: 8 Agustus s/d 30 April 1996.
Anggota Penelitian	: —

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Social Politik Kabupaten Tanah Datar No. 070/334/Sospol/VIII - 95 tanggal 15 Agustus 1995. yang bersangkutan akan mengadakan Riset / Penelitian di Desa Rao - Rao, Kecamatan Sungai Tarab. Kepada Kepala Desa / Ketua K A N yang akan dikunjungi oleh yang bersangkutan, agar dapat kiranya memberikan bantuan untuk kelancaran pelaksanaan Riset / Penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan kepada Saudara, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami aturkan terima kasih.

Sungai Tarab, 23 Agustus 1995.-
An. C A N T SUNGAI TARAB,
C A M A T
S U N G A I T A R A B
= Drs. E R I Z A L =
K e p a l a D a t a r / 010190935. -

Tembusan : Disampaikan dengan hormat kepada :

1. Sdr. Kepala Desa Rao - Rao di Rao - Rao.
2. Sdr. Ketua K.A.N. Rao - Rao di Rao - Rao.